



**PUTUSAN
Nomor 37/PHPU.D-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Iklil Ilyas Leube**
Tempat, Tanggal Lahir : Samar Kilang, 10 Oktober 1961
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar,
Kabupaten Aceh Tengah

Nama : **Muhammad Ridwan**
Tempat, Tanggal Lahir : Bebesen, 17 September 1958
Pekerjaan : Pensiunan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Pegasing, Kecamatan Pegasing,
Kabupaten AcehTengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Mahreje Wahab**
Tempat, Tanggal Lahir : Bintang, 17 Agustus 1953
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 25-A Kebon
Kacang, RT 002, RW 011, Tanah Abang,
Jakarta Pusat

Nama : **Nasri Lisma**

Tempat, Tanggal Lahir : Takengon, 29 September 1958

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Blang Kolak II, RT 002, Kecamatan
Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2012, Nomor Urut 11;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Muslim Ibrahim**

Tempat, Tanggal Lahir : Lampahan, 4 Juli 1979

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Kemili, Lorong Kemala, Kecamatan
Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi
Aceh

N a m a : **Azzama**

Tempat, Tanggal Lahir : Bireun, 7 Februari 1955

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Komplek Non Perumnas, Desa Kute Lot,
Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh
Tengah, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012,
Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Mei 2012 memberi kuasa kepada
1) **Kamaruddin, S.H.**, 2) **Bambang Antariksa, S.H.**, 3) **Zul Azmi Abdullah, S.H.**,
dan 4) **Amrisaldin Ms, S.H.I.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum

yang berkedudukan hukum pada Kantor “ARK Law Firm” beralamat di Jalan Tgk. Imuem Lueng Bata Nomor 127, Blang Cut, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah**, berkedudukan di Jalan Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Desa Simpang Klaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Mei 2012, memberi kuasa kepada 1) **Oloan Tua Partempuan, S.H.**, dan 2) **Asra Maholi Lingga, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat-Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada *Law Office Oloan Tua Partempuan & Rekan*, beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 68-70, P. Bulan Medan 20131, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Ir. Nasaruddin, MM**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Takengon-Blanggele, Kampung Sadong
 Jurumudi Nomor 57, Kecamatan Bebesen,
 Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
 Nama : **Drs. Khairul Asmara**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen,
 Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 10;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2012, memberi kuasa kepada 1) **Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum.**, 2) **Zaini Djalil, S.H.**, dan 3) **Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H.**, seluruhnya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Ikhwaluddin Simatupang & Associates**, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 6-F, Kesawan, Kota Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah;
 Membaca buti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2012, dengan registrasi perkara Nomor 37/PHPU.D-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2012 menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung;
- 1.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 1.4. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006), menyatakan, "Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan";
Kemudian UU 11/2006 tersebut dalam konsideran bagian mengingat angka 8 mengadopsi ketentuan dalam UU 32/2004. Oleh karena itu dengan berlakunya UU 12/2008, khususnya ketentuan Pasal 236C dan telah dialihkannya wewenang mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan Pasal 74 ayat 4 UU 11/2006 sepanjang mengenai

kewenangan mengadili sengketa Pemilu pada ini harus diartikan telah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi;

1.5. Bahwa dalam Pasal 236C UU 12/2008, dinyatakan secara tegas, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”.

1.6. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

1.7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, menyatakan, “... Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*”, (hal 128-129).

“Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”, (hal 129);

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan, “Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu pada (vide Penjelasan Umum UU MK)”;

Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- 1.8. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor 33/BA/V/2012 tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah 2012, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Keberatan Penghitungan Suara Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 yang diajukan oleh para Pemohon;
- 1.9. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:
- a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;
- 2.2. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor Urut 7, Nomor Urut 11, dan Nomor Urut 5 yang memenuhi syarat berdasarkan:
- a. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Periode 2012-2017 tanggal 2 Januari 2012 (vide Bukti P-2) yakni:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	H. Basri Arita, S.T. dan Dr. Ir. H. Sofyan M. Saleh
2	Nur Hidayah, S.H. dan Muhammad Nurdin
3	Ir. Mursyid H dan Ramli, MS
4	Ir. H. Abulia Ibrahim, M.Si dan Syafruddin, S.Pd.,MM
5	Muslim Ibrahim, S.STP dan H. Azzama, S.E.,.M.M.
6	Ir.H.A.Wahab dan Daud H Sugeng, S.T.
7	Iklil Ilyas Leube, S.H. dan Muhammad Ridwan
8	Bazaruddin Banta Mude dan Gimin
9	Drs. H.M. Rasyiddin Saly,.M.M. dan Fajaruddin, S.T.
10	Ir.H. Nasaruddin,.M.M. dan Drs. Khairul Asmara
11	Mahreje Wahab, S.IP dan Drs. Nasri Lisma

- b. Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 270/1228/2011 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah tanggal 30 Desember 2011;
- c. Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 271/0102/2012 tentang Penetapan Nama dan Photo Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah tanggal 2 Januari 2012. (vide Bukti P-3);

2.3. Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan keberatan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPUD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 terhadap Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 33/BA/V/2012 tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah 2012 tertanggal 15 Mei 2012 dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor Urut 7, Nomor Urut 11, dan Nomor Urut 5, sehingga berdasarkan argumentasi di atas, para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008, disebutkan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suaraPemilukada di daerah yang bersangkutan”;
- 3.2. Bahwa Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 33/BA/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIPAT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012;
- 3.3. Bahwa oleh karena penetapan hasil rekapitulasi perhitungan telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 oleh Termohon, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012. Hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 adalah hari libur nasional yakni kenaikan Isa Al-Masih dan hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 adalah hari libur cuti bersama

kenaikan Isa Al-Masih (vide Bukti P-4). Hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 dan hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 adalah bukan hari kerja, maka hari kerja kedua jatuh pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 dan hari ketiga jatuh pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012;

- 3.4. Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan keberatan *a quo* yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012, dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Tanda Terima Nomor 541-0/PAN.MK/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012, sehingga permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 9 April 2012;
- 4.2. Bahwa pokok permohonan para Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan para Pemohon terhadap Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 33/BA/V/2012 tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah 2012 tertanggal 15 Mei 2012 dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Suara Sah	Peringkat
1	H. Basri Arita, ST dan Dr. Ir. H. Sofyan M. Saleh	3.276	3,45%	IX
2	Nur Hidayah, SH dan Muhammad Nurdin	1.599	1,63%	X
3	Ir. Mursyid H.dan Ramli, MS	5.425	5,55%	IV
4	Ir. H. Abulia Ibrahim, MSi	3.621	3,71%	VIII

	dan Syafruddin, S.Pd.,MM			
5	Muslim Ibrahim, SSTP dan H. Azzama, SE,.MM	5.011	5,13%	VI
6	Ir.H.A.Wahab dan Daud H Sugeng, ST	4.340	4,44%	VII
7	Ikilil Ilyas Leube, SH dan Muhammad Ridwan	21.835	22,37%	II
8	Bazaruddin Banta Mude dan Gimin	5.080	5,20%	V
9	Drs. H.M. Rasyiddin Saly,.MM dan Fajaruddin, ST	1.150	0,15%	XI
10	Ir.H. Nasaruddin,.MM dan Drs. Khairul Asmara	31.285	32,05%	I
11	Mahreje Wahab, S.IP dan Drs. Nasri Lisma	14.978	15,34%	III

- 4.3. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";
- 4.4. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 (*Incumbent*), sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan para Pemohon;
- 4.5. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Pihak Terkait) atas nama Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara dinyatakan memperoleh suara sebanyak 31.285 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima) suara atau 32,05 % (tiga puluh dua koma nol lima persen), diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan terjadi di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon para Pemohon;

- 4.6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 ditinjau dari segi waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut dikategorikan dalam pelanggaran sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran mana bersifat inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi;

V. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERUNGKAP DALAM PEMILUKADA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2012

5.1. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon

- 5.1.1. Bahwa telah terjadinya konflik kepentingan yang tinggi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10 sehingga Termohon tidak bersikap dan bertindak netral di dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, di mana di dalam susunan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah (Termohon), salah satu komisioner pihak Termohon, yakni Sdr Drs. Hasbullah AR memiliki hubungan darah dengan Ir. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) di mana Drs. Hasbullah AR adalah satu Datu (buyut) dengan Ir. Nasaruddin, MM. Dalam adat istiadat masyarakat Gayo, ikatan satu datu itu sangat kuat dan kental dan ada anggapan bahwa satu datu harus saling membantu dalam setiap perkara;
- 5.1.2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 telah dilaksanakan uji mampu baca Al-Quran di Masjid Raya Ruhama, Takengon Aceh Tengah sebagai salah

satu syarat yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2006 *juncto* Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diikuti oleh 12 bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati. Kemudian pada tanggal yang sama, sebelum dimulai uji mampu baca Al-Quran tim juri menyampaikan syarat kelulusan dan mekanisme penilaian yang dibagi dalam tiga (3) kategori yaitu: Adab, dengan nilai maksimal 20, Fasakh dengan istilah lain makharijul huruf nilai maksimal 40, tajwid nilai maksimal 40 jumlah nilai maksimum 100. Untuk bisa dinyatakan lulus minimal nilainya 50. Dalam tes uji mampu baca Al-Quran tersebut kandidat calon wakil bupati atas nama Drs. Khairul Asmara yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin MM oleh dewan juri, dinyatakan lulus. Padahal menurut penilaian masyarakat yang hadir, mendengar dan menyaksikan secara langsung pada saat saudara Drs. Khairul Asmara membaca Surat Al-Baqarah ayat 5-7, Surat Yassin ayat 21-23, dan Surat Al-Ash (vide Bukti P-5), pada saat itu diantaranya Sdr. Abdul Manaf, Muklis A dan Suhatyah RK mereka menyatakan “saat disimak, kami tidak mengerti apa yang dibacanya” (vide Bukti P-5a) kelihatan sekali bahwa Drs. Khairul Asmara tidak mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kategori yang menjadi penilaian berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun 5/2012.

Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun 5/2012 di bagian penjelasan disebutkan “Yang dimaksud mampu membaca Al-Quran bahwa calon harus mampu membaca Al-Quran, dalam hal makharijul huruf (tempat keluar huruf), tartil dan tajwid”. Dengan diluluskannya Drs. Khairul Asmara dalam uji baca Al-Quran oleh Termohon membuktikan bahwa Termohon telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10 dari awal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;

- 5.1.2a. Bahwa pada saat diselenggarakannya tes uji mampu baca Al-Quran oleh Termohon terhadap bakal calon wakil bupati atas nama Drs. Khairul Asmara yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin MM, telah terjadi pelanggaran oleh Termohon di mana Termohon secara sengaja memberikan kemudahan bagi Drs. Khairul Asmara yang pada saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara meluluskan Drs. Khairul Asmara yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin,

MM (Pasangan Calon Nomor Urut 10) padahal secara fakta Drs. Khairul Asmara tidak mampu membaca Al-Quran berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun 5/2012 dan hanya membaca Surat Al-Baqarah ayat 5-7 serta Surat Al-Ash di mana seharusnya yang dibaca adalah Surat Al-Baqarah ayat 5-7, Surat Yassin ayat 21-23, dan Surat Al-Ash. Dari dua Surat yang diuji bacakan oleh Drs. Khairul Asmara, terbukti tidak mampu membaca Al-Quran di mana, mahrajal huruf tidak dikenal, tartil tidak ada, tajwid tidak ada serta bacaanya hanya bayang-bayang atau samar-samar (vide Bukti P-5b);

5.1.2b. Bahwa pelanggaran Termohon yang secara sengaja meluluskan Drs. Khairul Asmara yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin MM (Pasangan Calon Nomor Urut 10) yang secara fakta Drs. Khairul Asmara tidak mampu membaca Al-Quran, didukung oleh ketua tim juri uji mampu baca Al-Quran bernama Tgk. H.M. Isa Umar, S.Ag, di mana Tgk. H.M. Isa Umar, S.Ag, sebelum menjadi tim juri uji mampu baca Al-Quran Termohon, pada tanggal 26 Februari 2011 (tujuh bulan sebelumnya) diangkat oleh Ir. Nasaruddin, MM (Pasangan Calon Nomor Urut 10) yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah sebagai Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah Masa Bakti 2011-2015 (vide Bukti P-5c);

5.1.3. Bahwa ketidaknetralan dan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 dengan dilakukannya kesalahan Termohon dengan merubah jadwal kampanye yang dilakukan oleh Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah, yakni Hasbullah AR yang masih memiliki hubungan pertalian darah dengan Ir. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10). Pada tanggal 19 Maret 2012, Hasbullah AR secara sepihak, melakukan perubahan jadwal kampanye dengan merubah jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 10 untuk melakukan Kampanye Akbar tingkat Kabupaten Aceh Tengah yang bertempat di Lapangan Pacuan Kuda Takengon pada tanggal 5 April 2012 (vide Bukti P-6), padahal sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, kampanye akbar tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 3 April 2012 (vide Bukti P-7);

5.1.4 Bahwa pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh Drs.

Hasbullah AR, Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah telah memerintahkan kepada KPPS agar tidak memberikan Formulir C-1 dan Lampirannya kepada Saksi di TPS dalam Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah. Kepala Desa Leungah, Kecamatan Bies, yang bernama Joharsah mendengar langsung perkataan bahwa Sdr. Drs. Hasbullah yang memerintahkan kepada KPPS dan PPK se-Kecamatan Bies agar Formulir C-1 dan lampirannya jangan diberikan kepada saksi di TPS kecuali diminta oleh saksi;

- 5.1.4a. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh Drs. Hasbullah AR, Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah (Termohon) berdasarkan fakta pada tanggal 23 Maret 2012, bertempat di Aula Kantor Camat Bies, Drs. Hasbullah AR memerintahkan secara lisan kepada seluruh KPPS Kecamatan Bies agar kepada saksi-saksi pasangan calon untuk tidak diberikan Formulir C-1 KWK-KIP. Hal ini didengar dan disaksikan sendiri oleh Asmadi, Anggota KPPS Kampung Lenga Kecamatan Bies, dan disaksikan oleh Buge Ara, Asnawi, Zulpan Asri, dan Fadli Asra. Asmadi juga menyatakan pada saat hari pemungutan suara tanggal 9 April 2012 setiap saksi-saksi dari seluruh kandidat di TPS 9 Kampung Lenga, Kecamatan Bies, tidak diberikan Formulir C1-KWK.KIP (vide Bukti P-7a);
- 5.1.5. Bahwa Termohon secara sengaja telah melakukan pelanggaran berupa Penetapan Daftar Pemilih Bermasalah atau setidaknya secara sengaja melakukan pembiaran terhadap DPT bermasalah berdasarkan fakta sebagai berikut:
- 5.1.5.1. Bahwa tanggal 11 Juli 2011 Termohon telah mengeluarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 135.115 yang tersebar di 14 kecamatan 445 TPS, 295 PPS yang berada di Kabupaten Aceh Tengah (vide Bukti P-8). Setelah DPS dikeluarkan oleh Termohon, maka Para Pemohon melakukan cek silang DPS yang sebenarnya keseluruhan TPS (445 TPS) di 295 PPS dengan cara menanyakan langsung kepada PPS dan Kepala Desa/Sekretaris Desa mengenai kebenaran data DPS yang dikeluarkan oleh Termohon. Dari hasil cek silang tersebut diperoleh data, DPS Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 117.256. Kemudian temuan tersebut disampaikan oleh para Pemohon kepada Termohon.

Pada tanggal 2 Maret 2012 dalam rapat pleno antara Termohon dengan para Pemohon dan tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disepakati Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 menjadi 122.239 (vide Bukti P-9), dan pada tanggal 21 Maret 2012 para Pemohon mendapat *soft copy* data DPT dari Termohon, dan setelah diteliti ternyata ditemukan banyak permasalahan di dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon;

5.1.5.2. Bahwa terkait DPT bermasalah yang ditetapkan oleh Termohon, para Pemohon mengirimkan surat ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Tengah dan ditembuskan juga kepada Termohon, tertanggal 30 Maret 2012, perihal Sanggahan terhadap DPT Bermasalah (vide Bukti P-10). Oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, laporan tersebut diterima dan disampaikan bahwa Panwaslu akan segera menyikapi dengan dan apabila terbukti kekeliruan adanya DPT Pemilih Ganda akan segera berupaya meluruskan dan diproses sebagaimana mestinya (vide Bukti P-11), tetapi Termohon sama sekali tidak menanggapi surat yang disampaikan oleh para Pemohon.

Kemudian pada tanggal 5 April 2012, para Pemohon kembali mengirimkan surat ke Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dan ditembuskan kepada Termohon, perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (vide Bukti P-12). Baru pada tanggal 6 April 2012 Termohon mengeluarkan Surat Nomor 271/180/KIPAT-IV-2012 perihal Pemilih Ganda dalam DPT dan Pemilih yang Namanya Tidak Ada dalam DPT tetapi telah terdaftar dalam DPS.

Surat tersebut ditujukan kepada ketua PPK, PPS dan KPPS sekabupaten Aceh Tengah yang pada intinya memerintahkan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk mencoret nama-nama pemilih ganda, melaporkan secara tertulis kepada Termohon (vide Bukti P-13). Akan tetapi, sampai selesai hari pemilihan suara pada tanggal 9 April 2012, tidak ada laporan, tidak ada penjelasan dari KPPS, PPS, PPK, KIP kepada Para Pemohon tentang pelaksanaan Surat Termohon tersebut, atau setidaknya Termohon melakukan perbaikan terhadap DPT sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

5.1.5.3. Bahwa menjelang hari Pemungutan Suara, para Pemohon masih menerima pengaduan dari masyarakat Pemilih yang berasal dari Kampung Bale Atu, yang menyebutkan tentang banyaknya masyarakat Kampung Bale Atu yang namanya tidak masuk kedalam DPT. Oleh karenanya, pada tanggal 8 April 2012 para Pemohon melaporkan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah terkait pengaduan masyarakat yang tidak masuk dalam DPT (vide Bukti P-14).

Pengaduan tersebut membuktikan, bahwa Termohon secara sengaja telah melakukan pelanggaran di dalam penetapan DPT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;

5.1.5.4. Bahwa tidak adanya itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan DPT Bermasalah, maka para Pemohon membentuk Tim Ad-Hoc Investigasi-Pencari Fakta Pemilukada 2012, dan menemukan fakta terkait DPT bermasalah, yakni:

- 1). Pemilih dengan penulisan NIK dengan format berbeda ditemukan sebanyak 7 orang di DPT;
- 2). Pemilih dengan penulisan NIK dengan panjang kurang dari 16 karakter, ditemukan sebanyak 8.781 orang di DPT;
- 3). Pemilih dengan penulisan NIK dengan panjang kurang dari 16 Karakter sebanyak 660 orang di DPT;
- 4). Pemilih yang terdaftar sebanyak 2 kali dalam DPT berjumlah sebanyak 2.678 orang, oleh karena tercatat 2 kali maka jumlah DPT-nya membengkak menjadi 5.356 orang;
- 5). Pemilih yang terdaftar sebanyak 3 kali dalam DPT berjumlah 194 orang, oleh karena tercatat 3 kali maka jumlah DPT-nya membengkak menjadi 582 orang;
- 6). Pemilih yang terdaftar sebanyak 4 kali dalam DPT berjumlah 43 orang, oleh karena tercatat 4 kali maka jumlah DPT-nya membengkak menjadi 172 orang;
- 7). Pemilih yang terdaftar sebanyak 5 kali dalam DPT berjumlah 9 orang, oleh karena tercatat tercatat 5 kali maka jumlah DPT-nya membengkak menjadi 45 orang;

- 8). Pemilih yang terdaftar sebanyak 6 Kali dalam DPT berjumlah 2 orang, oleh karena tercatat 6 kali sehingga jumlah DPTnya membengkak menjadi 12 orang;
- 9). Pemilih yang terdaftar sebanyak 7 Kali dalam DPT berjumlah 1 orang, oleh karena tercatat 7 kali sehingga jumlah DPTnya membengkak menjadi 7 orang;
- 10). Pemilih yang terdaftar sebanyak 8 Kali dalam DPT berjumlah 1 orang, oleh karena tercatat 8 kali sehingga jumlah DPTnya membengkak menjadi 8 orang (vide Bukti P-15);

5.1.4.4a. Bahwa berdasarkan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 6 ayat (1) *juncto* Qanun 5/2012 Pasal 14 disebutkan "Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih", tetapi fakta membuktikan bahwa Termohon secara sengaja melakukan pelanggaran daftar pemilih, di mana ada pemilih yang terdaftar dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali hingga delapan kali dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah (vide Bukti P-15a);

5.1.5.5. Bahwa fakta yang terjadi akibat DPT Bermasalah yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana fakta berikut:

- 1). Bahwa Pemilih harus berumur 17 tahun, tetapi di dalam DPT yang disusun dan ditetapkan oleh Pemohon terdapat pemilih di bawah umur, diantaranya bernama Rizki Maiwandi, alamat di Gampong Angkup, Kecamatan Silih Nara. Berdasarkan DPT, Rizki Maiwandi tercatat namanya pada nomor urut 260, TPS 2, Gampong Angkup, Kecamatan Silih Nara. Pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012, usia Rizki Maiwandi baru menginjak 11 tahun (vide Bukti P-16);
- 2). Bahwa Pemilih di bawah umur yang terdaftar dalam DPT yang disusun dan ditetapkan oleh Termohon seperti fakta pada pemilih yang bernama Rita Nara, lahir di Jaluk tanggal 3 Juni 1998, terdaftar di DPT Rita Nara lahir pada tanggal 10 Juli 1994. Rita Nara pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012 baru berumur 15 tahun dan duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama Kampung Baru,

Kecamatan Silih Nara. Rita Nara terdaftar namanya di dalam Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih/Model A3.3.1-KWK.KIP (vide Bukti P-17);

3). Bahwa Termohon dengan sengaja tidak mendaftarkan masyarakat Pemilih yang telah memenuhi syarat, terutama masyarakat Pemilih yang mendukung pencalonan para Pemohon di dalam Pemilu pada Aceh Tengah 2012. Jumlah masyarakat Pemilih tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Tengah, di antaranya seperti dialami oleh Pemilih tidak terdaftar yang bernama M. Fauzi, umur 54 tahun, alamat Jalan 1001 Kala Kemili. M. Fauzi beserta isterinya yang bernama Yulia Baki dan dua orang anaknya yang bernama Busra Anagabita dan Yunika Putri Bintang, tidak terdaftar di dalam DPT, tidak mendapat surat undangan untuk memilih dan tidak mendapat kartu pemilih (vide Bukti P-18);

4). Bahwa Pemilih yang memenuhi syarat tetapi secara sengaja oleh Termohon tidak terdaftar di DPT, sehingga tidak mendapatkan Undangan dan Kartu Pemilih, dialami juga oleh Sarimin, beralamat di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara. Pada tanggal 6 April 2012, Sarimin telah mempertanyakan masalahnya terkait tidak terdaftar di dalam DPT serta tidak mendapat undangan dan kartu pemilih kepada Azli, Ketua KPPS di TPS I Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara. Jawaban Azli (Ketua KPPS Agkup) besok saja (tanggal 07 April 2012), besoknya Sarimin kembali menemui Azli namun jawabannya tetap sama.

Akhirnya Sarimin pasrah dengan tidak mendapatkan hak pilihnya pada Pemilu pada Aceh Tengah 2012;

5.1.6. Bahwa Termohon secara nyata-nyata telah bertindak tidak netral, diskriminatif dan bertindak melampaui kewenangannya serta membela kepentingan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, di mana pada tanggal 31 Maret 2012, para Pemohon melaksanakan kampanye tingkat kabupaten di Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Termohon mengirimkan surat Nomor 275/172/KIPAT.001.434492/III/2012 Perihal Teguran, yang isinya menyalahkan para Pemohon dengan kesalahan sebagai berikut:

- a. Menggunakan photo/atribut salah satu pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 5 (dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf);
- b. Menggunakan Mobil dengan menempel alat peraga kampanye/atribut salah satu pasangan calon Gubernur Nomor Urut 5 (dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf);
- c. Memobilisasi massa kampanye dari kabupaten lain ke lokasi Aceh Tengah;
- d. Materi kampanye yang disampaikan dianggap menyinggung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (vide Bukti P-19);

Perbuatan Termohon yang menyampaikan surat teguran kepada para Pemohon ini telah melampaui kewenangan Termohon dan menunjukkan fakta keterkaitan dan sikap keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin MM - Drs. Khairul Asmara). Seharusnya, jika terjadi dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilu, pihak yang dirugikan melaporkan kepada Panwaslu, dan Panwaslu yang akan menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut. Selain itu Termohon juga telah bersikap diskriminatif terhadap para Pemohon, di mana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 juga melakukan pemasangan alat peraga/atribute kampanye Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Irwandi Yusuf-Muhyar Yunan) tetapi tidak mendapat teguran dari KIP Aceh Tengah;

- 5.1.6. Bahwa Termohon secara sengaja telah menghilangkan tahapan kampanye para Pemohon yakni Kampanye Debat Kandidat di media yang dijadwalkan akan dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 5 April 2012. Kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal kampanye yang disusun oleh Termohon, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KIP-Aceh Tengah/001.434492/2012 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, tertanggal 19 Maret 2012. Namun pada tanggal 5 April 2012, tidak ada kegiatan kampanye berupa debat kandidat yang dilaksanakan oleh Termohon, dan perubahan atau penghilangan debat kandidat oleh Termohon dilakukan tanpa suatu Surat Keputusan oleh Termohon dan tanpa diberitahukan kepada Para Pemohon serta kepada unsur muspida dan masyarakat. Proses penghilangan debat kandidat ini secara sepihak

oleh Termohon sangat merugikan hak para Pemohon karena tidak bisa menyampaikan Visi Misi dan program serta kehilangan kesempatan untuk meningkatkan elektabilitas para Pemohon. Hal ini berdasarkan kegiatan debat kandidat yang dilaksanakan oleh LSM GEF (*Gayo Election Forum*) pada tanggal 23 Maret 2012 di Gedung Olah Seni Takengon (vide Bukti P-19a, Bukti P-19b, Bukti P-19c), kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat yang hadir dalam debat kandidat tersebut (vide Bukti P-19d dan Bukti P-19e);

- 5.1.6a. Bahwa perbuatan Termohon yang secara sengaja menghilangkan atau merubah secara sepihak pelaksanaan jadwal kampanye Pemilukada Aceh Tengah 2012 dengan alasan bahwa selama proses kampanye sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan 2 April 2012, Termohon belum menemukan SDM (sumber daya manusia) yang tersedia di Aceh Tengah untuk dijadikan finalis dan moderator kegiatan debat kandidat (vide Bukti P-19f) adalah sangat mengada-ngada, bertolak belakang dengan kegiatan debat kandidat yang dilaksanakan oleh LSM GEF (*Gayo Election Forum*) pada tanggal 23 Maret 2012 dan merupakan perbuatan untuk membela kepentingan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (*Incumbent*), di mana keberpihakan tersebut untuk menutupi kasus-kasus atau kesalahan yang incumbent lakukan selama menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah agar tidak dipertanyakan oleh publik dan peserta debat kandidat mengenai kasus-kasus yang menyita perhatian publik di Kabupaten Aceh Tengah dan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat acara debat kandidat;
- 5.1.7. Bahwa kegagalan debat kandidat oleh Termohon telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya surat rekomendasi dari DPRK Aceh Tengah Nomor 170/168/DPRK perihal Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah, tanggal 3 Mei 2012, yang pada intinya menyatakan Pemilukada Aceh Tengah cacat Hukum;
- 5.1.8. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran berupa melakukan perubahan jadwal kampanye atas permintaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 tanpa melalui proses pengambilan keputusan

(pleno). Pada tanggal 26 Maret 2012 atas permintaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin, MM- Drs. Khairul Asmara) Termohon melakukan perubahan jadwal secara sepihak tanpa melalui Pleno dan bukan dalam bentuk suatu surat keputusan. Perubahan jadwal tersebut dibuktikan dengan Surat Termohon Nomor 275.1/140/KIPAT.001.434492/III/2012 yang hanya ditandatangani oleh Ketua Pokja Kampanye yakni Drs. Hasbullah. AR;

- 5.1.9. Bahwa tindakan Termohon yang merubah jadwal kampanye tidak prosedural tersebut diulangi lagi oleh Termohon, di mana pada tanggal 27 Maret 2012 Termohon mengeluarkan surat Nomor 275.1/159/KIP-AT-101.434492/III/2012 perihal Pencabutan Jadwal Kampanye Pemilukada 2012. Surat ini dikeluarkan oleh Termohon, dan bukan dalam bentuk Surat Keputusan dan ditandatangani oleh Ketua KIP Hj. Hamidah, S.H., M.H., untuk mencabut surat Termohon sebelumnya Nomor 275.1/140/KIPAT.001.434492/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012 (vide Bukti P-20).

Perbuatan Termohon ini membuktikan bahwa Termohon tidak profesional di dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah 2012 dan melanggar kode etik;

- 5.1.10. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan Perubahan Jadwal Kampanye bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah 2012, di mana Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah telah membuat rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik kepada Ketua KIP Provinsi Aceh oleh Termohon (vide Bukti P-21);

- 5.1.10a. Bahwa terkait dengan perbuatan Termohon yang melakukan pelanggaran kode etik, Panwaslu Kabupaten Aceh mengirimkan surat kepada Termohon untuk melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap perubahan jadwal kampanye, di mana perubahan Jadwal kampanye secara sepihak dan non prosedural yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan UU 32/2004 yakni Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (5) Peraturan KPU 14/2010 Pasal 30, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yakni Pasal 2 huruf a s.d huruf l serta Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 18, Keputusan KIP Aceh Tengah Nomor 31 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Pemilihan

Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, dan Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide Bukti P-21a);

5.1.10b. Bahwa perbuatan Termohon yang merubah jadwal kampanye secara sepihak dan menguntungkan serta berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, telah mengakibatkan ketidakpercayaan kepada Termohon selaku penyelenggara Pemilu pada Aceh Tengah 2012, di mana para Pemohon dan 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 8, Pasangan Calon Nomor Urut 9, dan Pasangan Calon Nomor Urut 11) melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah tentang mosi tidak percaya terhadap komisioner KIP Aceh Tengah (Hasbullah, AR) karena ketidaknetralannya dan memihak Pasangan Calon Nomor urut 10 (vide Bukti P-21b);

5.1.10c. Bahwa laporan atas perbuatan Termohon yang melakukan perubahan jadwal kampanye secara sepihak dan menguntungkan serta berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, Panwaslu Provinsi Aceh berpendapat perbuatan Termohon telah melanggar ketentuan dalam UU 32/2004, Pasal 75 ayat (9) yang menyatakan "Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon", perubahan jadwal kampanye oleh Termohon dilakukan tanpa prosedur pengambilan keputusan yang benar di KIP Aceh Tengah (vide Bukti P-21c);

5.1.11. Bahwa Termohon secara sengaja telah mencetak lebih surat suara berjumlah 2.979. Hal ini berdasarkan fakta sesuai dengan surat kontrak Nomor SPK/01/KIP-AT-2012 tanggal 15 Februari 2012 dan addendum Nomor 03/ADD-SP/KIP-AT 2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Pengadaan Cetak Surat Suara Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012 antara Termohon dengan CV Cahaya Intan yang beralamat jalan Margomulyo Permai Pergudangan Mutiara B-12 Surabaya tertanggal 15 Maret 2012, telah terjadi kelebihan pencetakan surat suara dari yang

seharusnya dicetak 122.239 (jumlah DPT Aceh Tengah 2012) ditambah 2,5% dari jumlah DPT, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 125.295. Tetapi pada kenyataannya, surat suara yang dicetak melebihi kuota yang telah ditentukan yaitu sebanyak 129.235 kertas surat suara. Dari jumlah 129.235, yang dinyatakan rusak dan telah dimusnahkan sebanyak 961. Surat suara yang bisa dipakai setelah dikurangi surat suara yang rusak sebanyak 128.274. Surat suara kelebihan cetak bila dikurangi dengan surat suara yang seharusnya kelebihan berjumlah 2.979 (128.274-125.295), dan terhadap kelebihan surat suara yang dicetak, Termohon tidak memusnahkannya (vide Bukti P-21d, Bukti P-21e, dan Bukti P-21f);

5.1.11a. Bahwa perbuatan Termohon yang secara sengaja mencetak lebih surat suara sejumlah 2.979 bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun 5/2012 Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan "Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih" dan berpotensi untuk menimbulkan kecurangan dan pengelembungan suara yang menguntungkan pasangan calon tertentu serta membuktikan Termohon telah memiliki niat jahat untuk tidak melaksanakan Pemilukada Aceh Tengah 2012 secara mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;

5.1.12. Bahwa terkait dengan kelebihan surat suara yang dicetak oleh Termohon, pada tanggal 15 Maret 2012, para Pemohon mempertanyakan kepada Termohon dan Termohon pada saat itu menjelaskan kertas suara telah dicetak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan akibat ketidakpercayaan tersebut para Pemohon dan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya (Kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 10) meminta kepada Termohon agar bisa menyaksikan langsung kehadiran kertas suara yang dicetak yang sebenarnya. Termohon dalam hal ini Hj. Hamidah SH, MH (Ketua KIP Aceh Tengah) mengeluarkan surat di bawah tangan tertanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan pada saat Pelipatan Kertas Suara akan dipublikasikan kepada para Pemohon dan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, Media serta akan dihadiri perwakilan para Pemohon dan pasangan calon lainnya sebanyak 3 (tiga) orang. Namun hingga hari

pemungutansuara, Termohon tidak pernah mempublikasikan atau mengundang para Pemohon atau menghadirkan perwakilan para Pemohon pada saat pelipatan surat suara;

5.1.13. Bahwa Termohon secara sengaja terbukti tidak mendistribusikan kartu undangan pemilih kepada masyarakat Pemilih yang berada di daerah basis pendukung para Pemohon, sehingga pemilih tidak dapat memberikan suaranya dan merugikan perolehan suara para Pemohon berdasarkan fakta sebagai berikut:

1). Bahwa di Kecamatan Silih Nara sebanyak 11 (sebelas) orang menyatakan tidak mendapat kartu undangan pemilih form model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Silih Nara pada Pemilu pada Calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan suara Para Pemohon telah dirugikan.

Nama-nama yang tidak mendapat undangan adalah:

- a. Surapati, 51 tahun, alamat Kampung Wih Bersih;
- b. Sarimin, 44 tahun, alamat Kampung Pep Angkop;
- c. Salman, 43 tahun, alamat Kampung Pep Angkop;
- d. Baharuddin, 53 tahun, alamat Kampung Pep Angkop;
- e. Junaidi, 38 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru;
- f. Nurhayati, 52 tahun, alamat Kampung Pep Angkop;
- g. Tukino, 47 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru;
- h. Painah, 47 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru;
- i. Supriadi, umur 43 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru;
- j. Irwanto, 34 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru;
- k. Ibnu Hajar, 32 tahun, alamat Kampung Bumi Bius Baru (vide Bukti P-21g);

Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Silih Nara yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 11 warga tersebut. Hal yang sama juga juga dialami oleh Sdr. Baharuddin, di mana terdaftar dalam DPT tetapi tidak diberikan kartu pemilih dan undangan untuk memilih TPS I Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara. Pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2012, Baharuddin tidak diperkenankan untuk memberikan hak suara

oleh petugas KPPS Pepayungen Angkup TPS I Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

- 2). Bahwa di Kecamatan Pegasing ditemukan sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang menyatakan tidak mendapat kartu undangan pemilih form model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Pegasing pada pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan suara para Pemohon telah dirugikan. Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Pegasing yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 48 (empat puluh delapan) warga tersebut (vide Bukti P-21h);
- 3). Bahwa di Kecamatan Rusib Antara ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) orang menyatakan tidak mendapat kartu undangan pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Pegasing pada pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan hak suara para Pemohon telah dirugikan. Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Pegasing yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 10 (sepuluh) warga tersebut;
- 4). Bahwa di Kecamatan Ketol, ditemukan sebanyak 10 warga yang tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak mendapat kartu undangan pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Ketol pada pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan suara kami telah dirugikan. Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Ketol yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 10 (sepuluh) warga. Hal ini dikuatkan dengan pengakuan 10 (sepuluh) Ketua PPS beberapa kampung dalam Kecamatan Ketol yang menyatakan sebanyak 917 orang (sembilan ratus tujuh belas) dari 10 TPS dalam Kecamatan Ketol tidak menggunakan hak pilihnya;
- 4.a) Bahwa di Kecamatan Ketol, tepatnya di Kampung Jaluk paling tidak terdapat fakta 6 (enam) orang pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih, sehingga hak pilih mereka tidak dapat digunakan untuk

mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh Tengah 2012 (vide Bukti P-21i);

- 5). Bahwa di Kecamatan Lut Tawar, berdasarkan keterangan 5 (lima) Ketua PPS beberapa kampung, sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) orang dari 5 TPS dalam Kecamatan Lut Tawar tidak menggunakan hak pilihnya;
 - 5.a). Bahwa di Kecamatan Lut Tawar, nama-nama yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih diantaranya adalah:
 - a. Maina Murni, lahir 5 Mei 1970, alamat Kampung bale Atu;
 - b. M. Yunus, lahir 1 Juli 1968, alamat Kampung Asir-Asir;
 - c. Rita Eliza, lahir 30 Mei 1964, alamat Takengon Timur;
 - d. Rahmat Chan, lahir 8 Agustus 1979, alamat Kampung Bale Atu;
 - e. Ernawati, lahir 9 Desember 1979, alamat kampung Bale Atu;
 - f. Haidar, lahir 1 Juli 1940, alamat Takengon Timur;
 - g. Iskandar, lahir 1 Agustus 1983, alamat Kampung Kenawat;
 - h. Jumaris, lahir 1 Juli 1963, alamat Kampung Pedemun One-One;
 - i. Wandu Darsa, lahir 12 Mei 1965, alamat Kampung Bujang;
 - j. Yunika Putri Bintang, lahir 22 Juni 1988, alamat Kampung Bale Atu;
 - k. Akmal Baluntara, lahir 6 September 1977, alamat Kampung Toweren Uken;
 - l. Fauzi, lahir 4 April 1977, alamat Takengon Barat;
 - m. Halimatussa'diah, lahir 16 Oktober 1968, alamat Takengon Barat (vide Bukti P-21j);
- 6). Bahwa di Kecamatan Atu Lintang, berdasarkan pernyataan 12 (dua belas) Ketua PPS beberapa Kampung, menyatakan sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) orang dari 12 TPS dalam Kecamatan Lut Tawar tidak menggunakan hak pilihnya;
- 7). Bahwa di Kecamatan Celala, berdasarkan pernyataan 16 (enam belas) Ketua PPS beberapa Kampung dalam Kecamatan Celala yang menyatakan sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu) orang dari 16 (enam belas) TPS dalam Kecamatan Celala tidak menggunakan hak pilihnya;
- 8). Bahwa di Kecamatan Bintang, nama-nama pemilih yang tidak mendapatkan undangan pemilih dari Termohon diantaranya:

- a. Basri, 37 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - b. Konadi Salim, 23 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - c. Kamarudin, 37 tahun, alamat Kampung Kuala I;
 - d. Sirwandi, 27 tahun, alamat Kampung Kelitu Sintep;
 - e. Ibnu Hajar, 49 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - f. Nasirudin, 50 tahun, alamat Kampung Wakil Jalil;
 - g. Baniati, 30 tahun, alamat Kampung Bale Nosar;
 - h. Rahmah, 37 tahun, alamat Kampung Kuala I;
 - i. Fitriana, 22 tahun, alamat Kampung Jamur Koyel;
 - j. Hasnawati, 41 tahun, alamat Kampung Gele Pulo;
 - k. Auza Agung, 28 tahu, alamat Kampung Kuala II;
 - l. Arpandi, 37 tahun, alamat Kampung Mude Nosar;
 - m. Abdurahman, 41 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - n. M. Sugih Isabela, 24 tahun, alamat Kampung Gele Pulo (vide Bukti P-21k);
- 9). Bahwa di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, nama-nama pemilih yang tidak mendapatkan undangan pemilih dari Termohon di antaranya:
- a. Selamah, 40 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - b. Sulastri Ningsih, 40 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - c. Abdullah, 32 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - d. Yeni Marliah, 32 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - e. Dede Impana Sari, alamat Kampung Kemili;
 - f. Herri, 29 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - g. Sarmini, 46 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - h. Rema Mulia, 30 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - i. Ainul Marziah, 32 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - j. Herman, 33 tahun, alamat Kampung Kemili (vide Bukti P-21l);
- 5.1.14. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran di Kampung Pepayungan Angkup, Kecamatan Silih Nara, berdasarkan fakta pada tanggal 9 April 2012, Pemilih yang bernama Salman, terdaftar dalam DPT, memiliki kartu pemilih dan undangan, tetapi setelah datang dan mendaftar di TPS, namanya tidak dipanggil oleh petugas KPPS di TPS II Kampung Pepayungan Angkup, Kecamatan Silih Nara. Sampai batas waktu

perhitungan suara berakhir, Salman tidak dipanggil oleh petugas KPPS TPS II untuk memberikan hak suaranya. Hal yang sama terjadi juga di TPS 41, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, di mana Pemilih yang bernama Sastrawan, nomor urut 135 dalam DPT TPS 42 Kampung Kemili Kecamatan Bebesen, setelah datang ke TPS Sastrawan tidak mendapatkan surat suara, sehingga tidak bisa memberikan hak suaranya (vide Bukti P-22);

5.1.15. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran dengan secara sengaja tidak menandatangani surat undangan untuk memilih (Model C6-KWK.KIP), sehingga Pemilih tidak diperkenankan untuk memberikan suaranya. Fakta ini terjadi pada tanggal 9 April 2012 di TPS 41, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen yang dialami oleh Pemilih yang bernama Ardian, Tuah Melati dan Irma Agustina (vide Bukti P-23, Bukti P-24, dan Bukti P-25);

5.1.16. Bahwa Termohon secara sengaja melakukan pelanggaran berupa mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan bukan Penduduk Aceh Tengah untuk memberikan hak suaranya pada tanggal pemungutan suara 9 April 2012. Fakta tersebut terjadi di TPS Kampung Kala Kemili di mana oleh Ketua PPS yang bernama Rumsah, mengizinkan 14 (empat belas) orang penduduk yang berasal dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, untuk memilih dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Rumsah diketahui memiliki hubungan saudara dengan Ir. Nasaruddin, MM. Pemilih illegal tersebut, tertangkap tangan oleh Tim Sukses Nomor Urut 11 yang bernama M. Yusuf Cibro, dan disaksikan oleh Muspida Kabupaten Aceh Tengah yakni Pj. Bupati, Kapolres dan Dandim (vide Bukti P-26);

5.1.16.a. Bahwa Termohon secara sengaja melalui PPS dan KPPS Kampung Bies Penentanan yang bernama Sofyan A Nasir dan Sukardi, pada hari Senin tanggal 9 April 2012, pukul 18.30 WIB, bertempat di Kantor Camat Bies, telah membuka 3 (tiga) kotak suara TPS 06 dan TPS 07 yang sebelumnya dalam keadaan bersegel dan terkunci tanpa pemberitahuan atau dilakukan didepan saksi pasangan calon dan PPL. Pelanggaran ini telah dilaporkan oleh Saksi Para Pemohon yang bernama Suarman, umur 39 tahun, alamat Kampung Bies Penentanan kepada Ketua Panwascam Kecamatan Bies pada hari yang sama (vide Bukti P-26a);

- 5.1.16.b. Bahwa atas pelanggaran berupa pembukaan 3 (tiga) kotak suara TPS 06 dan TPS 07 Kampung Bies Penentanan (vide Bukti P-26b), Panwascam Kecamatan Bies merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 07, paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara (vide Bukti P-26c);
- 5.1.16.c Bahwa Termohon secara sengaja tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam Kecamatan Bies untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 07, paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara. Perbuatan Termohon ini merupakan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang bertentangan dengan ketentuan Qanun 5/2012 Pasal 74 ayat (2) huruf a yang menyebutkan “Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;
- 5.1.16.d. Bahwa perbuatan Termohon yang secara sengaja tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam Kecamatan Bies untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 07, paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara, merupakan fakta Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, di mana pada TPS 06 dan TPS 07 Kampung Bies Penentanan, Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak, yakni di TPS 06 sebanyak 149 suara dan TPS 07 sebanyak 150 suara dan Berita Acara Rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Bies (Model DA-KWK.KIP.AT) hanya ditandatangani oleh PPK dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (vide Bukti P-26d);
- 5.1.16.e. Bahwa Termohon melalui KPPS secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Qanun 5/2012 Pasal 66 ayat (11) yang mewajibkan KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak (1) eksemplar, berdasarkan fakta:

- 1). Bahwa di Kecamatan Kebayakan, seluruh TPS yang berjumlah 30 (tiga puluh), KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) dan Formulir C.3.KWK.AT sehingga saksi para Pemohon tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Kute Lot TPS 1 dan TPS 2; Timangan Gading TPS 3 dan TPS 4; Paya Reje Tami Delem TPS 5; Paya Tumpi TPS 6 dan TPS 7; Paya Tumpi I TPS 8 dan TPS 9; Kelupak Mata TPS 11; Bukit Iwih Tami Delem TPS 12; Gunung Bukit TPS 13 dan TPS 14; Gunung Bahgie TPS 15; Gunung Balohen TPS 16; Lot Kala TPS 17 dan TPS 18; Jongok Meluem TPS 19 dan TPS 20; Pinangan TPS 21, TPS 22 dan TPS 23; Bukit TPS 24; Jongok Bathin TPS 25; Mendale TPS 26 dan TPS 27; Bukit Sama TPS 28; Kala Lengkie TPS 29; dan Telege Atu TPS 30 (vide Bukti P-26e);
- 2). Bahwa di Kecamatan Jagong Jeget, seluruh TPS yang berjumlah 20 (dua puluh), KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) dan Formulir C.3.KWK.AT sehingga saksi Para Pemohon tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Jagong Jeget TPS 1, TPS 2 dan TPS 3; Berawang Dewal TPS 4 dan TPS 5; Telege Sari TPS 6 dan TPS 7; Gegarang TPS 7 dan TPS 8; Jeget Ayu TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12; Paya Tungal TPS 13 dan TPS 14; Merah Said TPS 15, Bukit Sari TPS 16; Bukit Kemuning TPS 17 dan TPS 18; dan Paya Dedep TPS 19 dan TPS 20 (vide Bukti P-26f dan Bukti P-26g);
- 3). Bahwa di Kecamatan Silih Nara, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Formulir C.1.KWK.AT) hal ini terjadi pada TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 28, TPS 31, TPS 32, TPS 38, TPS 39, TPS 41, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 54, TPS 56, dan TPS 57 (vide Bukti P-26h);

- 4). Bahwa di Kecamatan Pegasing, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan FormulirC.1.KWK.AT) hal ini terjadi di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, dan TPS 46 (vide Bukti P-26i);
- 5). Bahwa di Kecamatan Kute Panang, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan C.1.KWK.AT) hal ini terjadi di TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18 dan TPS 23 (vide Bukti P-26j);
- 6). Bahwa di Kecamatan Ketol, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) hal ini terjadi di TPS Kampung Jaluk TPS 1 dan TPS 2; Jalan Tengah TPS 8; Blang Mancung Bawah TPS 11; Blang Mancung Atas TPS 12 dan TPS 14; Rejewali TPS 16; Genting Bulen TPS 19; Simpang Juli TPS 20; Bah TPS 21; Selon TPS 22; Kute Gelime TPS 23; Jerata TPS 24; Bintang Pepara TPS 25; Cang Duri TPS 26; Serempah TPS 28; dan Gelumpang Payung TPS 29 (vide Bukti P-26k dan P-26l);
- 7). Bahwa di Kecamatan Lut Tawar, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) dan Formulir C.3.KWK.AT sehingga saksi tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Pasar Bawah TPS I dan TPS 2; Boom TPS 3 dan TPS 4; Pasar Pagi TPS 5 dan TPS 6; Tetunyung TPS 7, TPS 8 dan TPS 9; Blamer TPS 10 dan TPS 11; Bale Atu TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 dan TPS 17; Kenawat TPS 18 dan TPS 19; Asir-Asir Asia TPS 20 dan TPS 21; Bale Atas TPS 22; Bale Bawah TPS 23; Hakim TPS 24; Dedalu TPS 25; Pademun One One TPS 26; Toweren Toa TPS 27; Toweren Uken TPS 28; Gunung Suku TPS 29; Bujang TPS 30; Rawe TPS 31; Takengon Barat TPS

32 dan TPS 33; Kuteni Reje TPS 34 dan TPS 35; Toweren Antara TPS 36; Asir Asir TPS 37, TPS 38 dan TPS 39; One One TPS 40; Merah Mersa TPS 41 dan Toweren Musara TPS 42 (vide Bukti P-26m, BuktiP-26n);

- 8). Bahwa di Kecamatan Atu Lintang, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) hal ini terjadi di TPS Kampung Atu Lintang, Merah Jernang, Merah Pupuk, Tanoh Abu, Pala Akal, Pantan Damar, Gayo Murni, Merah Munyang, Bintang Kekelip, Damar Mulyo dan Merah Mege (vide Bukti P-26o);
- 9). Bahwa di Kecamatan Bintang, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) dan Formulir C.3.KWK.AT sehingga saksi tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Kuala II TPS 1 dan TPS 2; Bale Nosar TPS 3; Linung Bulen I TPS 4; Genuren TPS 5; Mude Nosar TPS 6; Jamur Konyel TPS 7; Kelitu TPS 8; Mengaya TPS 9; Linung Bulen II TPS 10; Kala Segi TPS 11; Gegarang TPS 12; Sintep TPS 13; Wakil Jalil TPS 14; Bewang TPS 15; Wih Lah Setie TPS 16; Merodot TPS 17; Kala Bintang TPS 18; Dedamar TPS 19; Bamil Nosar TPS 20; Kejurun Syiah Utama TPS 21; Atu Payung TPS 22; Serule TPS 23; Kuala I TPS 24 dan Gele Pulo TPS 25 (vide Bukti P-26p);
- 10). Bahwa di Kecamatan Bies, KPPS tidak memberikan Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) dan Formulir C.3.KWK.AT sehingga saksi tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Atang Jungket TPS 1 dan TPS 2; Bies Mulie TPS 3 dan TPS 4; Arul Latong TPS 5; Bies Penentanan TPS 6 dan TPS 7; Bies Baru TPS 8; Lenga TPS 9; Pucuk Deku TPS 10; Simpang Uning Niken TPS 11 dan TPS 12; Simpang Lukub Badak TPS 13; Uning Pegantungen TPS 14; Tebes Lues TPS 15 dan TPS 16; Karang Anyar TPS 17 (vide Bukti P-26q);

11). Bahwa di Kecamatan Celala, KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Fomulir C dan Fomulir C.1.KWK.AT) kepada saksi Para Pemohon, hal ini terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Paya Kolak; TPS 3 dan TPS 4 Kuyun; TPS 5 Uning Berawang Ramung; TPS 6 Arul Gading; TPS 8 Celala; TPS 9 Makmur; TPS 10 Kuyun Uken; TPS 11 Kuyun Toa; TPS 12 Cibro; TPS 13 Ramung Ara; TPS 14 Sepakat; TPS 15 Blang Kekumur; TPS 16 Berawang Gading, TPS 17 Blang Delem; dan TPS 18 Melala (vide Bukti P-26r);

5.1.16.f Bahwa Termohon melalui KPPS/PPS secara sengaja telah memalsukan data di dalam formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KIP.AT) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Fomulir C1-KWK.KIP.AT) berdasarkan fakta:

- 1). Pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, di Fomulir Model C-KWK.KIP.AT dan formulir C1-KWK.KIP.AT TPS 69 Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen di mana tertulis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak yakni 84 suara (vide Bukti P-26s);
- 2). Pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, di formulir Model C-KWK.KIP.AT dan formulir C1-KWK.KIP.AT TPS 70 Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, di mana tertulis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak yakni 77 suara (vide Bukti P-26t);
- 3). Modus penggelembungan suara dengan cara pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, di Formulir Model C-KWK.KIP.AT dan Formulir C1-KWK.KIP.AT diyakini para Pemohon terjadi pada TPS lain di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Tengah;

5.1.16.g. Bahwa Termohon melalui KPPS/PPS secara sengaja telah memalsukan formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK.KIP.AT) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KIP.AT) berdasarkan fakta:

- 1). Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dipergunakan di TPS II Kampung Atang Jengket, Kecamatan

Bies berbeda dengan Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dipergunakan di TPS lain seperti TPS 1 Blang Gele, Kecamatan Bebesen. Perbedaannya adalah pada Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dipergunakan di TPS II Kampung Atang Jengket tidak terdapat logo Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 di sebelah pojok kanan atas halaman pertama. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat pada jenis font huruf yang dipergunakan (vide Bukti P-26t1 dan Bukti P-26t2);

- 2). Perbedaan Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tersebut, diduga kuat untuk memalsukan data hasil pemungutan suara dan menguntungkan salah satu pasangan kandidat dalam perolehan suara pemilih;
- 3). Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang berbeda tersebut ditemukan di juga di Kecamatan Silih Nara yaitu di TPS 18 Arul Relem, TPS 36 Reremal, dan TPS 51 Wih Pesam. Diduga kuat Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang berbeda atau palsu tersebar di kecamatan lain di Aceh Tengah.

5.1.17 Bahwa terkait banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, telah menimbulkan gejolak dimasyarakat yang berakibat ditundanya Pentahapan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;

5.1.17.a. Bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang terjadi di seluruh tahapan dan meluas di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, para Pemohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (kecuali Pihak Terkait) meminta untuk dilaksanakannya Pilkada Ulang (vide Bukti P-26u);

5.1.17.b. Bahwa terkait banyaknya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang terjadi pada seluruh tahapan dan meluas di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, para Pemohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (kecuali Pihak Terkait) melaporkan Termohon atas dugaan adanya

pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (vide Bukti P-26v);

5.1.17.c. Bahwa Panwas Kabupaten Aceh Tengah menyatakan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah 2012, memiliki indikasi kuat banyaknya DPT ganda yang belum terselesaikan sampai dengan hari pemungutan suara. Penyelenggara Pemilukada, dalam hal ini Termohon dan pelaksana kegiatan di tingkatan PPK hingga PPS banyak melakukan kesalahan/pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara, banyak pemilih yang masuk kedalam DPT dan atau DPS, tidak dapat memberikan hak pilihnya. Oleh karenanya, Panwas Kabupaten Aceh Tengah merekomendasikan untuk menghentikan sementara tahapan Pemilukada sampai dengan dilakukan upaya penyelesaian atas permasalahan yang dilakukan oleh Termohon (vide Bukti P-26w);

5.1.17.d. Bahwa terkait banyaknya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah merekomendasikan kepada Termohon untuk menghentikan tahapan-tahapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah 2012 (vide Bukti P-26x);

5.1.17.e. Bahwa terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah tahun 2012 juga menyita perhatian berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional (vide Bukti P-26y);

5.1.18 Bahwa Termohon melakukan pelanggaran pada saat melakukan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, berdasarkan fakta:

- 1). Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2012 hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 telah dibuka kotak suara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 71 kotak suara, setelah dibuka oleh PPK Kecamatan Bebesen dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Bebesen beserta para saksi dari masing-masing kandidat dan saksi para Pemohon ternyata dari 71 kotak suara yang di buka terdapat 9 kotak suara tidak terdapat di dalamnya:

a. Formulir C1.KWK.KIP.AT yaitu pada TPS 21, TPS 22, TPS 57, TPS 62, TPS 66, TPS 67, TPS 69 dan TPS 70;

b. Amplop yang tidak bersegel, satu amplop yaitu pada TPS 36;

Fakta pelanggaran Termohon ini tercatat di Berita Acara Penemuan Barang Bukti Pelanggaran di dalam Kotak Suara tanggal 12 Mei 2012 dan 13 Mei 2012 yang ditandatangani oleh masing-masing saksi para Pemohon, Anggota dan Ketua PPK Kecamatan Bebesen dan Anggota dan Ketua Panwascam Bebesen (vide Bukti P-27, Bukti P-28, dan Bukti P-29);

1.a). Bahwa satu hari sebelumnya yakni pada tanggal 11 April 2012 terjadi demo massa di Kantor Termohon, di mana tuntutan massa saat itu salah satunya mendesak kotak suara dipindahkan ke Mapolres Aceh Tengah dengan alasan ketidakpercayaan kepada Termohon. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Termohon, dan hari itu juga dipindahkan Kotak Suara dari PPK/PPS ke Mapolres Aceh Tengah berdasarkan Berita Acara KIP Aceh Tengah tentang Serah Terima Kotak Suara Pemilu Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Nomor 19/BA/IV/2012 pada tanggal 11 April 2012;

1.b). Bahwa Berita Acara yang ditandatangani oleh Termohon tentang Serah Terima Kotak Suara Pemilu Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Nomor 19/BA/IV/2012 pada tanggal 11 April 2012 tidak diikuti dengan serah terima kotak suara dan berkas dari seluruh PPK yang ada. Di mana, salah satu PPK yakni PPK Kebayakan baru menyerahkan Kotak Suara dan berkas kepada Termohon pada tanggal 16 April 2012. Hal ini berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kebayakan yang bernama Safwan dan Termohon yang ditandatangani oleh Hj. Hamidah, SH, MH serta disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Azznollah, SH. Penyerahan kotak suara dan berkas PPK Kebayakan yang baru diserahkan pada tanggal 16 April 2012, telah menimbulkan kecurigaan dan dugaan telah terjadi praktik manipulatif terhadap berkas kelengkapan administrasi yang ada di dalam kotak suara;

1.c). Bahwa pada saat dilakukannya rekapitulasi Kecamatan Bebesen, tanggal 11 Mei 2012, pukul 23.42 wib, ditemukan berkas Formulir C1-

KWK.KIP.AT dari TPS 1 sampai dengan TPS 30 Kecamatan Kebayakan di dalam kantong plastik kresek berwarna biru, di bawah kolong Meja PPK Bebesen oleh saksi para Pemohon yang bernama Win Arsadin. Atas penemuan tersebut, Saksi para Pemohon telah melaporkannya ke Panwaslu Aceh Tengah;

- 1.d.). Bahwa fakta ditemukannya berkas Formulir C1-KWK.KIP.AT Kecamatan Kebayakan di dalam kantong plastik (di luar kotak suara atau tempat penyimpanan suara) pada saat dilakukan rekapitulasi Kecamatan Bebesen, telah membuktikan bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah 2012 oleh Termohon sarat dengan praktek manipulatif dan menguntungkan pasangan calon tertentu;
- 2). Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen di hadapan Panwascam dan saksi Para Pemohon setelah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara Kampung Kemili, ditemukan fakta pelanggaran:
 - a. Pada TPS 31 di dalam Formulir C-1 uraian A dan B tidak dirincikan dan berbeda data Formulir B-3 pada data Panwascam;
 - b. Pada TPS 33 pada uraian Formulir A-3 Perbaikan, tidak diparaf oleh KPPS dan berbeda jumlah rekapitulasinya;
 - c. Pada TPS 34 amplop dalam kotak suara tidak disegel;
 - d. Pada TPS 35 uraian Formulir A3 kosong dan Formulir B-4 terjadi perbedaan penjumlahan suara;
 - e. Pada TPS 36 uraian A-1 salah penjumlahan;
 - f. Pada TPS 37 amplop tidak tersegel dalam kotak suara, pada uraian A, B-2-3-4 jumlahnya tidak ditulis/kosong;
 - g. Pada TPS 38 pada Formulir C-3 tidak ditulis jumlahnya pada kolom;
 - h. Pada TPS 39 pada uraian B-1, B4 dan C1 perbedaan jumlah pada Panwas;
 - i. Pada TPS 40 penjumlahan DPT salah;
 - j. Pada TPS 41 pada uraian Formulir B-4, B dan C pada rekap panwas kosong;
 - k. Pada TPS 42 Amplop pada kotak suara tidak di segel;
 - l. Pada TPS 43 penjumlahan salah (vide Bukti P-30);

- 3). Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 PPK Kecamatan Bebesen di hadapan Panwascam, saksi para Pemohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS 14, Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen yang hasilnya didapati penulisan data penerimaan dan penggunaan surat suara.
Perbedaan didapati antara lain:
 - a. Tercatat angka 189, seharusnya 198;
 - b. Tercatat angka 298 seharusnya 289 (vide Bukti P-31);
- 4). Bahwa pada tanggal 13 Mei 2012, pada saat perekapan suara di TPS 10 Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, terdapat perbedaan jumlah surat suara yang tidak terpakai, perbedaan hasil pada penjumlahannya dengan Formulir yang ada pada Panwascam Bebesen. Jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan data pada Panwascam, di mana yang seharusnya 227 tetapi tertulis 262 (vide Bukti P-32);
- 5). Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen dihadapan Panwascam dan saksi-saksi dari para Pemohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari TPS 59, TPS 60, dan TPS 61 kampung Mongal Kecamatan Bebesen ditemukan fakta, hasil rekapitulasi perolehan suara sah dari semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Formulir C1-KWK.KIP.AT) yang diambil dari kotak suara TPS 59 dan TPS 60 tidak ada atau kosong (vide Bukti P-33);
- 6). Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, Saksi dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 11 yang bernama Ghazali S, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Nurdin, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 bernama Turis Sendy, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Eko Satya Gayo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Hasbi H.B, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 bernama Syukri, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Rahmatsyah, Pada pukul 21.30 diusir oleh PPK Kecamatan Bebesen dari ruang sidang pleno yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, karena saksi-saksi tersebut tidak mau diajak melakukan kejahatan untuk menggelembungkan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (vide Bukti P-34);

- 7). Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen di hadapan dan para saksi Para Pemohon, telah melakukan rekapitulasi hasil perekapan suara dari TPS 21, TPS 22 dan TPS 23. Hasil rekapitulasi ketiga TPS terdapat fakta adanya perbedaan judul Formulir suara antara lain, Formulir yang seharusnya bertuliskan Formulir C1 KWK.KIP.AT. tertulis Formulir C2 KWK.KIP.AT. (vide Bukti P-35);
- 8). Bahwa telah terdapat pelanggaran tata cara rekapitulasi dan pelanggaran pidana Pemilu selama proses perekapan di Kecamatan Bebesen dalam bentuk:
 - a. Telah hilang sampul berisi sertifikat (rekap) di dalam tong TPS;
 - b. Tong (Kotak Suara) TPS tidak dihadirkan di hadapan para saksi – saksi Kandidat dan Panwascam;
 - c. Tahapan Pilkada Aceh Tengah tidak tepat waktu, dan waktunya jauh bergeser;
 - d. Banyak pelanggaran yang tidak pernah ditanggapi oleh Termohon, seperti melaksanakan pemungutan suara di tempat–tempat ibadah seperti di Masjid Kampung Kemili TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34, serta di dalam Menasah seperti terjadi pada TPS 11;
 - e. Secara sengaja mengulur–ulur waktu pelaksanaan rekapitulasi (vide Bukti P-36);
- 9). Bahwa masa tugas PPK Kecamatan Bebesen menurut ketentuan perundang–undangan telah habis masa berlakunya, di mana masa tugas PPK kecamatan dibatasi satu bulan dari hari pemungutan suara atau habis pada tanggal 9 Mei 2012 pencoblosan. Sehingga proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK yang telah berakhir masa tugasnya adalah cacat hukum;
- 10). Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan PemiluKada oleh Termohon di Kecamatan Bebesan, menurut keterangan saksi para Pemohon yang bernama Nurdin AB, SH, seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sepakat untuk membuat berita acara dan menandatangani atas banyaknya temuan–temuan pelanggaran oleh penyelenggara PemiluKada (vide Bukti P-36a);

- 11). Bahwa menurut keterangan saksi para Pemohon yang bernama Eko Setya Gayo, KPPS tidak memperbolehkan saksi untuk mendapatkan Formulir C-1 (KWK.KIP.AT.), selain itu undangan untuk perekapan suara di kecamatan selalu berubah-ubah. Pernyataan keberatan saksi Model DA2–KWK.KIP (vide Bukti P-37);
- 12). Bahwa pada hari ini Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen di hadapan Panwascam, saksi dari P##ara Pemohon dan masing-masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari TPS 68 kampung Sadong Juru Mudi Kecamatan Bebesen. Pada saat rekapitulasi tersebut, di dalam kotak suara (keadaan sebelumnya masih terkunci) di dapati pada rekap perolehan suara di Formulir C-1, terdapat perbedaan antara pencatatan Panwascam dengan Saksi (vide Bukti P-38);
- 13). Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, terjadi penghentian tahapan rekapitulasi suara oleh PPK Kecamatan Lut Tawar di hadapan Panwascam dikarenakan tidak ada titik temu penyelesaian permasalahan-permasalahan antara PPK dengan saksi-saksi para Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya. Para saksi menemukan banyak kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara di banyak TPS di Kecamatan Lut Tawar. Selain itu Saksi para Pemohon merasa tidak nyaman dengan suasana rekapitulasi yang dilakukan di kantor Polres Aceh Tengah, karena dalam situasi pengawalan oleh Polisi dan Brimob bersenjata (vide Bukti P-39);
- 13.a). Bahwa pada saat rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Lut Tawar pada tanggal 14 Mei 2012 yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, ada beberapa kejanggalan yakni:
 - a. TPS 22, adanya perbedaan antara jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dengan uraian jumlah suara sah dan tidak sah, di mana terjadi selisih 17 angka;
 - b. TPS 33, adanya perbedaan jumlah dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dengan uraian suara sah dan tidak sah, di mana terjadi selisih 2 angka;

- c. TPS 38, adanya perbedaan jumlah dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dengan uraian suara sah dan tidak sah, di mana terjadi selisih 4 angka;
 - d. TPS 34, ada perbedaan suara tidak sah di uraian 4 poin b, suara tidak sah 3;
 - e. TPS 41, tidak ada tertulis jumlah suara tidak sah dan jumlah suara sah;
 - f. TPS 29, TPS 42 di dalam kotak suara tidak ditemukan Formulir C1;
 - g. TPS 19, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, yakni laki-laki dan perempuan, tidak ada tertulis jumlahnya;
 - h. TPS 26, tidak ada tertulis surat suara yang terpakai;
 - i. TPS 28, ada perbedaan antara jumlah surat suara terpakai dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah, di mana terjadi selisih 7 angka;
 - j. TPS 30, terjadi selisih jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang dipakai dan tidak terpakai, sebanyak 3 angka (vide Bukti P-39a);
- 14). Bahwa saksi para Pemohon yang bernama Khairuddin menemukan kegagalan pada saat rekapitulasi suara di Kecamatan Lut tawar yang dilakukan di Mapolres Aceh Tengah berupa:
- a. Formulir C-1 tidak ada/hilang pada tong kotak suara TPS 2 dan TPS 42;
 - b. Dalam sertifikat hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, model DA.1 KWK.KIP-AT untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7 dirugikan karena hilang suara sebanyak 74 suara;
 - c. Situasi keamanan Aceh Tengah pada saat rekapitulasi 0 suara dapat dikatakan aman, namun dibuat seolah-olah tidak aman dengan menempatkan tong suara di kantor Polres Aceh Tengah;
 - d. PPS tidak dihadirkan pada proses rekapitulasi suara di Aula Polres Aceh Tengah;

- 15). Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012, Termohon melalui PPK Kecamatan Pegasing melakukan rekapitulasi suara untuk tingkat kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, ditemukan fakta-fakta kejanggalan berupa:
- a. Kondisi kertas rekapitulasi suara (Formulir C1 dan lampiran) tidak berada di dalam amplop yang tersegel, tetapi di dalam kantong plastik kresek;
 - b. PPK dalam membacakan (mendikte) hasil rekapitulasi suara yang mana sumbernya tidak jelas;
 - c. Pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012, KPPS kampung-kampung yang ada dikecamatan Pegasing tidak memberikan Formulir C-1 kepada saksi-saksi, sehingga saksi dikecamatan tidak memiliki data pembandingan;
 - d. Formulir DA.A.KWK.AT tidak lengkap dibagikan kepada saksi Para Pemohon dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, kecuali kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10;
 - e. Terjadi kejanggalan, kekeliruan pada TPS 7, TPS 24 dan TPS 38. Pada saat saksi Para Pemohon meminta untuk dihadirkan kotak suara, PPK Kecamatan Pegasing tidak mengizinkan dengan alasan harus dengan izin Pj Bupati, seluruh pasangan calon, KIP, Kapolres Aceh Tengah dan Dandim Aceh Tengah (vide Bukti P-39b);
 - f. Banyak masyarakat yang memiliki hak pilih, tetapi tidak dapat mempergunakan hak pilihnya karena tidak diberikannya undangan untuk memilih oleh Termohon;
 - g. Kotak suara tidak dihadirkan dan dibuka untuk mengambil amplop, PPK mengumumkan hasil rekapitulasi suara yang diambil dari formulir C1 yang ada pada PPS;
 - h. Adanya perbedaan dalam penjumlahan di TPS 24 Kampung Uring dan TPS 38 Kampung Pantan Musara;
 - i. Undangan untuk melakukan rekapitulasi pada tanggal 11 Mei 2012 diberikan kepada saksi 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan rekapitulasi dan agenda pada undangan berbeda dengan pelaksanaan kegiatan;
 - j. Banyaknya pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih yang berada di TPS Simpang Klaping yang masuk kedalam DPT tidak

- mendapatkan undangan oleh Termohon, termasuk Kepala Kampung Simpang Klaping;
- k. Tidak dibagikannya/diberikannya Formulir Model DA.A.KWK.KIP.AT sesuai TPS kepada saksi-saksi (vide Bukti P-39c);
- 16). Bahwa pada tanggal 12 dan 13 Mei 2012, Termohon melalui PPK Kecamatan Kebayakan melakukan rekapitulasi suara untuk tingkat kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, ditemukan fakta-fakta kejanggalan berupa:
- a. Pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2012, Formulir C1.KWK.KIP. AT tidak diberikan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. PPK tidak menghadirkan/menunjukkan kotak suara dalam rapat pleno rekapitulasi suara;
 - c. Surat undangan untuk melakukan rekapitulasi pada tanggal 13 Mei 2012, diberikan pada hari yang sama kepada Saksi Para Pemohon oleh PPK Kecamatan Kebayakan;
 - d. Pada saat rekapitulasi tanggal 13 Mei 2012, hasil rekapitulasi suara model C1.KWK.KIP.AT, tidak diambil dari kotak suara TPS, tetapi dari bungkusan kantong plastik kresek, yang telah ditemukan di bawah kolong meja Ketua PPK Bebesen pada saat rekapitulasi Kecamatan Bebesen pada tanggal 11 Mei 2012;
 - e. Adanya intervensi berupa intimidasi kepada Saksi para Pemohon dari aparat Brimob yang ada di Mapolres;
 - f. SK PPK Kecamatan Kebayakan yang melakukan rekapitulasi telah berakhir masa tugasnya;
 - g. Banyak Pemilih dikecamatan Kebayakan yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih dari Termohon;
 - h. Berita Acara Rekapitulasi Suara Kecamatan Kebayakan (Model DA-KWK.KIP.AT) hanya ditandatangani oleh PPK dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang bernama Agus Nela (Bukti P-39d);
- 17). Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012, Termohon melalui PPK Kecamatan Bies melakukan rekapitulasi suara untuk tingkat kecamatan yang

bertempat di Mapolres Aceh Tengah, ditemukan fakta-fakta kejanggalan berupa:

- a. Rapat pleno rekapitulasi dilakukan secara terbatas tanpa bisa disaksikan oleh masyarakat;
- b. Keberatan atau masukan yang diberikan oleh saksi para Pemohon tidak ditanggapi oleh KPPK dan adanya campur tangan dari Termohon, yakni Sdr. Ivan Astapan;
- c. Masa jabatan PPK Kecamatan Bies telah habis masa tugasnya pada saat melakukan rekapitulasi;
- d. Pertanyaan saksi Para Pemohon terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 6 dan TPS 7 tidak ditanggapi dengan baik oleh PPK;
- e. Undangan untuk pelaksanaan rekapitulasi, diterima oleh saksi para Pemohon hanya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi, yang mana seharusnya diberikan 3 (tiga) hari sebelumnya;
- f. Adanya pelanggaran lokasi TPS yang berada di Mesjid dan dibenarkan oleh Termohon melalui PPK;
- g. Daftar DPT tidak diberikan kepada saksi di TPS;
- h. Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA-KWK.KIP.AT) hanya ditandatangani oleh PPK dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang bernama Sunarto (vide Bukti P-39e dan Bukti P-39f);

5.1.19. Bahwa ditemukan banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Termohon pada saat melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, berupa fakta:

- 1). Bahwa Proses rekapitulasi di 5 PPK dilakukan oleh PPK yang masa tugas PPK telah berakhir pada tanggal 9 Mei 2012 sesuai dengan Qanun 7/2006 *juncto* Qanun 5/2012;
- 2). Bahwa PPK Kecamatan Bies tetap melakukan rekapitulasi suara, meski saksi Para Pemohon mempertanyakan mengenai rekomendasi Panwasdam untuk melakukan pemungutan suara ulang sehubungan dengan pelanggaran Pemilukada yakni kasus pembukaan 4 tong suara di TPS 6 dan TPS 7 tanpa disaksikan oleh saksi yang terjadi pada tanggal 9 April 2012;

- 3). Bahwa PPK tetap melakukan rekapitulasi suara meski saksi para Pemohon mempertanyakan/mengklarifikasi tindakan KPPS yang secara sengaja tidak menyerahkan Formulir C-1 dan lampirannya;
 - 4). Bahwa pada proses perekapan suara banyak ditemukan perbedaan data hasil rekapitulasi oleh saksi para Pemohon dan Panwascam dengan data rekapitulasi di KPPS yang dimiliki oleh PPK;
 - 5). Bahwa PPK tidak mengindahkan permohonan saksi para Pemohon untuk melakukan klarifikasi/cek data rekapitulasi yang ada dalam kotak suara terhadap perbedaan hasil rekapitulasi yang ada pada saksi para Pemohon, Panwascam dan PPK;
 - 6). Bahwa pada saat rekapitulasi dilakukan, tanpa menghadirkan tong suara didepan pleno rekapitulasi;
 - 7). Bahwa jadwal rekapitulasi suara, sering berubah-ubah (ditunda) dan kerap dibatalkan secara sepihak oleh PPK;
- 5.1.20. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, Termohon melakukan pelanggaran di mana Termohon merubah tahapan penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah tanpa berkonsultasi dengan DPRK Aceh Tengah terlebih dahulu sebagai mana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Qanun 5/2012;
- 5.1.21. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 diadakan rapat pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten Aceh Tengah oleh Termohon yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) saksi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah serta dihadiri Panwaslu, Pj. Bupati Aceh Tengah, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Ketua Kejaksaan Negeri Takengon dan Dandim Aceh Tengah dan tidak dihadiri oleh Ketua KIP Aceh Tengah;
- 5.1.22. Bahwa pada saat rekapitulasi Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 15 Mei 2012, Termohon belum menjelaskan atau memberikan klarifikasi tentang:
- a. Belum ada jawaban secara tertulis dari KIP Aceh kepada semua kandidat dan Muspida serta Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, mengenai kekisruhan pelaksanaan Pemilukada Aceh Tengah 2012;
 - b. Jumlah DPT ganda yang telah dicoret dari DPT disemua KPPS sekabupaten Aceh Tengah;

- c. Penyelesaian kasus yang terjadi di Kecamatan Bies pada TPS 6 dan TPS 7 yang dimintakan oleh Panwaslu kabupaten untuk diadakan pemilihan ulang;
- d. Klarifikasi percetakan kertas suara yang melebihi jumlah DPT plus 2,5%;
- e. Berakhirnya masa jabatan PPK di mana berdasarkan PP 6/2005 Pasal 10 ayat (6) *juncto* Qanun 7/2006 Pasal 16 ayat (1) masa jabatan PPK 1 bulan berakhir setelah pemungutan suara dilaksanakan, tetapi setelah masa jabatan kadaluasa tetap melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- f. Perubahan tahapan Pemilukada yang dilakukan tanpa koordinasi dengan DPRK sebagai mana diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 7;

5.1.23. Bahwa Termohon tetap melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara di Kabupaten Aceh Tengah meski Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 5 PPK kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, yakni Kecamatan Bies, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Bebesen, Kecamatan Lut Tawar, dan Kecamatan Pegasing tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara rekapitulasi karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu semua permasalahan perekapan di 5 kecamatan tersebut sebelum melakukan rekapitulasi kabupaten;

5.1.24. Bahwa terhadap sikap Termohon yang mengabaikan permintaan Panwaslu untuk menyelesaikan terlebih dahulu berbagai masalah yang terjadi di 5 PPK tersebut, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah meninggalkan ruang rapat pleno rekapitulasi;

5.1.25. Bahwa terhadap kejadian perselisihan pendapat Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dengan Termohon, Panwaslu menerbitkan surat tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 202/e/PK/PNWSKD-AT/V/2012, hal Sikap Panwaslukada Aceh Tengah Terkait Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 yang menyatakan beberapa pelanggaran yang dilakukan Termohon yakni:

- a. Kecamatan Bies, rekomendasi Panwascam Bies tidak ditanggapi oleh PPK Kecamatan Bies;

- b. Kecamatan Bebesen, Banyaknya perselisihan hasil rekapitulasi yang tidak dapat dijelaskan, serta penyelesaian pleno rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Bebesen yang tidak prosedural;
 - c. Kecamatan Lut Tawar, Banyaknya perselisihan hasil rekapitulasi yang tidak dapat dijelaskan, serta penyelesaian pleno rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Lut Tawar yang tidak prosedural;
 - d. Kecamatan Kebayakan, terdapat upaya penyelesaian rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kebayakan yang tidak prosedural dalam mengisi dan membuat Formulir DA.KWK.KIP.AT (vide Bukti P-40);
- 5.1.26. Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon terdapat perbedaan fakta:
- a. DPT yang ditetapkan berjumlah 122.239 dalam rekap kabupaten berjumlah 121.910;
 - b. Jumlah surat suara yang dikirim ke 14 KECAMATAN 125.295 yang diterima di dalam rekapitulasi KIP berjumlah 124.883;
 - c. Jumlah salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 101.243 bukti Model DB-1 KWK.KIP.AT;
 - d. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 20.481. seharusnya berjumlah 20.667;
 - e. Surat suara yang terpakai berjumlah 101.502 seharusnya 101.542.
 - f. Surat suara yang tidak terpakai berjumlah 22.940 seharusnya 23.640;
 - g. Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati/wakil Bupati berjumlah 97.600 seharusnya 97.560;
 - h. Surat suara yang tidak sah berjumlah 3.942 seharusnya 3.902;
 - i. Jumlah suara sah dan tidak sah 101.502 seharusnya 101.542;
 - j. Jumlah perolehan suara sah untuk pasangan calon 97.600 seharusnya 97.560;
- 5.1.26.a. Bahwa Termohon pada saat pleno melakukan rekapitulasi penghitungan suara Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 15 Mei 2012 yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, secara sengaja Komisioner KIP yang bernama Ir. Husin Canto melakukan upaya dengan secara lisan merubah angka pada jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih pada Kecamatan Ketol, sehingga berpotensi

melakukan kecurangan terhadap surat suara sebenarnya yang dipergunakan pada pemungutan suara tanggal 9 April 2012 (vide Bukti P-40a dan Bukti P-40b);

5.1.27. Bahwa Termohon tidak melakukan perbaikan terhadap perbedaan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4);

5.1.27.a. Bahwa terkait banyaknya permasalahan dan temuan pelanggaran pada Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan oleh Termohon, para Pemohon dan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4, menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan oleh PPK dan KIP Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 15 Mei 2011 (vide Bukti P-40c);

5.2. Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (Pihak Terkait)

5.2.1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 Gubernur Aceh mengeluarkan Instruksi Nomor 4/INSTR/2011 tentang Penundaan Pembentukan dan Pemekaran Gampong dan Penundaan Pemilihan Imuem Mukim dan Pemilihan Keuchik dalam Rangka Persiapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh Tahun 2011 (vide Bukti P-41);

5.2.2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor 140/418/PMD yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia, Prihal Moratorium Desa, dan Kelurahan (vide Bukti P-42);

5.2.3. Bahwa menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 140/418/PMD oleh Gubernur Aceh menerbitkan Surat Nomor 140/2429 tentang Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan tertanggal 6 Februari 2012 (vide Bukti P-43), yang kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini Sekretarias Daerah mengeluarkan surat prihal Instruksi Gubernur Aceh kepada para Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah Nomor 141/878/BPMPK tertanggal 23 Juni 2011 tentang Penundaan Pembentukan dan Pemekaran Gampong dan Penundaan Pemilihan Imuem Mukim dan Pemilihan Keuchik dalam Rangka Persiapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh Tahun

2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Khairul Asmara (yang kemudian dalam Pemilukada Aceh Tengah mencalon diri sebagai calon Wakil Kepala Daerah yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin, MM. Nomor Urut 10);

5.2.4. Bahwa meski Mendagri dan Gubernur Aceh telah melarang Bupati/Walikota untuk melakukan pemekaran desa/gampong, akan tetapi Ir. Nasaruddin MM yang menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah Periode 2006-2011, memanfaatkan kekuasaan dan wewenang sebelum masa jabatannya habis, dengan melakukan perbuatan pemekaran Gampong sebanyak 52 (lima puluh dua) gampong/desa melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 11 Januari 2012 (vide Bukti P-44);

5.2.4.a. Bahwa nama-nama Kampung yang dimekarkan tersebut berdasarkan kecamatan:

Kecamatan	Kampung Pemekaran	Kampung Asal
1 Ketol	1. Totor Atas 2. Puting Beliung 3. Jaluk Tengah 4. Jaluk Timur	Kekuyang Pantan Reduk Jaluk Jaluk
2 Pegasing	1. Blang Wih Jernih 2. Buntul kemenyen 3. Emas Arba 4. Kala Nareh	Wih Ilang Arul Badak Arul Badak Simpang Kelaping
3 Celala	1. Belang Jorong 2. Enang-Enang 3. Buntul sere 4. Depet Permata 5. Dedingin 6. Gading Ara	Paya Kolak Paya Kolak Blang Delem Tanoh Depet Celala Berawang Gading
4 Atu Lintang	1. Kekelip Musara 2. Kala Kekelip	Atu Lintang Merah Munyang
5 Rusip Antara	1. Buntul Pepanyi	Rusip
6 Silih Nara	1. Bur Lah 2. Pepayungen 3. Angkup Berlian 4. Gantung Langit	Sanehen Pepayungen Angkup Pepayungen Angkup Bius Utama

	5. Arul Gele Barat 6. Bintang Permata 7. Wihni Durin 8. Uning Simpang Empat 9. Arul Relem Timur	Arul Gele Semelit Mutiara Wihni Durin Tenebuk Kampung Baru Arul relem
7 Bebesen	1. Blang Kolak Asli 2. Umah Opat 3. Musara Alun I 4. Musara Aun II 5. Datu Kemili 6. Gelenggang	Blang Kolak I Mongal Blang Kolak II Blang Kolak II Kemili Simpang Empat
8 Lut Tawar	1. Kenawat Setangke 2. Belang Mersa 3. Kute Balik 4. Boom 5. Kute Asal 6. Bale Paloh 7. Dedalu 8. Rawe Timur	Kenawat Takengon Timur Takengon Timur Takengon Timur Takengon Timur Hakim Bale Bujang Hakim Bale Dedalu Rawe
9 Linge	1. Simpang Linge 2. Belang Lane	Owaq Lumut
10 Jagong Jeget	1. Tawar Bengi 2. Gading Jaya	Berawang Dewal Jagong Jeget
11 Bies	1. Wih Masin 2. Musara Lues	Arul Lantong Tebes Lues
12 Kebayakan	1. Tawar Sedenge 2. Redines 3. Musara	Kelupak Mata Kelupak Mata Timangan Gading
13 Bintang	1. Hakim	Dedamar
14 Kute Panang	1. Suka Damai	Atu Gogop
Jumlah	52 kampung	

5.2.4.b. Bahwa pemekaran kampung yang dilakukan oleh Ir. Nasaruddin MM (Incumbent) tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, di mana DPRK berpendapat pemekaran kampung bertentangan dengan Instruksi Gubernur Aceh Nomor

4/INSTR/2011 tentang Penundaan Pembentukan dan Pemekaran Gampong dan Penundaan Pemilihan Imuem Mukim dan Pemilihan Keuchik Dalam Rangka Persiapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh Tahun 2011 serta bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor 141/878/BPMPK tanggal 23 Juni 2011 perihal Instruksi Gubernur Aceh (vide Bukti P-44a dan Bukti P-44b);

- 5.2.5. Bahwa pada saat penandatanganan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Aceh Tengah, Ir. Nasruddin MM, telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Bupati Nomor Urut 10 berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Periode 2012-2017 tanggal 2 Januari 2012;
- 5.2.6. Bahwa perbuatan pemekaran gampong yang dilakukan oleh Ir. Nasaruddin MM, yang masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah saat itu bertujuan untuk memenangkannya dalam Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012, di mana Ir. Nasaruddin MM adalah Calon Bupati Nomor Urut 10. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak hampir di seluruh di kampung-kampung yang dimekarkan (vide Bukti P-45);
- 5.2.7. Bahwa berdasarkan pengakuan Syukur S (42 tahun) yang beralamat di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen, menyatakan benar terjadi pemekaran Kampung Mongal, dan nama kampung yang dimekarkan bernama Kampung Umah Opat Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Sepengetahuan Syukur S, Kepala Kampung pemekaran yang bernama Syukri SE, sebelumnya jabatan beliau sebagai Kepala Dusun Umah Opat Kampung Mongal, aktif mengkampanyekan Ir. Nasaruddin MM di Kampung Mongal dan mempengaruhi seluruh pemuda kampung, dan dalam kampanye Syukri SE Menempel Stiker besar pada mobilnya bergambarkan Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara yang bertuliskan LANJUTKAN. Pada tanggal 3 April 2012 Kepala Kampung Mongal (Syukri SE) mengerahkan massa dengan mengajak ibu-ibu dan pemuda-pemuda yang berasal dari Kampung Mongal untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Pada tanggal 9 April 2012, Syukur S memilih di TPS 60 Kampung Mongal, dan Ir. Nasaruddin MM (Pasangan Calon Nomor Urut 10) memenangkan suara di TPS dengan memperoleh 133 (seratus tiga puluh tiga) suara (vide Bukti P-45a);

- 5.2.7.a Bahwa menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ismail beralamat di Kampung Simpat Empat kecamatan Bebesen, dan Yusra beralamat di Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen menyatakan bahwa benar terjadi pemekaran Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen yang dimekarkan menjadi Kampung Gelenggang, yang terjadi pada bulan Januari 2012. Pada bulan Maret 2012 bertempat di Mesjid Kampung Gelenggang Ir. Nasaruddin MM (incumbent) melantik Kepala Kampung Gelenggang yang bernama Hasanuddin. Setelah pemekaran kampung terjadi, perangkat kampung gelenggang aktif mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pencalonan Ir Nasaruddin sebagai calon Bupati Aceh Tengah periode 2012-2017, dan Kepala Dusun yang bernama Arjuna masuk sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 10 di Kampung Gelenggang. Pada hari pemungutan suara 9 April 2012, Ir. Nasaruddin MM menang di TPS Gelenggang (vide Bukti P-45b);
- 5.2.7.b. Bahwa fakta yang membuktikan kesengajaan Ir. Nasaruddin MM selaku *incumbent* yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah 2012 dengan melakukan Pemekaran Kampung seperti disampaikan oleh M. Yunan, beralamat di Kampung Wihni Durin, Kecamatan Silih Nara, pekerjaan Sekretaris Kampung Wihni Durin sejak tahun 2011. Pada bulan Januari 2012, Camat Silih Nara yang bernama Drs. Mahlia memanggil seluruh Sekretaris Kampung se-Kecamatan Silih Nara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekretaris kampung termasuk M. Yunan. Camat Silih Nara menjelaskan kepada seluruh Sekretaris Kampung yang hadir di Aula Kantor Camat agar seluruh aparat kampung se-Kecamatan Silih Nara harus memilih Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara menjadi Bupati Aceh Tengah tahun 2012-2017. Pada bulan Februari 2012, Camat Silih Nara memanggil M. Yunan dan mengatakan bahwa M. Yunan tidak mendukung Ir. Nasaruddin, MM, maka jabatan M. Yunan sebagai sekretaris kampung akan diganti. 15 (lima belas) hari kemudian jabatan

M. Yunan sebagai Sekretaris Kampung digantikan dengan Syahbudi. Pada bulan Januari 2012, terjadi pemekaran Kampung Wihni Durin dan kampung yang dimekarkan bernama Wihni Durin Asal dan sebagai kepala kampung ditunjuk yang bernama Indradi yang juga sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di Kampung Wihni Durin Asal. Hasil pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012, Pasangan Calon Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara menang di TPS Wihni Durin Asal (vide Bukti P-45c);

5.2.7.c. Bahwa fakta yang membuktikan pemekaran kampung dijadikan modus bagi penyalahgunaan wewenang oleh Ir. Nasaruddin MM (*incumbent*) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di mana berdasarkan pernyataan Nasiruddin, beralamat di Kampung Jaluk Kecamatan Ketol, menyatakan di Kampung Jaluk telah terjadi pemekaran kampung antara lain Kampung Jaluk Tengah dan Kampung Jaluk Timur. Kedua kampung pemekaran tersebut terindikasi untuk kepentingan massa pendukung calon bupati *incumbent* (vide Bukti P-45d);

5.2.7.d. Bahwa tindakan Ir. Nasaruddin MM yang melakukan pemekaran kampung untuk tujuan memenangkan dirinya pada Pemilukada Aceh Tengah 2012, didasarkan keterangan Muhammad Jami, beralamat di Kampung Arul Kumer, pada tanggal 26 Maret 2011 diundang menghadiri Maulid Nabi Muhammad di Meunasah Dusun Bukit Hayatun Kampung Blang Mancung. Hadir juga diacara Maulid Camat Ketol yang bernama M. Saleh dan Kasi Pemerintahan yang bernama Maimun. Pada acara maulid yang menyampaikan kata sambutan adalah Maimun (Kasi Pemerintahan) dan dilanjutkan dengan penyerahan stempel kampung pemekaran yang bernama Blang mancung Timur kepada Kepala Kampung yang bernama Tukiran. Kasi Pemerintahan Kecamatan Silih Nara dalam sambutannya mengatakan bahwa Ir. Nasaruddin MM telah berjuang membantu masyarakat dengan memekarkan Kampung Persiapan Blang Mancung Timur untuk memudahkan pelayanan masyarakat, dan baru bisa menjadi kampung definitif apabila Ir. Nasaruddin terpilih lagi dalam Pilkada tanggal 9 April 2012. Oleh karenanya Kepala Kampung dan aparatur kampung beserta masyarakat untuk memenangkan Ir. Nasaruddin MM

sebagai Bupati Aceh Tengah untuk kedua kalinya. Selanjutnya Camat Ketol (M. Saleh) menyerahkan stempel kampung kepada Kepala Kampung Persiapan dan menjelaskan atau mempertegas apa yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 agar kampung persiapan dapat menjadi kampung definitif (vide Bukti P-45e);

- 5.2.7.e. Bahwa tindakan Ir. Nasaruddin MM yang melakukan pemekaran kampung untuk tujuan memenangkan dirinya pada Pemilukada Aceh Tengah 2012, didasarkan keterangan yang bernama Kari, beralamat di Kampung Persiapan Enang-Enang, Kecamatan Celala, yang menyatakan dirinya telah ditetapkan sebagai Ketua Pemangku Adat berdasarkan SK Bupati Aceh Tengah Nomor 140/78/BPMK/2012 tanggal 30 Januari 2012. Surat Keputusan Bupati diserahkan oleh Ir. Nasaruddin MM yang juga dihadiri oleh Drs. Khairul Asmara, dan pada saat itu Ir. Nasaruddin mengatakan kalau kampung ini mau di definitifkan harus memilih kandidat Ir. Nasaruddin MM. Jika tidak memilih Ir. Nasaruddin dan tidak menang, maka pemekaran tidak jadi dilakukan (vide Bukti P-45f);
- 5.2.7.f. Bahwa pada bulan Februari 2012 terjadi pemekaran Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, dengan nama kampung yang dimekarkan yaitu Kampung Kala Nareh dan penyerahan Surat Keputusan Pemekaran Kampung diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Tengah (Ir. Nasaruddin MM), di Mesjid Kala Nareh. Kepala Kampung diangkat bernama Safaruddin dan Sekretaris Kampung bernama Tawardi. Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung aktif mensosialisasikan kepada warga Kampung Kala Nareh tentang Ir. Nasaruddin MM sebagai calon Bupati Aceh Tengah untuk dipilih dalam Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012. Satu bulan sebelum penyerahan Surat Keputusan Pemekaran Kampung, Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang bernama Lukman, mendatangi Alimun Musra, penduduk Kampung Simpang Kelaping dan mengatakan "Jika Ir. Nasaruddin tidak kita pipih menjadi Bupati Aceh Tengah, maka pemekaran Kampung Kala Nareh gagal atau tidak jadi". Alimun Musra dipilih/ditunjuk oleh tokoh masyarakat untuk menjadi Kaur Pemerintahan Kampung Kala Nareh, dikarenakan bukan pendukung Ir. Nasaruddin, Surat Keputusan

penunjukan sebagai Kaur Pemerintahan Kampung Kala Nareh tidak dikeluarkan (vide Bukti P-45g);

- 5.2.7.g. Bahwa diakhir masa jabatan Ir. Nasaruddin MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) pada bulan Januari 2012 telah melakukan pemekaran Kampung Persiapan Wih Kiri yang merupakan Pemekaran dari Kampung Termi Ara serta Kampung persiapan Kebun Murni yang merupakan pemekaran dari Kampung Rusip Darling. Kepala Kampung Persiapan Wih Kiri ditunjuk yang bernama Julmeri dan Kepala Kampung Kebun Murni ditunjuk yang bernama Heri. Aparat di dua kampung pemekaran ini aktif untuk membantu kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, dan pada tanggal 9 April 2012, dari hasil rekapitulasi di dua kampung persiapan, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yakni Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara meraih suara terbanyak (vide Bukti P-45h);
- 5.2.7.h. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012 di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad yang bertempat di Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol, Ir. Nasaruddin MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) menyampaikan ceramah yang isinya mengenai pemekaran Kampung Blang Mancung Timur. Tiga hari kemudian, warga Blang Mancung diundang oleh kepala kampung yang bernama Tukiran dan bertempat di rumah milik warga yang bernama Ahmad Kasam, dalam pertemuan Kepala Kampung Blang Mancung menyampaikan tentang bantuan Ir. Nasaruddin MM sebagai Bupati yang telah memekarkan Kampung, oleh karenanya harus membantu Bupati (Ir. Nasaruddin MM) pada Pemilukada tanggal 9 April 2012 (vide Bukti P-45i);
- 5.2.7.i. Bahwa pada bulan Februari 2012 terjadi pemekaran Kampung Simpang III yang merupakan pemekaran dari Kampung Kekuyang Kecamatan Ketol, dan Surat Keputusan pemekaran kampung diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Tengah (Ir. Nasaruddin MM). Bupati Aceh Tengah pada saat itu berjanji kepada masyarakat Simpang III jika terpilih menjadi bupati untuk kedua kalinya, maka akan dibuka jalan dari Simpang III ke Genting Kerpe Belene sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer. Pada tanggal pemungutan suara (9 April 2012) di TPS Kampung Simpang III Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10

memperoleh suara terbanyak yakni 169 suara dari 365 suara yang sah (vide Bukti P-45j);

5.2.8. Bahwa berdasarkan pernyataan Ramli Zainal, Staf Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Aceh Tengah, Ir. Nasruddin (Calon Bupati Nomor Urut 10) melakukan intervensi agar penerima bantuan rumah korban konflik diberikan kepada Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Seperti terjadi di Kampung Juru Mudi, terdapat penerima bantuan tidak yang tepat sasaran, di mana berdasarkan data yang sudah diverifikasi di lapangan, penerima bantuan rumah yang tertuang dalam SK Bupati banyak yang berasal dari tim sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;

5.2.9. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 melakukan pelanggaran berupa pengerahan dan pengkondisian terhadap kepala desa (kampung) se-Kecamatan Bies Aceh Tengah untuk terlibat menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 10. Pada bulan Desember Tahun 2011, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kediaman Camat Bies di Desa/Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen.

Pertemuan berlangsung selama 2 jam dihadiri oleh 9 kepala kampung di antaranya: Kepala Kampung Leungah; Kampung Tang Jungket; Kampung Pucuk Deku; Kampung Bies Penantanan; Kampung Karang Bayur; Kampung Bies Baru; Kampung Bies Muliye; Kampung Simpang Uning Niken; Kampung Lukop Badak (Bukti Model A-9 KWK berita acara Klarifikasi). Pada hari pemungutan suara 9 April 2012, di ke-9 kampung tersebut Hasil Perhitungan suara yang dilakukan di tingkat PPS menunjukkan bahwa kandidat Nomor urut 10 memperoleh suara terbanyak;

5.2.9.a. Bahwa Ir. Nasaruddin MM sebagai *incumbent* telah melakukan pelanggaran secara sengaja melibatkan atau memerintahkan struktur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan upaya yang pada akhirnya memenangkan atau memperoleh suara terbanyak dari pemilih untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 berdasarkan fakta:

- 1). Bahwa sekitar awal bulan April 2012 (sebelum pemungutan suara), Saripuddin, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Kampung Mekar Maju Kecamatan Rusip Antara menghadap Camat

Rusip Antara yang bernama Kamaluddin untuk mempertanyakan uang tunjangan Kamaluddin sebagai Kaur Kesra yang belum dibayarkan selama 8 (delapan) bulan. Camat Rusip Antara mengatakan kepada Kamaluddin untuk mensukseskan Pemilukada Aceh Tengah dan jangan lupa untuk memilih kandidat Calon Bupati Aceh Tengah Nomor Urut 10 Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara (vide Bukti P-45k);

- 2). Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2012, Kasi Pemerintahan Kecamatan Ketol yang bernama Maimun (PNS di Kantor Camat Ketol) ikut dalam pengerahan massa kampanye di Kecamatan Ketol dan sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Pada hari itu, Maimun memakai kostum baju Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 10;
- 3). Bahwa Camat Ketol yang bernama M. Saleh, mengarahkan aparat kampung se-Kecamatan Ketol untuk memilih Ir. Nasaruddin MM pada Pemilukada Aceh Tengah tahun 2012, dan Camat Ketol dalam setiap pertemuan dengan aparat kampung selalu mengarahkan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;
- 4). Bahwa pada bulan Ramadhan atau sekitar bulan September 2011, Sekretaris Kecamatan Pegasing yang bernama Mahiddin (PNS), dalam acara safari Ramadhan yang bertempat di Mesjid Kampung Tebuk Kecamatan Pegasing, menyampaikan ceramah kepada masyarakat untuk memilih Bupati (Ir. Nasaruddin MM) yang mencalonkan diri dalam Pemilukada Aceh Tengah 2012. Setelah acara ceramah Safari Ramadhan berakhir, terjadi pro dan kontra sesama warga di dalam masjid oleh karena acara Safari Ramadhan yang diisi dengan ceramah politik untuk memilih Ir. Nasaruddin MM;
- 5). Bahwa pada bulan Februari 2012, bertempat di rumah Kepala Kampung Pandangan Mata, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Drs. Khairul Asmara (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 10) mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Kampung se-Kecamatan Pegasing dan dihadiri juga dengan Mukim se-Kecamatan Pegasing. Pertemuan tersebut membicarakan

- pembentukan Forum Kepala Kampung Kecamatan Pegasing dan Drs. Khairul Asmara menyampaikan agar seluruh Kepala Kampung dan Imuem Mukim untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (Bukti P-45l);
- 6). Bahwa pada awal Maret 2012, Camat Pegasing yang bernama Syariffuddin SP, di ruang kerja Camat Pegasing menyampaikan agar aparat kampung dan masyarakat untuk memilih Ir. Nasaruddin MM dalam Pemilkada Aceh Tengah 2012;
 - 7). Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2012, pada saat Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka Kecamatan Pegasing, Sekretaris Kecamatan Pegasing yang bernama Mahiddin (PNS) ikut dalam kampanye dan bertugas menyediakan makan siang;
 - 8). Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Dokter Sukri Maha, memerintahkan dokter dan pegawai Puskesmas Kecamatan Pegasing untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka Kecamatan Pegasing pada tanggal 3 Maret 2012;
 - 9). Bahwa sekitar bulan September 2011 bertempat di Meunasah (Mushola) Kampung Telaga Sari, Camat Jagong Jeget yang bernama Faujan, mengadakan rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Kampung, Imam Kampung dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 10 dalam rangka pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 10 tingkat Kecamatan Jagong Jeget. Camat Jagong Jeget sangat aktif memobilisasi massa dan melibatkan aparatur kampung se-Kecamatan Jagong Jeget untuk mendukung dan memilih Ir. Nasaruddin MM (vide Bukti P-45m);
 - 10). Bahwa setiap bulan dimulai dari bulan September 2011 sampai menjelang hari pemungutan suara tanggal 9 April 2012, Camat Kute Panang yang bernama Ridwan Banta Cut, terlibat aktif di dalam kegiatan pengajian Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam kelompok pengajian Puspita yang diadakan bergilir di setiap kampung se-

Kecamatan Kute Panang. Dalam pembukaan pengajian, Camat Kute Panang selalu mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin MM) dalam Pemilukada Aceh Tengah 2012. Maret 2012, Camat Kute Panang juga pernah memanggil Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung se-Kecamatan Kute Panang di kantor Camat dan diarahkan untuk memilih dan memenangkan Ir. Nasaruddin MM (vide Bukti P-45n);

11). Bahwa Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Ir. Absardi MM, meminta Ketua Kelompok Pengurus Ketapang II untuk mempengaruhi masyarakat atau kelompok tani untuk memilih Ir. Nasaruddin MM dalam Pemilukada Aceh Tengah 2012;

12). Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Camat Linge yang bernama Ir. Nasrun Liwansah, menyampaikan kepada yang bernama Syufian Sufi, Ketua Kelompok Pengurus Ketapang II, “program air bersih dan listrik bagi kelompok tani ternak akan berlanjut jika Ir. Nasaruddin MM terpilih kembali menjadi Bupati”, untuk itu diminta kepada Ketua Kelompok Pengurus Ketapang II mengajak seluruh masyarakat membantu Camat Linge untuk memenangkan Ir. Nasaruddin MM (vide Bukti P-45o);

13). Bahwa pada bulan Januari 2012, Camat Celala yang bernama Drs. Mursalin dan Imuem Mukim Celala yang bernama Jamaluddin, datang mengunjungi acara latihan kesenian Didong di Kampung Celala. Camat Celala mengatakan pelatihan perlu di tingkatkan, untuk itu akan diupayakan bantuan dari Ir. Nasaruddin MM berupa baju persatuan Didong dan bantuan kepada Ibu-ibu pengajian, dan bantuan akan diberikan jika memilih Ir. Nasaruddin pada Pemilukada tanggal 9 April 2012 (vide Bukti P-45p);

5.2.10. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, melakukan pelanggaran berupa praktek *money politic* berdasarkan fakta:

1). Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 22.10 WIB Yunadi HR, S.IP (Ketua Merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh tengah) telah meminta Keterangan Lahmuddin, 44

tahun, Kepala Kampung Singtop (saksi *money politic*) yang menerangkan pemberian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saudara Sapuan Bukit pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. Sapuan Bukit merupakan salah satu tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 10 berdasarkan SK Nomor KEP.02.a/TS-NK/IX/2011 tertanggal 30 September 2011;

- 2). Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 21.50 WIB, Azanollah, SH (Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah) dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh tengah) telah meminta keterangan dari Jasimun Bin Abdul Syukur, (56 tahun) bertempat tinggal di Blangkolak 1 Lorong Anugerah Lingkungan Jaya, Kecamatan Bebesen. Dia didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan atas nama warga masyarakat terkait dengan Laporan Pemberian Uang Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh Ir. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) melalui Geuchik dan Imam Kampung Blang Kolak I untuk pembelian sebidang tanah untuk rencana pembangunan POLINDES dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat pemungutan Suara;
- 3). Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 21.50 WIB, Azanollah, SH (Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah) dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh tengah) telah meminta Keterangan dari Mashuri, (42 tahun) bertempat tinggal di Blangkolak 1 Lingkungan Musyara Alun, Kecamatan Bebesen. Dia didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan atas nama warga masyarakat terkait dengan Laporan Pemberian Uang Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh IR. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) melalui Geuchik dan Imam Kampung Blang Kolak I untuk pembelian sebidang tanah untuk rencana pembangunan POLINDES dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat pemungutan Suara;
- 4). Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2012 sekitar pukul 14.41 WIB, Azanollah, SH (Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten

- Aceh Tengah) dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh tengah) telah meminta Keterangan dari Suyadi Asri, (46 tahun) bertempat tinggal di Lingkungan Musyara Alun, Blangkolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dia didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan atas nama warga masyarakat terkait dengan Laporan Pemberian Uang Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh Ir. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) melalui Geuchik dan Imam Kampung Blang Kolak I untuk pembelian sebidang tanah untuk rencana pembangunan POLINDES dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat pemungutan Suara (vide Bukti P-45q);
- 5). Bahwa Ibu Sunia, pekerjaan petani/pekebun, alamat Kampung Buter, Kecamatan Ketol, tanggal lahir 1 Juli 1952 menyatakan benar ia menerima uang tunai sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari tim kandidat Nomor 10. Uang tersebut diberikan untuk ibu-ibu pengajian Al-Choir Kampung Buter. Proses pemberian uang tersebut berlangsung di Meunasah Lorong Bahagia kampung Buter oleh 3 orang tim sukses kandidat pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2012 (vide Bukti P-46);
- 5.2.11. Bahwa sekitar bulan Februari 2012 di Kampong Bah, Kecamatan Ketol Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 menjanjikan sejumlah uang apabila pemuda memilih 95 % (sembilan puluh lima persen) Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang jumlahnya mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (vide Bukti P-47 dan Bukti P-48);
- 5.2.12. Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2012, di Kampong Bah Kecamatan Ketol, ada pertemuan di rumah Aman Fitri yang diundang oleh Ketua Pemuda sekitar pukul 20.00 WIB. Dalam rapat yang dihadiri oleh M. Hasan (mantan Kepala Kampung) sekarang jabatan Mukim Kecamatan Ketol dan Mude Jemat Kepala SD simpang empat rajawali, dalam rapat tersebut, Hasan menjelaskan bahwa Ir. Nasaruddin, MM. (Calon Bupati Aceh Tengah) akan membantu pemuda meratakan lapangan bola kaki untuk itu imbalannya adalah harus membantu Nasruddin dalam pemilihan bupati yang kedua kalinya;
- 5.2.13. Bahwa berdasarkan pengakuan Lamina (49 tahun) pekerjaan Tani tempat tinggal Kampung Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah, yang

menyatakan di Kampung Bies Penentanan Kecamatan Bies Aceh Tengah ada menerima teratak dari Aman Eli, umur 40 tahun, alamat Bies Penentanan, masyarakat Kampung Bies Penentanan diberikan teratak untuk mengarahkan masyarakat agar memilih kandidat Nomor Urut 10 pada saat Pemilukada tanggal 9 April 2012. Untuk balas jasa atas diberikannya teratak, dan karena teratak berasal dari kandidat Nomor 10, maka satu set teratak dibutuhkan 100 (seratus) suara;

5.2.14. Bahwa Calon Pasangan Bupati Nomor Urut 10 memberikan Genset dan uang kepada Kepala Kampung dan Imuem di Kampung Karang Ampar kecamatan Ketol dengan tujuan untuk memenangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 10 (vide Bukti P-49);

5.2.15. Bahwa Ir. Nasaruddin MM (*Incumbent*) telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya dan melibatkan aparat Pemerintah Kabupaten Aceh tengah yang ada di dalam kekuasaannya untuk melakukan pemaksaan kehendak atau intimidasi yang bertujuan untuk memenangkan dirinya sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah 2012 berdasarkan fakta:

- 1). Pada pertengahan September 2011, Camat Jagong Jeget meminta hadir Ketua Komite SMP Negeri 25 Takengon yang bernama M. Syarifuddin Tarigan untuk menemuinya. Camat Jagong Jeget memerintahkan agar M. Syarifuddin Tarigan keluar dari Tim Pemenangan Calon Bupati Mahreje Wahab dan Drs. Nasri Lisma dan masuk kedalam Tim Pemenangan Calon Bupati Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara. Apabila tidak mematuhi, maka akan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Aceh Tengah;
- 2). Imuem Mukim Pepayungen Angkup yang bernama Mulyadi, setelah masa jabatannya berakhir pada tanggal 16 Maret 2012, menghadap Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Drs. Khairul Asmara (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 10). Pada pertemuan tersebut, disampaikan oleh Drs. Kahirul Asmara masa jabatan Imuem Mukim Pepayungen Angkup dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan syarat harus mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (vide Bukti P-50);

- 3). Pada tanggal 5 April 2011, Sekretaris Kampung Kala Lengkiu Kecamatan Kebayakan bernama Lasdi, dipanggil oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Kebayakan yang bernama Armaja SPI untuk menghadap Camat Kebayakan yang bernama Marguh Iriansyah, BA di ruang Camat Kebayakan. Camat mengatakan bahwa Lasdi mengikuti kampanye kandidat Bupati Nomor 11, jika Kandidat Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara) menang, akan dimutasikan ke Kampung Jamad (vide Bukti P-51);
- 4). Pada tanggal 16 Februari 2012, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kebayakan yang bernama Yuspasafar Hasbi, BA, dimutasikan (dipindah tugaskan) dari Kantor Camat Kebayakan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tengah karena bersikap netral dan tidak mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (vide Bukti P-52);
- 5). Pada tanggal 23 Maret 2012, Hasan Basri AMk, yang bekerja sebagai pegawai honorer di Puskesmas Blang Mancung Kecamatan Ketol, dipanggil oleh Plt. Kepala Puskesmas dan mengarahkan agar memilih Calon Bupati Nomor Urut 10 dan bias menang dalam Pemilukada. Jika tidak mendukung, maka akan dicoret namanya yang telah tercantum sebagai pegawai honorer dalam *database* (vide Bukti P-53);

VI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta yang para Pemohon uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, di mana pelanggaran tersebut tidak saja mengenai hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada; dan juga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada maupun aparat penyelenggaranya Pemilukada maupun aparat Penyelenggara

Pemerintahan (PNS) di Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung Pasangan Calon incumbent, in casu Pasangan Calon Nomor Urut 10;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilu, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, maupun aparat Penyelenggara Pemerintahan (PNS) di Kabupaten Aceh Tengah yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural, terpola, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas, telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan dengan perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau masyarakat dan terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah serta mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas, telah dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang dimulai sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas membawa akibat hukum harus dibatalkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 32/BA/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas juga membawa akibat hukum harus dilakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara.

Bahwa sebagai akibat dari dilakukannya diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 10 atas nama Ir. Nasruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara, maka harus diterbitkan Surat Keputusan yang menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah (Termohon) Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tertanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah (Termohon) Nomor 33/BA/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 tentang Berita Acar rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
4. Atau setidaknya Mahkamah Konstitusi memutuskan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Aceh Tengah dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-59, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/Kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Bukti P-1a Fotokopi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 33/BA/V/2012 beserta lampirannya (alat bukti tambahan);
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KIP Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Peserta Pemilukada Tahun 2012;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Daftar Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 ;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011; Nomor 04/MEN/VII/2011; dan Nomor SKB/03/M.PAN-RB/07/2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012;
- 5 Bukti P-5 CD Uji mampu Baca Al-Quran di mesjid Ruhama sebagai salah syarat adminintrasi yang diatur dalam Qanun Nomor 7/2006 *juncto* Qanun Nomor 5/2012 yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 10;
Bukti P-5a Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Manaf, Mukhlis A dan Suhatsyah RK (alat bukti tambahan);
Bukti P-5b Fotokopi Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 67 (alat bukti tambahan);

- Bukti P-5c Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 188.4.45/119/HKM/2011 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah Masa Bakti 2011-2015 (alat bukti tambahan);
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 275.1/140/KIP-AT.001.434492/III/2012 perihal Perubahan Jadwal Kampanye Pemilu Tahun 2012
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 275/118/KIP-AT.001.434492/III/2012, perihal Jadwal Kampanye Pemilu Tahun 2012.
- Bukti P-7a Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmadi tertanggal 20 April 2012, yang menyatakan bahwa setiap saksi di TPS 9 Kampung Lenga tidak diberikan Formulir C1-KWK KIP, kecuali mereka meminta. Hal tersebut didasarkan atas perintah lisan dari Sdr. Hasbullah anggota Komisioner KIP Aceh Tengah (alat bukti tambahan);
- 8 Bukti P-8 CD DPS Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Daftar Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah tanggal 2 Januari 2012 dan 2 Maret 2012;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Surat Tim Kampanye IKWAN, Nomor B.174/1003/IKWAN-AT/III/2012, perihal Sanggahan DPT, tertanggal 30 Maret 2012 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah Nomor 164/e/PWSKD-AT/III/2012, perihal DPT Ganda, tertanggal 31 Maret 2012;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat Tim Kampanye IKWAN, Nomor B.174/1044/IKWAN-AT/IV/2012, perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah, tertanggal 5 April 2012;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 271/180/KIP-AT/IV/2012, perihal Pemilih Ganda Dalam Daftar Tetap (DPT) dan Pemilih yang Namanya Tidak Ada Dalam DPT tetapi telah Terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), tertanggal 6 April 2012;
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Surat Tim Kampanye IKWAN, Nomor B.176/1145/IKWAN-AT/IV/2012, perihal Pengaduan, tertanggal 8 April 2012;
- 15 Bukti P-15 Fotokopi *Print Out* data DPT Aceh Tengah 2012 yang bermasalah;
- Bukti P-15a Fotokopi Daftar DPT bermasalah (alat bukti tambahan);
- 16 Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizki Maiwandi tertanggal 11 April 2012 dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat pemungutan Suara (Model C6-KWK.KIP) yang ditujukan kepada Rizki Maiwandi, tertanggal 6 April 2012.
- 17 Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rita Nara teranggal 28 april 2012, Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih (Model A3.3.1-KWK.KIP) atas nama Pemilih Rita Nara dan Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jamaludin;
- 18 Bukti P-18 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Fauzi, tertanggal 13 April 2012 dan *copy* Kartu Keluarga atas nama M. Fauzi;
- 19 Bukti P-19 Fotokopi Surat KIP Aceh Tengah Nomor 275/172/KIP-AT.001.434492/III/2012, perihal Teguran, tertanggal 31 Maret 2012;
- Bukti P-19a Fotokopi Surat dari GEF tertanggal 19 Maret 2012 Nomor06/GEF//AT/2012 perihal Pemberitahuan Penundaan Acara (alat bukti tambahan);
- Bukti P-19b Fotokopi Berita internet yang berjudul GEF akan Gelar Dialog Calon Bupati Aceh Tengah (alat bukti tambahan);
- Bukti P-19c Fotokopi Berita Koran The Atjeh Post yang berjudul "Empat Calon Bupati Aceh Tengah Akan Ikut Debat Kandidat" (alat

- bukti tambahan);
- Bukti P-19d CD rekaman debat kandidat oleh LSM GEF tanggal 23 Maret 2012 di RRI Aceh Tengah (alat bukti tambahan);
- Bukti P-19e Fotokopi Foto-foto dalam acara dialog dan silaturahmi Calon Bupati Aceh Tengah Tahun 2012-2017 (alat bukti tambahan);
- Bukti P-19f Fotokopi Surat Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 275/175.a/KIP.AT.001.434492/IV/2012 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno masalah Debat Kandidat beserta lampirannya (alat bukti tambahan);
- Bukti P-20 Fotokopi Surat KIP Aceh Tengah Nomor 275.1/159/KIP-AT.001.434492/III/2012, perihal Pencabutan Jadwal Kampanye Pemilukada Tahun 2012, tertanggal 27 Maret 2012;
- 20 Bukti P-21 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah Nomor 198/e/RPKE/PNWSKD-AT/IV/2012, hal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, tertanggal 20 April 2012;
- Bukti P-21a Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Nomor 163/e/UK/PNWKD/AT/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Undangan Klarifikasi Penetapan/Perubahan Jadwal Kampanye;
- Bukti P-21b Fotokopi Surat tertanggal 30 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 10 kandidat Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah;
- Bukti P-21c Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh tanggal 6 April 2012 Nomor 537/Panwaslu-Aceh/IV/2012, perihal Tindak lanjut laporan pelanggaran;
- Bukti P-21d Fotokopi Lampiran Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.
- Bukti P-21e Fotokopi Surat CV. Cahaya Intan tertanggal 15 Maret 2012 Nomor 40/SJ-SS/CI/III/2012 perihal Surat Jalan Surat

- Suara, yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-21f Fotokopi Surat CV. Cahaya Intan tertanggal 15 Maret 2012 Nomor 40/SJ-SS/CI/III/2012 perihal Surat Jalan Surat Suara Kelebihan Cetak, yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-21g Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal April 2012 oleh 11 warga Kecamatan Silih Nara, yang menyatakan bahwa benar tidak mendapat Kartu Undangan Pemilih Form Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 April 2012, tertanggal April 2012 (alat bukti tambahan);
- Bukti P-21h Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2012 oleh 44 warga Simpang Kelaping, yang menyatakan bahwa benar tidak mendapat Kartu Undangan Pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 April 2012. (alat bukti tambahan);
- Bukti P-21i Fotokopi Surat Pernyataan oleh 6 warga Kecamatan Ketol, yang menyatakan bahwa benar tidak mendapat Undangan memilih ke TPS pada tanggal 9 April 2012. Akibatnya telah merugikan kandidat Nomor Urut 4 karena sedianya akan memilih kandidat Nomor Urut 4 (alat bukti tambahan);
- Bukti P-21j Fotokopi Surat Pernyataan oleh 13 warga Kecamatan Lut Tawar, yang menyatakan bahwa benar tidak mendapat Undangan memilih ke TPS pada tanggal 9 April 2012. Sehingga telah mengabaikan hak mereka untuk memilih;
- Bukti P-21k Fotokopi Surat Pernyataan oleh warga Kecamatan Bintang, yang menyatakan bahwa benar tidak mendapat undangan memilih ke TPS pada tanggal 9 April 2012. Akibatnya Sehingga telah dirugikan hak suaranya untuk memilih;
- Bukti P-21l Fotokopi Surat Pernyataan oleh warga Kemili Kecamatan

Bebesan, yang menyatakan bahwa benar tidak mendapat Undangan Pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Bebesan, sehingga hak suara mereka telah dirugikan;

- 22 Bukti P-22 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KIP) yang ditujukan kepada Sastrawan, tertanggal 2 April 2012;
- 23 Bukti P-23 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KIP) yang ditujukan kepada Ardian Gayo, tertanggal 5 April 2012;
- 24 Bukti P-24 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KIP) yang ditujukan kepada Tuah Melati, tertanggal 5 April 2012;
- 25 Bukti P-25 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KIP) yang ditujukan kepada Irma Agustina, tertanggal 5 April 2012;
- 26 Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan saksi-saksi 14 orang yang mengaku bukan Penduduk Aceh Tengah, tetapi melakukan pemilihan suara pada tanggal 9 April 2012 dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang terjadi di TPS 702, kampung Kemili, Aceh Tengah;
- Bukti P-26a Fotokopi Surat dari Suarman sebagai PPL Kampung Bies Penentanan yang ditujukan kepada Ketua Panwascam Kecamatan Bies berkaitan dengan adanya pelanggaran yang terjadi dan dimintakan agar ditindak lanjuti;
- Bukti P-26b Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah, Model A-9 KWK;
- Bukti P-26c Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah Nomor 51/RPU/PNWSKC/Bies/IV/2012 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 07 Desa Bies Penantanan;
- Bukti P-26d Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KIP.AT) beserta lampirannya;
- Bukti P-26e Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan kandidat Bupati Aceh Tengah Nomor Urut 11 se-Kecamatan Kebayakan;
- Bukti P-26f Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan kandidat Bupati Aceh Tengah Nomor Urut 11 se-kecamatan Kebayakan;
- Bukti P-26g Fotokopi daftar saksi-saksi dari Kandidat Nomor Urut 7 Kecamatan Jagong Jeget;
- Bukti P-26h Fotokopi daftar saksi-saksi dari Kandidat Nomor Urut 7 Kecamatan Silih Nara;
- Bukti P-26i Daftar saksi-saksi dari Kandidat Nomor Urut 7 Kecamatan Pegasing;
- Bukti P-26j Fotokopi Daftar saksi-saksi dari Kandidat Nomor Urut 7 Kecamatan Kute Pahang;
- Bukti P-26k Fotokopi Daftar saksi-saksi dari Kandidat Nomor Urut 7 Kecamatan Ketol;
- Bukti P-26l Fotokopi Surat Pernyataan Nasiruddin sebagai saksi di Kecamatan Ketol tertanggal 9 April 2012, menyatakan bahwa di Ketol dengan jumlah TPS 30 tidak diberikan Formulir C1.KWK-AT dan Formulir DA 2 KWK.AT kepada masing-masing saksi-saksi di TPS-TPS;
- Bukti P-26m Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan kandidat Bupati Aceh Tengah Nomor Urut 11 se-Kecamatan Lut Tawar.
- Bukti P-26n Fotokopi Daftar saksi-saksi dari Kandidat Formulir 7 Kecamatan Lut Tawar;
- Bukti P-26o Fotokopi Daftar saksi-saksi dari Kandidat Formulir 7 Kecamatan Atu Lintang;
- Bukti P-26p Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan Kandidat Bupati Aceh Tengah Formulir 11 se-kecamatan Bintang;

- Bukti P-26q Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan kandidat Bupati Aceh Tengah Formulir 11 se-kecamatan Bies;
- Bukti P-26r Fotokopi Daftar saksi-saksi dari Kandidat Nomor Urut 7 Kecamatan Celala;
- Bukti P-26s Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di Tempat Pemungutan Suara. TPS Lorong Saradatu (Gg.I) Desa Kala Kumili Kecamatan Bebesan, Beserta lampirannya;
- Bukti P-26t Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di Tempat Pemungutan Suara TPS 70 Desa Kala Kumili Kecamatan Bebesan, Beserta lampirannya;
- Bukti P-26u Fotokopi Surat dari 10 Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 11 April 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua DPR-RI, KPU Pusat, Panwaslu Pusat, Pj. Gubernur Provinsi Aceh, KIP Provinsi Aceh, Panwaslu Provinsi Aceh, Pj. Bupati Aceh Tengah, Ketua DPRD Aceh Tengah, Panwaslu Aceh Tengah dan KIP Aceh Tengah, perihal Pilkada Ulang;
- Bukti P-26v Fotokopi Surat Nomor 43/SKBP/IV/2012, tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani oleh 10 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta perihal dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- Bukti P-26w Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Nomor178/e/PWSKD/IV/2012 tertanggal 11 April 2012 yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-26x Fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor170/134/DPRK tertanggal 13 April

- 2012 yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah.)
- Bukti P-26y Fotokopi Berita-Berita Media elektronik terkait pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah. Membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah tidak berjalan dengan baik;
- Bukti P-27 Fotokopi Berita Acara Penemuan Barang Bukti Pelanggaran di dalam Kotak Suara yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam, dan Saksi Pasangan Calon, tertanggal 13 Mei 2012;
- Bukti P-28 Fotokopi Berita Acara Bukti Pelanggaran di TPS 21, TPS 22, dan TPS 23 kampung Tamsaril Kecamatan Bebesen, yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam, dan Saksi Pasangan Calon, tertanggal 14 Mei 2012;
- Bukti P-29 Fotokopi Berita Acara Bukti Pelanggaran di TPS 62 dan 63 Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesen, yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam, dan Saksi Pasangan Calon, tertanggal 14 Mei 2012;
- Bukti P-30 Fotokopi Berita Acara Bukti Pelanggaran di TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43 Kampung Kemili Kecamatan Bebesen, yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam, dan Saksi Pasangan Calon, tertanggal 14 Mei 2012;
- Bukti P-31 Fotokopi Berita Acara Bukti Pelanggaran di TPS 14 kampung Bebesen Kecamatan Bebesen, yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam, dan Saksi Pasangan Calon;
- Bukti P-32 Fotokopi Berita Acara Bukti Pelanggaran di TPS 10 Kampung Bahgie Kecamatan Bebesen, yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam, dan Saksi Pasangan Calon, tertanggal 13 Mei 2012;
- Bukti P-33 Fotokopi Berita Acara Bukti Pelanggaran di TPS 59, TPS 60, dan TPS 61 Kampung Mongal Kecamatan Bebesen, yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam, dan Saksi

Pasangan Calon, tertanggal 14 Mei 2012.

- Bukti P-34 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara (Model DA2 KWK.KIP.AT), Kecamatan Bebesen, yang dibuat oleh Saksi yang bernama Eko Satya Gayo, di mana saksi dan 7 saksi pasangan calon diusir oleh PPK dari sidang pleno rekapitulasi kecamatan karena tidak mau menggelembungkan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 10, tertanggal 14 Mei 2012;
- Bukti P-35 Fotokopi Berita Acara Bukti Pelanggaran di TPS 28 Tansaran Kecamatan Bebesen, yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam, dan Saksi Pasangan Calon, tertanggal 14 Mei 2012;
- Bukti P-36 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara (Model DA2 KWK.KIP.AT), Kecamatan Bebesen, yang dibuat oleh Saksi yang bernama Nurdin AB, SH, tertanggal 13 Mei 2012;
- Bukti P-36a Fotokopi Laporan para saksi Kecamatan Bebesen berkaitan dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Perolehan Suara di kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bebesen tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan 14 Mei 2012 (alat bukti tambahan);
- Bukti P-37 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara (Model DA2 KWK.KIP.AT), Kecamatan Bebesen, yang dibuat oleh Saksi yang bernama Eko Satya Gayo, tertanggal 14 Mei 2012;.
- Bukti P-38 Fotokopi Berita Acara Bukti Pelanggaran di TPS 68 kampung Sadong Kecamatan Bebesen, yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam, dan Saksi Pasangan Calon, tertanggal 14 Mei 2012;
- Bukti P-39 Fotokopi *print out* gambar situasi rekapitulasi kecamatan oleh KIP/PPK yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah di

- mana proses rekapitulasi dilakukan sangat tertutup dan dikawal oleh Polisi bersenjata;
- Bukti P-39a Fotokopi Berita Acara yang dibuat tanggal 14 Mei 2012 tentang proses jalannya pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lut Tawar;
- Bukti P-39b Fotokopi Surat Nomor istimewa yang dibuat oleh para saksi tingkat Kecamatan Pegasing perihal laporan kejanggalan-kejanggalan pada proses perekapitulasian kertas suara di PPK Kecamatan Pegasing (alat bukti tambahan);
- Bukti P-39c Fotokopi Surat Model DA2 KWK.KIP.AT Kecamatan Pegasing yang ditandatangani para saksi kandidat Bupati/Wakil Bupati dan Panitia Pemilihan Kecamatan Pegasing;
- Bukti P-39d Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Suara Kecamatan Kebayakan oleh PPK Kecamatan Kebayakan yang ditandatangani oleh 1 (satu) saksi dari pasangan calon Nomor Urut 10;
- Bukti P-39e Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Surahman sebagai Fotokopi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran Surat-surat pernyataan keberatan saksi (Model DA2-KWK.KIP);
- Bukti P-39f Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KIP.AT) yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Bies;
- Bukti P-40 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah Nomor 202/e/PK/PNWSKD-AT/V/2012, hal Sikap Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah Terkait Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012;
- Bukti P-40a Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi INdependen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, beserta lampirannya yang tidak ditandatangani oleh KIP maupun saksi-saksi;
- Bukti P-40b CD Rekaman Rekapitulasi suara Kabupaten Aceh Tengah oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tanggal 15 Mei 2012;
- Bukti P-40c CD Rekaman Rekapitulasi suara Kabupaten Aceh Tengah oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tanggal 15 Mei 2012;
- Bukti P-41 Fotokopi Intruksi Gubernur Aceh Nomor 4/INSTR/2011 Tentang Penundaan Pembentukan dan Pemekaran Gampong dan penundaan pemilihan Imuem mukim dan pemilihan Keuchik dalam rangka persiapan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh Tahun 2011;
- Bukti P-42 Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/418/PMD, hal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
- Bukti P-43 Fotokopi Surat Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah Nomor 140/2429, hal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan yang ditujukan kepada Para Bupati/Walikota di Aceh, 6 Februari 2012;
- Bukti P-44 Fotokopi Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-44a Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 170/495/DPRK tanggal 24 November 2011 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah. Dalam surat ini DPRK Kabupaten Aceh Tengah belum dapat menyetujui penetapan kampung persiapan sebagaimana permintaan Bupati Dalam surat Nomor 141/1434/BPMPK tanggal 22 November 2011;
- Bukti P-44b Fotokopi Surat Bupati Aceh Tengah Nomor 141/1434/BPMPK. Tanggal 22 Novmeber 2011 perihal

- Mohon persetujuan penetapan kampung persiapan (alat bukti tambahan);
- Bukti P-45 Fotokopi Data Analisis Perolehan Suara Pihak Terkait Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin, MM.-Drs. Khairul Asmara di desa-desa pemekaran dalam kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-45a Fotokopi Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 59 yang tentang pernyataan Sdr. Syukur beralamat di Kampung Fotokopi Mongal Kecamatan Bebesan Aceh Tengah;
- Bukti P-45b Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 58 tentang pernyataan Sdr. Ismail dan Yusra keduanya beralamat di Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-45c Fotokopi Akta Notaris tanggal 19 Mei 2012 Nomor 56 tentang Pernyataan Tuan M. Yunan beralamat di Kampung Wihni Durin Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (alat bukti tambahan);
- Bukti P-45d Fotokopi Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 57 Tentang Pernyataan Tuan Nasiruddin beralamat di Kampung Jaluk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-45e Fotokopi Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 64 Tentang Pernyataan Muhammad Jami beralamat di Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-45f Fotokopi Surat Pernyataan yang telah diwarmeking di Notaris, pernyataan oleh Sdr. Kari Beralamat di Desa Paya Kolak Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-45g Fotokopi kta Notaris tanggal 19 Mei 2012 Nomor 55 Tentang Pernyataan Tuan Aliman Nusra beralamat di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-45h Fotokopi Akta Notaris tanggal 22 Mei 2012 Nomor 81 tentang Surat Pernyataan Syafaruddin beralamat di Kampung Pantan Tengah Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah;

- Bukti P-45i Fotokopi Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 63 tentang surat Tuan Ramli Zainal beralamat di Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah (alat bukti tambahan);
- Bukti P-45j Fotokopi Akta Notaris tanggal 19 Mei 2012 Nomor 53 tentang Pernyataan Tuan Amiruddin beralamat di Kampung Buge Ara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah (alat bukti tambahan);
- Bukti P-45k Fotokopi Akta Notaris tanggal 22 Mei 2012 Nomor 80 tentang Pernyataan Tuan Saripudin beralamat di Kampung Mekar Maju Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah (alat bukti tambahan);
- Bukti P-45l Fotokopi Akta Notaris tanggal 22 Mei 2012 Nomor 73 tentang Pernyataan Tuan Banta Cut dan Tuan Anwar, SH;
- Bukti P-45m Fotokopi Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 65 Tentang Pernyataan Tuan M. Syarifuddin Tarigan beralamat di Kampung Gegarang Kecamatan Jeget Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-45n Fotokopi Akta Notaris tanggal 22 Mei 2012 Nomor 72 Tentang Pernyataan Tuan Warisa Putra beralamat di Kampung Ratawali, Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-45o Fotokopi Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 66 Tentang pernyataan Tuang Syufian Syupi beralamat di Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-45p Fotokopi Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 60 Tentang Pernyataan Tuan Musdi beralamat di Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-45q Fotokopi Surat Pernyataan Suyadi Asri beralamat di Lingkungan Musara Alun, Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesan Aceh Tengah tanggal 23 Mei 2012;

- Bukti P-46 Fotokopi Surat Tim Pemenangan Iklil Ilyas Leube-Muhammad Ridwan (Ikwan) kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah Nomor B-185/1157/IKWAN-AT/IV/2012, hal Pengantar Laporan *Money Politic*;
- Bukti P-47 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Peryanto tanggal 30 April 2012;
- Bukti P-48 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salihin tanggal 30 April 2012;
- Bukti P-49 Fotokopi Surat pernyataan atas nama Banta Umar, Abd. Salam, Arifin tanggal 18 April 2012;
- Bukti P-50 Fotokopi Akta Notaris tanggal 19 Mei 2012 Nomor 54 tentang Pernyataan Tuan Mulyadi Beralamat di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-51 Fotokopi Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 62 tentang Pernyataan Tuan Lasdi beralamat di Kampung Kala Lengkiu, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-52 Fotokopi Akta Notaris tanggal 21 Mei 2012 Nomor 61 tentang Pernyataan Tuan Yuspasafar Hasbi, BA beralamat di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-53 Fotokopi Akta Notaris tanggal 25 April 2012 Nomor 86 tentang pernyataan Tuan Hasan Basri beralamat di Kampung Rejewali Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- Bukti P-54 Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS yang mana dalam DPT ini banyak terdapat warga yang tidak memiliki NIK/nomor pemilih dan terdapat pula warga Jawa Barat yang tidak memiliki KTP di wilayah Kabupaten Aceh Tengah terdaftar di dalamnya. Dalam DPT ini warga Jawa Barat tersebut terdaftar pada Nomor Urut 201 s.d 214;

- Bukti P-55 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2012 dari 14 (empat belas) orang warga Jawa Barat yang terdaftar di DPT yang hingga tanggal 17 April 2012 masih belum memiliki KTP Kabupaten Aceh Tengah dan juga tidak memiliki surat pindah dari tempat asalnya kota Majalengka, Jawa Barat;
- Bukti P-56 Fotokopi Surat Model C6 – KWK. KIP yaitu surat pemberitahuan tentang waktu dan tempat pemungutan suara yang diberikan kepada warga Jawa Barat untuk memilih;
- Bukti P-57
- Fotokopi Foto dokumentasi rekap suara di Kecamatan Kebayakan yang ditemukan tidak berada dalam kotak suara melainkan berada dalam plastik warna biru di ruang rekap Kecamatan Kebayakan yaitu di Mapolres;
 - Fotokopi Foto dokumentasi rekapitulasi KPPS Kecamatan Kebayakan yang mana kertas suara tidak berada di dalam kotak suara melainkan berada dalam karung plastik;
- Bukti P-58 Fotokopi Surat Pernyataan beserta KTP masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang tidak menerima undangan pemilih;
- Bukti P-59 Fotokopi Pemalsuan tanda tangan yang terdapat dalam form Model C – KWK.KIP.AT, yang mana dalam formulir tersebut sesungguhnya tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan namun tanda tangannya terdapat dalam form tersebut yang berarti bahwa ada pihak yang telah memalsukan tanda tangan orang tersebut. Tanda tangan yang dipalsukan dalam Formulir-Formulir Model C-KWK.KIP.AT ini telah ditandai dengan tanda titik menggunakan stabilo, dan pemalsuan tanda tangan ini terjadi hampir pada setiap TPS pada setiap kecamatan. Berikut uraian jumlah tanda tangan yang dipalsukan per kecamatan:
- Kecamatan Kute Panjang : pada 15 TPS terdapat 76 tanda tangan palsu

- Kecamatan Pegasing : pada 6 TPS terdapat 30 tanda tangan palsu
- Kecamatan Silih Nara : pada 3 TPS terdapat 14 tanda tangan palsu
- Kecamatan Bintang : pada 6 TPS terdapat 52 tanda tangan palsu
- Kecamatan Celala : pada 2 TPS terdapat 4 tanda tangan palsu
- Kecamatan Ketol : pada 4 TPS terdapat 26 tanda tangan palsu
- Kecamatan Linge : pada 7 TPS terdapat 45 tanda tangan palsu
- Kecamatan Jagong Jeget : pada 3 TPS terdapat 17 tanda tangan palsu
- Kecamatan Lut Tawar : pada 8 TPS terdapat 36 tanda tangan palsu
- Kecamatan Bebesen : pada 30 TPS terdapat 137 tanda tangan palsu

Selain itu, Pemohon mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 Juni 2012, 5 Juni 2012, 6 Juni 2012, dan 7 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Muhammad Tanwier

- Saksi tinggal di Pendopo Bupati Aceh Tengah;
- Saksi dilantik menjadi Pj Bupati pada tanggal 4 Maret 2012;
- Pada saat itu tahapan Pilkada masuk pada tahap kampanye;
- Pada tanggal 7 Maret 2012 Saksi melaksanakan pertemuan bersama muspida dan para kandidat.
- Bahwa 10 kandidat memohon kepada Saksi sebagai Pj Bupati untuk menunda pilkada dikarenakan ada beberapa alasan, yaitu karena DPT yang tidak valid dan adanya keberpihakan aparat pemerintah selama berlangsungnya kampanye.
- Bahwa Pemilukada harus dilaksanakan dan Saksi berjanji sebagai Pj Bupati untuk berusaha senetral mungkin untuk menghadapi Pemilukada.
- Pada tanggal 9 Maret 2012 ada pertemuan Pj Bupati beserta dengan Muspida, KIP, dan panwas membicarakan persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan pemungutan suara.
- Pada saat itu, ada beberapa kejadian yang Saksi tegaskan kepada KIP menyangkut DPT dan surat dari KIP Aceh terkait sistem pelaksanaan Pemilukada tentang boleh mencoblos pada hari H.

- Bahwa ada surat yang menyatakan Pemilukada akan dilaksanakan dan nama di undangan tersebut terdapat di dalam DPT.
- Kemudian muncul lagi surat dari KIP Aceh menyatakan bahwa pemilih yang tidak mendapatkan undangan boleh dengan menunjukkan KTP bahkan yang di daftar dalam DPT juga berhak untuk mengikuti Pemilukada.
- Kemudian menjelang hari H muncul lagi surat dari KIP Aceh menyatakan bahwa boleh memilih dengan menggunakan KTP atau undangan asal mendapatkan nama dalam daftar DPT atau daftar DPS.
- Pada waktu itu Saksi minta kepada KIP untuk memfotokopi seluruh daftar DPS dan meletakkannya di TPS-TPS yang tersedia. Namun Ketua KIP Aceh Tengah menyatakan tidak memiliki dana dan memohon kepada Saksi untuk menyiapkan dana Rp 100.000.000.
- Saksi memperoleh berita bahwa ada beberapa warga dari Majalengka, Bandung ditangkap dan dibawa ke Panwas dinyatakan tidak memiliki daftar undangan untuk memilih pencoblosan.
- Saksi mendapatkan informasi bahwa Pemilukada di TPS Pegasing terhenti;
- Ada pernyataan dari empat kandidat bahwa ada 200 orang dari masyarakat yang tidak terdapat di dalam DPT termasuk di dalamnya adalah Keuchiknya.
- Saksi menegaskan kepada para kandidat bahwa yang boleh memilih adalah yang terdapat di dalam daftar DPT dan daftar TPS.
- Saksi meminta kepada KIP dan Panwas agar pelaksanaan Pemilukada tetap dijalankan dan memanggil kembali seluruh masyarakat untuk melanjutkan Pemilukada.
- Pada malam hari setelah pencoblosan para kandidat meminta pertemuan di Pendopo dengan Bupati, Muspida, dan Panwas.
- Bahwa inti dari pertemuan tersebut adalah membicarakan dibukanya kotak suara di Kecamatan Bies tanpa saksi.
- Bahwa ada rekomendasi DPRK Kabupaten Aceh Tengah Nomor 170, tanggal 13 April 2012 tentang rekomendasi kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk menghentikan tahapan-tahapan Pemilukada.
- Pada tanggal 24 Maret 2012 KIP Aceh menyurati KIP Aceh Tengah untuk melaksanakan tahapan Pemilukada intinya rekap perhitungan.

2. Taqwa

- Saksi adalah Wakil Ketua DPRK dari Partai Golkar yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 11. Saksi juga memiliki hubungan darah dengan salah satu Pemohon;
- Terkait dengan pemekaran kampung sesuai instruksi Gubernur Nomor 4 INSTR 2011 tanggal 7 Juni 2011 tentang Penundaan Pembentukan dan Pemekaran Kampung dan Penundaan Pemilihan Umum dan Mukim dalam rangka pemilukada gubernur dan wakil gubernur, dan bupati/wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
- Selanjutnya diteruskan oleh Surat Sekda Khairul Asmara atas nama Bupati Aceh Tengah Nomor 141/48 ... 878/PPMPK pada tanggal 23 Juni 2011 yang isinya sama dengan intruksi Gubernur. Selanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140 pada tanggal 13 Januari 2011 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan;
- Kemudian Sekda menerbitkan surat Nomor 140/2429 tanggal 6 Februari 2011 yang perihalnya sama dengan surat Mendagri;
- Atas adanya surat-surat tersebut Bupati Kabupaten Aceh Tengah (Kandidat Nomor Urut 10) tetap memekarkan kampung kampung dengan mengirimkan surat kepada DPR Nomor Surat 141/1122/PPMPK perihal Mohon Persetujuan Penetapan Kampung Persiapan sebanyak 28 Kampung. Kemudian Bupati Aceh Tengah mengirimkan surat Nomor 1411434 pada tanggal 22 November 2011. Dalam surat yang pertama kampung yang dimekarkan berjumlah 45, sedangkan dalam surat yang kedua berjumlah 52 kampung;
- Saksi kemudian mengeluarkan surat pada tanggal 24 November 2011 yang intinya menolak instruksi Gubernur, namun setelah Pemilukada Aceh dapat diajukan kembali;
- Bahwa satu bulan setelah saksi mengeluarkan surat Ketua DPRK Aceh Tengah mengeluarkan surat pada tanggal 27 Desember 2011 yang intinya menyetujui pemekaran kampung tersebut. Surat tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Komisi A DPRK Aceh Tengah;
- Pemekaran kampung dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2012 dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012. Hal itu dilakukan ketika tahapan Pemilukada sudah tahapan pencalonan;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, Bupati atau Kandidat Nomor Urut 10 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Blang Permata, Kampung Persiapan Melala Tanjung, Kampung Persiapan Blang Pirab, Kampung Persiapan Blang Mancung Timur, Kampung Persiapan Blang Mancung Barat dalam Kabupaten Aceh Tengah. Peraturan tersebut tidak pernah dikonsultasikan ke Pimpinan DPRK;
- Sepengetahuan saksi, ada surat persetujuan pemekaran yang diseliipkan untuk ditandatangani tetapi M. Nazar tidak menandatangani surat tersebut;
- Pemekaran tersebut tidak berimplikasi kepada Pemilikada karena TPS kembali kepada induk kampung;
- Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tengah tidak mengadakan debat kandidat padahal sudah dijadwalkan dengan alasan tidak tersedia dana untuk itu. Padahal anggarannya sudah diberikan. Selain itu, KIP Kabupaten Aceh juga beralasan tidak adanya SDM untuk acara debat kandidat dimaksud;

3. M. Nazar

- Saksi membenar keterangan saksi Taqwa;
- Saksi hanya menambahkan keterangan saksi Taqwa berkait dengan anggaran Pemilikada Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 adalah lebih kurang Rp. 16.000.000.000,- untuk satu putaran. Kemudian untuk tahun 2012 dianggarkan lebih kurang Rp. 7.000.000.000,-. Selanjutnya dianggarkan kembali lebih kurang Rp. 28.000.000.000,- dan anggaran tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa terkait dengan Polindes ada permohonan dari Kampung Blang Kolak I untuk pembangunan Polindes yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Aceh Tengah;
- Menurut saksi terdapat keanehan, karena permohonan bertanggal 7 Desember 2011 tetapi oleh Kepala Dinas Kesehatan disetujui tanggal 6 Desember 2011. Terhadap penyetujuan Polindes tersebut, saksi tidak mengetahui pelaksanaan pembangunan fisik dari Polindes tersebut;
- Sepengetahuan saksi pembangunan Polindes menggunakan anggaran APBD;

4. AKBP. Dycki Sondani

- Bahwa pelaksanaan pengamanan terhadap kampanye Pemilukada di Aceh Tengah sejak awal kampanye situasi tetap kondusif di Aceh Tengah, namun menjelang akhir kampanye ada perubahan jadwal yang dilakukan oleh KIP Aceh Tengah tanpa didahului oleh pertimbangan dari para kandidat.
- Ada perubahan jadwal kampanye tanpa memberitahu dari para kandidat dan itu pun ditandatangani oleh komisioner, bukan oleh Ketua KIP Aceh Tengah dan akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Kemudian setelah para kandidat melakukan protes kepada Ketua KIP Aceh Tengah, timbullah surat baru yang menyatakan bahwa surat tersebut adalah batal dan tetap melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan semula.
- Ada dua surat yang Saksi terima pada waktu itu, yaitu pertama adalah surat perubahan jadwal dan kedua adalah surat untuk menyatakan pembatalan terhadap perubahan jadwal tersebut.
- Kemudian ada lagi hal yang terkait dengan masalah tahapan kampanye adalah masalah debat kandidat yang tidak dilakukan oleh KIP Aceh Tengah karena persoalan anggaran dan SDM.
- Pada masa tenan, Pak Tanwier menjabat sebagai Pj Bupati Aceh Tengah.
- Adanya pemindahan kotak suara yang semula berada di kantor KIP Aceh Tengah yang dipindahkan ke Polres Aceh Tengah.
- Pada tanggal 11 April 2012 terdapat kurang lebih 3.000 orang demonstrasi ke KIP.
- Salah satu tuntutan mereka adalah mereka tidak percaya lagi kalau kotak suara ada di KIP Aceh Tengah dan situasi massa waktu itu sangat mencekam.
- Saksi melakukan pengamanan antara lain penyegelan kantor dan larangan masuk ke dalam ruangan.
- Maka keluarlah surat dari Panwas Aceh Tengah yang menyatakan bahwa untuk tahapan pemilukada dihentikan sementara. Surat panwas tersebut ditujukan kepada seluruh pihak di Aceh, termasuk juga Muspida Provinsi Aceh.
- Bahwa berapa hari kemudian muncullah kembali surat dari Ketua KIP Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa tahapan Pemilukada dilaksanakan.

- Untuk tindak pidana pemilukada yang dilaporkan oleh Panwas ada dua, yaitu, pertama LP 001/4 tanggal 23 April 2012 tentang kejadian 14 orang penduduk
- Majalengka Jawa Barat mendapatkan undangan untuk memilih dalam Pilkada Aceh Tengah dan terdaftar dalam DPS dan DPT namun yang bersangkutan tidak memiliki KTP Aceh Tengah. Kedua yaitu LP 002/IV/2012 tanggal 27 April 2012 tentang masalah *money politic*.
- Adanya surat pernyataan yang isinya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama Nasaruddin, M.M. memberikan uang Rp160.000.000,00 kepada Kampung Blang Kolak I melalui kepala kampung atas nama Yahman dan Imam, kampung atas nama Tengku Abdul Azis untuk pembelian tanah, dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada Pilkada Aceh Tengah 2012.

5. Anwar

- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Sukses Nomor Urut 11 dan mantan Ketua DPRD Aceh Tengah;
- DPT untuk Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2012 berjumlah 122.239 orang. *Softcopy*-nya disampaikan pada tanggal 21 Maret 2012;
- Setelah Tim mempelajari *softcopy* DPT ternyata terdapat DPT ganda, yaitu *pertama*, NIK sama, nama sama, terdapat di beberapa TPS. *Kedua*, ada yang terdapat di dua TPS, di tiga TPS sampai ke delapan TPS, kemudian NIK yang kurang dari 16 digit berjumlah 2.209, tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Aceh Tengah, NIK yang lebih dari 16 digit, tersebar di 14 kecamatan berjumlah 660 orang. NIK kosong tanpa NIK di dalam DPT tersebar di 14 kecamatan berjumlah 6.572. Sedangkan DPT ganda yang mempunyai NIK lengkap, tetapi terdapat di beberapa TPS berjumlah 3.254. Terhadap DPT ganda Tim Sukses tidak mengajukan keberatan, karena Tim Sukses Nomor Urut 7 sudah mengajukan keberatan;
- Terhadap masalah DPT. KIP kemudian mengeluarkan surat kepada seluruh KPPS dan PPS untuk mencoret DPT ganda apabila ditemukan. Mengenai pencoreta DPT hanya satu PPS yang melaporkan, yaitu PPD Desa Kemili yang mencoret 54 pemilih;

- Bahwa dari pelaksanaan Pemilukada, sepegentahuan saksi, para pemilih semuanya melakukan pemilihan;
- Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, KIP Kabupaten Aceh Tengah telah mencetak surat suara yang melebihi dari ketentuan. Sesuai dengan surat dari CV Cahaya Intan, Sidorojotok tanggal 15 Maret 2012. Pengiriman surat suara kepada KIP Aceh Tengah berjumlah 128.424, kemudian surat dari CV Cahaya Intan pada tanggal yang sama menyampaikan kepada KIP bahwa ada 808 kertas suara lebih dicetak harus dimusnahkan. Namun sampai hari ini belum dimusnahkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah. Pada saat pencetak surat suara Anggota Panwas juga ikut mengawasi, pada tanggal 3 April 2012 membuat surat keterangan bahwa kertas surat suara yang dicetak berjumlah 129.227, akan tetapi Anggota Panwas tersebut diancam. Terhadap tindakan pengancaman itu, Anggota Panwas dimaksud sudah melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan uji petik di TPS tempat saksi memilih, saksi melihat saksi mandat yang menyerahkan mandat tidak diberi bukti serah terima mandat dan tidak diberi salinan DPT. Meskipun DPT ditempel di TPS;
- Di di TPS 38, Kecamatan Bebesan DPTnya ada 308 orang, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah suara sah dan suara tidak sah, karena setelah saksi memilih, saksi mengawasi TPS-TPS lain;
- Bahwa yang saksi ketahui, rekapitulasi pada tanggal 16 April 2012 dibatalkan. Kemudian saksi mendapat undangan tanggal 10 Mei 2012 untuk rekapitulasi tanggal 11 Mei 2012 yang bertempat di Polres Aceh Tengah, namun rekapitulasi tanggal 11 Mei 2012 juga gagal karena ada lima kecamatan yang belum dihitung. Kemudian ditunda lagi pada tanggal 12 Mei 2012, namun rekapitulasi tetap gagal dilaksanakan. Terakhir rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012;
- Pada saat rekapitulasi tanggal 15 Mei 2012, saksi menyatakan keberatan karena TPS 6 dan TPS 7 belum dilakukan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Panwas. Atas hal tersebut KIP Kabupaten Aceh Tengah menyatakan agar keberatan dituangkan dalam formulir keberatan. Demikian juga dengan janji KIP Aceh yang akan memberikan jawaban tertulis, KIP Kabupaten Aceh Tengah menyakan agar dituangkan dalam formulir keberatan.

- Pada saat rekapitulasi tingkat KIP Kabupaten Aceh Tengah, Panwas melakukan “walk out” karena rekomendasinya tidak ditanggapi oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah;
- Saksi ketika rekapitulasi tingkat KIP Kabupaten Aceh Tengah hanya menandatangani daftar absensi. Hanya saksi Nomor Urut 10 saja yang menandatangani Formulir Model DA dan lampirannya;
- Bahwa menurut saksi Kandidat Nomor 10 melakukan berbagai pelanggaran seperti yang termuat dalam video yang disebarakan dalam bentuk CD;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan tanda tangan saksi-saksi dan dua anggota KPPS antara di Formulir C-KWK.KIP-AT dengan Formulir C1-KWK.KIP-AT di 9 kecamatan;
- Bahwa saksi mendengar dari Ivan Astavan, agar membuat catatan secara benar karena banyak terjadi pelanggaran;

6. TGK. Ruslan Isma

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 dilaksanakan tes baca Al-Qur’an bertempat di Masjid Ruhana, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
- Saksi menyaksikan tes baca Al-Qur’an tersebut, dan menurut saksi wakil bupati yaitu Drs. Khairul Asmara tidak mampu membaca Al-Qur’an secara baik dan benar.
- Surah yang dibaca saat itu ayat 5 sampai dengan ayat 7 Surah Al-Baqarah dan Surah Al-Ashr;

7. Joharsyah

- Saksi adalah Kepala Kampung Leungah, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa Pak Camat pernah memanggil seluruh kepala kampung se-Kecamatan Bies ke rumah pribadinya sekitar bulan Desember 2011.
- Pak Camat memerintahkan seluruh kepala kampung se-Kecamatan Bies untuk menjadi tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10 di Kecamatan Bies.
- Adanya keterlibatan salah satu anggota KIP di Aceh Tengah yaitu Saudara Hasbullah.
- Pak Hasbullah pernah mengundang seluruh PPS dan KPPS se-Kecamatan Bies.

8. Nurdin. AB

- Saksi adalah anggota KPPS yang mendengar pernyataan langsung dari Pak Hasbullah.
- Saksi diancam oleh Saudara Hasbullah akan menuntut karena telah mencemarkan nama baik.
- Saksi setuju untuk membuka kotak suara untuk mengambil sertifikat yang bersampul dan bersegel, tetapi hanya boleh disaksikan tiga orang disaksikan PPK kecamatan.
- Setelah dibuka, sertifikat yang bersegel hilang dan sertifikat dalam sampul bersegel yaitu berjumlah sembilan.
- Bahwa TPS dan PPK sendiri telah membuat berita acara dengan panwas dan ditandatangani serta dibubuhi stempel masing-masing institusi.
- Dalam melakukan rekapitulasi suasananya tidak aman.
- Pada waktu itu ada kawan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 membuat sanggahan.
- Saksi diusir oleh PPK dari ruang sidang Pleno karena tidak mau diajak melakukan kejahatan untuk mengelembungkan suara kesalahan satu kandidat.
- Bahwa pada tahap pertama Saksi juga menanyakan tentang masalah Formulir C-3 kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi tidak diberikan oleh KPPS.

9. Radhika Rezeki

- Bahwa ada pembukaan 3 kotak suara di TPS 6 dan TPS 7 Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah.
- Saksi masuk ke dalam ruangan melihat ada 2 kotak suara yang terbuka yang dibuka oleh KPPS bernama Sophia Nasir.
- Setelah itu kotak suara yang ke 3 dibuka kembali dan Saksi menanyakan kepada PPS, "Kenapa kotak dibuka tanpa ada saksi?". Kemudian PPS menjawab, "Ada barang kami tertinggal di dalam berupa BAP".
- PPK Kecamatan Bies menyuruh Saksi keluar dari ruangan.
- Saksi bersikeras tidak mau keluar karena Saksi keberatan kenapa kotak tersebut dibuka tanpa ada Saksi.

- Kemudian Panwaslu, Kapolres, Pj Bupati, dan Dandim, Ketua DPRD dan beberapa kandidat datang di tempat kejadian.
- Pada saat kotak suara mau dibuka, Saksi disuruh oleh salah satu anggota kepolisian untuk memastikan kotak-kotak yang bermasalah.
- Saksi menuju ke aulanya, ternyata, kotak suara yang bermasalah telah terkunci/tersegel.

10. Adi Muhammad Yusuf Cibro

- Saksi tinggal di Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.
- Saksi sebagai kordinator Pasangan Calon Nomor Urut 11 di tiga TPS yang ada di Kala Kemili.
- Adanya 15 orang warga Majalengka, Provinsi Jawa Barat yang memilih dan masuk dalam DPT Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen.
- Saksi menangkap bukti-bukti di tangan warga Majalengka tersebut.
- Bahwa bukti-bukti sudah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten.
- Bukti-bukti tersebut disertai BAP, tetapi BAP-nya hanya dibiarkan begitu saja dan langsung dibawa ke lokasi TPS.
- Setelah di TPS kepala kampungnya membenarkan bahwa warga Majalengka nama-nama tersebut ada dalam DPT.

11. Zulmansyah

- Saksi tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.
- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di TPS 5 yang jumlah DPTnya sebanyak 220 DPT.
- Saksi tidak diberi Formulir C-1 oleh KPPS dan tidak tanda tangan dalam Formulir C-1.
- Bahwa ada penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT.
- Saksi-saksi pasangan calon di TPS 5 hadir semua.
- Saksi tidak tanda tangan di Formulir C-2 Plano.

12. Arsadin Hakim

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Lut Tawar.
- Saksi tinggal di Kampung Kute Panang, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah.
- Di Lut Tawar ada tiga kali proses rekapitulasi.

- Pada tanggal 14 ada penghentian proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lut Tawar di kantor Mapolres Aceh Tengah.
- Proses rekapitulasi tidak tercapai kesepakatan dan saksi-saksi pasangan calon *walk out* kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10.
- Ada rekapitulasi yang dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 dengan membuka kotak suara bersama-sama dengan PPK Kecamatan Lut Tawar.
- Bahwa PPK Kecamatan Lut Tawar tetap mempertahankan kotak suara untuk tidak dibuka.
- Pada saat para saksi sedang melakukan shalat Ashar, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 dan PPK masuk ke gudang dan melakukan pembukaan kotak suara secara sepihak dengan tidak menghadirkan saksi-saksi dari kandidat lainnya.
- Setelah kotak suara tidak diizinkan dibuka ada penghentian penghitungan suara.
- Proses rekapitulasi dilakukan di kantor polisi di Aula Mapolres Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa tidak ada lanjutan proses rekapitulasi Kecamatan Lut Tawar.
- Pada saat rekapitulasi di Kecamatan Kebayakan, Saksi menemukan berkas 30 TPS, Formulir C-1.
- Rekapitulasi 30 TPS Kecamatan Kebayakan pada saat itu belum terjadwal untuk penghitungan rekapitulasi.

13. Ghazali Ismail

- Saksi tinggal di Kampung Nunang, yaitu antara Kecamatan Bebesen dengan Kabupaten Aceh Tengah.
- Saksi adalah Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Kecamatan Bebesen.
- Dalam acara silaturahmi di Masjid Zainatul Jannah, di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, ibu-ibu pengajian diberikan lima amplop oleh Pak Nasaruddin masing-masing amplop berisi uang senilai Rp1.500.000,00.
- Saksi tidak mengerti maksud dan tujuan pemberian uang tersebut.

14. Nasran Iskari

- Saksi tinggal di Jalan Sentosa Nomor 32, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.
- Saksi adalah koordinator di wilayah Kecamatan Linge, Kecamatan Jagong, Kecamatan Lintang, serta Kecamatan Pegasing.
- Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pegasing dilaksanakan di Mapolres Aceh Tengah pada tanggal 11 Mei 2012.
- Proses rekapitulasi dibubarkan oleh PPK Kecamatan Pegasing.
- Ada perbedaan jumlah kertas suara termasuk cadangan berjumlah 322 namun ditulis 222.
- Bahwa terjadi perbedaan pada saat rekapitulasi berjalan sehingga Saksi meminta agar tidak terjadi silang pendapat atau penafsiran lain.
- Saksi tidak mendapatkan Formulir C dari TPS-TPS yang ada di Kecamatan Pegasing.
- Rekapitulasi yang dilaksanakan di Kecamatan Pegasing dilaksanakan di ruang tunggu pembuatan SIM Lintas Aceh Tengah yang sangat tidak layak untuk melakukan rekapitulasi karena tanpa dinding.

15. Ary Dharma

- Saksi tinggal di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Takengon, Aceh Tengah.
- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 di tingkat PPK Kecamatan Bies.
- Pada saat terjadi sidang Pleno tanggal 11 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi menyerahkan mandat sebagai saksi kepada PPK.
- Pada saat Pleno terjadi tanya jawab antara saksi-saksi dan PPK.
- Pada saat saksi menanyakan tentang keabsahan TPS 6 yang sudah direkam ulang dan menanyakan tentang kotak suara, tiba-tiba seorang komisioner KIP yang bernama Ivan Astavan langsung menyuruh membagikan formulir keberatan.
- Saksi-saksi membuat formulir keberatan kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 10.
- Saksi tidak menandatangani rekap Formulir DA dan Formulir DAA yaitu berita acara dan Rekapitulasinya.

- Saksi adalah tim sukses dan koordinator wilayah III kecamatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Kecamatan Kute Panang, Kecamatan Bies dan Kecamatan Silih Nara.
- Saksi dipecat karena tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.

16. M. Yunan

- Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Saksi dipanggil ke kantor kecamatan untuk mengikuti rapat.
- Setelah sampai di kantor kecamatan Saksi diminta kumpul di aula kantor kecamatan bersama-sama dengan sekretaris kampung berjumlah 33 orang dan dihibau agar memenangkan calon kandidat H. Nasaruddin dan Khairul Asmara menjadi Bupati Aceh Tengah.
- Bahwa apabila Saksi tidak mau mendukung maka setiap pembangunan di desa Saksi akan di-*pending*.
- Pada minggu tenang Saksi melihat kepala kampung dan imam kampung membagikan baju bergambar H. Nasaruddin dan Khairul Asmara dan kaset VCD kepada 45 orang.
- Pada tanggal 20 Maret 2012, Saksi dan sekretaris diberi selebaran blangko untuk mendukung H. Nasaruddin dan Khairul Asmara.
- Saksi menjabat sekretaris mulai bulan Februari 2011 dan sampai diberhentikan oleh Pak Camat tidak pernah menerima honor.

17. Mulyadi

- Saksi tinggal di Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara.
- Pada tanggal 23 September 2011 Saksi menghadap Pak Sekda Aceh Tengah menerangkan SK saksi sudah berakhir.
- Pak Sekda mau memperpanjang SK Saksi satu tahun dengan syarat mendukungnya menjadi wakil bupati.
- Pada tanggal 24 September 2011 Saksi menghadap Pak Camat dan Pak Camat menyampaikan agar Saksi memberikan dukungan kepada Pak Nasaruddin dan Pak Khairul Asmara.
- Pada tanggal 16 Maret 2012 Saksi diberhentikan oleh Pak Camat.

18. Warisa Putra

- Saksi tinggal di Kampung Ratawali Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.
- Ada pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Kontak Majelis Taklim dengan dihadiri oleh Muspika, Kepala Desa, Imam Mukim, dan tokoh-tokoh masyarakat serta ibu-ibu pengajian.
- Bupati Aceh Tengah diundang dalam pertemuan tersebut.
- Pada tanggal 10 November 2011 diadakan pertemuan di Kampung Ratawali dan Saksi sebagai panitia penyelenggara.
- Pada saat itu hadir Bapak Nasaruddin, Calon Bupati Aceh Tengah dan mengatakan, “Insya Allah saya akan maju dalam Pilkada 2012-2017 dan Insya Allah akan bergabung dengan Pak Khairul Asmara”.
- Kemudian Pak Camat Kute Panang dalam kata sambutannya menyampaikan, “Mari kita dukung kandidat kita ini untuk melanjutkan pembangunan”.
- Setelah acara selesai, Pak Bupati memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid senilai Rp 5.000.000,00 dan untuk ibu-ibu pengajian Rp 2.000.000,00.
- Pada bulan Maret 2012, Saksi menjadi salah satu tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 11.
- Saksi dan keluarga Saksi diminta oleh Bapak Ismail Amansur untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 11.
- Bahwa Formulir C-1 tidak diberikan kepada Saksi sehingga Saksi tidak bisa memberikan catatan.

19. Ramli Zainal

- Saksi adalah koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Kecamatan Ketol.
- Saksi menyampaikan persoalan masyarakat korban konflik Aceh Tengah.
- Bahwa Bapak Nasaruddin menyalahgunakan bantuan perumahan masyarakat korban konflik tahun anggaran 2011 sebanyak 120 unit yang tersebar di-14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah.

20. Syufian Syupi

- Saksi tinggal di Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.
- Adanya keterlibatan kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilukada.
- Setiap bulannya Saksi rutin mendatangi kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh dalam rangka untuk mengurus Jadup masyarakat Ketapang II.
- Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan selalu memerintahkan Saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.
- Pada tanggal 10 Januari 2012, Saksi mendatangi lagi kantor Dinas Peternakan dan Perikanan untuk menanyakan Jadup yang tertinggal.
- Kepala Dinas memerintahkan kembali kepada Saksi untuk mengajak masyarakat kelompok tani Ketapang Dua untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10.
- Pada tanggal 10 Maret 2012, Saksi mendatangi Kecamatan Ketapang II, bertemu Bapak Camat Ir. Nasruliansyah, M.M., mengatakan, “apapun program Ketapang, listrik, air, jadup tidak akan berlanjut, kalau kalian semua tidak memilih kandidat Nomor 10”.

21. Majidun

- Saksi tinggal di Kecil Kampung Arul Item.
- Bahwa Pak Camat Kecamatan Linge ikut mengukuhkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10.
- Bahwa Pak Camat menyerukan kepada masyarakat harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10.
- Saksi telah melaporkan kepada Panwas pada tanggal 22 April 2012.
- Pada bulan Maret, Saksi juga telah melapor kepada panwas kecamatan tetapi tidak dihiraukan laporan tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 4 Juni 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

1. Bahwa Termohon adalah Komisi Independen Pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis di dalam UUD 1945 telah mengatur dalam Pasal 22 e ayat (5) yang menyebutkan: “bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri”;
2. Bahwa untuk menjamin Kepala Daerah dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”;
3. Bahwa, materi pengaturan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut juga terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Qanun Nomor 7 Tahun 2006 antara lain menyebutkan bahwa:
 - 1.1. Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD/KIP;
 - 1.2. Dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPUD/KIP Provinsi menetapkan KPUD/KIP Kab/Kota sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan;
2. Dengan dilandaskan pemahaman tersebut maka yang pertama-tama yang harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam UUD 1945 dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Sehingga yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) bukan saja terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam UUD 1945 melainkan juga terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objek tumlitis suatu kewenangan sengketa lembaga negara Mahkamah tidak semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan Undang-Undang pasal yang memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu, tetapi juga

melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dibuat dalam sebuah Undang-Undang (vide putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006) ;-

3. Selanjutnya Termohon dalam penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 67/KPTS/KIP-AT.001.434492/2012 tanggal, 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Terpilih Sesuai Dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012, dan berita acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab. Aceh Tengah Nomor 33/BA/V/2012 tanggal, 15 Mei 2012 tentang berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Tengah yang keputusannya dimohonkan untuk dibatalkan oleh para Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah disingkat (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 pada Bab II Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (1): Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Pemilukada adalah :

- a. Pasangan calon sebagai pemohon, dan ;*
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kab./kota sebagai Termohon ;*

Ayat (3): Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu ;

Dengan demikian maka Termohon mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara Permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM EKSEPSI.

1. Tentang pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang telah lewat waktu:
 - 1.1. Bahwa para Pemohon dalam mengajukan Permohonan kepada Termohon secara hukum telah melampaui batas waktu dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap surat keputusan KIP Aceh Tengah Nomor 67/KPTS/KIP-AT.001.434492/2012 tanggal, 15 Mei 2012 dan Nomor 33/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Aceh Tengah Tahun 2012;
 - 1.2. Hal ini Termohon kemukakan dengan mengacu kepada ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 74 ayat (3) berbunyi: "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Komisi Pemilihan mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional";
 - 1.3. Bahwa, surat Keputusan KIP Nomor 67/KPTS/KIP-AT.001.434492/2012 ditetapkan tanggal 15 Mei 2012, selanjutnya para Pemohon mengajukan Permohonan keberatan atas penetapan tersebut ke Mahkamah Konstitusi terhadap Termohon tanggal 22 Mei 2012. Waktu telah mencapai 7 x 24 Jam (tujuh kali dua puluh empat) jam hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 74 ayat (3);
 - 1.4. Bahwa, UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 pada Pasal 74 ayat (3) tentang jangka waktu telah cukup tegas dinyatakan jangka waktu permohonan suatu perkara ke Mahkamah Konstitusi paling lambat adalah 3 x 24 jam. Undang-Undang adalah merupakan hukum positif yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia dan tidak dapat ditafsirkan lain;
 - 1.5. Demikian halnya dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Mahkamah Konstitusi pada

Pasal 5 ayat (1) mengatakan, "Permohonan pembatalan penetapan hasil pemungutan suara Pemiluada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hari hasil penghitungan suara Pemiluada didaerah yang bersangkutan";

2. Tentang Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum dan Salah Objek (*error in objecto*).
 - 2.1. Bahwa objek utama keberatan dalam Permohonan para Pemohon adalah terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 67/KPTS/KIP-AT.001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Aceh Tengah Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 33/BA/V/2012 tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Aceh Tengah Tahun 2012;
 - 2.2. Bahwa selanjutnya pada petitum angka 2 para Pemohon meminta pembatalan terhadap Surat KIP Aceh Tengah **Nomor 33/BA/V/2012** tertanggal 15 Mei 2012 tentang **Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah**. Dalam hal ini para Pemohon telah salah (*error in Objecto*) menjadikan surat Nomor 33/BA/V/2012 karena berita acara tersebut adalah merupakan kesepakatan dimulainya penghitungan suara rekapitulasi ditingkat KIP Kabupaten Aceh Tengah yang ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir dan KIP Aceh Tengah dengan menunjukkan jam dimulainya perekapan yaitu pukul 14.00 WIB hingga ditutup pukul 21.35 WIB;
 - 2.3. Bahwa selanjutnya Termohon mulai merekap hasil penghitungan suara se-Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan selesai dituangkan

dalam Formulir DB-1.KWK.KIP.AT yang mana Formulir tersebut dibagikan kepada seluruh saksi kandidat yang hadir. Maka yang seharusnya menjadi objek Permohonan adalah juga Formulir DB-1.KWK.KIP.AT bukan saja surat keputusan Nomor 67/KPTS/KIP-AT.001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 32/BA/V/2012 tentang Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah (Bukti T-2);

- 2.4. Bahwa mengenai objek permohonan para Pemohon yang *error in objecto* bukanlah sesuatu yang mengada-ada namun memiliki landasan hukum yang jelas yakni merujuk pada yurispruden Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU-D.VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan:
- “...Berdasarkan objek permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa keputusan KPU Luwu Timur tentang Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk

berita acara rapat pleno penghitungan rekapitulasi suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tanggal, 28 Juni 2010 berikut lampirannya. Karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*”);

- 2.5. Mencermati putusan tersebut di atas dan berbagai putusan Mahkamah lainnya mengenai objek sengketa dapat disimpulkan bahwa standar objek sengketa adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 32/BA/V/2012 dan juga Formulir DB-1.KWK.KIP.AT vide eksepsi Termohon poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 di atas dan bukan objek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam perubahan Permohonan para Pemohon tentang Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Nomor 33/BA/V/2012 tanggal, 15 Mei 2012 ;
- 2.6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Termohon memohon keadilan formil sekaligus substantif kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan eksepsi Termohon meskipun diakui eksepsi bersifat formil/prosedural namun merupakan pintu masuk bagi keadilan substantif. Apalagi eksepsi Termohon sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas;
3. Tentang perbaikan dan perubahan Permohonan para Pemohon.
 - 3.1. Bahwa, para Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan Permohonan tertanggal 23 Mei 2012 memohonkan pembatalan Berita Acara Nomor 32/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 selanjutnya dalam **perubahan Permohonan para Pemohon tanggal, 30 Mei 2012 pada persidangan pertama di Mahkamah Konstitusi mengganti objek sengketa menjadi Berita Acara Nomor 33/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah**;

- 3.2. Sehubungan poin 3.1 bantahan ini maka perubahan Permohonan para Pemohon secara yuridis tidak dapat dibenarkan oleh karena merubah materi (objek sengketa) dan Petitum Permohonan sehingga permohonan para Pemohon secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa para Pemohon tidak menguraikan secara jelas, cermat, dan lengkap mengenai alasan-alasan yang dapat membatalkan dan/atau mengulang PemiluKada di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Oleh karena itu secara hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya bahwa Permohonan para Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima**;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Pokok Perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi;
2. Bahwa, KIP Aceh Tengah dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ". KIP Aceh Tengah selaku penyelenggara Pemilihan Umum yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 22e ayat (5) yang menyebutkan, "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri " yang diikuti oleh 11 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk dari Partai Aceh (*partai politik riel lokal*). Sehingga tidak ada gangguan stabilitas keamanan yang serius di dalam Pemerintahan maupun dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah;

3. Bahwa, tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah telah diselenggarakan oleh KIP Aceh Tengah dengan baik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pencalonan, pencetakan, dan pendistribusian kertas suara, kampanye dan tahapan-tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi persiapan, pelaksanaan telah dilakukan dengan sangat baik dan pada tahapan-tahapan tertentu (misalnya proses penyusunan DPS dan DPT) melibatkan para Pemohon;
4. Bahwa, penghitungan suara pemilukada calon Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah telah dilakukan dengan sangat baik oleh Termohon melalui tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - I. PERSIAPAN, yang meliputi:
 - a. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
 - b. Penetapan Keputusan KIP Kab. Aceh Tengah:
 - Penyusunan (tahapan, program, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati);
 - Penyusunan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
 - Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, Kampanye dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
 - Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
 - Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
 - Perhitungan suara di PPK dan KIP Kabupaten;-

-Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;

II. PELAKSANAAN, yang meliputi:

-Pemutahiran data dan Daftar Pemilih, yang meliputi:

- Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih sementara oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah ke PPS melalui PPK;
- Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
- Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- Koreksi dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara, Pencatatan Pemilih Baru dan Daftar Perbaikan Pemilih dan Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap;
- Penyampaian Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS dan Saksi Pasangan Calon;
- Penyampaian Kartu Pemilih;

-PENCALONAN, yang meliputi:

- Pengumuman/Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah dan Pengambilan Formulir Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan;
- Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Parpol/Gabungan Parpol;
- Penelitian Administratif Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Syarat Calon;-
- Penyampaian/Pemberitahuan Hasil Penelitian;
- Perbaikan kelengkapan/Syarat Pasangan Calon;
- Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon;
- Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan;
- Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

III.PENCETAKAN dan PENDISTRIBUSIAN, yang terdiri dari:

-Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan

suara di PPS dan TPS formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara (perkiraan);

- Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon oleh KIP Aceh Tengah dan PPK ;
- Pendistribusian dan penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara;

IV. KAMPANYE, yang meliputi:

- Pertemuan antara peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tentang pelaksanaan kampanye;
- Pemberitahuan tim kampanye;
- Kampanye penyampaian visi dan misi;
- Masa tenang;

V. PEMUNGUTAN SUARA dan PENGHITUNGAN SUARA, meliputi:

a. Persiapan:

- Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
- Pembentukan KPPS dan sosialisasi;
- Penyampaian daftar pemilih tetap untuk TPS dan saksi pasangan calon;
- Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS;
- Penyiapan TPS;

b. Pelaksanaan, meliputi:

- Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil rekapitulasi suara oleh PPK dan KIP Kabupaten Aceh Tengah, meliputi:
 - Penyusunan dan penyampaian sertifikat penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS;
 - Pengumuman hasil penghitungan dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan masih disegel dan berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;

- Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan oleh PPK kepada KIP Kab. Aceh Tengah;
 - Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
 - Penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
 - Penyampaian hasil Penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih kepada DPRK Aceh Tengah;
5. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mengakui poin 4.1 halaman 11 Termohon telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS pada tanggal 9 April 2012, sehingga pengakuan para Pemohon ini membuktikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Aceh Tengah telah terselenggara dengan baik dan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah. Adapun perolehan suara masing-masing kandidat Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Suara Sah	Peringkat
1.	H. Basri Arita, ST dan Drs. Ir. H. Sofyan M. Saleh, M.Sc, Eng.	3.3276	3,36 %	IX
2.	Nurhidayah, SH dan Muhammad Nurdin	1.599	1,64 %	X
3.	Mursid & Ramli, S.Pdi	5.425	5,56 %	IV
4.	Ir. H. Abulia Ibrahim, M.Si dan Syarifuddin, S.Pd, MM	3.621	3,71 %	VIII
5.	Muslim Ibrahim, M.Si dan H. Azzama, SE, M.Sc, MM	5.011	5,13 %	VI
6.	Ir. H. A. Wahab Daud dan H. Sugeng, ST	4.340	4,45 %	VII
7.	Ikliil Ilyas Leube dan Muhammad Ridwan	21.835	22,37 %	II
8.	Bazaruddin Banta Mude dan Gimin	5.080	5,20 %	V
9.	Drs. H. M. Rasyidin Saly, MM dan Fajaruddin, ST	1.150	1,18 %	XI

10.	Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. H. Khairul Asmara, MM	31.285	32,05 %	I
11.	Mahreje Wahab, S.Ip dan Drs. Nasri Lisma	14.978	15,35 %	III

6. Bahwa pada poin 4.2 Permohonan para Pemohon halaman 11 dan halaman 12 dapat ditanggapi sebagai berikut:

-Tidak benar menyebutkan persentase perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah sebagaimana Berita Acara KIP Aceh Tengah Nomor 32/BA/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 **(Bukti T-2 terdapat dalam Buku I Pembuktian)** yakni persentase perolehan suara:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam dalil para Pemohon dituliskan 3,45 % sedangkan yang sebenarnya 3,36 %;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam dalil para Pemohon dituliskan 1,63 % sedangkan yang sebenarnya 1,64 %;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam dalil para Pemohon dituliskan 5,55 % sedangkan yang sebenarnya 5,56 %;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam dalil para Pemohon dituliskan 4,44 % sedangkan yang sebenarnya 4,45 %;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 9 dalam dalil para Pemohon dituliskan 0,15 % sedangkan yang sebenarnya 1,18 %;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 11 dalam dalil para Pemohon dituliskan 15,34 % sedangkan yang sebenarnya 15,35 %;

7. Bahwa sehubungan dengan tidak validnya perolehan persentase suara sah dalam dalil Bahwa pada poin 4.2 Permohonan para Pemohon halaman 11 dan halaman 12 sebagaimana bantahan poin 5 dari Termohon, maka telah terbukti dokumen yang digunakan para Pemohon bukanlah dokumen yang sah diterbitkan oleh KIP Aceh Tengah;

8. Bahwa tidak benar dalam pemungutan suara Pemilu Kabupat Aceh Tengah Tahun 2012 sampai ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih ada keberpihakan dan keterlibatan Termohon dalam memenangkan Pihak Terkait.

- Penghitungan dan Pemungutan suara pada tanggal, 9 April 2012 telah melaksanakan dengan tahapan dan jadwal sebagaimana didalilkan para Pemohon dalam poin 4.1 halaman 11 Permohonan para Pemohon;
 - Bahwa pemilih secara bebas dan rahasia telah menggunakan hak pilih dalam bilik suara yang memang telah disiapkan oleh Termohon;
 - Dalam Formulir Keberatan C-3 KWK ditingkat KPPS saksi dari seluruh Pasangan Calon termaksud saksi para Pemohon tidak ada yang mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi (Formulir C-3.KWK) sebagaimana bukti berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Kute Panang, Kecamatan Ketol, Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Bintang, Kecamatan Bies, Kecamatan Celala **(Bukti T-3 s.d. T-14 terdapat dalam Buku I s.d. V Pembuktian)**;
9. Bahwa dalil pemohon pada poin 4. 4. Halaman 12-13 Permohonan para Pemohon yang menyatakan Termohon baik sendiri maupun bersama Pihak Terkait melakukan pelanggaran untuk memenangkan Pihak Terkait dapat ditanggapi sebagai berikut:
- Adalah tidak benar Pihak Terkait dapat mempengaruhi Termohon, karena perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 adalah berdasarkan penghitungan suara di setiap TPS yang hasil perolehan suara sahnyanya telah pula ditandatangani oleh saksi para Pemohon;-
 - Termohon adalah merupakan institusi pusat yang bersifat independen sesuai UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007.
10. Poin 4.5 Permohonan Pemohon menyebutkan...Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Nomor Urut 10 atas nama Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. H. Khairul Asmara dinyatakan memperoleh suara sebanyak 31.285 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima) suara atau 32,05 % (tiga puluh dua koma nol lima persen), diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya

dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan terjadi diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon para Pemohon:

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Adalah tidak benar Pihak Terkait dapat mempengaruhi Termohon, karena perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 adalah berdasarkan penghitungan suara di setiap TPS yang hasil Perolehan Suara Sahnya telah pula ditandatangani oleh saksi para Pemohon;-
- Bahwa, tidak benar Termohon di dalam penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Nomor Urut 10. Apa yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah adalah sah menurut hukum, karena pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur, dan adil dan tidak ada keberpihakan Termohon kepada siapapun. Oleh karena itu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimamatis dan masif adalah tidak benar dan harus ditolak;

11. Pada Poin 4.6 Pemohonan Pemohon halaman 13 menyebutkan : ...Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 ditinjau dari segi waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut dikategorikan dalam pelanggaran sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran mana bersifat inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi... :

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, secara signifikan tidak ada keberatan pada tahapan awal hingga Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di PPK ;
- Bahwa tidak ada keberatan terhadap perolehan suara sah pasangan calon seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh

Tengah, **sehingga apa yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukan merupakan substansi hasil Pemilukada**. Para Pemohon tidak melaksanakan Kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani juga oleh para Pemohon dalam Tahapan Pelaksanaan sebelum Pemilukada Kab. Aceh Tengah dimulai atas kebersamaan **“Siap Menang, Siap Kalah”**. Oleh karena itu Permohonan para Pemohon tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap keabsahan pemilukada di Kab. Aceh Tengah yang telah ditetapkan oleh Termohon ;-

12. Permohonan Pemohon pada poin 5.1.1, 5.1.2 a s.d. c halaman 14-15 dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki hubungan Datu (buyut) dengan Drs. Hasbullah AR (anggota KIP Aceh Tengah). KIP Aceh Tengah sebagai lembaga yang bersifat kolektif kolegial, dalam mengambil keputusan tidak ditentukan oleh seorang Komisioner, tetapi diputuskan dalam rapat pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Hubungan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota *juncto* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilukada di Aceh;
- b. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.1.2 yang menyatakan Drs. Khairul Asmara tidak mampu membaca Al-Quran adalah tidak benar. Penilaian uji mampu baca Al-Quran tidak dilakukan oleh KIP Aceh Tengah, tetapi dilakukan oleh tim uji baca Al-Qur'an yang dibentuk berdasarkan Keputusan KIP Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tim Penguji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2011 (**bukti T-15 terdapat dalam Buku V Pembuktian**). Tim telah melakukan Uji Mampu Baca Al-Qur'an terhadap 12 Bakal Pasangan Calon dan Drs. Khairul Asmara telah dinyatakan lulus Uji Mampu Baca Al-Qur'an berdasarkan Surat Keterangan Tim Uji Mampu Membaca Al-Qur'an (Model B 10-KWK.KIP.AT PARPOL/PARPOL) (**bukti T-16 terdapat dalam Buku V Pembuktian**);

13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.1.3 halaman 16 yang menyatakan Sdr Hasbullah AR melakukan perubahan jadwal kampanye Pihak Terkait dari tanggal 3 April 2012 menjadi tanggal 5 April 2012. Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, perubahan jadwal kampanye sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon tersebut telah dicabut kembali oleh KIP Aceh Tengah dengan Surat Nomor 275.1/159/KIP-AT.001.434492/III/2012 Perihal Pencabutan Jadwal Kampanye Pemilukada Tahun 2012 tanggal, 27 Maret 2012, sehingga perubahan jadwal kampanye tidak pernah diberlakukan dan jadwal dikembalikan ke jadwal semula. Oleh karena itu para Pemohon tidak pernah dirugikan oleh KIP Aceh Tengah dan tidak pula menguntungkan pasangan calon lainnya **(Bukti T-17 terdapat dalam Buku VI Pembuktian)**;

14. Dalil Pemohon pada poin 5.1.4 Permohonan para Pemohon halaman 16 mengatakan: ... Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh Drs. Hasbullah AR komisioner KIP telah memerintahkan kepada KPPS agar tidak memberikan Formulir C-1 dan lampirannya kepada saksi di TPS dalam Kecamatan Bies... dst:

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah 2012, KPPS memberikan Formulir C-1 dan Lampirannya kepada semua saksi pasangan calon yang ada di TPS-TPS di seluruh wilayah Aceh tengah termasuk Kecamatan Bies. Bahwa Joharsyah adalah Kepala Kampung Desa Lenga dan Sdr. Joharsah bukan merupakan peserta Bintek Pemungutan dan Penghitungan suara bagi PPS dan KPPS se Kec. Bies **(vide bukti T-12)**;

15. Mengenai dalil Permohonan Pemohon pada poin 5.1.5.1 s.d. 5.1.5.6 halaman 17-23 dapat ditanggapi sekaligus sebagai berikut:

- Bahwa, ketika Termohon menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pemohon tidak menggunakan hak sanggah, selanjutnya Termohon dalam menjalankan tugas tidak ada yang ditutup-tutupi dan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tetap bertindak netral. KIP

Aceh Tengah telah mengintruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS agar menerima pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS untuk menggunakan hak pilihnya di setiap TPS sesuai dengan surat KIP Aceh Tengah Nomor 271/180/KIP.AT/IV/2012 tanggal, 06 April 2012 Perihal Pemilih Ganda Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih Yang Namanya Tidak Ada Dalam DPT Tetapi Telah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) **(Bukti T-18 terdapat dalam Buku VI Pembuktian)**, selain itu surat tersebut juga menginstruksikan bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan tetapi terdapat dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa, selama proses tahapan pemutahiran data dan daftar pemilih yang dilaksanakan oleh PPS dibantu Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS, penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT oleh PPK dan penetapan jumlah pemilih terdaftar oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tidak ada keberatan apapun yang ditujukan kepada penyelenggara Pemilu disemua tingkatan baik dari para Pemohon maupun Panwaslu;
- Bahwa pelanggaran yang ditemukan oleh Pemohon dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu kesalahan penulisan NIK dan pemilih ganda. Kesalahan NIK diperbaiki pada masa perbaikan data pemilih. Sedangkan data pemilih ganda telah diperbaiki dengan mencoretnya dan tidak ada laporan tentang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada saat pemungutan suara di TPS pada tanggal, 9 April 2012. Perlu dipahami oleh Pemohon bahwa penulisan tidak wajib di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh para Pemohon dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu kesalahan penulisan NIK dan pemilih ganda. Kesalahan NIK diperbaiki pada masa perbaikan data pemilih dan NIK adalah kewenangan pemerintah secara nasional, KIP Aceh Tengah sebagai penyelenggara Pemilu

adalah lembaga yang mengurus mengenai masalah teknis Pemilu bukan masalah kependudukan.

- Bahwa NIK tidak menjadi penghalang seseorang untuk menjadi pemilih, jika namanya terdaftar dalam DPT maupun DPS maka yang bersangkutan dapat menggunakan haknya walaupun dalam DPT dan DPS NIK nya tidak tercantum. Sedangkan data pemilih ganda telah diperbaiki dengan mencoretnya dan tidak ada laporan tentang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
- Meskipun Riski Maywandi terdaftar dalam DPT namun tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 April 2012. Dalam pendaftaran, pemilih menggunakan cara stellsell aktif yaitu si pemilih yang harus mendaftarkan diri kepada petugas, hal ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (5) tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh *juncto* Keputusan KIP Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tengah Tahun 2011;
- Bahwa permasalahan tentang DPS dan DPT di Kabupaten Aceh Tengah yang penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati bersamaan dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tidak menjadi permasalahan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-X/2012 dalam PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;

16. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada poin 5.1.6 s.d. 5.1.8, 5.1.10a s.d. 5.1.10c menyebutkan Termohon bertindak tidak netral pada saat Kampanye Pemilukada dan melanggar UU 32/2004 dan Peraturan KPU 14/2010 *juncto* Peraturan KPU 31/2008 dan Peraturan Bawaslu 23/2009 dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa kewajiban KIP Aceh Tengah mengeluarkan teguran kepada setiap Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan pelanggaran di dalam melakukan Kampanye dan hal itulah yang menunjukkan Independensi KIP selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya KIP Aceh Tengah memiliki kewenangan untuk menegur setiap kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah apabila dalam kampanye melakukan pelanggaran hal ini sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Semua Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati disediakan Jadwal Kampanye, namun tidak menggunakannya secara efektif. Demikian juga pada saat Hari pertama penyampaian visi dan misi para kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati hanya saling menghujat;
- Tidak diadakannya debat kandidat karena di dalam pelaksanaan debat dimaksud tidak ada orang yang bersedia menjadi panelis, KIP Aceh Tengah telah meminta kepada kesebelas kandidat untuk menyampaikan siapa yang akan dijadikan sebagai panelis untuk debat kandidat namun tidak ada masukan dan tanggapan hingga saat ini;
- Dengan demikian secara hukum telah terbantah dalil-dalil permohonan Pemohon vide angka 5.1.6 s.d 5.1.8, 5.1.10 a s.d 5.1.10 c dalam perkara *a quo*, oleh karena itu demi hukum harus ditolak;

17. Dalam permohonan Pemohon pada poin 5.1.9 halaman 24 s.d. 25: ...Bahwa tindakan Termohon yang merubah Jadwal Kampanye tidak prosedural tersebut diulangi lagi oleh Termohon, dimana pada tanggal 27 Maret 2012 Termohon mengeluarkan Surat Nomor 275.1/159/KEP-AT-101.434492/III/2012 perihal Pencabutan Jadwal Kampanye Pemilukada 2012. Surat ini dikeluarkan oleh Termohon dan bukan dalam bentuk Surat Keputusan dan ditandatangani oleh Ketua KIP Hj. Hamidah, SH, MH, untuk mencabut surat Termohon sebelumnya Nomor 275.1/140/KIP-AT.001.434492/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012. Perbuatan Termohon Ini

membuktikan bahwa Termohon tidak profesional di dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah 2012 dan melanggar kode etik.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, KIP Aceh Tengah mengeluarkan keputusan yang dijadikan lampiran Nomor 275.1/159/KEP-AT-101.434492/III/2012, bukan tidak profesional. Oleh sebab itu secara hukum maka telah terbantahlah dalil permohonan Pemohon poin 5.1.9 tersebut dalam perkara ini;

18. Selanjutnya pada poin 5.1.10 permohonan Pemohon halaman 25 menyebutkan: bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan perubahan jadwal kampanye bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah 2012, dimana Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah telah membuat rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik kepada Ketua KIP Provinsi Aceh oleh Termohon.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang dimaksud oleh para Pemohon, oleh karena itu maka Termohon tidak pernah diperiksa oleh KIP Provinsi dan/atau dewan kehormatan yang ditunjuk oleh KIP Provinsi Aceh untuk itu, dengan demikian telah terbantah dalil permohonan Pemohon vide angka 5.1.10 halaman 25 Permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*;

19. Pada poin 5.1.11 permohonan Pemohon halaman 26 menyebutkan: ...Bahwa Termohon secara sengaja telah mencetak lebih surat suara berjumlah 2.979. Sesuai dengan surat kontrak Nomor SPK/01/KIP-AT-2012 tanggal 15 Februari 2012 dan addendum Nomor 03/ADD-SP/KIP-AT 2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Pengadaan Cetak Surat Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 antara Termohon dengan CV. Cahaya Intan yang beralamat Jalan Margomulyo Permai Pergudangan Mutiara B-12 Surabaya tertanggal 15 Maret 2012, telah terjadi kelebihan pencetakan surat suara dari yang seharusnya dicetak 122.239 (jumlah DPT Aceh Tengah 2012) ditambah 2,5 % dari jumlah DPT, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 125.295. Tetapi pada kenyataannya, surat suara yang dicetak melebihi kuota yang telah

ditentukan yaitu sebanyak 129.235 kertas surat suara. Dari jumlah 129.235, yang dinyatakan rusak dan telah dimusnahkan sebanyak 961 surat suara yang bisa dipakai setelah dikurangi surat suara yang rusak sebanyak 128.274. Surat suara kelebihan cetak bila dikurangi dengan surat suara yang seharusnya kelebihan berjumlah 2.979 (128.274-125.295), dan terhadap kelebihan surat suara yang dicetak, Termohon tidak memusnahkannya:

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Termohon melakukan pencetakan kertas suara lebih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dalam permohonannya karena pencetakan surat suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah telah sesuai prosedur. Hal ini dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Peraturan KPU Pusat Nomor 17 Tahun 2010, Keputusan KIP Aceh Nomor 24 Tahun 2011 dan Keputusan KIP Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(Bukti T-19 terdapat dalam Buku VI Pembuktian)**;
- Bahwa saat ini masih ada surat suara yang tidak didistribusikan ke TPS dikarenakan surat suara tersebut merupakan logistik surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus berupa tulisan "PEMUNGUTAN SUARA ULANG" untuk mengantisipasi apabila ada kerusuhan atau bencana alam pada saat pemungutan suara 9 April 2012 sebagaimana perintah Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standart, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(Bukti T-20 terdapat dalam Buku VI Pembuktian)**;

20. Terhadap poin 5.1.12 Permohonan Pemohon halaman 27 menyebutkan: ...

Bahwa terkait dengan kelebihan surat suara yang dicetak oleh Termohon, pada tanggal 15 Maret 2012, para Pemohon mempertanyakan kepada Termohon dan Termohon pada saat itu menjelaskan kertas suara telah

dicetak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan akibat ketidakpercayaan tersebut para Pemohon dan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya (kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 10) meminta kepada Termohon agar bisa menyaksikan langsung kehadiran kertas suara yang dicetak yang sebenarnya. Termohon dalam hal ini Hj. Hamidah SH, MH (Ketua KIP Aceh Tengah) mengeluarkan surat di bawah tangan tertanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan pada saat pelipatan kertas suara akan dipublikasikan kepada para Pemohon dan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, media serta akan dihadiri perwakilan para Pemohon dan pasangan calon lainnya sebanyak 3 (tiga) orang. Namun hingga hari pemungutan suara, Termohon tidak pernah mempublikasikan atau mengundang para Pemohon atau menghadirkan perwakilan para Pemohon pada saat pelipatan surat suara.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar pencetakan kertas suara terhadap Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah berlebih vide jawaban Termohon pada angka 18 di atas. Demikian halnya dalam proses pelipatan kertas suara dan pendistribusian surat suara telah diawasi oleh Panwas dan pihak yang berwenang (Kepolisian) dan tidak ada kewajiban Termohon untuk menghadirkan para pemohon pada saat pelipatan surat suara. Pelipatan surat suara haruslah bersih dari keterlibatan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati;
- Surat suara yang telah dilipat oleh Termohon telah digunakan oleh para pemilih pada saat pemungutan suara tanggal, 9 April 2012 dimana penggunaannya turut disaksikan oleh saksi-saksi para Pemohon serta Pengawas Pemilu lapangan dan pemantau Pemilu;
- Surat suara yang dilipat juga selain surat suara untuk Pemilukada Bupati/Wakil Bupati juga ada surat suara untuk Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-X/2012 tidak menjadi permasalahan;

21. Pada poin 5.1.13 Permohonan Pemohon halaman 27 s.d 32 menyebutkan ... Bahwa Termohon secara sengaja terbukti tidak mendistribusikan kartu

undangan pemilih kepada masyarakat Pemilih yang berada didaerah basis pendukung para Pemohon, sehingga pemilih tidak dapat memberikan suaranya dan merugikan perolehan suara para Pemohon berdasarkan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa di Kecamatan Silih Nara sebanyak 11 (sebelas) orang menyatakan tidak mendapat kartu undangan pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Silih Nara pada pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan suara para Pemohon telah dirugikan. Nama-nama yang tidak mendapat undangan adalah:
 - a. Surapati, 51 tahun, alamat kampung Wih Bersih;
 - b. Sarimin, 44 tahun, alamat kampung Pep Angkup;
 - c. Salman, 43 tahun alamat kampung Pep Angkup;
 - d. Baharuddin, 53 tahun, alamat kampung Pep Angkup;
 - e. Junaidi, 38 tahun, alamat Kampung Burni Bius Baru;
 - f. Nurhayati, 52 Tahun, alamat Kampung Pep Angkup;
 - g. Tukino, 47 Tahun, alamat kampung Burni Bius Baru;
 - h. Painah, 47 tahun, alamat kampung Burni Bius Baru;
 - i. Supriadi, umur 43 tahun, alamat kampung Burni Bius Baru;
 - j. Irwanto, 43 tahun, alamat kampung Burni Bius Baru;
 - k. Ibnu hajar, 32 tahun, alamat kampung Burni Bius Baru.

Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Silih Nara yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 11 warga tersebut. Hal yang sama juga dialami oleh Saudara Baharuddin, dimana terdaftar dalam daftar DPT tetapi tidak diberikan kartu pemilih dan undangan untuk memilih TPS I kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara. Pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2012, Baharuddin tidak diperkenankan untuk memberikan hak suara oleh petugas pepayungen angkup TPS I Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

- 2) Bahwa di Kecamatan Pegasing ditemukan sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang menyatakan tidak mendapat kartu undangan pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Pegasing pada pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Aceh tengah

tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan suara para Pemohon telah dirugikan. Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Pegasing yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 48 (empat puluh delapan) warga tersebut;

- 3) Bahwa di Kecamatan Rusib Antara ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) orang menyatakan tidak mendapat kartu undangan pemilih form model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Pegasing pada pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Aceh tengah tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan hak suara kami telah dirugikan. Para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Pegasing yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 10 (sepuluh) warga tersebut;
- 4) Bahwa di Kecamatan Ketol, ditemukan sebanyak 10 warga yang tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih di Kecamatan Ketol dan tidak mendapat kartu undangan pemilih Formulir Model C6-KWK.KIP dari PPS dalam Kecamatan Ketol pada pemilukada Calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Aceh tengah tanggal 9 April 2012, sehingga perolehan suara kami telah dirugikan, para Pemohon yakin bahwa masih banyak warga di Kecamatan Ketol yang tidak dapat menggunakan hak suaranya selain 10 (sepuluh) warga. Hal ini dikuatkan dengan Pengakuan 10 (sepuluh) Ketua PPS beberapa Desa (kampung) dalam Kecamatan Ketol yang menyatakan sebanyak 917 orang (sembilan ratus tujuh belas) dari 10 TPS dalam Kecamatan Ketol tidak menggunakan hak pilihnya;
- 5) Bahwa di Kecamatan Lut Tawar, berdasarkan keterangan 5 (lima) Ketua PPS beberapa Desa (kampung), sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) orang dari 5 TPS dalam Kecamatan Lut Tawar tidak menggunakan hak pilihnya;
 - 5.a). Bahwa di Kecamatan Lut Tawar, nama-nama yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih di antaranya adalah:
 - a. Maina Murni, lahir 5 Mei 1970, alamat Kampung Bale Atu;
 - b. M. Yunus, lahir 1 Juli 1968, alamat Kampung Asir-asir;
 - c. Rita Eliza, lahir 30 Mei 1964, alamat Takengon Timur;
 - d. Rahmat Chan, lahir 8 Agustus 1979, alamat Kampung Bale Atu;
 - e. Ernawati, lahir 9 Desember 1979, alamat Kampung Bale Atu

- f. Haidar, lahir 1 Juli 1940, alamat Takengon Timur;
 - g. Iskandar, lahir 1 Agustus 1983, alamat kampung Kenawat;
 - h. Jumaris, lahir 1 Juli 1963, alamat Kampung Pedemun One-one;
 - i. Wandidarsah, lahir 12 Mei 1965, alamat Kampung Bujang;
 - j. Yunika Puteri Bintang, lahir 22 Juni 1988, alamat Kampung Bale Atu;
 - k. Akmal Baluntara, lahir 6 September 1970, alamat Kampung Toweren Uken;
 - l. Fauzi, lahir 4 April 1977, alamat Takengon Barat;
 - m. Halimatussakdiyah, lahir 16 Oktober 1968, alamat Takengon Barat
- 6) Bahwa di Kecamatan Atu Lintang, berdasarkan pernyataan 12 (dua belas) Ketua PPS beberapa Kampung, menyatakan sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) orang dari 12 TPS dalam Kecamatan Lut Tawar tidak menggunakan hak pilihnya;
- 7) Bahwa di Kecamatan Celala, berdasarkan pernyataan 16 (enam belas) Ketua PPS beberapa Kampung dalam Kecamatan Celala yang menyatakan sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu) orang dari 16 (enam belas) TPS dalam Kecamatan Celala tidak menggunakan hak pilihnya;
- 8) Bahwa di Kecamatan Bintang nama-nama pemilih tidak mendapatkan undangan pemilih dari Termohon diantaranya:
- a. Basri, 37 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - b. Konadi Salim, 23 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - c. Kamaruddin, 37 tahun, alamat Kampung Kuala I;
 - d. Sirwandi, 27 tahun, alamat Kampung Klintu Sintep;
 - e. Ibnu Hajar, 49 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - f. Nasiruddin, 50 tahun, alamat kampung Wakil Jalil;
 - g. Baniati, 30 tahun, alamat Kampung Bale Nosar;
 - h. Rahma, 37 tahun, alamat Kampung Kuala I;
 - i. Fitriana, 22 tahun, alamat Kampung Jamur Koyer;
 - j. Hasnawati, 41 tahun, alamat Kampung Gele Pulo;
 - k. Auza Agung, 28 tahun, alamat Kampung Kuala II;
 - l. Arpandi, 37 tahun, alamat Kampung Mude Nosar;
 - m. Abdurrahman, 41 tahun, alamat Kampung Kuala II;

- n. M.Sugih Isabela, 24 tahun, alamat Kampung Gele Pulo.
- 9) Bahwa di Kampung Kemili di kecamatan Bebesen nama-nama pemilih yang tidak mendapatkan undangan pemilih dari Termohon diantaranya:
- a. Selamah, 40 tahun alamat Kampung Kemili;
 - b. Sulastri Ningsih, 40 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - c. Abdullah, 32 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - d. Yeni Matliah, 32 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - e. Dede Impana Sari, alamat Kampung Kemili;
 - f. Herri, 29 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - g. Sarmini, 46 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - h. Rema Mulia, 30 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - i. Ainul Marjia, 30 tahun, alamat Kampung Kemili;
 - Herman, 33 tahun, alamat Kampung Kemili.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

1. Benar tugas KIP Aceh Tengah untuk membagikan undangan pemilih kepada masyarakat melalui PPS, namun tanpa kartu undangan juga masyarakat dapat memberikan hak pilihnya asalkan namanya telah terdaftar dalam DPT;
 2. Tidak menggunakan hak pilih juga merupakan hak, sehingga boleh digunakan atau tidak;
 3. Tidak ada kepastian para pemilih akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10.
22. Pada poin 5.1.14 isi Permohonan Pemohon halaman 32 menyebutkan: ...Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran di Kampung Pepayungan Angkup, Kecamatan Silih Nara, berdasarkan fakta pada tanggal 9 April 2012, pemilih yang bernama Salman, terdaftar dalam DPT, memiliki kartu pemilih dan undangan, tetapi setelah datang dan mendaftar di TPS, namanya tidak dipanggil oleh petugas KPPS di TPS II Kampung Pepayungan Angkup, Kecamatan Silih Nara. Sampai batas waktu perhitungan suara berakhir, Salman tidak dipanggil oleh petugas KPPS TPS II untuk memberikan hak suaranya. Hal yang sama terjadi juga di TPS 41, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan, dimana Pemilih yang bernama Sastrawan, Nomor Urut 135 dalam DPT TPS 42 Kampung Kemili

Kecamatan Bebesen, setelah datang ke TPS Sastrawan tidak mendapatkan surat suara, sehingga tidak bisa memberikan hak suaranya:

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena pada dasarnya bagi setiap pemilih yang datang ke TPS harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, selanjutnya KPPS akan memanggil pemilih satu persatu sesuai urutan pendaftarannya. Apabila Salman dan Sastrawan sudah mendaftarkan diri tetapi tidak dipanggil, seharusnya melapor kepada ketua KPPS atau PPL. Bahwa ia (Salman) belum mencoblos;
- Bahwa kejadian di TPS II Kampung Pepayungan Angkup adalah Sdr. Salman datang untuk memilih mengatas nama istrinya sehingga ketua KPPS menolak dan memerintahkan kepada Sdr. Salman untuk membawa istrinya datang ke TPS guna menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian telah terbantah dalil poin 5.1.14 halaman 32 para Pemohon dalam perkara *a quo*;

23. Pada poin 5.1.15 permohonan Pemohon halaman 32 menyebutkan:

...Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran dengan secara sengaja tidak menandatangani surat undangan untuk memilih (Model C.6-KWK.KIP), sehingga Pemilih tidak diperkenankan untuk memberikan suaranya. Fakta ini terjadi pada tanggal 9 April 2012 di TPS 41, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen yang dialami oleh Pemilih yang bernama Ardian, Tuah Melati dan Irma Agustina

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan Pemilih yang tidak memiliki undangan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, yang benar adalah setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPS dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh di Tempat Pemungutan Suara (**vide bukti T-18**);

- Bahwa yang bernama Ardian tidak terdaftar dalam DPT karena belum memenuhi syarat untuk di data sebagai pemilih atau dengan kata lain yang bersangkutan belum tinggal selama 6 bulan berturut-turut di kabupaten Aceh Tengah, itu sebabnya maka dia tidak mempunyai hak pilih pada saat pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2) huruf c berbunyi: “Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang”;

24. Pada poin 5.1.16 permohonan Pemohon halaman 32-33 menyebutkan:

...Bahwa Termohon secara sengaja melakukan pelanggaran berupa mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan bukan Penduduk Aceh Tengah untuk memberikan hak suaranya pada tanggal pemungutan suara 9 April 2012. Fakta tersebut terjadi di TPS Kampung Kala Kemili dimana oleh Ketua PPS yang bernama Rumsah, mengizinkan 14 (empat belas) orang penduduk yang berasal dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, untuk memilih dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Rumsah diketahui memiliki hubungan saudara dengan Ir. Nasaruddin, MM. Pemilih illegal tersebut, tertangkap tangan oleh Tim Sukses Nomor Urut 11 yang bernama M, Yusuf Cibro, dan disaksikan oleh Muspida Kabupaten Aceh Tengah yakni Pj. Bupati, Kapolres dan Dandim

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak ada pemilih yang berasal dari Majalengka memberikan hak suaranya kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Yang Termohon ketahui adalah ke-14 orang tersebut telah terdaftar namanya dalam DPT hal ini sesuai dengan salinan Daftar Pemilih Tetap Kampung Kala Kemili TPS 70 Kecamatan Bebesen (Bukti T-21 terdapat dalam Buku VI Pembuktian). Oleh karena itu mereka berhak memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

25. Pada poin 5.1.16 a permohonan Pemohon halaman 33 menyebutkan: ...
Bahwa Termohon secara sengaja melalui PPS dan KPPS Kampung Bies Penentanan yang bernama Sofyan A Nasir dan Sukardi, pada hari Senin tanggal 9 April 2012, Pukul 18.30 WIB, Bertempat di Kantor Camat Bies, telah membuka 3 Kotak Suara TPS 06 dan TPS 07 yang sebelumnya dalam keadaan tersegel dan terkunci tanpa ada pemberitahuan atau dilakukan didepan saksi dan pasangan calon dan PPL. Pelanggaran ini telah dilaporkan oleh saksi para Pemohon yang bernama Suarman umur 39 Tahun alamat Kampung Bies Penentanan Kepada Ketua Panwascam Kecamatan Bies pada hari yang sama

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pembukaan tong tersebut dilakukan oleh PPS bukan bermaksud untuk memanipulasi data akan tetapi karena Sdr. Sofyan A Nasir dan Sukardi selaku Ketua PPS dan Anggota PPS salah memasukkan surat pengantar logistik dari PPS ke PPK (C-9 KWK/KIP.AT), dimana pada saat itu situasi cuaca sedang hujan serta lokasi antara PPK dan PPS berjauhan sehingga pada saat tiba di PPK, pihak PPK meminta dokumen ternyata telah dimasukkan ke dalam tong yang telah tersegel oleh karena itu dibukalah tong tersebut tanpa ada saksi, namun isi dari penghitungan dalam tong tersebut tidak berubah;

26. Pada poin 5.1.16 b s.d 5.1.16 c pada halaman 33 dapat sekaligus ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada alasan hukum yang mengatur tentang pengulangan di TPS tersebut, serta KIP Aceh Tengah telah berkonsultasi kepada KIP Aceh tentang rekomendasi dari Panwaslih namun tanggapan KIP Aceh memerintahkan KIP Aceh Tengah untuk merekap seluruh hasil penghitungan suara hal ini dibuktikan dengan Surat KIP Aceh Nomor 270/2033 tanggal, 13 April 2012 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di KIP Aceh Tengah (**Bukti T-22 terdapat dalam Buku VI Pembuktian**);

27. Pada poin 5.1.16 d permohonan Pemohon halaman 34 menyebutkan:
...Bahwa perbuatan Termohon secara sengaja tidak melaksanakan

Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam Kecamatan Bies, untuk melaksanakan pemungutan suara pada TPS 06 dan 07 paling lama 7 hari sejak pemungutan suara, merupakan fakta Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, dimana pada TPS 06 dan 07 kampung Bies Penentanan Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak, yakni di TPS 06 sebanyak 149 suara dan TPS 07 sebanyak 157 suara dan Berita Acara Rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Bies (DA-KWK.KIP.AT) hanya ditandatangani oleh PPK dan Saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada saat perekapan yang dilakukan oleh PPK Bies tidak ada perbedaan hasil perolehan suara dengan data yang ada pada saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;
- Bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada alasan hukum yang mengatur tentang pengulangan di TPS tersebut, serta KIP Aceh Tengah telah berkonsultasi kepada KIP Aceh tentang rekomendasi dari Panwaslih namun tanggapan KIP Aceh memerintahkan KIP Aceh Tengah untuk merekap seluruh hasil penghitungan suara hal ini dibuktikan dengan Surat KIP Aceh Nomor 270/2033 tanggal, 13 April 2012 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di KIP Aceh Tengah (**vide Bukti T-22**);

28. Pada poin 5.1.16 e (poin 1 s.d. 11) s.d. Permohonan Pemohon halaman 34 s.d. 38 menyebutkan: ...Bahwa Termohon melalui KPPS sengaja melakukan pelanggaran terhadap Qanun 5/2012 Pasal 66 ayat (1) yang mewajibkan KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara kepada masing-masing pasangan calon yang hadir berdasarkan fakta:

1. Bahwa di kecamatan Kebayakan, seluruh TPS yang berjumlah 30 KPPS tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C dan C1.KWK.AT) dan Formulir C.3.KWK.AT sehingga para Pemohon tidak membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Kute Lot TPS 1 dan TPS 2; Timangan Gading TPS 3 dan TPS 4; Paya Reje Tami

- Delem TPS 5; Paya Tumpi TPS 6 dan TPS 7; Paya tumpi 1 TPS 8 dan TPS 9; Kelupak Mata TPS 11; Bukit Iwih Tami Delem TPS 12; Gunung Bukit TPS 13 dan TPS 14; Gunung Bahgiyeh TPS 15; Gunung Balohen TPS 16; Lot Kalah TPS 17 dan TPS 18; Jongkok meluem TPS 19 dan TPS 20; Pinangan TPS 21 TPS 22 dan TPS 23; Bukit TPS 24; Jongkok Batin TPS 25; Mandale TPS 26 dan TPS 27; Bukit Samak TPS 28; Kala Lengkie TPS 29; dan Telege Etu TPS 30;
2. Bahwa di Kecamatan Jagung Jeget seluruh TPS yang berjumlah 20, KPPS tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C dan C1 KWK.AT) dan formulir C.3.KWK.AT sehingga para Pemohon tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS, hal ini terjadi di Kampung Jegung Jeget TPS 1, TPS 2 dan TPS 3: Berawang Dewal TPS 4 dan 5; Telege Sari TPS 6 dan 7; Gegarang TPS 7 dan TPS 8; Jeget Ayu TPS 9 TPS 10 TPS 11 dan TPS 12; Paya tungel TPS 13 dan TPS 14; Merah Sait TPS 15; Bukit Sari TPS 16; Bukit Kemuning TPS 17 dan TPS 18; dan Paya dedep TPS 19 dan TPS 20;-
 3. Bahwa di Kecamatan Silih Nara, KPPS tidak memberikan Berita Acara dan Hasil Penghitungan suara (Formulir C dan C1.KWK.AT) hal ini terjadi pada TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 28, TPS 31, TPS 32, TPS 38, TPS 39, TPS 41, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 54, TPS 56, dan TPS 57 ;-
 4. Bahwa di kecamatan Pegasing bahwa KPPS tidak memberikan berita acara dan hasil penghitungan suara (Formulir C dan C1 KWK.AT) hal ini terjadi di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS10, TPS 11, TPS12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, dan TPS 46;
 5. Bahwa di kecamatan Kute Panang KPPS tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C dan C1

- KWK.AT) hal ini terjadi di TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, dan TPS 23;
6. Bahwa di Kecamatan Ketol KPPS tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C dan C1 KWK.AT) hal ini terjadi di TPS Kampung Jaluk TPS 1 dan TPS 2; jalan Tengah TPS 8; Blang mancung Bawah TPS 11, Blang Mancung Atas TPS 12 dan TPS 14; Rejewali TPS 16; Genting Bulen TPS 16; Simpang Juli TPS 20; Bah TPS 21; Selon TPS 22; Kute Glimi TPS 23; Jeratah TPS 24; Bintang Pepara TPS 25; Cangduri TPS 26; Serempah TPS 28; dan Gelumpang Payung TPS 29;-
 7. Bahwa di Kecamatan Lut Tawar KPPS tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C dan C1 KWK.AT) dan Formulir C3 KWK.AT sehingga saksi tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Pasar Bawah TPS 1 dan TPS 2; Boom TPS 3 dan TPS 4; Pasar Pagi TPS 5 dan TPS 6; Tetunyung TPS 7, TPS 8, dan TPS 9; Blamer TPS 10 dan TPS 11; bale Atu TPS 12 dan TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, dan TPS 17; Kenawat TPS 18 dan TPS 19; Asir-asir Asia TPS 20 dan TPS 21; Bale Atas TPS 22; Bale Bawah TPS 23; hakim TPS 24; Dedalu TPS 25; Pademun Uni-uni TPS 26; Toweren Toa TPS 27; Toweren Uken TPS 28; Gunung Suku 29; Bujang TPS 30; Lawe TPS 31; Takengon Barat TPS 32 dan TPS 33; Kutenireje TPS 34 dan TPS 35; Toweren antara TPS 3; Asir-asir TPS 37, TPS 38 dan TPS 39; one-one TPS 40; Mera Mersa TPS 41 dan Toweren Musara TPS 42;-
 8. Bahwa di Kecamatan Atu Lintang, KPPS tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C dan C1 KWK.AT) hal ini terjadi di TPS kampung Atu Lintang, Mera Jernang, mera Pupuk, Tano Abu, pala Akal, Pantan Damar, Gayo Murni, mera Munyang, Bintang kekelip, Damar Mulyo dan Mera Mege;
 9. Bahwa di Kecamatan Bintang KPPS tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C dan C1 KWK.AT) dan Formulir C3 KWK.AT sehingga saksi tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di

TPS. Hal ini terjadi di Kampung Kuala II TPS 1 dan TPS 2; Bale Nosar TPS 3; Linung Bulen I TPS 4; Genuren TPS 5; Mude Nosar TPS 6; Jamur Konyal TPS 7; Kelitu TPS 8; Mengaya TPS 9; Linung Bulen II TPS 10; Kala Segi TPS 11; Gegarang TPS 12; Sintek TPS 13; Wakil Jalil TPS 14; Beuwang TPS 15; Wihlah Setyeh TPS 16; Merodot TPS 17; Kala Bintang TPS 18; Dedamer TPS 19; Bamil Nosar TPS 20; Kejurun Siah Utama TPS 21; Atung Payung TPS 22; Serule TPS 23; Koala I TPS 24; dan Gele Pulo TPS 25 ;-

10. Bahwa di Kecamatan Bies KPPS tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C dan C1 KWK.AT) dan Formulir C3 KWK.AT sehingga saksi tidak dapat membuat catatan kejadian yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi di Kampung Atang Jungket TPS 1 dan TPS 2; Bies Mulie TPS 3 dan TPS 4; Aru Latong TPS 5; Bies Penetanan TPS 6 dan TPS 7; Bies Baru TPS 8; Lenga TPS 9; Pucuk Deku TPS 10; Simpang Uning Niken TPS 11 dan TPS 12; Simpang Lukup Badak TPS 13; Uning Pegantungan TPS 14; Tebes Luwes TPS 15 dan TPS 16; Karang Anyar TPS 17;
11. Bahwa di Kecamatan Celala, KPPS tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C dan C1 KWK.AT) kepada saksi para Pemohon hal ini terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Paya Kolak; TPS 3 dan TPS 4 Kuyun; TPS 5 Uning Berawang Ramung; TPS 6 Arul Gading; TPS 8 Celala; TPS 9 Makmur; TPS 10 Kuyun Uken; TPS 11 Kuyun Toa; TPS 12 Cibro; TPS 13 Ramung Ara; TPS 14 Sepakat; TPS 15 Blang Kekumur; TPS 16 Berawang Gading; TPS 17 Blang Delem; dan TPS 18 Melala;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar para saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tidak diberikan Berita Acara C – 1 KWK. KIP. AT Hasil Penghitungan Suara. Yang benar adalah bahwa para saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tidak menghadiri atau mengikuti Penghitungan suara di TPS sampai dengan selesai, maka para saksi tersebut langsung pulang tanpa menunggu dan/atau menanda tangani Berita Acara dibuat oleh Ketua KPPS, sehingga saksi tersebut tidak memperoleh Berita

Acara C-1 KWK.KIP.AT, kecuali bagi mereka yang menunggu Penghitungan Suara sampai selesai dan menanda tangani berita acara C-1 KWK.KIP.AT, selanjutnya Ketua KPPS menyerahkan Berita Acara kepada para saksi Bupati dan wakil Bupati tersebut;

29. Pada poin 5.1.16 f permohonan Pemohon halaman 38 menyebutkan: ...

Bahwa Termohon melalui KPPS/PPS secara sengaja telah memalsukan data di dalam Formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Model C KWK.KIP. AT dan sertifikat hasil penghitungan suara C. 1 KWK.KIP.AT berdasarkan fakta:

1. Pemalsuan tanda tangan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Formulir Model C KWK.KIP.AT dan Formulir C1 KWK.KIP.AT TPS 69 Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesan dimana tertulis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak yakni 84 suara:
2. Pemalsuan tanda tangan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Formulir Model C. KWK.KIP.AT dan C.1 KWK.KIP.AT TPS 70 Kampung Kuala Kemili Kecamatan Bebesen dimana tertulis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak yakni 77 suara:
3. Modus penggelembungan suara dengan cara pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Formulir Model C KWK.KIP.AT dan Formulir C1 KWK.KIP.AT diyakini para Pemohon terjadi pada TPS lain diseluruh kecamatan yang ada di Aceh Tengah.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Pada saat Berita Acara Rekapitulasi di PPK (Model DA) maupun rekapitulasi yang dibuat oleh KIP, para **Pasangan Calon** Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah yang hadir pada saat itu **tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara** masing-masing Pasangan Calon dan **tidak ada pula keberatan tentang pemalsuan tanda tangan saksi** para Pasangan Calon pada Berita Acara Model C-KPPS;
- Selanjutnya mengenai pelanggaran pidana Pemilu tentang pemalsuan tanda tangan di KPPS juga tidak ada laporan ke Termohon maupun Panwaslu Kecamatan sebagaimana yang

disebutkan oleh para Pemohon, oleh karena itu Termohon di dalam menjalankan tugasnya selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh tengah telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- Dengan demikian tidak benar ada terjadi penggelembungan suara di masing-masing TPS di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Tengah;

30. Pada poin 5.1.16 g Permohonan Pemohon halaman 38 s.d. 39 menyebutkan: ... Bahwa Termohon melalui KPPS/PPS secara sengaja telah memalsukan formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C. KWK.KIP.AT) dan sertifikat hasil penghitungan suara C1 KWK.KIP.AT) berdasarkan fakta:

1. Formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara yang dipergunakan di TPS 2 kampung Atang Jungket Kecamatan Bies berbeda dengan formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara yang dipergunakan di TPS lain seperti TPS 1 Blang Gele Kecamatan Bebesen. Perbedaannya adalah pada Formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara yang dipergunakan di TPS 2 kampung Atang Jungket tidak terdapat logo Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 disebelah Pojok kanan atas halaman pertama. Perbedaan selanjutnya adalah dapat dilihat dari jenis form huruf yang dipergunakan;-
2. Perbedaan formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tersebut diduga kuat untuk memalsukan data hasil pemungutan suara dan menguntungkan salah satu pasangan kandidat dalam perolehan suara pemilih
3. Formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara yang berbeda tersebut ditemukan juga di kecamatan Silih Nara yaitu di TPS 18 Arul Relem, TPS 36 Reremal dan TPS 51 Wih Pesam. Diduga kuat formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara yang berbeda atau palsu tersebar di kecamatan lain di Aceh tengah.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Seluruh dokumen dari PPS diserahkan ke PPK meskipun form (huruf) berbeda tidak mengurangi perolehan suara para Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah;

31. Pada poin 5.1.17 permohonan Pemohon halaman 39 menyebutkan: ...Bahwa terkait banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, telah menimbulkan gejolak dimasyarakat yang berakibat ditundanya pentahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tertundanya rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah tidak disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh KIP. Akan tetapi penundaan tersebut tidak lebih dari akibat provokasi dan pengerahan massa dan ancaman para Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menyampaikan kepada Muspida. Hal ini dengan adanya surat Pimpinan DPRK dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Secara keseluruhan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah tidak ada yang menolak hasil Pemilukada Aceh Tengah ;-

32. Pada poin 5.1.17 a Permohonan Pemohon halaman 39 menyebutkan : ... Bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang terjadi diseluruh tahapan dan meluas di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, para Pemohon Dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (kecuali Pihak Terkait) meminta untuk dilaksanakannya Pilkada ulang:

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Tidak benar keseluruhan tahapan bermasalah, karena para Pemohon sejak tahapan persiapan sampai pada pelaksanaan menerima seluruh proses yang dilakukan oleh KIP (Termohon beserta jajarannya) keberatan para Pemohon baru mulai muncul pada saat perekapan ditingkat PPK. Menyangkut Pemilukada ulang dalam peraturan perundang-undangan Pemilukada diulang kecuali dengan alasan terjadi Kerusuhan, bencana alam dan ketiadaan dana sebelum Pemilukada dilaksanakan, ternyata hal ini tidak pernah ditemukan. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum

yang kuat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Ulang di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Hal ini didukung oleh surat KIP Provinsi Aceh Nomor 270/2033 tanggal 13 April 2012 (**vide Bukti T-22**), surat KIP Aceh Nomor 276/2054 tanggal, 16 April 2012 (**Bukti T-23 terdapat dalam Buku VI Pembuktian**), Surat KIP Aceh Nomor 276/2196 tanggal 24 April 2012 (**Bukti T-24 terdapat dalam Buku VI Pembuktian**) yang memerintahkan dilaksanakan Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dan KIP Kabupaten Aceh Tengah;

- Selanjutnya Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, selain tersurat juga berkordinasi jika ada perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara interen di lingkungan Termohon ke KIP Provinsi Aceh, Termohon selalu berkonsultasi dengan cara menyurati KIP Provinsi Aceh, sebagaimana Surat KIP Aceh Tengah Nomor 277/190/KIP-AT-001.434492/IV/2012 tanggal 13 April 2012 (**Bukti T-25 terdapat dalam Buku VI Pembuktian**) Surat KIP Aceh Tengah Nomor 277/209/KIP-AT-001.434492/IV/2012, tanggal 28 April 2012 (**Bukti T-26 terdapat dalam Buku VI Pembuktian**);

33. Pada poin 5.1.17 b permohonan Pemohon halaman 39 menyebutkan: ... bahwa terkait banyaknya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tengah tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yang terjadi pada seluruh tahapan dan meluas diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, para Pemohon Dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (kecuali Pihak Terkait) melaporkan Termohon atas dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu kepada dewan kehormatan penyelenggara Pemilu:

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Termohon melakukan pelanggaran kode etik, oleh karena itu hingga samapi perkara ini diajukan oleh para Pemohon ke Mahkamah Konstitusi Termohon tidak pernah

dipanggil oleh Dewan Kehormatan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada poin 5.1.17 b adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak;-

34. Pada poin 5.1.17 c permohonan Pemohon halaman 40 menyebutkan: ...Bahwa Panwas Kabupaten Aceh Tengah 2012, memiliki indikasi kuat banyaknya DPT ganda yang belum terselesaikan sampai dengan hari pemungutan suara. Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Termohon dan pelaksanaan kegiatan ditingkatkan PPK hingga PPS banyak melakukan kesalahan/pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara, banyak pemilih yang masuk kedalam DPT dan atau DPS, tidak dapat memberikan hak pilihnya. Oleh karenanya, Panwas Kabupaten Aceh Tengah merekomendasikan untuk menghentikan sementara tahapan Pemilu sampai dengan dilakukan upaya penyelesaian atas permasalahan yang dilakukan oleh Termohon

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Tidak benar Termohon tidak menanggapi adanya DPT ganda, karena surat para Pemohon ditujukan kepada Panwas Kabupaten Aceh Tengah. Sementara Termohon hanya menerima tembusan surat tersebut. Selanjutnya Termohon menunggu tindak lanjut dari Panwas;-
- Secara prosedural teknis Termohon selaku penyelenggara melibatkan para Pemohon maupun Tim Sukses disetiap tingkatan penyelenggara (PPS, PPK dan KIP. Kabupaten Aceh Tengah) selalu dihadiri oleh saksi para Kandidat pada saat penetapan DPS ke DPT **(Bukti T-27 terdapat dalam Buku VI Pembuktian)**;
- Selanjutnya para Pemohon atau Tim Sukses ikut menandatangani berita penetapan DPS ke DPT disetiap tingkatan dan tidak ada sanggahan dari peserta Pemilu maupun Panwaslu dan mereka menandatangani berita acara. Dan Panwaslu Aceh Tengah tidak ada menyampaikan pelanggaran tentang DPT dimaksud **(vide Bukti T-27)**;
- Bahwa surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah merekomendasikan untuk menghentikan sementara tahapan Pemilu yakni Nomor 178/e/PWSKD/IV/2012 perihal Sangat

Penting tanggal 11 Mei 2012 (**Bukti T-28 terdapat dalam Buku VI Pembuktian**) tidak ada kaitannya dengan DPT karena surat tersebut dikirimkan setelah pemungutan dan penghitungan suara tanggal, 9 April 2012;

35. Pada poin 5.1.17 d permohonan Pemohon halaman 40 menyebutkan: ... DPRK merekomendasikan tahapan PemiluKada dihentikan karena Termohon melakukan banyak pelanggaran

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Tidak ada alasan hukum untuk menghentikan sementara tahapan seperti kerusuhan dan bencana alam. Rapat Pleno KIP atas dasar PP 17/2005 Pasal 149 ayat (1) dan (2) Bukti Berita Acara Rapat Pleno dan Surat ke KIP Aceh;

36. Pada poin 5.1.17 e permohonan Pemohon halaman 40 menyebutkan: PemiluKada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 menyita perhatian media cetak maupun nasional

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Seluruh tahapan pemiluKada di Provinsi Aceh termasuk Aceh tengah diberitakan oleh Media, sehingga tidak terfokus pada permasalahan-permasalahan pada pelanggaran pemiluKada di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon kendatipun ada pemberitaan media bukan bukti telah terjadi pelanggaran PemiluKada di Aceh Tengah;

37. Pada poin 5.1.18.1 permohonan Pemohon halaman 40-41 menyebutkan:

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa karena sebelum tanggal 12 Mei 2012 dan 13 Mei 2012 PPK Kecamatan Bebesen dihadapan para saksi kandidat telah melaksanakan rekapitulasi ditingkat PPK di kantor PPK Bebesen pada tanggal 11 April 2012, yang mana Formulir C-1 KWK.AT telah dikeluarkan dari kotak suara kemudian pada saat perekapan datang masa menghentikan perekapan sekaligus membawa dokumen formulir yang dijadikan bahan perekapan;
- Bahwa menyangkut amplop yang tidak bersegel tidak mengakibatkan bertambah atau berkurangnya perolehan suara

sah masing-masing pasangan calon dan bukanlah kesalahan yang mengakibatkan diulangnya Pemilukada;

38. Pada poin 5.1.18.1 a permohonan Pemohon halaman 41 menyebutkan: ...
Pemindahan kotak suara dari PPK/PPS ke Polres Aceh Tengah dengan alasan tidak percaya terhadap Termohon.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Tindakan pemindahan kotak suara disetujui Termohon dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya perusakan terhadap kotak suara dan dokumen negara yang ada di dalamnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues telah terjadi perusakan dan pembakaran kantor. Sehingga dibuat berita acara penyerahan kotak suara dari KIP Aceh Tengah kepada Polres Aceh Tengah disaksikan oleh Panwas Kabupaten Aceh Tengah dan DANDIM 0106 Kab. Aceh Tengah;

39. Pada poin 5.1.18.1b permohonan Pemohon halaman 41 menyebutkan...Berita Acara serah terima kotak suara 11 April 2012 tidak diikuti dengan serah terima kotak suara dan seluruh berkas dari PPK yang ada seperti PPK Kebanyakan kotak suara dan berkas PPK Kebanyakan baru diserahkan 16 April 2012.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut tidak benar, karena semua kotak suara beserta dokumen telah diserahkan oleh seluruh PPK kepada KIP Aceh Tengah pada tanggal 11 April 2012 di Mapolres Aceh Tengah. Sedangkan tanggal 16 April 2012 KIP Aceh Tengah bersama PPK melakukan Rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Mapolres Aceh Tengah, sehingga formulir yang telah dititip di gudang Polres Aceh Tengah diambil oleh PPK Kebanyakan dan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, kemudian setelah perekapan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh selesai dokumen tersebut dikembalikan ke gudang Polres Aceh Tengah yang juga disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah;-

40. Pada poin 5.1.18.1 c permohonan Pemohon halaman 42 menyebutkan: ...Ditemukan Formulir C1 dari TPS 1-30 PPK Kebanyakan di dalam kantong plastik keresek dibawah kolong PPK Bebesen, tanggal 11 Mei 2012.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa setelah selesai perekapan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada tanggal, 16 April 2012 dokumen tersebut dikembalikan ke gudang Mapolres Aceh Tengah, sehingga formulir/dokumen dimaksud tidak dimasukkan kembali kedalam kotak suara akan tetapi ditempatkan kedalam kotak karton yang di dalamnya berisi dokumen Kecamatan Bebesen dan Kecamatan Kebayakan. Pada tanggal 11 Mei 2012 PPK Kecamatan Bebesen melaksanakan rekapitulasi tingkat Kecamatan di Mapolres Aceh Tengah dan mengambil dokumen dimaksud untuk keperluan perekapan tingkat Kecamatan Bebesen sehingga dokumen Kecamatan Kebayakan Terbawa oleh PPK Kecamatan Bebesen;
- Bahwa PPK Kebayakan juga telah melakukan perkapan pada tanggal, 11 April 2012 di PPK Kebayakan, pada malam harinya dihentikan perekapan dikarenakan massa yang mendatangi PPK Bebesen bergerak menuju PPK Kebayakan;

41. Pada poin 5.1.18.1 d permohonan Pemohon halaman 42 menyebutkan: ...Sehubungan poin 1c. Maka terbukti ada syarat manipulatif untuk memenangkan pasangan calon tertentu

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil tersebut tidak benar hal tersebut terjadi dikarenakan teknis dilapangan yang tidak seperti penghitungan biasanya. Akibat dari pemindahan seluruh kotak suara ke Mapolres Aceh Tengah serta adanya pengerahan massa sejak siang tanggal 11 April 2012 hingga malam mulai dari Kantor KIP Aceh Tengah hingga menuju ke Kantor PPK Bebesen, PPK Lut Tawar dan PPK Kebayakan;

42. Pada poin 5.1.18.2 permohonan Pemohon halaman 42 menyebutkan Bahwa pada hari ini Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen dihadapan Panwascam dan saksi para Pemohon setelah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara Kampung Kemili, ditemukan fakta pelanggaran:

- a. Pada TPS 31 di dalam Formulir C-1 uraian A dan B tidak dirincikan dan berbeda data Formulir B-3 pada data Panwascam;

- b. Pada TPS 33 pada uraian Formulir A-3 Perbaikan, tidak diparaf oleh KPPS dan berbeda jumlah rekapitulasinya;
- c. Pada TPS 34 amplop dalam kotak suara tidak di segel;
- d. Pada TPS 35 uraian Formulir A3 kosong dan Formulir B-4 terjadi perbedaan penjumlahan suara;
- e. Pada TPS 36 uraian A-1 salah penjumlahan;
- f. Pada TPS 37 amplop tidak tersegel dalam kotak suara, pada uraian A, B-2-3-4 jumlahnya tidak ditulis/kosong;
- g. Pada TPS 38 pada Formulir C-3 tidak ditulis jumlahnya pada kolom;
- h. Pada TPS 39 pada uraian B-1, B4 dan C1 perbedaan jumlah pada Panwas;
- i. Pada TPS 40 penjumlahan DPT salah;
- j. pada TPS 41 pada uraian Formulir B-4, B dan C pada rekap Panwas kosong;
- k. Pada TPS 42 amplop pada kotak suara tidak di segel;-
- l. ada TPS 43 penjumlahan salah.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil para Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena data di TPS 31 yang terdapat dalam Formulir C. 1 uraian A dan B sudah terinci dan ternyata datanya adalah sama dan diparaf oleh KPPS, lengkap dengan segel amplop dan tidak ada perbedaan jumlah suara maupun penjumlahan ditulis secara lengkap pada kolom yang telah tersedia, Hal ini dapat dibuktikan oleh Termohon melalui bukti surat C. 1 KWK.KIP.AT (**vide Bukti T-3 s.d. Bukti T-14 terdapat dalam Buku I s.d. V Pembuktian**);-

43. Pada poin 5.1.18.3 permohonan Pemohon halaman 43 menyebutkan:

...Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 PPK kecamatan Bebesen dihadapan Panwascam, saksi para Pemohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS 14, Kampong Bebesen, Kecamatan Bebesen yang hasilnya didapati penulisan data penerimaan dan penggunaan surat suara. Perbedaan didapati antara lain:

- a. Tercatat angka 189, seharusnya 198;
- b. Tercatat angka 298 seharusnya 289.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada kekeliruan penulisan pada saat rekap di PPK dan KIP Aceh Tengah, penjumlahan suara ditulis secara lengkap pada kolom yang telah tersedia sesuai dengan perolehan suara yang dituangkan dalam C.1 KWK.KIP.AT (**vide Bukti T-3 s.d. T-14**);

44. Pada poin 5.1.18.4 permohonan Pemohon halaman 43 menyebutkan Bahwa pada tanggal 13 Mei 2012, pada saat perekapan suara di TPS 10 Kampung Bahgie, Kecamatan Bebebsen, terdapat perbedaan jumlah surat suara yang tidak terpakai, perbedaan hasil pada penjumlahannya dengan Formulir yang ada pada Panwascam Bebesen. Jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan data pada Panwascam, dimana yang seharusnya 227 tetapi tertulis 262;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa surat suara sah dan tidak sah dalam Formulir C-1 TPS 10 Kampung Bahgie Kec. Bebesen berjumlah 227 suara. Jadi tidak ada perbedaan sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon;

45. Pada poin 5.1.18.5 permohonan Pemohon halaman 43 menyebutkan: Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen dihadapan Panwascam dan saksi-saksi dari para Pemohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari TPS 59, 60, dan 61 Kampung Mongal Kecamatan Bebesen ditemukan fakta, hasil rekapitulasi perolehan suara sah dari semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (C1 KWK.KIP.AT) yang diambil dari kotak suara TPS 59 dan TPS 60 tidak ada atau kosong;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar kotak suara di TPS 59 dan TPS 60 tidak ada atau Kosong. Yang benar adalah kotak suara tersebut ada dan telah dikumpulkan di Mapolres Aceh Tengah untuk pengamanan dan ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK dan KIP Aceh Tengah, saksi para Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan, berdasarkan uraian ini, maka secara yuridis telah terbantah dalil-dalil permohonan para Pemohon pada poin 5.1.18.5;

46. Pada poin 5.1.18.6 permohonan Pemohon halaman 43-44 menyebutkan: Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, saksi dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 11 yang bernama Ghazali S, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Nurdin, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 bernama Turis Sendy, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Eko Satya Gayo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Hasbi H.B, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 bernama Syukri, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Rahmatsyah, pada pukul 21.30 di usir oleh PPK Kecamatan Bebesen dari ruang sidang pleno yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, karena saksi-saksi tersebut tidak mau diajak melakukan kejahatan untuk menggelembungkan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Dalil-dalil para Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak mendasar dan tidak benar, karena bagaimana mungkin mengusir para saksi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, sedangkan mereka diundang untuk pelaksanaan sidang pleno yang diadakan di Mapolres Aceh Tengah dan dihadiri oleh Panwascam. Logikanya tidak mungkin lagi PPK berkonspirasi melakukan kejahatan atau pengelembungan suara ditempat aparat penegak hukum dengan demikian telah terbantah dalil-dalil para Pemohon pada poin 5.1.18.6;-

47. Pada poin 5.1.18.7 permohonan Pemohon halaman 44 menyebutkan Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen di hadapan dan para saksi para Pemohon, telah melakukan rekapitulasi hasil perekapan suara dari TPS 21, TPS 22 dan TPS 23. Hasil rekapitulasi ketiga TPS terdapat fakta adanya perbedaan judul formulir suara antara lain, Formulir yang seharusnya bertuliskan C1.KWK.KIP.AT. tertulis C2.KWK.KIP.AT.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disebutkan oleh para Pemohon tidak benar karena Formulir yang digunakan untuk perekapan di TPS 21, 22 dan 23 adalah Formulir C1.KWK.KIP.AT dengan demikian telah

terbantah dalil para Pemohon pada poin 5.1.18.7 **(sesuai dengan Bukti T-3 s.d. 14)**;

- Bahwa pengadaan logistik Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah berupa Formulir C-1 KWK.AT adalah sama untuk seluruh TPS se-Kabupaten Aceh Tengah;

48. Pada poin 5.1.18.8 permohonan Pemohon halaman 44-45 menyebutkan: Bahwa telah terdapat pelanggaran tata cara rekapitulasi dan pelanggaran pidana Pemilu selama proses perekapan di Kecamatan Bebesen dalam bentuk:

- a. Telah hilang sampul berisi sertifikat (rekap) di dalam tong TPS;
- b. Tong TPS tidak dihadirkan di hadapan para saksi-saksi kandidat dan Panwascam;
- c. Tahapan Pilkada Aceh Tengah tidak tepat waktu, dan waktunya jauh bergeser;
- d. Banyak pelanggaran yang tidak pernah ditanggapi oleh Termohon, seperti melaksanakan pemungutan suara di tempat-tempat ibadah seperti di Masjid Kampung Kemili TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34, serta di dalam Menasah seperti terjadi pada TPS 11;
- e. Secara sengaja mengulur-ulur waktu pelaksanaan rekapitulasi;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa mengenai poin 5.1.18.8 a dan b yang disebutkan oleh para Pemohon dalam dalil Permohonannya telah dijawab oleh Termohon pada poin 40 sedangkan dalil para Pemohon selain dan selebihnya adalah dalil-dalil yang tidak benar, karena data di TPS yang terdapat dalam Formulir C. 1 uraian A dan B sudah terinci dan ternyata datanya adalah sama dan diparaf oleh KPPS, lengkap dengan segel amplop dan tidak ada perbedaan jumlah suara maupun dalam penjumlahan yang ditulis dan telah diuraikan secara lengkap pada kolom yang telah tersedia, Hal ini dapat dibuktikan oleh Termohon melalui bukti surat C. 1 KWK.KIP.AT **(vide Bukti T-14)**;
- Bahwa mengenai Terjadinya pengunduran Pilkada di Aceh Tengah diakibatkan Keputusan Mendagri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan Pemilukada Aceh yang menyebutkan

agar Pemilukada di Provinsi Aceh ditunda sementara, sehingga oleh KIP Provinsi Aceh dibuat penetapan ulang agar Pemilukada diundur sementara.

- Bahwa, pada dasarnya tidak ada larangan TPS dibuat pada halaman rumah ibadah, apalagi ditempat tersebut bukan hanya lokasi mesjid akan tetapi PAUD dan Kantor Desa serta di halaman dimaksud sering dilaksanakan kegiatan sosial. Dengan demikian telah terbantahlah poin 5.1.18.8 permohonan para Pemohon, oleh sebab itu demi hukum permohonan *a quo* harus ditolak;

49. Pada poin 5.1.18.9 permohonan Pemohon halaman 45 menyebutkan: Bahwa masa tugas PPK Kecamatan Bebesan menurut ketentuan perundang-undangan telah habis masa berlakunya, dimana masa tugas PPK Kecamatan dibatasi satu bulan dari hari pemungutan suara atau habis pada tanggal 9 Mei 2012 pencoblosan. Sehingga proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK yang telah berakhir masa tugasnya adalah cacat hukum:

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar masa tugas PPK Kecamatan Bebesan telah berakhir, yang benar adalah sesuai dengan Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tahapan dan Jadwal menyebutkan masa jabatan PPK berakhir 2 bulan setelah pemungutan dan penghitungan suara tanggal, 9 Juni 2012. Dengan demikian secara hukum masa tugas PPK belum berakhir maka telah terbantah poin 5.1.18.9 permohonan para Pemohon dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan PPK Bebesan **(Bukti T- 43 terdapat dalam Buku VI Pembuktian);**

50. Pada poin 5.1.18.10 permohonan Pemohon halaman 45 menyebutkan: Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada oleh Termohon di Kecamatan Bebesan, menurut keterangan saksi para Pemohon yang bernama Nurdin AB, SH, seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sepakat untuk membuat berita acara dan menandatangani atas banyaknya temuan-temuan pelanggaran oleh penyelenggara Pilkada.

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa apabila di dalam Pemilukada Aceh Tengah terdapat banyak pelanggaran maka para Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah dapat melaporkannya kepada Panwaslu. Mengenai keberatan saksi telah diatur mekanismenya dengan menyediakan formulir khusus bagi para saksi apabila tahapan-tahapan pelaksanaan pemilukada ada yang bermasalah maka setiap saksi memiliki hak untuk melaporkannya;

51. Pada poin 5.1.18.11 permohonan Pemohon halaman 45 menyebutkan Bahwa menurut keterangan saksi para Pemohon yang bernama Eko Setya Gayo, KPPS tidak memperbolehkan saksi untuk mendapatkan Formulir C-1 (KWK.KP.AT.), selain itu undangan untuk perekapan suara di kecamatan selalu berubah-ubah. Pernyataan keberatan saksi Model DA 2 - KWK.KIP;-

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar KPPS tidak memperbolehkan saksi para Pemohon untuk memperoleh Formulir C-1 (KWK.KIP.AT) yang benar adalah dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah 2012, Termohon melalui PPK memerintahkan agar KPPS memberikan Formulir C-1 dan Lampirannya kepada semua saksi pasangan calon yang hadir di TPS-TPS di seluruh wilayah Aceh Tengah. Arahan dimaksud telah dijalankan oleh KPPS dengan baik. Bahwa pernyataan Eko Setya Gayo yang merupakan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 7 dengan demikian telah terbantah dalil-dalil permohonan pada poin 5.1.18.11;

52. Pada poin 5.1.18.12 permohonan Pemohon halaman 45 menyebutkan: Bahwa pada hari ini Senin tanggal 14 Mei 2012, PPK Kecamatan Bebesen di hadapan Panwascam, saksi dari para Pemohon dan masing-masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari TPS 68 Kampung Sadong Juru Mudi Kecamatan Bebesen. Pada saat rekapitulasi tersebut, di dalam kotak suara (keadaan sebelumnya masih terkunci) di dapati pada rekap perolehan suara di Formulir C-1, terdapat perbedaan antara pencatatan Panwascam dengan saksi

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Hal tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa, catatan Panwascam tidak dapat dijadikan sebagai dokumen resmi dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu/Pemilukada;
- Bahwa apabila terjadi perbedaan pada Formulir C-1 yang dibagikan kepada saksi data pembandingnya adalah Formulir C-2 Pleno;

53. Pada poin 5.1.18.13 permohonan Pemohon halaman 45-46 menyebutkan: Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, terjadi penghentian tahapan rekapitulasi suara oleh PPK Kecamatan Lut Tawar di hadapan Panwascam dikarenakan tidak ada titik temu penyelesaian permasalahan-permasalahan antara PPK dengan saksi-saksi para Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya. Para saksi menemukan banyak kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara di banyak TPS di Kecamatan Lut Tawar. Selain itu saksi para Pemohon merasa tidak nyaman dengan suasana rekapitulasi yang dilakukan di kantor Polres Aceh Tengah, karena dalam situasi pengawalan oleh Polisi dan Brimob bersenjata

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang perjalanan pelaksanaan Pemilukada di Kecamatan Lut Tawar Tidak ada keberatan saksi tentang hasil perolehan suara pasangan calon yang termuat dalam Formulir DA-2.KWK.KIP.AT dan saksi para Pemohon tidak ada yang melaporkan ke Panwaslih;

54. Pada poin 5.1.18.13a permohonan Pemohon halaman 46-47 menyebutkan: Ada terdapat kejanggalan dalam beberapa TPS pada Kecamatan Lut Tawar antara lain:

- a. TPS 22 berbeda jumlah pemilih selisih 17 angka
- b. TPS 33
- c. TPS 38
- d. TPS 34
- e. TPS 41
- f. TPS 29 dan 42
- g. TPS 19
- h. TPS 26

i. TPS 28

j. TPS 30

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KIP.AT di TPS 22 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT adalah 210 ditambah dari TPS lain 1 pemilih, sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 211. Jumlah suara sah adalah 203 sementara suara tidak sah 8, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 211 Suara sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak benar dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara sah para kandidat Bupati/Wakil Bupati (Bukti T-29);
- Bahwa poin 13.b tidak benar karena jumlah DPT dengan yang menggunakan hak pilih telah sesuai dan tidak ada mempengaruhi hasil pemilihan suara;
- Bahwa poin 13.c tidak ada selisih perolehan hasil suara hanya saja tidak ikut dijumlahkan suara tidak sah dengan suara dengan suara sah;
- Bahwa poin 13.d tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing kandidat Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah;
- Bahwa poin 13.e telah sesuai penjumlahannya sehingga apa yang didalilkan oleh para Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa poin 13.f dalam tong TPS 42 ditemukan Formulir C1 dan bukan seperti apa yang disebutkan oleh para Pemohon;
- Bahwa poin 13.g dalam salinan DPT jumlah pemilih laki-laki dan perempuan jelas tertulis dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara;
- Bahwa poin 13.h tidak mempengaruhi hasil perolehan suara;
- Bahwa poin 13.i tidak terdapat selisih antara jumlah suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dari jumlah DPT serta tidak semua pemilih dalam DPT menggunakan hak pilih sehingga apa yang disebutkan oleh para Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa poin 13.j tidak terdapat selisih antara jumlah suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dari jumlah DPT serta tidak

semua pemilih dalam DPT menggunakan hak pilih sehingga apa yang disebutkan oleh para Pemohon adalah tidak benar;

55. Pada poin 5.1.18.14 Permohonan Pemohon halaman 47 dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Tidak Formulir C1 yang hilang dari kotak suara dari TPS 2 dan TPS 42 dapat dibuktikan dengan Formulir C1;
- b. Bahwa tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon I) dirugikan hak suaranya sebanyak 74 suara karena jumlah tersebut telah termasuk dalam perolehan sebanyak 72 suara;
- c. Bahwa penempatan kotak suara di Mapolres Aceh Tengah bukan merupakan kehendak dari Termohon melainkan kesepakatan bersama yang dibuat antara massa yang berdemo di KIP Aceh Tengah beserta para Pemohon untuk menyerahkan kotak suara kepada Polres Aceh Tengah;
- d. Bahwa PPS tidak dihadirkan pada rekapitulasi suara di aula karena situasi dan tempat yang tidak kondusif;

56. Pada poin 5.1.18.15 permohonan Pemohon halaman 47 dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Formulir C1 KWK.KIP.AT diluar kotak suara karena sebahagian sudah dilakukan rekap pada tanggal 11 April 2011;
- b. Bahwa sumber rekapitulasi yang dibacakan PPK adalah dari Formulir C1.KWK.KIP.AT;
- c. Bahwa Formulir C1.KWK.KIP.AT telah diberikan oleh KPPS kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS;
- d. Bahwa Formulir DA.A.KWK.AT tidak dibagikan kepada saksi kandidat karena saksi kandidat yang lain selain saksi kandidat nomor urut 10 tidak menunggu hingga selesai Formulir DA.A.KWK.AT selesai dibuat oleh PPK;
- e. Bahwa tidak benar PPK tidak mengizinkan dihadirkan kotak suara karena pada saat perekapan PPK Pegasing C1 TPS 7, TPS 24 dan TPS 38 dapat dijadikan dasar perekapan tanpa harus dihadirkan kotak suara dan selanjutnya tidak ada perselisihan penulisan angka pada Formulir C1 tersebut di ketiga TPS di atas;

- f. Bahwa hal tersebut tidak benar karena bagi masyarakat yang tidak mendapat undangan dapat langsung hadir ke TPS dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga dan di cek kedalam DPT apakah namanya tercantum atau tidak sehingga dapat memilih;
- g. Bahwa kotak suara tidak dihadirkan pada saat rekapitulasi di PPK karena sebelumnya tanggal 11 April 2012 telah melakukan rekapitulasi di PPK Pegasing diperuntahkan dihentikan perekapan suara oleh Polsek Pegasing sehingga Formulir tersebut tidak lagi dimasukkan kedalam kotak suara;
- h. Bahwa tidak mempengaruhi perolehan suara para kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah;-
- i. Bahwa telah diberitakan pada media lokal perekapan suara Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah akan dilakukan pada tanggal 11 Mei 2012;
- j. Bahwa hal tersebut tidak benar karena bagi masyarakat yang tidak mendapat undangan dapat langsung hadir ke TPS dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga dan di cek kedalam DPT apakah namanya tercantum atau tidak sehingga dapat memilih;
- k. Bahwa Formulir DA.A.KWK.AT tidak dibagikan kepada saksi kandidat karena saksi kandidat tidak menunggu hingga selesai Formulir DA.A.KWK.AT selesai dibuat oleh PPK;

57. Pada poin 5.1.18.16 Permohonan Pemohon halaman 47 dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Formulir C1.KWK.KIP.AT telah diberikan oleh KPPS kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS;
- b. Bahwa karena telah ada Formulir C1.KWK.KIP.AT sebagai dasar perekapan sehingga tidak perlu lagi dihadirkan kotak suara pada saat perekapan;-
- c. Bahwa tidak benar surat undangan diberikan pada tanggal, 13 Mei 2012 yang benar adalah undangan telah diberikan 2 hari sebelum perekapan dilakukan;-
- d. Bahwa karena tanggal, 16 April 2012 saat perekapan hasil perolehan suara Gubernur/Wakil Gubernur Formulir C1 telah dikumpulkan

dalam satu tempat sehingga digabungkan dengan form PPK yang lain;-

- e. Bahwa dalam rekapitulasi yang dilakukan di Polres Aceh Tengah tidak ada intervensi dan intimidasi kepada saksi para Pemohon yang dilakukan oleh Aparat Brimod akan tetapi para saksi para Pemohon pada saat perekapan tersebut telah melakukan tindakan yang menghambat proses perekapan dilaksanakan oleh PPK dengan cara mempertanyakan masa berakhirnya tugas PPK yang tidak ada kaitannya dengan perekapan;
- f. Bahwa tidak benar SK PPK telah berakhir;
- g. Bahwa hal tersebut tidak benar apabila pemilih tidak mendapatkan undangan dapat langsung datang ke TPS dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga kepada KPPS dan bila ditemukan nama dalam DPT maka dapat memilih;
- h. Bahwa hal tersebut tidak benar;

58. Pada poin 5.1.18.17 Permohonan Pemohon halaman 47 dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa rekapitulasi saat itu dilakukan di Polres Aceh Tengah bukan tidak boleh disaksikan masyarakat akan tetapi boleh saja disaksikan namun demi keamanan dan keteriban penghitungan suara tidak banyak masyarakat yang melihat perekapan surat suara di Polres Aceh Tengah;
- b. Bahwa perlu para Pemohon ketahui dalam susunan penyelenggaraan pemilu tidak dikenakan yang namanya KPPK akan tetapi hanya PPK. Sedangkan mengenai intervensi yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar yang benar pada saat itu Termohon menyampaikan kepada PPK tahapan yang dilakukan harus sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh KIP Aceh Tengah serta mengenai setiap keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah dapat dibuat kedalam surat pernyataan ataupun form yang telah disediakan;
- c. Bahwa tidak benar SK PPK telah berakhir;
- d. Bahwa mengenai kewenangan untuk melakukan pemilihan ulang bukan merupakan kewenangan PPK karena PPK hanya sebagai

pelaksana dan petugas dalam rekapitulasi suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tingkat Kecamatan;

- e. Bahwa mengenai undangan tersebut tidak menjadi pokok permasalahan yang mengganggu perolehan suara Kandidat Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah;
- f. Bahwa lokasi TPS yang dibuat pada halaman mesjid bukan menjadi suatu masalah yang membatalkan jalannya pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Bahwa hal tersebut tidak memtalkan hasil perolehan suara pada setiap TPS;
- h. Bahwa Formulir DA.KWK.KIP.AT hanya ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 10 dikarenakan saksi pasangan calon yang lain langsung meninggalkan PPK setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan tanpa menunggu formulir yang akan diserahkan kepada mereka. Hal ini bukan menjadi kesalahan PPK namun saksi para Pemohon yang langsung meninggalkan lokasi rekapitulasi;

59. Pada poin 5.1.19 permohonan Pemohon halaman 50-51 dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu diketahui kembali oleh para Pemohon tidak ada petugas PPK yang masa tugasnya berakhir karena tugas PPK selesai 2 bulan setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- b. Bahwa hal ini telah dijawab pada poin 26 Bantahan Termohon di atas sehingga tidak perlu ditanggapi kembali;
- c. Bahwa hal ini tidak perlu ditanggapi karena telah berulang-ulang ditanggapi oleh Termohon dalam jawaban sebelumnya;
- d. Bahwa tidak ada perbedaan rekapitulasi antara Termohon dengan Panwascam atau para Pemohon hal ini dibuktikan Termohon dalam Formulir C-1 yang disampaikan oleh Termohon kepada para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Tidak perlu ditanggapi kembali karena telah dijawab pada poin d di atas;
- f. Bahwa dengan adanya Formulir C-1 maka tidak dibutuhkan kotak suara untuk dihadirkan karena kotak suara tersebut tidak

mempengaruhi perolehan suara antar para Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah;

60. Pada poin 5.1.20 Permohonan Pemohon menyebutkan: bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, Termohon melakukan pelanggaran dimana Termohon merubah tahapan penyelenggaraan Pemiluakada Aceh Tengah tanpa berkonsultasi dengan DPRK Aceh Tengah terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Qanun Nomor 5 Tahun 2012

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa KIP Aceh Tengah melakukan perubahan jadwal rekapitulasi tingkat KIP berdasarkan surat dari KIP Provinsi Aceh Nomor 276/2337 tanggal, 7 Mei 2012 Perihal Penyelesaian Pemiluakada di Kabupaten Aceh Tengah dan bukan atas pertimbangan sendiri melakukan perubahan. Mengenai perubahan jadwal rekapitulasi pada KIP Aceh Tengah tidak menjadi keharusan untuk melakukan konsultasi dalam setiap perubahan jadwal yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan karena KIP bekerja bukan atas konsultasi melainkan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemiluakada;

61. Pada poin 5.1.21 permohonan Pemohon menyebutkan: bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 diadakan rapat pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten Aceh Tengah oleh Termohon yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) saksi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah serta dihadiri Panwaslu, Pj. Bupati Aceh Tengah, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Ketua Kejaksaan Negeri Takengon dan Dandim Aceh Tengah dan tidak dihadiri oleh Ketua KIP Aceh Tengah;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil Permohonan ini membuktikan bahwa para Pemohon membenarkan dan membuktikan bahwa rekap dilakukan oleh KIP Aceh Tengah dihadiri oleh orang-orang yang berkompeten, pada saat itu yang hadir adalah Ketua KIP Aceh Tengah yaitu Ivan Astavan (bukti nota dinas KIP Aceh Tengah) sebagai pelaksana tugas, sedangkan Hj. Hamidah, SH. M.H sedang menunaikan ibadah umrah;

62. Pada poin 5.1.22 Permohonan Pemohon menyebutkan:

Bahwa pada saat rekapitulasi Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 15 Mei 2012, Termohon belum menjelaskan atau memberikan klarifikasi tentang:

- a. Belum ada jawaban secara tertulis dari KIP Aceh kepada semua kandidat dan Muspida serta Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, mengenai kekisruhan pelaksanaan Pemilukada Aceh Tengah 2012;
- b. Jumlah DPT ganda yang telah dicoret dari DPT disemua KPPS se-Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Penyelesaian kasus yang terjadi di Kecamatan Bies pada TPS 6 dan TPS 7 yang dimintakan oleh Panwaslu Kabupaten untuk diadakan pemilihan ulang;
- d. Klarifikasi percetakan kertas suara yang melebihi jumlah DPT plus 2.5%;
- e. Berakhirnya masa jabatan PPK dimana berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (6) *juncto* Qanun Nomor 7 Tahun 2006 Pasal 16 ayat (1) masa jabatan PPK 2 bulan berakhir setelah pemungutan suara dilaksanakan, tetapi setelah masa jabatan kadaluasa tetap melakukan rekapitulasi ditingkat kecamatan;
- f. Perubahan tahapan Pemilukada yang dilakukan tanpa koordinasi dengan DPRK sebagai mana diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 7;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Dalil para Pemohon pada poin 5.1.22 adalah merupakan dalil pengulangan oleh karena itu tidak perlu ditanggapi karena telah terbantah dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas;

63. Pada poin 5.1.23 permohonan Pemohon menyebutkan: bahwa Termohon tetap melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara di Kabupaten Aceh Tengah meski Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 5 PPK Kecamatan yang bertempat di Mapolres Aceh Tengah, yakni Kecamatan Bies, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Bebesen, Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Pegasing tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara rekapitulasi karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu semua permasalahan perekapan di 5 kecamatan tersebut sebelum melakukan rekapitulasi Kabupaten;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Dalil para Pemohon pada poin 5.1.22 adalah merupakan dalil pengulangan oleh karena itu tidak perlu ditanggapi karena telah terbantah dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas;

64. Pada poin 5.1.24 permohonan Pemohon menyebutkan:

Bahwa terhadap sikap Termohon yang mengabulkan permintaan Panwaslu untuk menyelesaikan terlebih dahulu berbagai masalah yang terjadi di 5 PPK tersebut, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah meninggalkan ruang rapat pleno rekapitulasi;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa KIP Aceh Tengah selaku penyelenggara Pemilukada Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 dan KIP Aceh Tengah telah mengundang Panwaslu namun Panwaslu tetap tidak melakukan tugasnya guna mengawasi jalannya rekapitulasi suara.

65. Pada poin 5.1.25 permohonan Pemohon menyebutkan:

Bahwa terhadap kejadian perselisihan pendapat Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dengan Termohon, Panwaslu menerbitkan surat tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 202/e/PK/PNWSKD-AT/v/2012 Hal: Sikap Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah Terkait Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 yang menyatakan beberapa pelanggaran yang dilakukan Termohon yakni:

- a. Kecamatan Bies, rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bies tidak ditanggapi oleh PPK Kecamatan Bies;
- b. Kecamatan Bebesen, banyaknya perselisihan hasil rekapitulasi yang tidak dapat dijelaskan, serta penyelesaian pleno rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Bebesen yang tidak prosedural;
- c. Kecamatan Lut Tawar, banyaknya perselisihan hasil rekapitulasi, yang tidak dapat dijelaskan, serta penyelesaian pleno rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Lut Tawar yang tidak prosedural;
- d. Kecamatan Kebayakan, terdapat upaya penyelesaian rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kebayakan yang tidak prosedural dalam mengisi dan membuat Formulir DA.KWK.KIP.AT

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Surat Panwaslu Aceh Tengah tidak sesuai dengan prosedur, dan sampai pada Termohon sudah terlambat. Panwaslu dalam bertindak telah melampaui batas kewenangan yang ada padanya. Selanjutnya pada saat rekapitulasi di PPK sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon PPK tidak ada membuat laporan pelanggaran dari Panwascam. Terhadap pelanggar-pelanggaran yang disampaikan oleh Panwas yang dinilai benar telah ditindak lanjuti oleh PPK sehingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat yang disebut oleh para Pemohon berjalan lancar dan tidak ada hambatan berarti;

66. Pada poin 5.1.26 Permohonan Pemohon menyebutkan:

Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon terdapat perbedaan fakta:

- a. DPT yang ditetapkan berjumlah 122.239 dalam rekap kabupaten berjumlah 121.910;
- b. Jumlah surat suara yang dikirim ke 14 Kecamatan 125.295 yang diterima di dalam rekapitulasi KIP berjumlah 124.883;
- c. Jumlah salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 101.243 bukti Model DB-1 KWK.KIP.AT;
- d. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 20.481 seharusnya berjumlah 20.667;
- e. Surat suara yang terpakai berjumlah 101.502 seharusnya 101.542;
- f. Surat suara yang tidak terpakai berjumlah 22.940 seharusnya 23.640;
- g. Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati/wakil Bupati berjumlah 97.600. seharusnya 97.560;
- h. Surat suara yang tidak sah berjumlah 3.942 seharusnya 3.902;
- i. Jumlah suara sah dan tidak sah 101.502 seharusnya 101.542;
- j. Jumlah perolehan suara sah untuk pasangan calon 97.600 seharusnya 97.560;

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Terjadi kekeliruan penjumlahan Formulir C1 oleh PPK pada saat Rekap di KIP Aceh Tengah tidak diizinkan diperbaiki. Tidak ada perubahan dalam perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Aceh Tengah. Sedangkan dalil para Pemohon yang lain adalah dalil pengulangan serta telah ditanggapi oleh Termohon pada poin di atas;

67. Pada poin 5.1.27 permohonan Pemohon menyebutkan:

Bahwa Termohon tidak melakukan perbaikan terhadap perbedaan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4).

Dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya perekapan tersebut akan diperbaiki namun tidak diizinkan oleh para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah saat terjadinya perekapan;

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon dengan hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan demi hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Termohon tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan para Pemohon *error inobjecto*;
- Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-45, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti T-1 | Fotokopi Kalender Tahun 2012 M; |
| 2 | Bukti T-2 | Fotokopi Pleno KIP Aceh Tengah Nomor 32/BA/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah; |

- 3 Bukti T-3 Fotokopi Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Kebayakan beserta lampirannya;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Jagong Jeget beserta lampirannya;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Silih Nara beserta lampirannya;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Pegasing beserta lampirannya;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Kute Panang beserta lampirannya;
- 8 Bukti T- 8 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Ketol beserta lampirannya;
- 9 Bukti T - 9 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Lut Tawar beserta lampirannya;
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Atu Lintang beserta lampirannya;
- 11 Bukti T -11 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Bintang beserta lampirannya;
- 12 Bukti T-12 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Bies beserta lampiraannya;
- 13 Bukti T-13 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Celala beserta lampirannya
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KIP.AT Kecamatan Bebesen beserta lampirannya;
- 15 Bukti T-15 Fotokopi SK KIP Aceh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Calon Gub/Wagub, Bup/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota;
- 16 Bukti T-16 Fotokopi Formulir Model B10-KWK.KIP.AT PARPO/ PARLOK Surat Keterangan Hasil Uji Qur'an;
- 17 Bukti T-17 Fotokopi SK KIP Aceh Tengah Nomor 61/Kpts/KIP-Aceh Tengah/001.434492/2012 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012;

- 18 Bukti T-18 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 271/180/KIP-AT/IV/2012 tanggal 6 April 2012 Perihal Pemilih Ganda Dalam DPT dan Pemilih Yang Namanya Tidak Ada Dalam DPT Tetapi Telah Terdaftar Dalam DPS;
- 19 Bukti T-19 Fotokopi BA Rapat Pleno KIP Aceh Tengah Nomor 8.a/BA/II/2012 tentang Jumlah Surat Suara Yang Akan di Cetak Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
- 20 Bukti T -20 Fotokopi Contoh Surat Suara Pemungutan Suara Ulang;
- 21 Bukti T -21 Fotokopi Formulir Model A4-KWK.KIP.AT Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, Kampung Kala Kemili TPS 2;
- 22 Bukti T -22 Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 270/2033 tanggal 13 April 2012 Perihal: Pemungutan dan Penghitungan di KIP Kabupaten Aceh Tengah;
- 23 Bukti T -23 Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 276/2054 tanggal 16 April 2012 Perihal: Rapat Pleno hekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012;
- 24 Bukti T-24 Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 276/2196 tanggal 24 April 2012 Perihal: Penyelesaian Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah;
- 25 Bukti T -25 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 277/190/KIP-AT.001.434492/IV/2012 tanggal 13 April 2012 Perihal: Laporan Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah;
- 26 Bukti T -26 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 277/209/KIP-AT.001.434492/IV/2012 tanggal 28 April 2012 Perihal: Mohon Petunjuk Penyelesaian TPS Desa Bies Penentanan;

39	Bukti T -39	Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kecamatan Linge tanggal 26 Februari 2012;
40	Bukti T -40	Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kecamatan Ketol tanggal 28 Februari 2012;
41	Bukti T -41	Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kecamatan Bies tanggal 28 Februari 2012;
42	Bukti T -42	Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kecamatan Rusip Antara tanggal 26 Februari 2012;
43	Bukti T -43	Fotokopi SK KIP Aceh Tengah Nomor 34, Nomor 35, Nomor 39, Nomor 44, dan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Bebesen, Bies, Kebayakan, Pegasing, dan Lut Tawar;
44	Bukti T -44	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 33/BA/V/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
45	Bukti T -45	Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KIP.AT tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 Juni 2012 dan tanggal 7 Juni 2012, sebagai berikut:

1. Zanziara Afina

- Saksi adalah Anggota Bakin PPK Kecamatan Bebesen.
- Rekapitulasi di Kecamatan Bebesen diselenggarakan tanggal 11 April 2011.
- Pada tanggal 11 April 2012 Panitia Kecamatan Bebesen melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai pada jam 15.00 WIB.
- Pada pukul 21.00 WIB saksi didatangi oleh massa para pasangan calon.

- Para massa tersebut memerintahkan kepada PPK untuk menghentikan perekapan karena massa tidak percaya lagi kepada KIP, PPK, PPS, dan KPPS.
- Pada malam tersebut massa memerintahkan supaya kotak suara diamankan ke Mapolres Aceh Tengah.
- Saksi menghentikan penyelenggaraan rekapitulasi dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan PPK, keamanan dan KIP.
- Bahwa kotak suara dipindahkan oleh PPK ke KIP.
- Penghentian proses rekapitulasi dibuatkan Berita Acara penghentian rekapitulasi yang ditandatangani oleh PPK.
- Alasan saksi menghentikan rekapitulasi adalah alasan keamanan dan sudah dituangkan dalam Berita Acara.
- Rekapitulasi yang belum selesai serahkan kepada Komisioner KIP.
- Bahwa sebelum pembukaan kotak yang tersisa ada pergerakan massa ke Mapolres.
- Para saksi menanyakan masalah SK, bahwa SK tidak berlaku lagi. Sedangkan saksi menganggap SK tersebut masih berlaku karena masa berlakunya SK sampai tanggal 9 Juni.
- Dalam SK KIP ada mengenai penetapan tahapan program dan jadwal Pemilukada Aceh Tengah.
- Para saksi keberatan mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
- Panitia penyelenggara kecamatan memberikan interupsi kepada mereka supaya mengisi form keberatan dengan catatan tidak mengganggu.

2. Musalla

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Lut Tawar.
- Pada tanggal 11 April 2012 ada pelaksanaan rekapitulasi.
- Rekapitulasi di Kecamatan Lut Tawar dimulai pada pukul 10.30 WIB tidak selesai.
- Pada pukul 14.30 WIB terjadi gempa bumi sehingga rekapitulasi dihentikan.
- Rekapitulasi dilanjutkan kembali pada pukul 19.30 WIB.
- Bahwa kotak suara diamankan di Mapolres Aceh Tengah.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 meminta perekapan dihentikan.

- Dengan petunjuk dari KIP Aceh Tengah Saksi membawa seluruh kotak suara ke Mapolres Aceh Tengah.
- Saksi menyelenggarakan rekapitulasi kembali pada tanggal 11 Mei 2012.
- Ada kesepakatan dan permintaan pendemo agar kotak suara dibawa ke Mapolres Aceh Tengah.
- Penghitungan diulang apabila ada terjadi kekeliruan di KPPS dengan laporan dari KPPS juga PPL.
- Saksi dengan panwas serta anggota PPK meminta kepada kepolisian untuk membuka kotak suara dari TPS 19 sampai TPS 42 untuk mengambil Formulir C-1.
- Bahwa sebelumnya kotak suara sudah disegel dan meminta izin untuk dibuka kepada polisi karena sudah dibuat *police line*.

3. Anwar

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Linge.
- Rekapitulasi pada tanggal 10 di PPK dan dihadiri 5 saksi pasangan calon.
- Perekapan mulai jam 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB dan tidak ada keberatan.

4. Nopi Raliswan

- Saksi adalah anggota PPK, Kecamatan Bies.
- Saksi merekap 15 TPS di Desa Bies, di Kecamatan Bies.
- Pada tanggal 11 rekapitulasi sudah selesai.
- Pada tanggal 9 April 2012 penerimaan kotak suara di KPS melalui PPS kepada PPK. Sekitar pukul 18.30 PPS Desa Bies Penentanan menyerahkan kotak suara TPS 6 dan TPS 7.
- Bahwa serah terima kotak suara tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak adanya berkas serah terima antara PPS dengan PPK.
- PPK meminta kepada Ketua PPS bahwa kotak suara agar dipindahkan atau digeserkan sementara. Karena dari TPS lain sudah masuk kotak suara.

5. Safwan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kebayakan.
- Rekapitulasi di Kecamatan Kebayakan pada tanggal 11.
- Rekapitulasi dihentikan atas perintah Kapolsek.
- Ada proses rekap di kecamatan sama dengan Kecamatan Bebesen, Kecamatan Lut Tawar.

- Ada keberataan dari Ilyas Lebe dan Muhamad Ridwan tidak menyetujui hasil perhitungan suara di Kecamatan Kebayakan di setiap TPS-nya, mulai dari TPS 1 sampai dengan 30 karena pertama, banyak pemilih tidak dapat undangan untuk memilih.
- Pemungutan suara TPS Formulir C-1 banyak tidak diberikan kepada saksi kandidat.
- Adanya temuan kecurangan-kecurangan di kecamatan lain yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
- Saksi atas nama PPK yang disaksikan oleh panwas menyetujui kalau arsip C-1 dibuka artinya diambil dari kotak suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 4 Juni 2012 memberikan tanggapan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sekaligus kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2012, sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- 1.1. Bahwa “Pihak Terkait” adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 dengan Nomor Urut 10 (sepuluh) sesuai dengan Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 KIP-AT/XII/2011 tentang menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah [**Bukti P-1**] dan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Periode 2012-2017 tanggal 2 Januari 2012 [**Bukti P-2**];
- 1.2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012, Termohon, Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah, telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 15 Mei 2012 [**Bukti P-3**]; dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil

Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 beserta lampirannya, **[Bukti P-4]** yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Peringkat
1.	H. Basri Arita ST & Dr.Ir.H.Sofyan M.Saleh, MScng	3.276	IX
2.	Nurhidayah, SH & Muhammad Nurdin	1.599	X
3.	Mursid & Ramli S.Pdi	5.425	IV
4.	Ir. H. Abulia Ibrahim, MSi & Syarifudin, S.Pd, MM	3.621	VIII
5.	Muslim Ibrahim, MSi & H. Azzama. SE, Msc, MM	5.011	VI
6.	Ir. H. Wahab Daud & H. Sugeng, ST	4.340	VII
7.	Iklil Ilyas Leube & Muhammad Ridwan	21.835	II
8.	Bazarudidin Banta Mude & Gimin	5.080	V
9.	Drs. H.M Rasydin Salyr, MM & Fajaruddin, ST	1.150	XI
10.	Ir. H. Nasaruddin, MM & Drs. H. Khairul Asmara, MM	31.285	I
11.	Mahreje Wahab, S.ip & Drs. Nasri Lisma	14.978	III

- 1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;

- 1.4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan:
 - a. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah (Termohon) Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tertanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah (Termohon) Nomor 32/BA/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.
 - b. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.
 - c. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7 atas nama IWil Ilyas Leube, SH dan Muhammad Ridwan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.
 - d. Atau setidaknya Mahkamah Konstitusi memutuskan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Aceh Tengah dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Ir. Nasaruddin, MM dan Drs. Khairul Asmara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.
- 1.5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012

telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon sesuai dengan *Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 32/BA/V/2Q12 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012*;

- 1.6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 sesuai Surat Keputusan Termohon *Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 beserta lampirannya*, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh para Pemohon; maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 1.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan hasil Pemilukada,*
 - ayat (3) : Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*
- 1.8. Bahwa dengan demikian maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi;

2. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada

Bahwa substansi permohonan para Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Aceh Tengah akan tetapi baik posita maupun petitum permohonan tidak mencerminkan hal tersebut sehingga seharusnya permohonan yang demikian tidak diterima oleh Mahkamah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2.2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.*

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, *“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”.*

Pasal 4, *“Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*

- 2.3. Bahwa seiring dengan alasan pihak terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

- 2.4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 2.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2.6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh para Pemohon;

3. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;

- 1.2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 1.3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Singkil Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- 1.4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 1.5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam pokok permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan daail bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan para Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai selanjutnya di bawah;
- 1.6. Bahwa dikarenakan Pemohon dalam permohonannya menguraikan 2 (dua) pelaku pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, yakni oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 10 (Pihak Terkait), maka Pihak Terkait secara khusus akan memberikan Keterangan Bantahan atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan kepada Pihak Terkait namun juga memberikan Keterangan Bantahan Tuduhan atas Pelanggaran dilakukan kepada Termohon yang memiliki kaitan langsung dengan Pihak Terkait;

1.7. **Dalil Para Pemohon poin 4.4. halaman 12 s.d. 13**

”Bahwa pemungutan suara pada PemiluKada Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang memihak serta terlibat aktif) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 (*incumbent*), sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan para Pemohon”

Bantahan Pihak Terkait

1.8. Bahwa tidak benar pemungutan suara pada PemiluKada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang memihak serta terlibat aktif) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 (*incumbent*) sampai pada ditetapkannya Pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih” dengan alasan:

1. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara PemiluKada;
2. Bahwa Pihak Terkait bersama para Pemohon dan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 lainnya telah pula berpartisipasi dalam menciptakan PemiluKada yang Luber dan Jurdil seperti melakukan pemeriksaan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

3. Bahwa dalam pemungutan suara pada seluruh TPS di Kabupaten Aceh Tengah dari saksi-saksi Pihak Terkait di TPS telah berjalan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPS/DPT dan yang datang ke tempat pemungutan suara telah menggunakan hak pilihnya secara langsung tanpa ada tekanan atau intimidasi dan menggunakan hak pilihnya dalam bilik suara yang telah disiapkan Termohon;

4. Bahwa pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 9 April 2012 kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dihadiri saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, termasuk saksi-saksi para Pemohon. Saksi-saksi yang hadir hingga selesai kegiatan KPPS telah diberikan Termohon (*incasu* KPPS) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara yang telah ditandatangani KPPS dan saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, termasuk saksi-saksi para Pemohon;

5. Bahwa perolehan suara sah Pihak Terkait adalah merupakan hasil pilihan pemilih dalam bilik suara yang terjaga kerahasiaannya dan diberikan secara langsung dan bebas;

6. Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait sebelum Pemungutan Suara (9 April 2012) tidak lagi sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-229 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Aceh Tengah dan Pengangkatan Penjabat Bupati Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 3 April 2012 [**Bukti PT-5**], sementara Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak lagi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah sejak 2 Januari 2012, sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/001/2012, tanggal 2 Januari 2012 [**Bukti PT-6**]

1.9. **Dalil Para Pemohon poin 4.6. halaman 13**

"Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PemiluKabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 ditinjau dari segi waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut dikategorikan dalam pelanggaran sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan

suara, pelanggaran-pelanggaran mana bersifat inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi”;

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa para Pemohon tidak pernah mempersoalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak pula keberatan terhadap hasil Perolehan Suara Sah Pihak Terkait maupun hasil perolehan suara sah para Pemohon;
2. Bahwa seandainya terjadi pelanggaran sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, maka para Pemohon harus menindaklanjuti melaporkan ke Pengawas Pemilu pada Kabupaten Aceh Tengah, bahwa hingga saat ini tidak ada putusan administrasi maupun pidana terhadap Pihak Terkait;
3. Bahwa seandainya pun benar Termohon melakukan pelanggaran sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, maka posisi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah adalah sama dengan para Pemohon dan Pasangan Calon lain sehingga tidak dapat dirugikan apabila benar Termohon melakukan pelanggaran sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara;

1.10. Dalil Para Pemohon poin 5.1.1 halaman 14

”Bahwa Telah Terjadinya Konflik Kepentingan yang Tinggi Antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10 Sehingga Termohon Tidak Bersikap Dan Bertindak Netral Di dalam Penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, Dimana Di dalam Susunan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah (Termohon), Salah Satu Komisioner Pihak Termohon Yakni Sdr. Drs.Hasbullah AR Memiliki Hubungan Darah dengan Ir. Nasaruddin,MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) dimana Drs.Hasbullah AR adalah satu Datu (Buyut) dengan Ir.Nasaruddin,MM. dalam adat istiadat masyarakat gayo, ikatan satu Datu ini sangat kuat dan kental dan ada anggapan bahwa satu Datu harus saling membantu dalam setiap perkara”;

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait tidak benar ada meminta maupun menerima bantuan dari salah satu Komisioner Pihak Termohon Yakni

- Sdr. Drs.Hasbullah AR dalam keikutsertaan Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
2. Bahwa Terpilihnya Salah Satu Komisioner Pihak Termohon Yakni Sdr. Drs.Hasbullah AR sebagai Anggota KIP adalah berdasarkan usulan DPRK Aceh Tengah dengan Surat Keputusan KPU, di mana Anggota DPRK Aceh Tengah ada yang berasal dari Partai Pendukung para Pemohon;
 3. Bahwa antara Pihak Terkait dengan salah seorang komisioner KIP Aceh Tengah yang bernama Drs. Hasbullah HR, tidak memiliki hubungan darah;

1.11. **Dalil Para Pemohon Poin 5.1.2, 5.1.2 a, 5.1.2 c halaman 14 -16**

"Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 telah dilaksanakan uji mampu baca Al-Quran di mesjid Raya Ruhama, Takengon Aceh Tengah sebagai salah satu syarat yang diatur dalam Qanun Nomor 7/2006 *juncto* Qanun Nomor 5/2012.... *(beberapa kalimat dipotong)*. Dalam tes uji mampu baca Al-quran tersebut kandidat calon wakil bupati atas nama Drs. Khairul Asmara yang berpasangan dengan Ir. Nasaruddin MM oleh dewan juri, dinyatakan lulus. Padahal menurut penilaian masyarakat yang hadir, mendengar dan menyaksikan secara langsung pada saat saudara Drs. Khairul Asmara membaca Surat Al-Baqarah Ayat 5-7, Surat Yassin ayat 21-23 dan Surat Al-Ash **(Bukti P-5)** Pada saat itu di antara Sdr. Abdul Manaf, Muklis A, dan Suhatyah RK, mereka menyatakan "saat disimak, kami tidak mengerti apa yang dibacanya" **(Bukti P-5a)** kelihatan sekali bahwa Drs.Khairul Asmara tidak mampu membaca Al-Quran ...*(beberapa kalimat dipotong)*. Dengan diluluskannya Drs.Khairul Asmara dalam Uji Baca Al Quran oleh Termohon membuktikan bahwa Termohon telah berpihak kepada Calon Pasangan Nomor Urut 10 dari tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012."*(Dalil para Pemohon 5.1.2)*;

"Bahwa pada saat diselenggarakannya test uji mampu baca Al Quran oleh Termohon ... *(beberapa kalimat dipotong)*. Dari dua surat yang diuji bacakan oleh Drs. Khairul Asmara, terbukti tidak mampu membaca Al-Quran dimana, Makharajal huruf tidak dikenal, secara Tartil tidak ada,

Tajwid tidak ada serta bacaannya hanya bayang-bayang atau samar-samar. “ (Dalil para Pemohon 5.1.2 a.)

“Bahwa pelanggaran Termohon ... (beberapa kalimat dipotong) yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah sebagai pengganti antar waktu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah Masa Bakti 2011-2015 **(Bukti P-5c).**”
(Dalil para Pemohon 5.1.2.c);

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa Calon Wakil Bupati Pihak Terkait telah diakui oleh para Pemohon telah lulus tes uji mampu baca Al-quran;
2. Bahwa lulusnya Calon Wakil Bupati Pihak Terkait dalam tes uji mampu baca Al-quran adalah keputusan Tim Penguji Mampu Baca Al Quran. **[Bukti PT-7]** Tim ini juga telah melakukan tes uji baca Al Quran kepada para Pemohon maupun Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah lainnya. Dengan demikian Para Pemohon sangat tidak beralasan mempersoalkan Hasil Tim Penilai uji mampu baca al-quran yang independen yang juga telah melakukan uji mampu baca Al-quran kepada para Pemohon;
3. Bahwa Jabatan Tgk.H.M. Isa Umar sebagai Ketua Tim Dewan Juri tes uji mampu baca Al-quran adalah merupakan Keputusan Tim Pembentukan Tim Dewan Juri sendiri merupakan hasil rapat pleno Termohon.
4. Keberadaan Tgk.H.M. Isa Umar yang merupakan ulama di Kabupaten Aceh Tengah di dalam tim tes uji mampu baca al-quran adalah utusan dari unsur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah.

1.12. Dalil Para Pemohon poin 5.1.3 halaman 16

”Bahwa ketidaknetralan dan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 10 dengan dilakukannya kesalahan Termohon dengan merubah jadwal kampanye yang dilakukan oleh Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah, yakni Hasbullah ARpadahal sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, kampanye

akbar tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 3 April 2012 (**Bukti P-7)**”

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perubahan Jadwal Kampanye, meskipun Pihak Terkait telah meminta pergeseran waktu Jadwal Kampanye. Jadwal Kampanye Akbar yang sudah ditetapkan oleh Termohon untuk Pihak Terkait sebagaimana Dalil para Pemohon poin 5.13 adalah tanggal 3 April 2012. [**Bukti PT – 8 dan Bukti PT-9**];

2. Bahwa permohonan perubahan Jadwal Kampanye oleh Pihak Terkait kepada Termohon seharusnya dapat diterima oleh Termohon karena pada saat jadwal Kampanye Akbar untuk Pihak Terkait tanggal 3 April 2012 bersamaan dengan jadwal serah terima jabatan Bupati Aceh Tengah dari Pihak Terkait kepada Penjabat Bupati Aceh Tengah [*vide* Bukti PT – 5] **sehingga terbukti Termohon sangat tidak berpihak kepada Pihak Terkait, maka sangat tidak logis dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan Termohon berpihak pada Pihak Terkait;**

1.13. **Dalil para Pemohon poin 5.1.4 dan 5.14. a halaman 16-17**

”Bahwa pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Hasbullah AR Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah telah memerintahkan kepada KPPS agar tidak memberikan Formulir C-1 dan lampirannya kepada Saksi di TPS dalam kecamatan Bies kabupaten Aceh Tengah. Kepala Desa Leungah, Kecamatan Bies, yang bernama Joharsah mendengar langsung perkataan bahwa Sdr Drs. Hasbullah yang memerintahkan kepada KPPS dan PPK se-kecamatan Bies agar Formulir C-1 dan lampirannya jangan diberikan kepada saksi di TPS kecuali diminta oleh saksi;” (*Dalil para Pemohon 5.1.4*);

”Bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh Drs.Hasbullah AR, Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah (Termohon) berdasarkan fakta pada tanggal 23 Maret 2012, bertempat di Aula Kantor Camat Bies, Drs.Hasbullah AR memerintahkan secara lisan kepada seluruh KPPS Kecamatan Bies agar kepada saksi-saksi

pasangan calon untuk tidak diberikan Formulir C-1 KWK-KIP. Hal ini didengar dan disaksikan sendiri oleh Asmadi, anggota KPPS Kampung Lenga Kecamatan Bies, dan disaksikan oleh Bugeara, Asnawi, Zulfan Asri, dan Fadli Asra. Asmadi juga menyatakan pada saat hari pemungutan suara tanggal 9 April 2012 setiap saksi-saksi dari seluruh kandidat di TPS 9 Kampung Lenga, Kecamatan Bies, tidak diberikan Formulir C-1 – KWK KIP. **(Bukti P-7a);** *(Dalil para Pemohon 5.1.4.a);*

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa saksi-saksi dalam Pemungutan Suara di TPS se Kabupaten Aceh Tengah telah menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Formulir Model C-1 KWK) **[Bukti PT-...s.d PT...];**
2. Bahwa Saksi-saksi dalam Pemungutan Suara di TPS se Kabupaten Aceh Tengah telah menerima Formulir Model C-1 KWK **[Bukti PT-...s.d PT...];**

1.14. Dalil para Pemohon poin 5.1.5 yang terdiri dari 5.1.5.1 s.d. 5.1.5.5 halaman 17-22

5.1.5. “.....”

5.1.5.1. “.....”

5.1.5.2. “.....”

5.1.5.3. “.....”

5.1.5.4. “.....”

5.1.4.4a. “.....”

5.1.5.5. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.15. Dalil para Pemohon poin 5.1.6 halaman 22

“Bahwa Termohon secara nyata-nyata telah bertindak tidak netral, diskriminatif dan bertindak melampaui kewenangannya serta membela kepentingan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, dimana pada tanggal 31 Maret 2012, para Pemohon melaksanakan kampanye tingkat kabupaten di Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Termohon mengirimkan surat Nomor 275/172/KIP-

AT.001.434492/III/2012 Perihal Teguran, yang isinya menyalahkan para Pemohon... perbuatan Termohon yang menyampaikan surat teguran kepada para Pemohon ini telah melampaui kewenangan Termohon dan menunjukkan fakta keterkaitan dan sikap keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Selain itu Termohon juga telah bersikap diskriminatif terhadap para Pemohon, di mana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 juga melakukan pemasangan alat peraga/attribute kampanye Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan) tetapi tidak mendapat teguran dari KIP Aceh Tengah”

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak ada relevansinya antara Teguran Termohon kepada Pemohon I terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pemohon I dengan pernyataan para Pemohon bahwa Termohon berpihak kepada Pihak Terkait;
2. Bahwa pada saat kampanye Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran kampanye;
3. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah memasang alat peraga/attribute kampanye pasangan calon Gubernur Nomor Urut 2 (Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan).

Karena tidak ada hubungan antara Pihak Terkait dengan pasangan calon Gubernur Nomor Urut 2 (Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan), dimana Pihak Terkait diusung oleh gabungan partai politik, sedangkan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan) adalah calon dari jalur independen;

1.16. Dalil Para Pemohon poin 5.1.6 halaman 23

“Bahwa Termohon secara sengaja telah menghilangkan tahapan kampanye para Pemohon yakni Kampanye Debat Kandidat di media yang dijadwalkan akan dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 5 April 2012.... proses penghilangan debat kandidat ini secara sepihak oleh Termohon sangat merugikan hak para Pemohon karena tidak bisa menyampaikan visi misi dan program serta kehilangan kesempatan untuk meningkatkan elektabilitas para Pemohon. Hal ini berdasarkan kegiatan debat kandidat yang dilaksanakan oleh LSM GEF (Gayo

Election Forum) pada tanggal 3 Maret 2012 di Gedung olah seni Takengon (Bukti P-19a, P-19b, P-19c), kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari Masyarakat yang hadir dalam debat kandidat tersebut (Bukti P-19d dan P-19e);”

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa dengan tidak adanya debat kandidat dalam Kampanye Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Pihak Terkait juga tidak dapat mengikuti debat kandidat;
2. Bahwa dengan adanya kegiatan debat kandidat yang dilaksanakan oleh LSM GEF (Gayo Election Forum) pada tanggal 3 Maret 2012 sebagaimana didalilkan para Pemohon maka secara substantif debat kandidat telah terlaksana dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah;

1.17. **Dalil Para Pemohon poin 5.1.6a. halaman 23-24**

“Bahwa perbuatan Termohon yang secara sengaja menghilangkan atau merubah secara sepihak pelaksanaan jadwal kampanye Pemilukada Aceh Tengah 2012 dengan alasan bahwa selama proses kampanye sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 22 April 2012, Termohon belum menemukan SDM (sumber daya manusia) yang tersedia di Aceh Tengah untuk dijadikan Panelis dan Moderator kegiatan Debat Kandidat.... dan merupakan perbuatan untuk membela kepentingan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (*incumbent*), dimana keberpihakan tersebut untuk menutupi kasus-kasus atau kesalahan yang *incumbent* lakukan selama menjabat agar tidak dipertanyakan oleh public dan peserta Debat Kandidat yang mengenai kasus-kasus yang menyita perhatian publik di Kabupaten Aceh Tengah dan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat debat kandidat..”

Bantahan Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait selama menjadi aparat birokrasi termasuk masa jabatan Bupati tidak memiliki kasus-kasus hukum dan tidak memiliki permasalahan dengan masyarakat Aceh Tengah, bahkan selama bertugas sebagai Bupati Aceh Tengah mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 4 (empat) tahun berturut-turut;

1.18. Dalil para Pemohon poin 5.1.7 halaman 24

5.1.7. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.19. Dalil para Pemohon poin 5.1.8 halaman 24

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.20. Dalil para Pemohon poin 5.1.9 halaman 24-25

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.21. Dalil para Pemohon poin 5.1.10 dan 5.1.10 a s.d. c halaman 25-26

5.1.10. “.....”

5.1.10 a. “.....”

5.1.10 b. “.....”

5.1.10 c. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.22. Dalil para Pemohon poin 5.1.11 dan 5.1.11 a halaman 26 -27

5.1.11. “.....”

5.1.11 a. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.23. Dalil para Pemohon poin 5.1.12 halaman 27

5.1.12. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.24. **Dalil para Pemohon poin 5.1.13 halaman 27-32**

5.1.13. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.25. **Dalil para Pemohon poin 5.1.14 halaman 32**

5.1.14. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.26. **Dalil para Pemohon poin 5.1.15 halaman 32**

5.1.15. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.27. **Dalil para Pemohon poin 5.1.16, 5.1.6 a. s.d. 5.1.6 g. halaman 32-39**

5.1.16. “.....”

5.1.16.a. “.....”

5.1.16.b. “.....”

5.1.16.c. “.....”

5.1.16.d. “.....”

5.1.16.e. “.....”

5.1.16.f. “.....”

5.1.16.g. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.28. **Dalil para Pemohon poin 5.1.17, 5.1.7 a. s.d. 5.1.7 e. halaman 39-40**

5.1.17. “.....”

5.1.17.a. “.....”

5.1.17.b. “.....”

5.1.17.c. “.....”

5.1.17.d. “.....”

5.1.17.e. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

- 1.29. **Dalil para Pemohon poin 5.1.18, 5.1.8 1) s/d 5.1.8.17) halaman 40-50**

5.1.18. “.....”

5.1.18.1). “.....”

5.1.18.2). “.....”

5.1.18.3). “.....”

5.1.18.4). “.....”,

dst....

5.1.18.17). “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

- 1.30. **Dalil para Pemohon poin 5.1.19 halaman 50**

5.1.19. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

- 1.31. **Dalil para Pemohon poin 5.1.20 halaman 51**

5.1.20. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

- 1.32. **Dalil para Pemohon poin 5.1.21 halaman 52**

5.1.21. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

- 1.33. **Dalil para Pemohon poin 5.1.22 halaman 52**

5.1.22. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.34. Dalil para Pemohon poin 5.1.23 halaman 53

5.1.23. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.35. Dalil para Pemohon poin 5.1.24 halaman 53

5.1.24. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.36. Dalil para Pemohon poin 5.1.25. halaman 53

5.1.25. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.37. Dalil para Pemohon poin 5.1.26 dan 5.1.26.a. halaman 53-54

5.1.26. “.....”

5.1.126.a. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.38. Dalil para Pemohon poin 5.1.27 dan 5.1.27.a. halaman 55

5.1.27. “.....”

5.1.1.27.a. “.....”

Bantahan Pihak Terkait

Dalil para Pemohon merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi

1.39. Dalil para Pemohon poin 5.2.1 sampai dengan 5.2.4 halaman 55 -56

“Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 Gubernur Aceh mengeluarkan Intruksl Nomor 4/INSTR/2011 tentang Penundaan Pembentukan dan Pemekaran Gampong dan Penundaan Pemilihan imuem Mukim dan Pemilihan Keuchik dalam Rangka Persiapan Pemilihan Gubemur/Wakil

Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota di Aceh Tahun 2011 (**Bukti P-41**)” (*Dalil para Pemohon poin 5.2.1. halaman 55*);

“Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor 140/418/PMD yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia perihal Moratorium Desa dan Kelurahan (Bukti P-42)” (*Dalil para Pemohon poin 5.2.2. halaman 55*);

“Bahwa menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 140/418/PMD oleh Gubernur Aceh menerbitkan Surat Nomor 140/2429 tentang Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan tertanggal 6 Februari 2012 (Bukti P-43), yang kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Aceh dalam hal ini Sekretaris Daerah mengeluarkan surat perihal intruksi Gubernur Aceh kepada para Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah Nomor 141/878/BPMPK tertanggal 23 Juni 2011 tentang Penundaan Pembentukan dan Pemekaran Gampong dan Penundaan Imuem Mukim dan Pemilihan Keuchik dalam Rangka Persiapan Pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan walikota/wakil walikota di Aceh tahun 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris daerah Drs. H. Khairul Asmara (yang kemudian dalam pilukada Aceh Tengah mencalon diri sebagai calon Wakil Kepala Daerah yang berpasangan dengan Ir. Nasruddin, MM. Nomor Urut 10) ” (*Dalil para Pemohon poin 5.2.3. halaman 55-56*);

“Bahwa meski Mendagri dan Gubernur Aceh telah melarang Bupati/Walikota untuk melakukan pemekaran desa/gampong, akan tetapi Ir. Nasruddin yang menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah Periode 2006-2011, memanfaatkan kekuasaan dan wewenang sebelum masa jabatannya habis, dengan melakukan perbuatan pemekaran Gampong sebanyak 58 Gampong/Desa melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 12 Januari 2012 (**Bukti P-44**)” (*Dalil para Pemohon poin 5.2.4. halaman 56*);

Bantahan Pihak Terkait:

Bahwa Tidak benar Ir. Nasaruddin yang menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah Periode 2006-2011 memanfaatkan kekuasaan dan wewenang sebelum masa jabatannya habis, dengan melakukan perbuatan pemekaran Kampung sebanyak 58 Kampung/Desa melalui **Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2012** tentang Pembentukan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Aceh Tengah tanggal 11 Januari 2012 [**Bukti PT- 10**] dan **Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2012** tanggal 20 Januari 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Belang Permata, Kampung Persiapan Melala Tanyung, Kampung Persiapan Belang Pirak, Kampung Persiapan Hakim, Kampung Persiapan Belang Mancung Timur dan Kampung Persiapan Belang Mancung Barat dalam Kabupaten Aceh Tengah [**Bukti PT- 11**]. Hal ini didasari fakta-fakta:

1. Benar pada saat penerbitan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 11 Januari 2012 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Belang Permata, Kampung Persiapan Melala Tanyung, Kampung Persiapan Belang Pirak, Kampung Persiapan Hakim, Kampung Persiapan Belang Mancung Timur dan Kampung Persiapan Belang Mancung Barat dalam Kabupaten Aceh Tengah, benar Calon Bupati Pihak Terkait masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah dan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, namun penerbitan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 [**Bukti PT- 10**] dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 [**Bukti PT- 11**] **adalah atas usulan masyarakat** yang telah disampaikan sejak tahun 2006 sampai dengan awal 2011 sebagaimana dalam **Bundel Dokumen Usulan masing-masing Kampung** yang merupakan hasil rapat musyawarah masing-masing kampung [**Bukti PT-12**];

2. Usulan-usulan pemekaran kampung tersebut dituangkan dalam **pendapat akhir semua fraksi dalam rapat paripurna DPRK Aceh Tengah** pada tanggal **23 April 2011** [vide **Bukti PT-14 dan PT-15**] . Selanjutnya usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Pihak Eksekutif bersama Komisi A DPRK Aceh Tengah dalam bentuk evaluasi administrasi kemudian evaluasi lapangan yang selanjutnya diusulkan kembali oleh Bupati Aceh Tengah kepada DPRK Aceh Tengah untuk mendapat persetujuan dengan **Surat Bupati Aceh Tengah Nomor 141/1122/BPMPK** tanggal 27 Agustus 2011 perihal Mohon Persetujuan Penetapan kampung Persiapan [**Bukti PT-16**] dan **Surat Bupati Aceh Tengah Nomor 141/1434/BPMPK** tanggal 22 November 2011 Perihal yang sama [**Bukti PT-17**];
3. Setelah melalui pembahasan di Komisi A, DPRK Aceh Tengah mengeluarkan persetujuan sesuai dengan surat **Nomor 170/540/DPRK tanggal 27 Desember 2011 Perihal Mohon Persetujuan Penetapan kampung Persiapan** [**Bukti PT-18**], atas dasar persetujuan tersebut Bupati Aceh Tengah mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012;
4. Selanjutnya DPRK Aceh Tengah kembali menyurati Bupati Aceh Tengah dengan surat **Nomor 170/20/DPRK** tanggal 16 Januari 2012 perihal Rekomendasi Pemekaran Kampung Persiapan [**Bukti PT-19**], berdasarkan surat tersebut Bupati Aceh Tengah kembali menerbitkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Belang Permata, Kampung Persiapan Melala Tanyung, Kampung Persiapan Belang Pirak, Kampung Persiapan Hakim, Kampung Persiapan Belang Mancung Timur dan Kampung Persiapan Belang Mancung Barat dalam Kabupaten Aceh Tengah [vide **Bukti PT-11**];
5. Bahwa anggota Komisi A dan Fraksi-fraksi yang ada di DPRK Aceh Tengah tidaklah keseluruhan merupakan partai pengusung Pihak Terkait melainkan juga sebahagian besar juga merupakan pengusung pihak Pemohon;

6. Partai-partai dalam fraksi-fraksi di DPRK Aceh Tengah yang merupakan pengusung Pihak Terkait dan Pihak Pemohon adalah seperti dalam tabel sebagai berikut:

Nama Fraksi	Nama Partai Bergabung	Keterangan Dukungan Partai
Fraksi Demokrat	Partai Demokrat	Terkait
	Partai Sarikat Indonesia	Pemohon II
Fraksi Bawar Lingge	Partai Golkar	Pemohon II
	Partai Aceh	Pemohon I
	PDIP	Pemohon I
	Partai Amanat Nasional	Pemohon III
	Partai Gerindra	Tidak Memberi Dukungan
	Partai HANURA	Pemohon III
	PPD	Pemohon I
Fraksi Keramat Meupaket	PKNU	Pihak Terkait
	PKPI	Pihak Terkait
	Partai Patriot	Pihak Terkait
	PKS	Pemohon II
	PPP	Pemohon III
	PKPB	Pihak Terkait
	PBB	Pasangan Calon Nomor 6

7. **Intruksi Gubernur Aceh Nomor 4/INSTR/2011**, yang diterbitkan pada tanggal 07 Juni 2011 [**Bukti PT-20**] telah ditindaklanjuti oleh Bupati Aceh Tengah dengan menerbitkan **surat Nomor 141/878/BPMPK** tanggal 23 Juni 2011 yang dialamatkan kepada para camat dalam kabupaten Aceh Tengah [**Bukti PT-21**]. Demikian juga Surat Edaran Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian dalam Negeri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan, Juga sudah ditindaklanjuti oleh Bupati Aceh Tengah dengan menerbitkan surat Nomor 140/64/Tapem tanggal 20 Januari 2012 perihal

Moratorium Pemekaran Desa dan kalurahan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pamerintahan Kampung Kabupaten Aceh Tengah [**Bukti PT-22**], sehingga sejak saat itu tidak ada lagi pemekaran kampung persiapan yang baru;

8. Pemekaran kampung persiapan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 telah selesai diproses sebelum diterima Instruksi Gubernur Nomor 4/INSTR/2011 tanggal 07 Juni 2011 dan Surat Edaran Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012;
 9. Penerbitan Surat Bupati Aceh Tengah Nomor 141/878/BPMPK 23 Juni 2011 yang dialamatkan kepada para Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah dan surat Nomor 140/64/Tapem tanggal 20 Januari 2012 ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Tengah membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah taat dan patuh pada Instruksi Gubernur Aceh dan Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri;
 10. Terhadap Pembentukan Kampung Persiapan di Aceh Tengah tidak mempengaruhi proses organisasi penyelenggara dan proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2012 di Aceh Tengah;
- 1.40. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.4.a dan 5.2.4.b halaman 56 -58**

"Bahwa nama-nama kampung yang dimekarkan..." (*Dalil Permohonan Para Pemohon 5.2.4.a.*)

"Bahwa pemekaran kampung yang dilakukan oleh Ir. Nasaruddin,MM (*incumbent*) tidak mendapat persetujuan DPRK Aceh tengah, dimana DPRK berpendapat pemekaran kampung bertentangan dengan instruksi Gubernur Aceh Nomor 4/INSTR/2011 tentang penundaan pembentukan dan pemekaran gampong dan penundaan pemilihan Imuem Mukim dan pemilihan Keuchik dalam rangka persiapan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh tahun 2011 serta bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor 141/878/BPMPK tanggal 23 Juni 2011 perihal instruksi

Gubernur Aceh (Bukti P-44a dan P-44b)” (*Dalil Permohonan Para Pemohon 5.2.4.b.*)

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa Tidak benar pemekaran kampung yang dilakukan Oleh Ir. Nasaruddin,MM (*incumbent*) tidak disetujui oleh DPRK Aceh Tengah, hal ini dapat di buktikan dengan:
 - a. DPRK Aceh Tengah mengeluarkan persetujuan sesuai dengan surat **Nomor 170/540/DPRK tanggal 27 Desember 2011 perihal Mohon Persetujuan Penetapan Kampung Persiapan;**
 - b. Bahkan DPRK Aceh Tengah kembali meminta Bupati Aceh Tengah untuk memekarkan 6 kampung persiapan sesuai dengan surat Nomor: 170/20/DPRK tanggal 16 Januari 2012 perihal Rekomendasi Pemekaran Kampung Persiapan;
 - c. Komisa A DPRK Aceh Tengah berpendapat bahwa Rancangan Qanun Pembentukan Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah yang diusulkan eksekutif dapat diterima seluruhnya [vide Bukti PT-10 lembar ke-2 alinea ke-3];
 - d. Fraksi Keramat Meupakat menerima Laporan Komisi A yang menerima seluruhnya Rancangan Qanun Pembentukan Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah yang diusulkan eksekutif [vide Bukti PT-12 lembar pertama baris pertama];
 - e. Ketua DPRK Aceh Tengah pada tanggal 16 Januari 2012 meminta Bupati Aceh Tengah menindaklanjuti usulan masyarakat kepada Komisi A DPRK Aceh tengah untuk membentuk Kampung Persiapan (Bukti E: Surat DPRK Aceh Tengah Nomor 170/20/DPRK, Hal: *Rekomendasi Pemekaran Kampung Persiapan, tanggal 16 Januari 2012*);
2. Bahwa Intruksi Gubernur Aceh Nomor:4/INSTR/2011 pada intinya adalah penundaan pembentukan gampong berarti yang dimaksud adalah gampong definitif, sementara Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 adalah Pembentukan Kampung Persiapan sehingga tidak ada pertentangan di antara keduanya apalagi Bahwa Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 proses yang panjang dan lama (disetujui melalui Rapat paripurna DPRK Aceh

Tengah, 23 April 2011) sehingga jauh lebih dahulu dari Intruksi Gubernur Aceh Nomor:4/INSTR/2011 (7 Juni 2011).

Dengan demikian Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2012 tidak pula bertentangan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 141/878/BPMPK.

1.41. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.5 halaman 58**

"Bahwa Pada saat penandatanganan peraturan bupati tersebut, Ir. Nasruddin,M.M. telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Bupati Nomor Urut 10 berdasarkan keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon bupati/wakil bupati aceh tengah periode 2012-2017 tanggal 2 Januari 2012"

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa sebagai Bupati Ir. Nasaruddin,M.M. harus tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga harus menandatangani seluruh administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah, terlebih lagi penandatanganan tersebut merupakan tindaklanjut dari usulan masyarakat kampung dan telah mendapat persetujuan dari DPRK Aceh Tengah ;
2. Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait meskipun telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Bupati Nomor Urut 10 masih tetap sebagai Bupati Aceh Tengah hingga berakhir masa jabatannya yakni tanggal 3 April 2012 sebagaimana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-229 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Aceh Tengah dan Pengangkatan Penjabat Bupati Aceh Tengah Provinsi Aceh [*vide* Bukti PT-6]

1.42. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.6 halaman 58**

"Bahwa perbuatan Pemekaran Gampong yang dilakukan oleh Ir. Nasruddin yang masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah saat itu bertujuan untuk memenangkannya dalam Pemilukada Aceh Tengah Tahun 2012, dimana Ir, Nasruddin adalah Calon Bupati Nomor Urut 10. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 hampir memperoleh perolehan suara terbanyak di gampong-gampong Pemekaran tersebut (**Bukti P-45**)"

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Ir. Nasaruddin, M.M. melakukan pemekaran kampung untuk pemenangan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah 2012, karena itu merupakan usulan masyarakat dan keputusan DPRK Aceh Tengah;
2. Bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara Pemekaran Kampung Persiapan di Kabupaten Aceh Tengah dengan perolehan suara Pihak Terkait, hal ini dapat dibuktikan:
 - a. Para Pemilih memberikan suaranya secara bebas dan rahasia di bilik suara;
 - b. Sebaran Perolehan Suara Pihak Terkait dari 295 kampung di Aceh Tengah adalah:
 - Yang dimenangkan oleh Pihak Terkait adalah 183 Kampung (62,03 % kampung)
 - Sebanyak 109 kampung (36,95 %) kampung Pihak Terkait mengalami kekalahan dan tiga kampung (1,02 %) Pihak Terkait dan pemohon memperoleh suara yang sama;
 - c. Sedangkan perolehan suara di 58 kampung Persiapan yang dimekarkan pihak terkait hanya menang di 33 kampung (56,90%) kampung, sedangkan yang kalah 25 kampung (43,10%) kampung; Data ini membuktikan bahwa pemekaran kampung bukan bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;

1.43. Dalil Para Pemohon poin 5.2.7 halaman 58-59

”Bahwa berdasarkan pengakuan Syukur S (42 tahun) yang beralamat di Kampong Mongal Kecamatan Bebesen, menyatakan benar terjadi pemekaran Kampong Mongal dan nama kampung yang dimekarkan bernama Kampung Umah Opat Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Sebagai kepala kampong pemekaran yang bernama Syukri SE, sebelumnya jabatan beliau sebagai Kepala Dusun Umah Opat Kampung Mongal dan sepengetahuan Syukur. Syukri SE aktif mengkampanyekan Ir. Nasaruddin MM di Kampung Mongal dan mempengaruhi seluruh pemuda kampung, dan dalam kampanye Syukri SE Menempel Stiker besar pada mobilnya bergambarkan Ir. Nasruddin dan Drs. Khairul Asmara yang bertuliskan “LANJUTKAN”. Pada tanggal

3 april 2012 kepala kampung mongal (Sukri, SE) mengerahkan masa dengan mengajak ibu-ibu dan pemuda-pemuda yang berasal dari Kampung Mongal untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Pada tanggal 9 April 2012, Syukur S memilih di TPS 60 Kampung Mongal dan Ir. Nasaruddin.,MM [Pasangan Calon Nomor Urut 10 memenangkan suara di TPS dengan memperoleh 133 (seratus tiga puluh tiga) suara] **(Bukti P45a);**

Bantahan pihak terkait

1. Bahwa dalil Pemohon tidaklah didasarkan kepada fakta karena belum ada Kepala Kampung Umah Opat sebagaimana Surat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 141/878/BPMPK,23 Juni 2011 yang menunda Pemilihan Imeum Mukim dan Pemilihan Keuchik [Bukti PT-14];
2. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan Syukri, SE adalah Kepala Dusun Umah Opat Kampung Mongal,karena saudara Syukri,SE telah mengundurkan diri sebagai kepala Dusun Umah Opat kampung Mongal sebelum pilkada, berdasarkan surat Nomor Ist/2011 tertanggal 03 Febuari 2011 **[Bukti PT-23];**
3. Syukri, SE bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait berdasarkan SK Nomor KEP.02.a/TS-NK/IX/2011, tanggal 30 september 2011, **[Bukti PT-24]**
4. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah meminta Syukri SE untuk mengerahkan Masa dengan mengajak ibu-ibu dan pemuda-pemuda yang berasal dari kampung Umah Opat Kecamatan Bebesen untuk mengikuti kampanye;
5. Bahwa Seandainya Syukri, SE mengkampanyekan Pihak Terkait hal tersebut di luar sepengetahuan Pihak Terkait dan Pihak Terkait sebelumnya tidak pernah mendapat informasi yang demikian dari Para Pemohon maupun pihak lainnya;
6. Bahwa Para Pemilih memberikan suaranya secara bebas dan rahasia di bilik suara, sehingga kemenangan Pihak Terkait di TPS adalah merupakan hak pilih dari pemilih yang diberikan secara bebas dan rahasia. Pihak Terkait maupun siapapun tidak pernah

mengetahui apa pasangan calon yang dipilih oleh para pemilih di Tempat Pemungutan Suara;

1.44. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.7.a. halaman 59**

“Bahwa menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ismail beralamat di kampung simpang empat Kecamatan Bebesen, dan Yusra beralamat di Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen menyatakan bahwa benar terjadi pemekaran Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen yang dimekarkan menjadi Kampung Gelenggang, yang terjadi pada bulan januari 2012. Pada bulan Maret 2012 bertempat di Mesjid Kampung Gelenggang Ir. Nasaruddin, MM (*Incumbent*) melantik Kepala Kampung Gelenggang yang bernama Hasanuddin. Setelah pemekaran kampung terjadi, perangkat kampung gelenggang aktif mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pencalonan Ir. Nasaruddin sebagai Calon Bupati Aceh Tengah Periode 2012-2017, dan Kepala Dusun yang bernama Arjuan masuk sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 10 di Kampung Gelenggang. Pada hari pemungutan suara 9 april 2012, Ir. Nasaruddin M.M. menang di TPS gelenggang **(Bukti P-45b)**”

Bantahan Pihak Terkait

1. Tidak benar Arjuna menjabat sebagai Kepala Dusun baik sebelum maupun sesudah pemekaran Kampung Simpang Empat.
2. Kepala Kampung Gelenggang yang bernama Hasanuddin dan seseorang yang bernama Arjuna bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait [*vide* Bukti PT-24];
3. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah meminta Kepala Perangkat Kampung Gelenggang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pencalonan Ir. Nasaruddin sebagai Calon Bupati Aceh Tengah Periode 2012-2017;
4. Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait yang hingga 3 April 2012 masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah tidak pernah mengetahui Kepala Kampung Gelenggang yang bernama Hasanuddin ada mensosialisasikan Pihak Terkait kepada masyarakat. Para Pemohon maupun pihak lain tidak pernah menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

5. Bahwa para pemilih memberikan suaranya secara bebas dan rahasia di bilik suara, sehingga kemenangan Pihak Terkait di TPS adalah merupakan hak pilih dari pemilih yang diberikan secara bebas dan rahasia. Baik Pihak Terkait maupun siapapun tidak pernah mengetahui apa pasangan calon yang dipilih oleh para pemilih di Tempat Pemungutan Suara;

1.45. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.7.b. halaman 59 – 60**

”Bahwa fakta yang membuktikan kesengajaan Ir. Nasaruddin, MM selaku Incumbent yang memanfaatkan jawaban dan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya dalam pemilukada kab. Aceh Tengah 2012 dengan melakukan pemekaran kampung seperti yang disampaikan oleh M. Yunan, beralamat di kampung Wihni Durin, Kecamatan silih Nara, pekerjaan sekretaris kampung Wihni durin sejak tahun 2011. Pada bulan 2 januari 2012 Camat Silih nara yang bernama Drs. Mahlia memanggil seluruh sekretaris kampung se-Kecamatan Silih Nara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Sekretaris Kampung termasuk M. Yunan. Camat Silih Nara menjelaskan kepada seluruh sekretaris kampung yang hadir di Aula Kantor Camat agar seluruh aparat kampung se-Kecamatan Silih Nara harus memilih Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara menjadi Bupati Aceh Tengah Tahun 2012-2017. Pada bulan Febuari 2012, Camat Silih Nara memanggil M. Yunan dan mengatakan M. Yunan tidak mendukung Ir. Nasaruddin,MM maka jabatan M. Yunan sebagai sekretaris kampung akan diganti. 15 (lima belas) hari kemudian jabatan M. Yunan sebagai sekretaris kampung digantikan dengan Syahbudi. Pada bulan januari 2012, terjadi pemekaran kampung Wihni Durin dan kampung yang dimekarkan bernama Wihni Durin Asal dan sebagai Kepala Kampung ditunjuk yang bernama Indradi yang juga sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di Kampung Wihni Durin Asal. Hasil pemungutan suara pada 9 April 2012, Pasangan Calon Ir. Nasaruddin,MM dan Drs. Khairul Asmara menang di TPS Wihni Durin Asal (Bukti P-45c)”.

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait selaku *incumbent* memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk

memenangkan dirinya dengan melakukan pemekaran kampung berdasarkan fakta bahwa pemekaran Kampung Persiapan merupakan usulan dari masyarakat [*vide* Bukti PT -12]. Usulan pemekaran kampung dari masyarakat tidak serta merta ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan menetapkan pemekaran Kampung Persiapan tetapi melalui usulan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna dan pembahasan oleh Komisi A Fraksi-Fraksi DPRK Kabupaten Aceh Tengah dimana partai pendukung para Pemohon juga menyetujuinya ;

2. Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara sekretaris kampung dengan Camat Silih Nara Mahlia,SE.MM dan tidak pernah pula Camat Silih Silih Nara Mahlia,SE.MM ada menjelaskan kepada seluruh sekretaris kampung yang hadir di Aula Kantor Camat agar seluruh aparat kampung se-Kecamatan Silih Nara harus memilih Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara menjadi Bupati Aceh Tengah Tahun 2012-2017 [Bukti PT-25];
3. Bahwa tidak benar Camat Silih Nara ada memanggil M. Yunan dan mengatakan apabila M. Yunan tidak mendukung Ir. Nasaruddin,MM maka jabatan M. Yunan sebagai sekretaris kampung akan diganti. [*vide* Bukti PT-26]
4. Bahwa pemberhentian jabatan M. Yunan sebagai sekretaris kampung digantikan dengan Syahbudi adalah dikarenakan keinginan dari M.Yunan dan berdasarkan usulan Kepala Kampung Whini Durin melalui Surat Nomor 141/03/WD/2012, 16 Januari 2012 [*vide* Bukti PT-27] dikarenakan M.Yunan yang Sekretaris Kampung Non PNS tidak mendapatkan Tunjangan Penghasilan/Tulah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Wihni Durin Nomor 07/SK/WD/2011 [Bukti PT-28];
5. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah meminta Camat Silih Nara Drs. Mahlia untuk mengkampanyekan Pihak Terkait dan Camat Silih Nara Drs. Mahlia tidak pernah pula mengkampanyekan Pihak Terkait [*vide* Bukti PT-26] ;

6. Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait yang hingga 3 April 2012 masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah tidak pernah mengetahui Camat Silih Nara Drs. Mahlia ada melakukan hal-hal sebagaimana dituduhkan Pihak Terkait;
 7. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan saudara Indriadi selaku kepala Kampung Wihni Durin adalah tim Pemenangan Pihak terkait, karena saudara Indriadi tidak pernah menjadi Anggota Tm Pemenangan Pihak Terkait [vide Bukti PT-24];
 8. Bahwa Para Pemilih memberikan suaranya secara bebas dan rahasia di bilik suara, sehingga kemenangan Pihak Terkait di TPS adalah merupakan hak pilih dari pemilih yang diberikan secara bebas dan rahasia. Pihak Terkait tidak maupun siapapun tidak pernah mengetahui apa pasangan calon yang dipilih oleh Para Pemilih di Tempat Pemungutan Suara ;
- 1.46. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.7.c. halaman 60**

"Bahwa fakta yang membuktikan pemekaran kampung dijadikan modus bagi penyalahgunaan wewenang oleh Ir. Nasaruddin, MM (*incumbent*) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 dimana berdasarkan pernyataan Nasiruddin, beralamat di Kampung Jaluk Kecamatan Ketol menyatakan di Kampung Jalu telah terjadi pemekaran kampung antara lain Kampung Jaluk Tengah dan Kampung Jaluk Timur. Kedua kampung pemekaran tersebut terindikasi untuk kepentingan masa pendukung Bupati *incumbent* (**Bukti P-45d**)"

Bantahan Pihak Terkait :

1. Bahwa tidak benar Pemekaran Kampung Persiapan di Kecamatan Kampung Ketol merupakan modus bagi penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Pihak Terkait yang saat itu menjabat Bupati Aceh Tengah untuk memenangkan Pihak Terkait. Pemekaran Kampung Persiapan merupakan usulan dari masyarakat [vide Bukti PT -12]. Usulan Pemekaran Kampung dari masyarakat tidak serta merta ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan menetapkan Pemekaran Kampung Persiapan tetapi melalui usulan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna, pembahasan oleh Komisi A

Fraksi-Fraksi DPRK Kabupaten Aceh Tengah dimana Partai Pendukung para Pemohon juga menyetujuinya;

2. Tidak benar pemekaran Kampung Jaluk Kecamatan Ketol, bertujuan untuk kepentingan masa pendukung Bupati *incumbent* terbukti hasil pemungutan suara di Kampung Jaluk terdiri dari TPS I dan TPS II dengan data 3 (tiga) besar perolehan suara sah terbanyak sebagai berikut :

Tabel Data 3 (Tiga) Besar Perolehan Suara Sah Terbanyak di TPS I Kampung Jaluk [*vide* **Bukti PT-29**]

Peringkat Perolehan Suara Sah	Pasangan Calon Bupati/Wabup	Jumlah Suara Sah
I	Pasangan Calon Nomor Urut 4	108
II	Pihak Terkait	37
III	Pemohon I	19

Tabel Data 3 (Tiga) Besar Perolehan Suara Sah Terbanyak di TPS II Kampung Jaluk [*vide* **Bukti PT-30**]

Peringkat Perolehan Suara Sah	Pasangan Calon Bupati/Wabup	Jumlah Suara Sah
I	Pasangan Calon Nomor Urut 4	90
II	Pihak Terkait	34
III	Pemohon I	27

1.47. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.7.d. halaman 60 – 61**

”Bahwa tindakan Ir. Nasaruddin,MM yang melakukan pemekaran kampung untuk tujuan memenangkan dirinya pemilukada kab. Aceh tengah 2012, didasarkan keterangan Muhammad Jami, beralamat dikampung Arul kumer, pada tanggal 26 maret 2011 di undang menghadiri Maulid Nabi Muhammad di Meunasah dusun bukit Hayatun Kampung blang Mancung. Hadir juga diacaraa mauled camat Ketol yang bernama M. Saleh dan Kasi Pemerintahan yang bernama Mauimun. Pada acara maulid yang menyampaikan kata sambutan

adalah Maimun (Kasi Pemerintahan) dan dilanjutkan dengan penyerahan stempel kampung pemekaran yang bernama Blang mancung Timur kepada kepala kampung yang bernama Tukiran. Kasi Pemerintahan Kecamatan Silih Nara dalam sambutannya mengatakan bahwa Ir. Nasaruddin, MM telah berjuang telah membantu masyarakat dengan memekarkan kampung persiapan Blang mancung Timur untuk memudahkan pelayanan masyarakat, dan baru bisa menjadi kampung Definitif apabila Ir. Nasaruddin terpilih lagi dalam Pilkada tanggal 9 april 2012. Oleh kerennanya kepala kampung dan aparatatur kampung beserta masyarakat untuk memenangkan Ir. Nasruddin, MM sebagai Bupati aceh tengah untuk kedua kalinya. Selanjutnya camat Ketol (M. Saleh) menyerahkan stempel kampung kepada kepala kampung persiapan dan menjelaskan serta mempertegas apa yang disampaikan oleh kasi pemerintahan untuk memilih pasangan calon Nomor 10 agar kampung persiapan dapat menjadi kampung definitive (Bukti P-45e)”

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Pemekaran Kampung Persiapan di Kecamatan Silih Nara Kampung Ketol tidak benar merupakan modus bagi penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Pihak Terkait yang saat itu menjabat Bupati Aceh Tengah untuk memenangkan Pihak Terkait. Pemekaran Kampung Persiapan merupakan usulan dari Masyarakat [*vide* Bukti PT -12]. Usulan Pemekaran Kampung dari masyarakat tidak serta merta ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan menetapkan Pemekaran Kampung Persiapan tetapi melalui usulan Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna dan pembahasan oleh Komisi A Fraksi-Fraksi DPRK Kabupaten Aceh Tengah di mana Partai Pendukung Para Pemohon menyetujuinya;
2. Bahwa Calon Wakil Bupati Pihak Terkait pada saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah menyampaikan tidak ada Kampung Definitif dan Pemberhentian Pemekaran Desa dan Kelurahan sebagaimana dalam Surat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 141/878/BPMPK, tertanggal 23 Juni 2011, Perihal Instruksi Gubernur Aceh yang ditujukan kepada Para Camat di Kabupaten Aceh Tengah [Bukti PT -21]

3. Bahwa Kasi Pemerintahan Kecamatan Silih Nara (Maimun) tidak ada meminta Kepala Kampung dan apartatur kampung beserta masyarakat di Kecamatan Silih Nara untuk memenangkan Ir. Nasruddin, MM sebagai Bupati Aceh Tengah ;
 4. Bahwa Camat Ketol (M. Saleh) ada menyatakan kepada Kepala Kampung persiapan untuk memenangkan Ir. Nasruddin, MM sebagai Bupati Aceh Tengah ;
 5. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah meminta Kasi Pemerintahan Kecamatan Silih Nara (Maimun) maupun Camat Ketol (M. Saleh) untuk mengkampanyekan Pihak Terkait ;
 6. Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait yang hingga 3 April 2012 masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah tidak pernah mengetahui Kasi Pemerintahan Kecamatan Silih Nara (Maimun) maupun Camat Ketol (M. Saleh) ada melakukan hal-hal sebagaimana dituduhkan Para Pemohon;
- 1.48. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.7.e. halaman 61**

"Bahwa tindakan Ir. Nasaruddin,MM yang melakukan pemekaran kampung untuk tujuan memenangkan dirinya pada pemilukada Aceh tengah 2012, didasarkan keterangan yang bernama Kari, beralamat dikampung persiapan Enang-enang, kecamatan Celala, yang menyatakan dirinya telah ditetapkan sebagai ketua pemangku adat berdasarkan SK Bupati Aceh Tengah Nomor 140/78/BPNK/2012 tanggal 30 Januari 2012. Surat keputusan Bupati diserahkan oleh Ir. Nasaruddin MM yang juga dihadiri oleh Drs. Khairul Asmara, dan pada saat itu Ir. Nasaruddin mengatakan kalau kampung ini mau didefinitifkan harus memilih kandidat Ir. Nasaruddin,MM. jika tidak memilih Ir. Nasaruddin dan tidak menang maka pemekaran tidak jadi dilakukan **(Bukti P-45f)**"

Keterangan Pihak Terkait :

1. Bahwa tidak benar pemekaran kampung persiapan Enang-Enang, Kecamatan Celala ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, terbukti hasil pemungutan suara di TPS I (Kampung Persiapan Enang-enang)

Data 3 (Tiga) Besar Perolehan Suara Sah Terbanyak sebagai berikut:

Tabel Data 3 (Tiga) Besar Perolehan Suara Sah Terbanyak di TPS I (Kampung Enang-enang) [*vide* **Bukti PT-31**]

Peringkat Perolehan Suara Sah	Pasangan Calon Bupati/Wabup	Jumlah Suara Sah
I	Pemohon I	112
II	Pihak Terkait	91
III	Pasangan Calon Nomor 3	18

2. Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait tidak pernah mengatakan kalau kampung ini mau didefinitifkan harus memilih kandidat Ir. Nasaruddin,MM
 3. bahwa tidak benar dalam penyerahan SK yang diserahkan oleh pihak terkait menyatakan kalau kampung ini mau didefinitifkan harus memilih kandidat Ir. Nasaruddin,MM. jika tidak memilih Ir. Nasaruddin dan tidak menang maka pemekaran tidak jadi dilakukan
 4. Bahwa tidak benar dalam penyerahan SK perangkat Kampung Enang-Enang dihadiri oleh Drs. Khairul Asmara (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait),
- 1.49. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.7.f. halaman 61 – 62**

"Bahwa pada bulan Febuari 2012 terjadi pemekaran Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pengasing, dengan nama kampung yang dimekarkan yaitu Kampung Kala Nareh dan penyerahan surat keputusan pemekaran kampung diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Tengah (Ir. Nasaruddin,MM), di Mesjid Kala Nereh.sebagai kepala kampung diangkat yang bernama Safaruddin dan Sekretaris Kampung bernama Tawarji. **Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung Akti mensosialisasikan kepada warga Kampung Kala Nereh tentang Ir. Nasaruddin MM sebagai calon Bupati Aceh Tengah untuk dipilih dalam Pemilukada Aceh Tengah tanhun 2012.** satu bulan sebelum penyerahan surat keputusan pemekaran kampung, Tim Sukses Pasangan Calon Bupati/Wakli Bupati Nomor Urut 10 yang bernama

Lukman, mendatangi Alimun Musa, penduduk kampung simpang kelaping dan mengatakan, *“Jika Ir. Nasaruddin tidak kita pilih menjadi Bupati Aceh Tengah, maka pemekaran kampung kala Nereh gagal atau tidak jadi”* Alimun Musra dipilih/ditunjuk oleh tokoh masyarakat untuk menjadi kaur pemerintah Kampung Kala Nereh. Dikarenakan bukan pendukung Ir. Nasaruddin, surat keputusan penunjukan sebagai Kaur Pemerintahan Kampung Kala Nereh tidak dikeluarkan **(Bukti P-45g)**”

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar tim sukses Nomor Urut 10 bernama Lukman pernah mendatangi Alimun Musrah bahkan saudara Lukman tidak mengenal yang namanya Alimun Musrah dan tidak pernah mengatakan kepada siapapun *“Jika Ir. Nasaruddin tidak kita Pilih menjadi bupati Aceh Tengah, maka pemekaran kampung kala Nereh gagal atau tidak jadi”*buktinya kampung tersebut sudah dimekarkan sebelum Pilkada (20 januari 2011)
2. Bahwa tidak benar pemekaran pemekaran Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pengasing ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012,

1.50. Dalil Para Pemohon poin 5.2.7.g. halaman 62

”Bahwa diakhir masa jabatannya Ir. Nasaruddin Mm (calon bupati nomor Urut 10) pada bulan januari 2012 telah melakukan pemekaran kampung persiapan Wih Kiri yang merupakan pemekaran dari kampung temi ara serta kampung persiapan kebun murni yang merupakan pemekaran dari kampung Rusip Darling. Kepala kampung persiapan Wih Kiri ditunjuk yang bernama Julmeri dan kepala kampung Kebun Murni ditunjuk yang benama heri. Aparat di dua kampung pemekaran ini aktif untuk membantu kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 10, dan pada tanggal 9 April 2012, dari hasil rekapitulasi di dua kampung persiapan, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 yakni Ir. Nasaruddin M.M. dan Drs. Khairul Asmara meraih suara terbanyak **(Bukti P-45h)**”.

Keterangan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Pemekaran Kampung Persiapan di Kecamatan Silih Nara Kampung Ketol tidak benar merupakan modus bagi penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Pihak Terkait yang saat itu menjabat Bupati Aceh Tengah untuk memenangkan Pihak Terkait. Pemekaran Kampung Persiapan merupakan usulan dari masyarakat [*vide* Bukti PT -12]. Usulan Pemekaran Kampung dari masyarakat tidak serta merta ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan menetapkan Pemekaran Kampung Persiapan tetapi melalui usulan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna dan pembahasan oleh Komisi A Fraksi-Fraksi DPRK Kabupaten Aceh Tengah dimana partai pendukung para Pemohon juga terlibat di dalamnya;
 2. Bahwa tidak benar Kepala Kampung Persiapan Wih Kiri ditunjuk yang bernama Julmeri dan Kepala Kampung Kebun Murni ditunjuk yang bernama Heri aktif untuk membantu kemenangan Pihak Terkait dengan fakta:
 - Bahwa Kepala Kampung Persiapan Wih Kiri ditunjuk yang bernama Julmeri dan Kepala Kampung Kebun Murni bukanlah Tim Sukses/Tim Kampanye Pihak Terkait;
 - Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah meminta Kepala Kampung Persiapan Wih Kiri ditunjuk yang bernama Julmeri dan Kepala Kampung Kebun Murni yang bernama Heri untuk mengkampanyekan Pihak Terkait kepada masyarakat;
 - Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait yang hingga 3 April 2012 masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah **tidak pernah mengetahui** Kepala Kampung Persiapan Wih Kiri ditunjuk yang bernama Julmeri dan Kepala Kampung Kebun Murni ada mengkampanyekan Pihak Terkait kepada masyarakat. Para Pemohon maupun pihak lain tidak pernah menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- 1.51. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.7.h. halaman 62 – 63**
- "Bahwa pada tanggal 5 maret 2012 diacara peringatan Maulid Nabi Muhammad yang bertempat dikampung Blang Mancung kecamatan

Ketol, Ir. Nasaruddin MM (calon Bupati dan wakil bupati Nomor urut 10) menyampaikan ceramah yang isinya mengenai pemekaran kampung Blang mancung di undang oleh kepala kampung yang bernama Tukiran dan bertempat dirumah milik warga yang bernama Ahmad Kasam, dalam pertemuan kepala kampung blang mancung menyampaikan tentang bantuan Ir. Nasaruddin MM sebagai bupati yang telah memekarkan kampung, oleh karenanya harus membantu bupati (Ir. Nasaruddin MM) pada pemilukada tanggal 9 april 2012 (**Bukti p-45i**)”

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Saudara Tukiran menyampaikan kepada masyarakat pada pertemuan di rumah warga yang bernama Ahmad Kasam untuk membantu Pihak Terkait dalam pemilukada tanggal 9 april 2012;
2. Pada pertemuan dengan masyarakat materi yang di bicarakan adalah mengenai pemilihan kepala dusun kampung Blang mancung timur yang baru dimekarkan dari kampung Blang Mancung
3. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah meminta Kepala Kampung Blang Mancung untuk mengkampanyekan Pihak Terkait kepada masyarakat karna Aparat kampung harus bersikap Netral;

1.52. Dalil Para Pemohon poin 5.2.7.i. halaman 63

”Bahwa pada bulan febuari 2012 terjadi pemekaran kampung simpang III yang merupakan pemekaran dari kampung kekuyang kecamatan ketol, dan surat keputusan pemekaran kampung diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Tengah (Ir. Nasaruddin MM). Bupati Aceh Tengah pada saat itu berjanji kepada masyarakat simpang III jika terpilih menjadi bupati untuk kedua kalinya, maka akan dibuka jalan dari simpang III ke Genting Kerpe Belene sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer. Pada tanggal pemungutan suara (9 April 2012) di TPS Kampung Simpang III Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak yakni 169 suara dari 365 suara yang sah (**Bukti P-45**)”

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa pembangunan di wilayah kabupaten adalah tugas wajib pemerintahan dan harus terlebih dahulu disetujui DPRK. Tidak ada kewenangan mutlak Bupati untuk membangun daerah sehingga Calon Bupati Pihak Terkait tidak mungkin Ir.Nasruddin yang menjanjikan akan membuka jalan dari simpang III ke Genting Kerpe Belene sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer ;
2. Bahwa tidak benar Bupati Aceh Tengah ada berjanji kepada masyarakat untuk membuka jalan dari simpang tiga ke Genting Kerpe Belene. Jalan tersebut sudah ada dan berfungsi dengan baik sebelum menjabat Calon Bupati Pihak Terkait sebagai Bupati Aceh Tengah Tahun 2006;
3. Bahwa Para Pemilih memberikan suaranya secara bebas dan rahasia di bilik suara, sehingga kemenangan Pihak Terkait di TPS adalah merupakan hak pilih dari pemilih yang diberikan secara bebas dan rahasia. Pihak Terkait maupun siapapun tidak pernah mengetahui apa pasangan calon yang dipilih oleh Para Pemilih di Tempat Pemungutan Suara.

1.53. Dalil Para Pemohon poin 5.2.8. halaman 63

"Bahwa berdasarkan pernyataan Ramli Zainal, Staf Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Aceh Tengah, Ir. Nasruddin (Calon Bupati Nomor Urut 10), melakukan intervensi agar penerima bantuan rumah korban konflik diberikan kepada Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10. Seperti terjadi di Kampung Juru Mudi, terdapat penerima bantuan tidak yang tepat sasaran, dimana berdasarkan data yang sudah diverifikasi di lapangan, penerima bantuan rumah yang tertuang dalam SK Bupati banyak yang berasal dari tim sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10"

Keterangan Pihak Terkait :

1. Bahwa tidak benar saudara Ramli Zainal sebagai Staff Badan Reintegrasi kabupaten Aceh Tengah [**Bukti PT-32**] ;
2. Bahwa tidak benar adanya bangunan rumah BRA di kampung Juru Mudi [**Bukti PT-33**] ;

3. Bahwa tidak benar Pihak terkait melakukan intervensi terhadap penerima bantuan pembangunan rumah bantuan BRA di Kampung Juru Mudi. Mekanisme pemberian bantuan rumah melalui proses pengusulan oleh kepala kampung setelah disetujui camat, kapolsek dan dan ramil masing-masing kecamatan kepada BRA kabupaten dan kemudian BRA kabupaten melakukan verifikasi ke lapangan dan hasilnya yang memenuhi persyaratan di ajukan ke Bupati Aceh Tengah untuk mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Bupati Aceh Tengah ;
 4. Bahwa Bupati tidak dapat melakukan intervensi kepada BRA karena BRA adalah sebuah badan khusus yang pejabatnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh;
- 1.54. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9. halaman 63 – 64**

“Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 - melakukan pelanggaran berupa pengerahan dan pengkondisian terhadap Kepala Desa (Kampung) se-Kecamatan Bies Aceh Tengah untuk terlibat menjadi tim sukses Pasangan Calon Bupati Nomor 10. Pada Bulan Desember tahun 2011, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kediaman Camat Bies di desa/kampung Blang Gele Kecamatan bebesen. Pertemuan beriangsung selama 2 jam dihadiri oleh 9 Kepala Kampung diantaranya: Kepala Kampung Leungah; Kampung Tang Jungket; Kampung Pucuk Deku; Kampung Bies Penantanan; Kampung Karang yur; Kampung Bies Baru; Kampung Bies Muliye; Kampung Simpang Uning Niken; Kampung Lukop Badak (Bukti Model A-9 KWK berita acara Klarifikasi). Pada hari pemungutan suara 9 April 2012, di ke-9 Kampung tersebut Hasil Perhitungan suara yang dilakukan di tingkat PPS menunjukkan bahwa kandidat Nomor urut 10 memperoleh suara terbanyak”

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pengerahan dan pengkondisian terhadap Kepala Desa (Kampung) se-Kecamatan Bies Aceh Tengah untuk terlibat menjadi Tim Sukses Pihak Terkait [**Bukti PT-34**];

2. Bahwa pada bulan desember 2011 pihak terkait belum mendapat penetapan nomor urut ;
 3. Bahwa hasil investigasi Tim Pihak Terkait kediaman Camat Bies bukanlah di desa/kampung Blang Gele tetapi di desa Atutulu Kecamatan Bebesen sehingga dalil Pemohon sangat mengada-ada karena rumah;
 4. Bahwa Pihak Terkait dan Camat Bles tidak ada meminta 9 Kepala Kampung di antaranya: Kepala Kampung Leungah; Kampung Tang Jungket; Kampung Pucuk Deku; Kampung Bies Penantanan; Kampung Karang yur; Kampung Bies Baru; Kampung Bies Muliye; Kampung Simpang Uning Niken; Kampung Lukop Badak untuk terlibat menjadi Tim Sukses Pihak Terkait **[Bukti PT-35]**;
- 1.55. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 1 halaman 64**

"Bahwa Ir Nasaruddin MM sebagai *incumbent* telah melakukan pelanggaran secara sengaja melibatkan atau memirintahkan struktur pemerintahan kabupaten aceh tengah untuk melakukan upaya yang pada akhirnya memenangkan atau memperoleh suara terbanyak dari pemilih untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 10 berdasarkan fakta :

- 1) Bahwa sekitar pada wal bulan april 2012 (sebelum pemungutan suara), saripuddin, kepala urusan kesejahteraan rakyat (kaur kesra) kampung mekar maju kecamatan Rusip antara menghadap camat Rusip antara yang bernama kamaluddin untuk mempertanyakan uang tunjangan kamaluddin sebagai kaur kesra yang belum dibayar selama 8 (delapan) bulan. Camat Rusip Antara mengatakan kepada kamaluddin untuk mensukseskan Pilkada aceh tengah dan jangan lupa untuk memilih kandidat calon bupati aceh tengah Nomor 10 ir. Nasaruddin MM, dan Drs. Khairul Asmara (**Bukti P-45k**)

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran secara sengaja melibatkan atau memirintahkan struktur pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan upaya memenangkan Pihak Terkait ;

2. Bahwa dali tidak benar Camat Rusip Antara (Kamaluddin) pernah mengatakan kepada Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kampung Mekar Maju Kecamatan Rusip Antara (Saripuddin) untuk memilih Pihak Terkait [**Bukti PT- 36**] ;
3. Bahwa benar Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kampung Mekar Maju Kecamatan Rusip Antara (Saripuddin) ada menemui Camat Rusip Antara (Kamaluddin) tetapi dalam kepentingan Saripuddin melaporkan mengenai TULAH tunjangan uang lelah sebagai aparat kampung selama 8 (delapan) bulan. Camat Rusip Antara (Kamaluddin) memberikan tanggapan agar urusan Tulah ini diselesaikan di kampung, melalui Kepala Kampung dan Badan perwakilan kampung, kalau ini tidak selesai maka Camat akan memanggil kepala kampung; sehingga karna tidak ada penyelesaian dikampung mekar maju maka camat rusip antara dengan Nomor surat 154/ CRA/ 2012 memanggil kau kesra, kepala kampung mekar maju dan ketua BPK untuk membahas TULAH;

1.56. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 2) halaman 64**

- 2) Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2012, Kasi Pemerintahan Kecamatan Ketol yang bernama maimun (PNS di kantor camat ketol) ikut dalam pengerahan masa kampanye di Kecamatan Ketol dan sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 10. Pada hari itu, Maimun memakai kostum baju pasangan calon bopati nomor urut 10

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar saudara maimun kasi mengerahkan masa pada kampanye di bulan maret 2012 di Kecamatan Ketol ;
2. Bahwa tidak benar saudara Maimun sebagai tim pemenangan pasangan Pihak Terkait [vide Bukti PT- 24];

1.57. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 3) halaman 64**

- 3) Bahwa camat ketol yang bernama M. saleh, mengarahkan aparat kampung sekecamatan ketol untuk memilih Ir. Nasaruddin MM pada pilukada aceh tengah tahun 2012, dan camat ketol dalam setiap pertemuan dengan aparat kampung selalu mengarahkan agar masyarakat memilih pasangan calon bupati Nomor urut 10

Bantahan Pihak Terkait

Bahwa tidak benar Camat Ketol M. saleh, pernah mengarahkan kepala kampung untuk memilih pihak terkait pada pemilu 2012 **[vide Bukti PT- 37]**

1.58. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 4) halaman 64-65**

4) Bahwa pada bulan ramadhan atau sekitar bulan September 2011, sekretaris kecamatan pengasing yang bernama mahidin (PNS), dalam acara safari Ramadhan yang bertempat dimesjid kampung Tebuk Kecamatan Pegasing, menyampaikan ceramah kepada masyarakat untuk memilih Bupati (Ir. Nasaruddin MM) yang mencalonkan diri dalam Pemilukada Aceh Tengah 2012. Setelah acara safari Ramadhan berakhir, terjadi pro dan kontra sesama warga di dalam mesjid oleh karena acara safari Ramadhan yang di isi dengan ceramah politik untuk memilih Ir. Nasaruddin MM

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Sekretaris Kecamatan Pegasing yang benama Mahidin dalam ceramah safari ramadhannya mengajak masyarakat untuk memilih calon Bupati (Ir. Nasaruddin,MM) yang mencalonkan diri pada pilkada 2012 **[Bukti PT- 38]**;
2. Bahwa isi ceramah Sekretaris Kecamatan Pegasing yang benama Mahidin adalah yang berkaitan dengan peningkatan pengajian Ba'da maghrib untuk mensosialisasikan sesuai dengan Surat edaran Gubernur dan tidak pernah terjadi pro dan kontra ditengah masyarakat masyarakat mengenai isi ceramah;
3. Bahwa Pada saat safari ramadhan dimaksud belum ada pembukaan pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
4. Bahwa Hasil Pilkada 2012 di Kampung Tebuk, dimenangkan oleh Pemohon 2 di dua TPS dari Dua TPS yang ada dikampung tebuk sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Data 3 (tiga) Besar Perolehan Suara Sah Terbanyak di TPS 17 Kampung Tebuk **[vide Bukti PT- 39]**;

Peringkat Perolehan Suara Sah	Pasangan Calon Bupati/Wabup	Jumlah Suara Sah

I	Pemohon II	72
II	Pemohon I	60
III	Pihak Terkait	33

Tabel Data 3 (Tiga) Besar Perolehan Suara Sah Terbanyak di TPS 18 Kampung Tebuk [vide Bukti PT- 40];

Peringkat Perolehan Suara Sah	Pasangan Calon Bupati/Wabup	Jumlah Suara Sah
I	Pemohon II	83
II	Pemohon I	37
III	Pihak Terkait	47

1.59. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 5) halaman 65**

- 5) Bahwa pada Bulan Februari 2012, bertempat di rumah Kepala Kampung Pandangan Mata, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Drs.Khairul Asmara (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 10) mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Kampung se-Kecamatan Pegasing dan dihadiri juga dengan Mukim se-Kecamatan Pegasing. Pertemuan tersebut membicarakan pembentukan forum kepala kampung Kecamatan Pegasing dan Drs.Khairul Asmara menyampaikan agar seluruh Kepala Kampung dan Imuem Mukim untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (**Bukti P-45I**)

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa pada bulan Febuari 2012 Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak lagi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Calon Wakil Bupati Pihak Terkait sejak 2 januari 2012 tidak lagi menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah [vide Bukti PT-6] sehingga dalil para Pemohon tidak benar;
2. Bahwa Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak menyampaikan kepada seluruh kepala kampung dan Imam Mukim.

1.60. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 6) halaman 65**

6) Bahwa pada saat awal Maret 2012, Camat Pegasing yang bernama Syariffuddin SP, diruang kerja camat Pegasing menyampaikan agar aparat kampung dan masyarakat memilih Ir. Nasaruddin, MM dalam Pemilkada Aceh Tengah 2012;

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan Camat Pegasing Saudara Syarifuddin di ruang kerja camat menyampaikan agar aparat kampung dan masyarakat memilih memilih Ir. Nasaruddin, MM dalam Pemilkada Aceh Tengah 2012 [**vide Bukti PT-41**];
2. Bahwa terhadap tuduhan para Pemohon kepada Camat Pegasing, Pihak Terkait ketika menjabat Bupati Aceh Tengah (Calon Bupati Pihak Terkait) dan menjabat Sekda Aceh Tengah (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) tidak pernah menerima pengaduan/laporan dari para Pemohon/Tim Kampanye para Pemohon, Panwaslukada Aceh Tengah maupun pihak lainnya .

1.61. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 7) halaman 65**

7) Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Maret 2012, pada saat Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka Kecamatan Pegasing, Sekretaris Kecamatan Pegasing yang bernama Mahiddin (PNS) ikut dalam kampanye dan bertugas menyediakan makan siang;

Bantahan Pihak Terkait

Bahwa tidak benar saudara Sekretaris Kecamatan Pegasing sdr. Mahidin ikut dalam Kampenye tanggal 3 maret 2012 dan yang bertugas menyediakan makanan karena yang bersangkutan pada saat tersebut sedang menjalankan masa cuti dan berada di luar daerah [**vide Bukti PT-38**].

1.62. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 8) halaman 65**

8) bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Dokter Sukri Maha, memerintahkan dokter dan pegawai Puskesmas Kecamatan Pegasing untuk mengikuti kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di Lapangan

Pacuan Kuda Blang Bebangka Kecamatan pada tanggal 3 Maret 2012;

Bantahan Pihak Terkait

Bahwa tidak benar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Dokter Sukri Maha, memerintahkan dokter dan pegawai Puskesmas Kecamatan Pegasing untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 di Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka Kecamatan pada tanggal 3 Maret 2012;

1.63. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 9) halaman 66**

9) bahwa sekitar bulan September 2011 bertempat di Meunasah (Mushola) Kampung Telaga Sari, Camat Jagong Jeget yang bernama Fauzan, mengadakan rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Kampung, Imam Kampung, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 10 dalam rangka pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 10 tingkat Kecamatan Jagong Jeget. Camat Jagong Jeget sangat aktif memobilisasi massa dan melibatkan aparatur kampung se-Kecamatan Jagong Jeget untuk mendukung dan memilih Ir.Nasaruddin MM (**Bukti P-45m**)

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar pada bulan September 2011 bertempat di Meunasah (Mushola) Kampung Telaga Sari, Camat Jagong Jeget mengadakan rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat untuk pembentukan tim pemenangan Pihak Terkait tingkat kecamatan Jagong Jeget [**Bukti PT-42**].
2. Bahwa pada bulan Desember 2011 belum ada penetapan pasangan calon
3. Bahwa Camat Jagong Jeget tidak pernah memobilisasi masa dan melibatakan aparatur kampung sekecamatan Jagong Jeget untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait [*vide* Bukti PT-35].
4. Bahwa terhadap tuduhan para Pemohon kepada Camat Jagong Jeget, Pihak Terkait ketika menjabat Bupati Aceh Tengah (Calon Bupati Pihak Terkait) dan menjabat Sekda Aceh Tengah (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) tidak pernah menerima pengaduan/laporan dari

para Pemohon/Tim Kampanye para Pemohon, Panwaslukada Aceh Tengah maupun pihak lainnya .

1.64. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 10) halaman 66**

10) Bahwa setiap bulan dimulai dari bulan September 2011 sampai menjelang hari pemungutan suara tanggal 9 April 2012, Camat Kute Panang yang bernama Ridwan Banta Cut, terlibat aktif didalam kegiatan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kelompok pengajian Puspita yang diadakan bergilir disetiap kampung se-Kecamatan Kute Panang. Dalam pembukaan pengajian, camat kute panang selalu mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin MM) dalam Pemilukada Aceh tengah 2012. Maret 2012, camat Kute Paanang juga pernah memanggil kepala kampung dan sekretaris kampung Se-Kecamatan Kute Panang dikantor camat dan diarahkan untuk memilih dan memenangkan Ir. Masaruddin MM (**Bukti P-45n**)

BANTAHAN PIHAK TERKAIT:

1. Bahwa tidak benar dari bulan September 2011 sampai menjelang hari pemungutan suara tanggal 9 April 2012, Camat Kute Panang yang bernama Ridwan Banta Cut, terlibat aktif didalam kegiatan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kelompok pengajian Puspita yang diadakan bergilir disetiap kampung se-Kecamatan Kute Panang [**Bukti PT-43**].;
2. Bahwa tidak benar Dalam pembukaan pengajian, camat kute panang selalu mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait [*vide* Bukti PT- 43];
3. Bahwa terhadap tuduhan para Pemohon terhadap Camat Kute Panang, Pihak Terkait ketika menjabat Bupati Aceh Tengah (Calon Bupati Pihak Terkait) dan menjabat Sekda Aceh Tengah (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) tidak pernah menerima pengaduan/laporan dari para Pemohon/Tim Kampanye para Pemohon, Panwaslukada Aceh Tengah maupun pihak lainnya .

1.65. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 11) halaman 66**

11) Bahwa Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten aceh Tengah yang bernama Ir. Absardi MM, Meminta ketua Kelompok

pengurus ketapang II untuk mempengaruhi masyarakat atau kelompok tani untuk memilih Ir. Nasaruddin MM dalam Pemilukada Aceh Tengah 2012

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten aceh Tengah yang bernama Ir. Absardi MM, meminta ketua Kelompok pengurus Ketapang II untuk mempengaruhi masyarakat atau kelompok tani untuk memilih Ir. Nasaruddin MM dalam Pemilukada Aceh Tengah 2012 **[Bukti PT-44].;**
 2. Bahwa terhadap tuduhan para Pemohon kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tengah, Pihak Terkait ketika menjabat Bupati Aceh Tengah (Calon Bupati Pihak Terkait) dan menjabat Sekda Aceh Tengah (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) tidak pernah menerima pengaduan/laporan dari para Pemohon/Tim Kampanye para Pemohon, Panwaslukada Aceh Tengah maupun pihak lainnya .
- 1.66. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 12) halaman 66 - 67**
- b. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Camat Linge yang bernama Ir. Nasrun Liwansyah, menyampaikan kepada yang bernama Syufian sufi, ketua kelompok pengurus ketapang II, “ *program air bersih dan listrik bagi kelompok tani ternak akan berlanjut jika Ir. Nasaruddin MM terpilih kembali menjadi bupati*”, untuk itu diminta kepada ketua kelompok pengurus ketapang II mengajak seluruh masyarakat membantu camat Linge untuk memenangkan Ir. Nasaruddin MM **(Bukti P-45o)**

Keterangan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 14 April 2011 ada pelatihan transmigrasi lokal di Ketapang 2 pada saat itu M. Yusin meminta kepada Camat agar sarana air bersih, listrik, pengerasan jalan lingkungan sesuai dengan pernyataan M. Yusin pada tanggal 1 juni 2012, hal ini merupakan program kecamatan. Selanjutnya Camat Linge mendiskusikan dengan Naswi Korda PLN Kecamatan Linge bagaimana listrik ini terealisasi dengan cepat
2. Bahwa sampai saat ini belum ada air bersih;

3. Bahwa tidak benar Camat Linge yang bernama Ir. Nasrun Liwansyah, menyampaikan kepada yang bernama Syufian sufi, ketua kelompok pengurus Ketapang II, “ program air bersih dan listrik bagi kelompok tani ternak akan berlanjut jika pihak terkait terpilih kembali menjadi bupati”
 4. Bahwa tidak benar Camat Linge (Ir.Nirwan Liwanza, MM) meminta kepada ketua kelompok pengurus ketapang II mengajak seluruh masyarakat membantu Camat Linge untuk memenangkan Ir. Nasaruddin MM. [Bukti PT-45];
 5. Bahwa terhadap tuduhan Para Pemohon kepada Camat Linge Kabupaten Aceh Tengah, Pihak Terkait ketika menjabat Bupati Aceh Tengah (Calon Bupati Pihak Terkait) dan menjabat Sekda Aceh Tengah (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) tidak pernah menerima pengaduan/laporan dari Para Pemohon/Tim Kampanye Para Pemohon, Panwaslukada Aceh Tengah maupun pihak lainnya .
- 1.67. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.9.a. angka 13) halaman 67**
- c. Bahwa pada dalam bulan Januari 2012, Camat Celala yang bernama Drs. Mursali dan Imuem Mukmin celala yang bernama Jamaluddin, datang mengunjungi acara latihan kesenian didong dikampung celala. Camat celala mengatakan pelatihan perlu ditingkatkan, untuk itu akan di upayakan bantuan dari Ir. Nasaruddin MM berupa baju persatuan didong dan bantuan kepada ibu-ibu pengajian dan bantuan akan diberikan jika memilih Ir. Nasaruddin pada Pemilu pada tanggal 9 April 2012 (**Bukti P45-p**)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

1. Bahwa tidak benar pada bulan Januari 2012 camat Celala yang bernama Drs. Mursalin dan Imuem Mukmin celala yang bernama Jamaluddin, Camat celala mengatakan pelatihan perlu ditingkatkan, untuk itu akan di upayakan bantuan dari Ir. Nasaruddin MM berupa baju persatuan didong dan bantuan kepada ibu-ibu pengajian dan bantuan akan diberikan jika memilih Ir. Nasaruddin pada Pemilu pada tanggal 9 April 2012 [**Bukti PT-46 -47**];

2. Bahwa yang dikatakan camat kepada anggota kesenian didong adalah supaya meningkatkan kualitas kesenian sesuai budaya daerah [vide Bukti PT- 46- 47];
3. Bahwa perolehan hasil Pilkada 9 april 2012 adalah pasangan Nomor Urut Pemohon 1 83, Pemohon 2 unggul dengan perolehan suara 90 sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan suara sah sebanyak 88.

1.68. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.10. 1) halaman 67**

“Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, melakukan pelanggaran berupa praktek *money politic* berdasarkan fakta:

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 23 april 2012 sekitar pukul 22.10 WIB Yunadi HR, S.IP (Ketua Merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh tengah) telah meminta Keterangan Lahmuddin, 44 tahun, Kepala Kampung Singtop (saksi *money politic*) yang menerangkan pemberian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saudara Sapuan Bukit pada hari Minqqu tanggal 8 April 2012 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. Sapuan Bukit merupakan salah satu tim kampanye pasangan calon nomor urut 10 berdasarkan SK Nomor KEP.02.a/TS-NK/IX/2011 tertanggal 30 September 2011;

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Sapuan Bukit untuk menyerahkan uang kepada orang lain agar memilih Pihak Terkait. Berdasarkan investigasi Tim Kampanye Pihak Terkait dari sumber Sapuan Bukit dan seorang warga masyarakat bernama muhadi Amanwulan bahwa benar Sapuan Bukit ada menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang yang diserahkan Sapuan Bukit ini adalah untuk uang kemalangan atas wafatnya cucunyanya pada tanggal 8 April 2012 bukan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. **[Bukti PT-48];**

2. Bahwa Sapuan Bukit bukan merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 10 [vide Bukti PT-24];

1.69. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.10. 2) s/d 4) halaman 67 - 69**

2) Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 21.50 WIB, Azanollah, SH (Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah) dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh Tengah) telah meminta Keterangan dari Jasimun Bin Abdul Syukur, (56 tahun) bertempat tinggal di Blangkolak 1 Lorong Anugerah Ungkungan Jaya, Kecamatan Bebesen. Dia didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan atas nama warga masyarakat terkait dengan Laporan Pemberian Uang Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh IR. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) melalui Geuchik dan Imam Kampung Blang Kolak I untuk pembelian sebidang tanah untuk rencana pembangunan POLINDES dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat pemungutan suara;

3) Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 21.50 IB, Azanollah, SH (Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah) dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh Tengah) telah meminta Keterangan dari Mashuri, 42 tahun) bertempat tinggal di Blangkolak I Lingkungan Musyara Alun, Kecamatan Bebesen. Dia didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan atas nama warga masyarakat terkait dengan Laporan Pemberian Uang Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) oleh IR, Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) melalui Geuchik dan Imam Kampung Blang Kolak I untuk pembelian sebidang tanah untuk rencana pembangunan POLINDES dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor 10 pada saat pemungutan suara;

4) Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2012 sekitar pukul 14.41 WIB, Azanollah, SH (Anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah) dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu Aceh Tengah) telah meminta Keterangan dari Suyadi Asri (46 tahun) bertempat tinggal di Lingkungan Musyara Alun, Blangkolak

1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dia didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan atas nama warga masyarakat terkait dengan Laporan Pemberian Uang Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh IR. Nasaruddin, MM (Calon Bupati Nomor Urut 10) melalui Geuchik dan Imam Kampung Blang Kolak I untuk pembelian sebidang tanah untuk rencana pembangunan POLINDES dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat pemungutan Suara;

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Calon Bupati Pihak Terkait ada memberikan uang Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) melalui Geuchik dan Imam Kampung Blang Kolak I untuk pembelian sebidang tanah untuk rencana pembangunan POLINDES dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada saat pemungutan suara.
 2. Bahwa pembangunan POLINDES di Kampung Blang Kolak I adalah atas permohonan masyarakat kepada Kepala Kampung Balng Kolak I yang diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terlebih dahulu melalui telaahan staf **[Bukti PT-49]**;
 3. Bahwa pembangunan POLINDES di Kampung Blang Kolak I terlebih dahulu melalui telaahan staff [vide Bukti PT-49];
 4. Bahwa uang pembangunan POLINDES di Kampung Blang Kolak I adalah bersumber dari APBK Aceh Tengah yang prosedur pemberiannya melalui mekanisme yang diatur di Pemkab Aceh Tengah. [vide Bukti PT-49];
- 1.70. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.10. 5) halaman 69**
- 5) Bahwa Ibu Sunia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat kampung Buter Kecamatan Ketol, tanggal lahir 1 Juli 1952 menyatakan benar ia menerima uang tunai sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari team kandidat Nomor Urut 10. Uang tersebut diberikan untuk ibu-ibu pengajian Al-Choir Kampung Buter. Proses pemberian uang tersebut berlangsung di Meunasah Lorong Bahagia Kampung Buter oleh 3 orang tim sukses kandidat pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2012 **(Bukti P-46)**;

Bantahan Pihak Terkait

Disesuaikan dengan isi surat pernyataan ibu suniah

Bahwa tidak benar Tim Kampanye ataupun Tim Kandidat Pihak terkait ada menyerahkan uang tunai kepada ibu Sunia sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ibu-ibu pengajian Al-Choir Kampung Buter. di Meunasah Lorong Bahagia kampung Buter Ada menerima uang, uang yang memberikan pengajian tersebut. **[Bukti PT-50];**

1.71. Dalil Para Pemohon poin 5.2.11. halaman 69

“Bahwa sekitar bulan Februari 2012 di KAmpong Bah, Kecamatan Ketol Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 menjanjikan sejumlah uang apabila pemuda memilih 95 % (Sembilan Puluh lima Persen) Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang jumlahnva mencaoai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) **(Bukti P-47, P-48);**

Keterangan Pihak Terkait

Bahwa tidak benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 menjanjikan sejumlah uang apabila pemuda memilih 95 % (Sembilan Puluh lima Persen) Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang jumlahnva mencapai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Februari 2012 di kampong Bah, Kecamatan Ketol **[Bukti PT-51];**

1.72. Dalil Para Pemohon poin 5.2.12. halaman 69

“Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2012, di Kampong Bah Kecamatan Ketol, ada pertemuan di rumah Arnar. Fitri yang diundang oleh Ketua Pemuda sekitar pukul **20.00** WIB. Dalam rapat yang dihadiri oleh M. Hasan (mantan Kepala Kampung) sekarang jabatan Mukim Kecamatan Ketol dan Mude Jemat Kepala SD simpang empat rajawali, dalam rapat tersebut, Hasan menjelaskan bahwa Ir.Nasaruddin,MM. (Calon Bupati Aceh Tengah) akan membantu pemuda meratakan lapangan bola kaki untuk itu imbalnnya adalah harus membantu Nasruddin dalam oemilihan Bupati yang kedua kalinya”

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar M. Hasan (Mantan Kepala Kampung) sekarang Jabatan Mukim Kecamatan Ketol dan Mude Jemat Kepala SD Simpang Empat Rajawali, dalam rapat tersebut, Hasan menjelaskan bahwa Ir. Nasruddin, MM. (Calon Bupati Aceh Tengah) akan

membantu pemuda meratakan lapangan bola kaki untuk itu imbalannya adalah harus membantu Nasruddin dalam pemilihan Bupati yang kedua kalinya;

2. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah meminta M. Hasan (Mantan Kepala Kampung) sekarang Jabatan Mukim Kecamatan Ketol dan Mude Jemat Kepala SD Simpang Empat Rajawali untuk mengkampanyekan Pihak Terkait **[Bukti PT-52];**

1.73. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.13. halaman 69 – 70**

“Bahwa berdasarkan pengakuan Lamina (49 tahun) pekerjaan Tani tempat tinggal kampung Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah, yang menyatakan dikampung Bies Penentanan Kecamatan Bies Aceh Tengah ada menerima teratak dari Aman Eli, umur 40 tahun, alamat Bies Penentanan, masyarakat Kampung Bies Penentanan diberikan teratak untuk mengarahkan masyarakat agar memilih kandidat Nomor Urut 10 pada saat Pilkada tanggal 9 April 2012. Untuk balas jasa atas diberikannya teratak, dan karena teratak berasal dari kandidat No 10, maka satu set teratak dibutuhkan 100 (seratus) suara”

Keterangan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye Pihak Terkait ada memberikan teratak kepada masyarakat Kampung Bies Penentanan melalui Aman Eli, umur 40 tahun, alamat Bies Penentanan apalagi dengan tujuan agar masyarakat agar memilih kandidat Nomor Urut 10 pada saat Pilkada tanggal 9 April 2012 **[Bukti PT-53];**
2. Bahwa Aman Eli sendiri adalah Saksi Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh Nomor Urut 5 yang diusung Partai Aceh. Partai Aceh sendiri merupakan pendukung Pemohon I bukan Partai Pengusung Pihak Terkait. [vide Bukti PT-53];

1.74. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.14. halaman 70**

“Bahwa kandidat Nomor Urut 10 memberikan Genset dan uang kepada kepala kampung dan Imuem di Kampung Karang Ampar kecamatan Ketol dengan tujuan untuk mernenangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 10 **(Bukti P-49);**

Bantahan Pihak Terkait

Bahwa tidak benar Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye Pihak Terkait ada memberikan Genset dan uang kepada Kepala Kampung dan Imuem di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah apalagi dengan tujuan untuk memenangkan suara Pihak Terkait **[Bukti PT-54]**;

1.75. Dalil Para Pemohon poin 5.2.15. 1) halaman 70

"Bahwa Ir. Nasaruddin MM (*incumbent*) telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya dan melibatkan aparat pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang ada didalam kekuasaanya untuk melakukan pemaksaan kehendak atau intimidasi yang bertujuan untuk memenangkan dirinya sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 berdasarkan fakta:

- 1) Pada pertengahan September 2011, camat jagong jeget meminta hadir ketua komite SMP Negeri 25 takengon yang bernama M. syarifuddin Tarigan keluar dari Tim pemenangan Calon Bupati Mahreje Wahab dan Drs. Nasri Lisma dan masuk kedalam tim pemenangan Calon Bupati Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul asmara. Apabila tidak mematuhinya, maka akan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Aceh Tengah.

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak ada yang bernama M. Syarifuddin Tarigan masuk kedalam Tim pemenangan Pihak Terkait [vide Bukti PT-24]
2. Bahwa tidak benar pada pertengahan September 2011, Camat Jagong Jeget meminta hadir ketua komite SMP Negeri 25 Takengon yang bernama M. syarifuddin Tarigan keluar dari Tim pemenangan Calon Bupati Mahreje Wahab dan Drs. Nasri Lisma dan masuk kedalam tim pemenangan Calon Bupati Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara. **[Bukti PT-55]**

1.76. Dalil Para Pemohon poin 5.2.15. 2) halaman 70

- 2) Imuem Mukim Pepayungen Angkup yang bernama Mulyadi, setelah masa jabatannya berakhir pada tanggal 16 Mei 2012, menghadap sekretaris Daerah Kabupaten aceh Tengah yang bernama Drs. Khairul Asmara (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 10). Pada

pertemuan tersebut, disampaikan oleh Drs. Khairul Asmara masa jabatan Imuem Mukim pepayungen Angkup dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan syarat harus mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (Bukti P-5)

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Mulyadi Mantan Imam Mukim setelah tanggal 16 Maret 2012 ada menghadap Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang bernama Drs. Khairul Asmara (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) dikarenakan pada setelah tanggal tersebut sekda tidak lagi dijabat oleh Drs. Khairul Asmara (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) [vide Bukti PT- 6]
 2. Bahwa sehubungan dengan poin 1, maka Drs. Khairul Asmara (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) tidak pernah menjanjikan dapat memutuskan untuk memperpanjang masa Jabatan Imam Mukim selama satu tahun.
- 1.77. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.15. 3) halaman 70-71**

- 3) Pada tanggal 5 April 2011, sekretaris Kampung Kala Lengkiu Kecamatan Kebayakan bernama Lasdi, dipanggil oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Kebayakan yang bernama Armaja SPI untuk menghadap Camat Kebayakan yang bernama Marguh Iriansyah,BA di ruang Camat Kebayakan. Camat mengatakan bahwa Lasdi mengikuti kampanye kandidat Bupati Nomor Urut 11, jika kandidat Nomor Urut 10 (Ir. Nasaruddin MM dan Drs. Khairul Asmara) menang, akan dimutasikan ke Kampung Jamad (**Bukti P-51**)

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Pada tanggal 5 April 2011, Sekretaris Kampung Kala Lengkiu Kecamatan Kebayakan bernama Lasdi yang menghadap Camat Kebayakan yang bernama Marguh Iriansyah,BA di mana Camat mengatakan apabila Kandidat Nomor Urut 10 menang maka saudara Lasdi akan dimutasikan ke Kampung Jamad karna saudara Lasdi mengikuti kampanye kandidat Nomo Urut 11;

2. Bahwa yang benar adalah Camat Kebayakan menyatakan Sekretaris Kampung Kala Lengkiung (Lasdi) supaya bersifat netral dalam menghadapi Pilkada karena sekretaris kampung adalah PNS.

1.78. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.15. 4) halaman 71**

- 4) pada tanggal 16 Februari 2012, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kebayakan yang bernama Yuspasafar Hasbi, BA, dimutasikan (dipindah tugaskan) dari Kantor Camat Kebayakan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tengah karena bersikap netral dan tidak mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 **(Bukti P-52)**;

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa Tidak benar bahwa pada tanggal 16 Februari 2012, saudara Yuspasafar Hasbi, BA selaku Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kebayakan yang di mutasikan ke Kantor Camat Kebayakan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tengah karna bersikap netral dan tidak mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 10
2. Bahwa pemutasian PNS dalam lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penyegaran dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain adalah hal yang wajar apalagi dalam jenjang jabatan yang sama ;
3. Pemutasian yang bersangkutan melalui Surat Keputusan Bupati adalah bersama-sama sejumlah 124 PNS;

1.79. **Dalil Para Pemohon poin 5.2.15. 5) halaman 71**

- 5) Pada tanggal 23 Maret 2012, Hasan Basri Amk, yang bekerja sebagai pegawai honorer di puskesmas Blang Mancung Kecamatan Ketol, dipanggil oleh Plt. Kepala Puskesmas dan mengarahkan agar memilih calon Bupati Nomor Urut 10 dan bisa menang dalam pemilukada. Jika tidak mendukung, maka akan dicoret namanya yang telah tercantum sebagai pegawai honorer dalam database **(Bukti P-53)**;

Bantahan Pihak Terkait

1. Bahwa tidak benar Pada tanggal 23 Maret 2012 Plt. Kepala Puskesmas Blang Mancung Kecamatan Ketol (Syeh Jali, A.Md, Kep)

memanggil Hasan Basri Amk dan mengarahkan agar mendukung calon Bupati Nomor Urut 10 dan bisa menang dalam pemilukada. Jika tidak mendukung, maka akan dicoret namanya yang telah tercantum sebagai pegawai honorer dalam database [vide Bukti PT- 56].

2. Bahwa yang benar adalah Hasan Basri Amk datang menghadap Plt. Kep puskesmas yang namanya pegawai Honor dan Negri harus bersifat Netral.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya ;-
- Menyatakan Permohonan para Pemohon *error in objecto* ;-
- Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;-

IV. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-88, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 KIP-AT/XII/2011 tentang menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah yang memenuhi syarat administrasi yang telah *dinazegelen*;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Peserta Pemilukada Tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012 yang telah *dinazegelen*;

3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 15 Mei 2012 yang telah *dinazegelen*;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor:67/Kpts/KIP-AT-001.434492/2012, tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-229 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Aceh Tengah dan Pengangkatan Penjabat Bupati Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 3 April 2012;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/001/2012 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah tanggal 2 Januari 2012; yang telah *dinazegelen*;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Uji Mampu Baca Al-quran (Formulir Model B10-KWK.KIP.AT PARPOL/PARLOK, tanggal 27 Oktober Januari 2012; yang telah *dinazegelen*;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor:275/158/KIP.AT.001.434492/III/2012, 27 Maret 2012, tanggal 27 Maret 2012; yang telah *dinazegelen*;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 275/159/KIP.AT.001.434492/III/2012, 27 Maret 2012, tanggal 27 Maret 2012; yang telah *dinazegelen*;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 12 Januari 2012; yang telah *dinazegelen*;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Belang Permata, Kampung Persiapan Melala Tanyung, Kampung Persiapan Belang Pirak, Kampung

Persiapan Hakim, Kampung Persiapan Belang Mancung Timur dan Kampung Persiapan Belang Mancung Barat dalam Kabupaten Aceh Tengah; yang telah *dinazegelen*;

12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Beberapa Dokumen Usulan Pemekaran Kampung dari masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah ; yang telah *dinazegelen*;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Laporan Komisi A DPRK Aceh Tengah tentang Pembahasan Pembentukan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah; yang telah *dinazegelen*;
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Pendapat Akhir Fraksi Demokrat dan Fraksi Bawar Lingge, 23 April 2011; yang telah *dinazegelen*;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Pendapat Akhir Fraksi Keramat Meupakat, 23 April 2011; yang telah *dinazegelen*;
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Tengah Nomor: 141/1122/BPMPK tanggal 27 Agustus 2011 perihal Mohon Persetujuan Penetapan Kampung Persiapan; yang telah *dinazegelen*;
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Tengah Nomor: 141/1434/BPMPK tanggal 22 Nopember 2011 perihal Mohon Persetujuan Penetapan Kampung Persiapan; yang telah *dinazegelen*;
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Surat DPRK Aceh Tengah Nomor: 170/540/DPRK tanggal 27 Desember 2011 Perihal Mohon Persetujuan Penetapan kampung Persiapan, yang telah *dinazegelen*;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Surat DPRK Aceh Tengah Nomor: 170/20/DPRK tanggal 16 Januari 2012 perihal Rekomendasi Pemekaran Kampung Persiapan; yang telah *dinazegelen*;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Intruksi Gubernur Aceh Nomor : 4/INSTR/2011, 07 Juni 2011; yang telah *dinazegelen*;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor:141/878/BPMPK, tanggal 23 Juni 2011 yang telah *dinazegelen*;
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 140/64/TAPEM,tanggal 20 Januari 2012 yang telah *dinazegelen*;

23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Surat Sukri ,SE Nomor Ist/2011 tertanggal 03 Febuari 2011 tentang Pengunduran Diri Sebagai Kepala Dusun Umah Opat Kampong Mongal yang telah *dinazegelen*;
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : KEP.02.a/TS-NK/IX/2011 tanggal 30 september 2011; yang telah *dinazegelen*;
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Surat Pernyataan Forum Sekretaris Kampung Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, Nomor Ist/2012 yang telah *dinazegelen*;
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Silih Nara Mahlia, SE, MM Nomor 440/566/2012 yang telah *dinazegelen*;
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Surat Kepala Kampung Whini Durin melalui Surat Nomor 141/03/WD/2012, 16 Januari 2012; yang telah *dinazegelen*;
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Wihni Durin Nomor 07/SK/WD/2011; yang telah *dinazegelen*;
29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di TPS I Kampung Jaluk Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah; yang telah *dinazegelen*;
30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di TPS II Kampung Jaluk Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang telah *dinazegelen*;
31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di TPS I Kampung Paya Kolak (Kampung Enang-Enang), Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang telah *dinazegelen*;
32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Berita Surat Pernyataan Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Aceh Tengah Nomor 142/BRA-AT/V/2012 yang telah *dinazegelen*;
33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Rumah Akibat Konflik; yang telah *dinazegelen*;

34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Bies (M.Yusuf, SPd), 01 Juni 2012 yang telah *dinazegelen*;
35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Kepala Kampung se-Kecamatan Bies yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah tentang tidak pernah mengkampanyekan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati; yang telah *dinazegelen*;
36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Rusip Antara (Kamaluddin, SE), 01 Juni 2012 yang telah *dinazegelen*;
37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Ketol (M.Saleh), 01 Juni 2012 yang telah *dinazegelen*;
38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Surat Pernyataan Sekretaris Camat Pegasing (Maidin), 01 Juni 2012 yang telah *dinazegelen*;
39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di TPS 17 Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang telah *dinazegelen*;
40. Bukti PT – 40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di TPS 18 Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang telah *dinazegelen*;
41. Bukti PT – 41 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Pegasing (Syarifuddin, HR,SP), 01 Juni 2012 yang telah *dinazegelen*;
42. Bukti PT – 42 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Jagong Jeget (Fauzan, SE), 01 Juni 2012 yang telah *dinazegelen*;
43. Bukti PT – 43 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Kute Panang (Ridwan Banta Cut), 31 Mei 2012 yang telah *dinazegelen*;
44. Bukti PT – 44 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Ir. Absardi AR, MM), 01 Juni 2012 yang telah *dinazegelen*;
45. Bukti PT – 45 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Linge (Ir. Nasrun Liwanza, MM), 01 Juni 2012 yang telah *dinazegelen*;
46. Bukti PT – 46 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Celala (Drs. Mursalin), 01 Juni 2012 yang telah *dinazegelen*;

47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Mukim Celala Kecamatan Celala (Jamaludin), 31 Maret 2012 yang telah *dinazegelen*;
48. Bukti PT – 48 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhadi Aman Waulan, 27 Mei 2012 yang telah *dinazegelen*;
49. Bukti PT – 49 : Fotokopi Bundel Dokumen proses pengadaan pembangunan POLINDES di Kampung Blang Kolak I yang telah *dinazegelen*;
50. Bukti PT – 50 : Fotokopi Surat Pernyataan Suniya, 28 Mei 2012 yang telah *dinazegelen*;
51. Bukti PT – 51 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemuda dan Pemudi Kampung Bah Kecamatan Ketol. 28 Mei 2012 yang telah *dinazegelen*;
52. Bukti PT – 52 : Fotokopi Surat Pernyataan M.Hasan W, 28 Mei 2012; yang telah *dinazegelen*;
53. Bukti PT – 53 : Fotokopi Surat Pernyataan Hamka Aman Eli, 28 Mei 2012; yang telah *dinazegelen*;
54. Bukti PT – 54 : Fotokopi Surat Pernyataan Alamsyah AP dan Alamsyah, 28 Mei 2012; yang telah *dinazegelen*;
55. Bukti PT – 55 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Jagong Jeget (Fauzan, SE), 01 Juni 2012; yang telah *dinazegelen*;
56. Bukti PT – 56 : Fotokopi Surat Pernyataan Syeh Jali, A.Md. Kep ,01 Juni 2012 yang telah *dinazegelen*;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Notulensi Rapat Komisi A, tentang Pembahasan Persetujuan Penetapan Kampung Persiapan, tanggal 29 November 2011;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Telaahan Komisi A tentang Persetujuan Penetapan kampung Persiapan, tanggal 13 September 2011;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 005/376/DPRK/2011, tanggal 16 September 2011 tentang Und ngan Rapat Kerja dengan Pimpinan dan Komisi A DPRK Aceh Tengah Membahas tentang usulan kampung persiapan;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor ISTIMEWA/2012, tanggal 16 April 2012;

61. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Mahiia S.E., M.M., Nomor 440/566/201;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemuda Kampung Bah Kecamatan Ketol kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 28 Mei 2012;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Camat Unge, Nomor 605.2/294/CL/2011/1178/Elko, tanggal 09 September 2011;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Pemyataan M. Husin, tanggal 01 3uni 2012;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Tengah Nomor 750/1118/Eko, 15 September 2011;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Surat Pemyataan Forum Komunikasi Kepala Kampung se-Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tanggal 31 Mei 2012;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Tukiran tanggal 1 Juni 2012;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Pemyataan Kepala Kampung Atang jungket Nomor 0621/Aj/2012;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Surat Tim Sukses Caton Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Ir. Nasaruddin,MM dan Drs. H. Khairul Asmara (Periode 2012-2017) tentang Data Pemekaran Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor: 1 Tahun 2012 Tanggal 11 Januari 2012 dan Peraturan Bupati Nomor: 16 Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012 dan Persentase Perolehan Suara Pasangan Caton Nomor Urut 10;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di TPS 44 Lampirai Model CI-KWK.KIP.AT) Kampung Blangkolak I Kecamatan Bebesen tanggal 09 April 2011;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Caton Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di TPS 46 Lampirah Model CI-KWK.KIP.AT) Kampung Blangkolak I Kecamatan Bebesen tanggal 09 April 2011;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Caton Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di

- TPS 47 Lampiran Model CI-KWK.KIP.AT) Kampung Blangkolak I Kecamatan Bebesen tanggal 09 April 2011;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di TPS 49 Lampiran Model CI-KWK.KIP.AT) Kampung Blangkolak I Kecamatan Bebesen tanggal 09 April 2011;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah di TPS 50 Lampiran Model C1-KWK.KIP.AT) Kampung Blangkolak I Kecamatan Bebesen tanggal 09 April 2011;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Silih Nara;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Lut Tawar;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Kebayakan;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Pegasing;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan besen;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Bies;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Bintang;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Linge;

83. Bukti PT-83 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Atuh Lintang;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Celala;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Kute Panang;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Jagong Jeget;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK. KIP.AT) untuk wilayah Kecamatan Ketol;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi seluruh Surat Pernyataan Kesaksian Saksi Pihak Terkait di seluruh 4 Tempat Pemungutan Suara untuk untuk Kecamatan Bebesen;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 Juni 2012 dan tanggal 7 Juni 2012, sebagai berikut:

1. Wajadal Muna

- Saksi tinggal di Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Saksi adalah Anggota DPRK Aceh Tengah dari Partai Amanat Nasional yang mendukung Pasangan Calon Nomor 5;
- Terkait dengan pemekaran kampung, hal tersebut sudah sesuai dengan aturan, yaitu atas dasar rekomendasi Komisi A, lalu diterbitkan surat pimpinan DPRD;
- Awal mula pemekaran kampung adalah atas usulan Bupati Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 27 Agustus 2011. Kemudian pada tanggal 13 September 2011 Komisi A DPRK Kabupaten Aceh Tengah membahas pemekaran kampung tersebut;

- Hasil pembahasan saat itu, dari 28 usulan Pemerintah Daerah, kemudian oleh DPRK ditambah menjadi 52 kampung yang akan dimekarkan;
- Usulan kedua setelah dilakukan pembahasan adalah pada tanggal 22 November 2011 dimana jumlah kampung yang dimekarkan menjadi 52 untuk 14 kecamatan;
- Usulan tertanggal 22 November 2011 tersebut kemudian dibahas dan dikeluarkan rekomendasi oleh Komisi A kepada Pimpinan DPRK. Atas usulan tersebut kemudian Pimpinan DPRK menerbitkan surat persetujuan untuk memekarkan 52 kampung tertanggal 27 Desember 2011;
- Realisasi pemerkan dilaksanakan pada tahun 2012 sebelum masa kampanye tetapi sudah penetapan nomor urut pasangan calon;
- Pemekaran kampung tetap dilakukan karena prosesnya sudah dilaku sejak bulan 23 April 2011 sebelum instruksi Gubernur tersebut dikeluarkan;
- Setahu saksi tidak semua kampung yang dimekarkan dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10;

2. Jefridin Siregar

- Bahwa pengadaan tanah yang diperuntukkan pembangunan Polindes di Kampung Blang Kolak I dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan luas tanah 15 x 27 meter;
- Pembelian tanah tersebut dilakukan melalui prosedur oleh Panitia Kecil;
- Pembelian dilakukan pada bulan Februari 2012, yang melibatkan di antaranya Pemerintah kampung, Dinas Kesehatan dan pihak kecamatan;
- Harga permetar dari tanah tersebut adalah Rp. 400.000,- yang merupakan harga sesuai kesepakatan bersama. Dengan demikian secara prosedur pembelian tanah sudah dilakukan dan sudah selesai, mengenai pembangunan Polindes saksi tidak mengetahuinya karena merupakan wewenang dari Dinas Kesehatan.

3. Arian Purnama

- Saksi adalah Kepala Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies;
- Bahwa tidak benar kami para Kepala Kampung se-Kecamatan Bies pernah dipanggil ataupun diundang oleh Camat Bies di rumah kediaman pribadi Camat untuk diminta menjadi Tim Sukses Calon Nomor 10, dan tidak benar

para kepala dusun serta imam dusun telah diarahkan oleh Camat Bies untuk mendukung calon Nomor 10;

- Bahwa tidak benar masyarakat Kampung Bies Penentanan pernah menerima bantuan teratak (tenda) untuk memenangkan calon Nomor 10.

4. H. Hanafiah

- Saksi adalah Kepala Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa tidak benar 15 warga yang berasal dari Jawa Barat tinggal di Kampung Kala Kemili lamanya tiga bulan yang benar mereka tinggal di Kampung Kala Kemili adalah sejak Januari 2011;
- 15 warga Jawa Barat tersebut terdaftar dalam DPS dan DPT dan belum semuanya memiliki KTP karena masih dalam proses;
- Dari 15 warga Jawa Barat tersebut tidak semuanya ikut memilih dalam Pemilu pada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
- Dari warga Jawa Barat tersebut hanya enam orang yang ikut memilih;

5. Arjuna Lukman

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 di tingkat Kecamatan Pegasing;
- Awalnya rekapitulasi di kecamatan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012;
- di Kecamatan Pegasing ada 46 TPS
- Saat rekapitulasi tanggal 11 April 2012 baru dibuka tiga kotak suara, tetapi rekapitulasi terhenti. Rekapitulasi dihadiri oleh tiga orang saksi pasangan calon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 7, Dan Nomor Urut 10;
- Dihentikannya rekapitulasi karena ada perintah dari Kepala Kepolisian Sektor Pegasing, pada pukul 11.00 WIB dengan alasan keamanan;
- Setahu saksi tidak ada demo dan suasana tidak mencekam;
- Jarak dari Ibukota Kabupaten kurang lebih 7 km;
- Proses selanjutnya kotak suara dibawa ke kabupaten pada hari itu dihentikannya rekapitulasi;
- Saksi kemudian menerima undangan pada tanggal 10 Mei 2012 untuk melakukan rekapitulasi tanggal 11 Mei 2012 yang pelaksanaannya dilakukan di Kantor Mapolres Aceh Tengah;

- Rekapitulasi di Mapolres Aceh Tengah berlangsung dengan lancar yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Saat rekapitulasi tanggal 11 Mei 2012 ada perdebatan mengenai surat suara yang diterima dan surat suara sah, tetapi diabaikan oleh PPK;
- Rekapitulasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB yang menandatangani hasil hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10;
- Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang mendapat suara terbanyak, yaitu 2.179 suara, dan yang mendapat suara terbanyak ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- Saksi menerima salinan Formulir Model DA-1;

6. Agus Sopacua

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 di tingkat KIP Kabupaten Aceh Tengah;
- Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012, mulai pukul 14.00 sampai dengan 22.30;
- Saat rekapitulasi hadir sembilan orang saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10. Selain itu hadir juga Panwas Kabupaten;
- Pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar, tidak masalah yang krusial;
- Bahwa yang menandatangani rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10;
- Terhadap hasil rekapitulasi tersebut saksi melihat ada yang mengisi formulir keberatan tetapi saksi tidak mengetahui isi keberatannya;
- Hasil rekapitulasi di tingkat KIP Kabupaten Aceh Tengah adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10 = 31.285 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 = 21.000 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 = 14.978 suara;
- Total jumlah DPT dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 adalah DPT=122.239, jumlah suara sah = 97.600, jumlah suara tidak sah = 3.942, surat suara rusak saksi tidak mencatatnya;
- Sesuai daftar hadir, saksi yang tidak ada pada saat rekapitulasi adalah saksi dari Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 9;

7. Mahlia

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Silih Nara;
- Saksi tidak pernah memanggil kepala kampung-kepala kampung;

- Sebagai pegawai negeri sipil saksi tidak boleh ikut terlibat dalam Pemilukada, dan saksi tidak pernah menjadi Tim Sukses Nomor Urut 10;
- Saksi tidak pernah memanggil M. Yunan ke kantor saksi Saudara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10. Saksi juga tidak pernah memberhentikan M. Yunan dari jabatannya sebagai Sekretaris Kampung dengan alasan karena tidak loyal dan tidak taat kepada perintah
- Bahwa proses pemberhentian sekretaris Wihni Durin bukan dipecat karena inisiatif saksi sebagaimana yang dituduhkan, tetapi diusulkan oleh kepala kampung;

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juni 2012 Panwaslukada Kabupaten Aceh Tengah menyerahkan keterangan tertulis sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Berdasarkan SK Bawaslu Nomor 419/SK-KEP/TAHUN 2011. Panwaslukada Kabupaten Aceh Tengah dibentuk dan dilantik serta bertugas sejak Tanggal **2 Agustus 2011**.
2. Bahwa Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah telah dimulai dengan permasalahan yang diduga bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggara pemilu, huruf e, yaitu : tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, yang mana salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Aceh Tengah memiliki hubungan darah dengan salah satu anggota KIP Aceh Tengah, yang juga merupakan Ketua KIP Aceh Tengah, yaitu sdr Hamidah,SH. Dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, yang didasarkan kepada peraturan KPU No 31 Tahun 2008, tentang Kode etik, bagian Kelima pasal 16, huruf a: Wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. oleh karenanya Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah bersama Panwaslu Provinsi menemui sdr Hamidah, SH, MH dan membicarakan hal tersebut, kemudian meminta secara lisan untuk segera mengikuti aturan dimaksud, tetapi sdr Hamidah,SH; tidak melaksanakannya;
3. Bahwa pada Tanggal **27 Oktober 2011**, dalam tahapan Pencalonan. Salah satu syarat untuk Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah adalah Mampu Baca Al-Quran. Dalam pelaksanaan Uji mampu Baca Al-Quran yang dilaksanakan 27

Oktober 2011 di Masjid “Ruhama” tersebut, dilangsungkan untuk 12 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah. Terhadap proses tersebut Panwaslukada Aceh Tengah turut ikut mengawasi. Kemudian Panwaslukada Aceh Tengah melalui surat Nomor : 65/PWS-KD/AT/X/2011, Perihal:Uji mampu Baca Al-Quran bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah. Meminta kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan hasil Uji mampu Baca Al-Quran Tersebut kepada Panwaskab Aceh Tengah. Yang dijawab KIP Aceh Tengah dengan surat Nomor 274.27/311/KIP-AT/XI/2011, Perihal Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati. Yang pada intinya dalam surat tersebut KIP Aceh Tengah menyatakan bahwa:

- a. Tim Penilai Uji mampu Baca Al-Quran ditetapkan dan bertanggungjawab Kepada KIP Aceh Tengah, dan dinyatakan Bubar setelah tugas – tugasnya selesai.
 - b. Pada Tanggal **27 Oktober 2011** juga, Tim Uji Mampu baca Al-Quran telah menyampaikan Hasil penilaiannya kepada KIP Aceh Tengah, dan setelah menyampaikan hal tersebut Tim dimaksud **dinyatakan Bubar**.
 - c. Satu sisi KIP Aceh Tengah Menyatakan Panwaslukada Aceh Tengah tidak layak meminta penjelasan dari ketua TIM Penilai Uji Mampu baca Al-Quran, karena menurut KIP Aceh tengah pelaksanaan Uji mampu baca Al-Quran tersebut juga dihadiri oleh Panwaskab Aceh Tengah, maka tidak memerlukan penjelasan kepada Panwaskab Aceh Tengah. Padahal yang kami maksud (Panwaskab Aceh Tengah) adalah rasionalisasi dan penjelasan terhadap kelayakan kelulusan Para Bakal Calon sesuai dengan Kriteria yang dimaksud. Dan hal ini tidak Pernah diberikan penjelasan oleh KIP Aceh Tengah kepada Panwaslukada Aceh Tengah. Bahwa sangat tidak mungkin Panwaskab Aceh Tengah menanyakan Hasil Uji mampu Al-Quran pada saat Berlangsungnya Uji Mampu Baca Al-Quran tersebut, maka Kami Mempertanyakan hal tersebut kepada KIP Aceh Tengah, Karena TIM Uji mampu Baca Al-Quran yang dimaksud telah dinyatakan Bubar setelah Tanggal 27 Oktober 2011. Maka bila KIP Aceh Tengah menyatakan tidak ada pihak yang saat itu mengkritisi/mengawasi secara preventif adalah tidak benar.
4. Bahwa Pada Tanggal **2 Maret 2012**, dilaksanakan Acara Penetapan Rekapitulasi DPT (daftar Pemilih Tetap),di Aula Kantor KIP Kabupaten Aceh

Tengah. Salinan Rekap DPT yang dimaksud kami dapatkan. Akan tetapi Salinan DPT secara lengkap sejumlah 122.239, name by name tidak pernah diserahkan kepada Panwaskab Aceh Tengah, sehingga Panwaskab Aceh Tengah kesulitan dalam mengecek secara detail. Hingga pada tanggal 21 April 2012, kembali kami pertanyakan dan pada tanggal 23 April 2012, salinan dimaksud baru kami diberikan soft Copynya berupa dalam bentuk CD Compact Disc).

5. Bahwa Pada Tanggal **17 Maret 2012** KIP Aceh Tengah bersama Pasangan Calon menyusun dan menetapkan Jadwal dan Waktu serta Zona Kampanye untuk semua Pasangan Calon. **Namun dalam hal ini Panwaslukada Kabupaten Aceh Tengah, tidak diundang.** Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2009, tentang pengawasan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, BAB IV, Bagian kesatu, paragraf 2, Pasal 8, poin (1), bahwa Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal dan zona kampanye. Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat memastikan KIP Aceh Tengah dalam menyusun jadwal kampanye karena Panwaslu tidak diberitahu/diundang dalam acara penetapan jadwal kampanye oleh KIP Aceh Tengah dan Tim sukses Pasangan Calon;
6. Pada Tanggal **20 Maret 2012**, diadakan Deklarasi dan Penandatanganan Kampanye Damai di Lapangan Musra alun, Takengon. Dan pada saat itulah salinan Fotocopy, Jadwal dan Waktu Serta Zona kampanye yang belum berstempel KIP Kabupaten Aceh Tengah, kami dapatkan dari KIP Aceh Tengah melalui bu Hamidah.
7. Bahwa Pada Tanggal **22 Maret 2012**, Hari Kamis, dilaksanakan Rapat Paripurna DPR Kabupaten Aceh Tengah tentang Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Tengah di Ruang Sidang, Gedung DPR Kabupaten Aceh Tengah. Dipagi Hari sekitar Pukul 09:00 WIB, kami pertanyakan kepada KIP Aceh Tengah, melalui Sdr. Hasbullah terkait dengan Cuti Kampanye Pasangan Calon yang kebetulan saat itu masih menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah. Dan beliau menjawab sudah menerima, akan tetapi surat dimaksud tertinggal di rumah. Sehingga kami tidak tahu menahu isi surat dimaksud. Sampai dengan Pukul 13:00 WIB Paripurna Istimewa telah Mendengarkan Penyampaian Visi – Misi sampai Pasangan Nomor urut 7 (Ikli

Ilyas Leube – Muhammad Ridwan). Selanjutnya Paripurna di tunda sampai dengan Pukul 14:00 WIB. (istirahat Sohal Dzuhur dan makan siang). Menjelang Pukul 14:00 WIB pada tanggal 22 Maret 2012, Panwaskab menerima fotokopi surat cuti Sdr. Ir. Nasaruddin, MM, dari Staf Pemkab Aceh Tengah, yang menyatakan bahwa Sdr. Ir. Nasaruddin,MM;melalui SK Gubernur Aceh Nomor 275/217/2012, Mulai Cuti Kampanye sejak 24 Maret 2012 s/d 29 maret 2012 dan 31 Maret 2012 s/d 2 April 2012. Saat Penyampaian Visi – Misi tersebut ketua KIP Aceh Tengah, Sdr. Hamidah Juga menyatakan tidak mengetahui terhadap kepastian masa Cuti kampanye Calon Bupati nomor urut 10 (sepuluh) tersebut; sehingga kami Panwaskab Aceh Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, serta sekretaris DPRK Aceh Tengah (yang saat itu bersama kami duduk saling berdampingan) Menyampaikan dan mencegah terjadinya Pelanggaran Kampanye Calon Bupati Nomor Urut 10 (sepuluh) Ir. Nasaruddin,MM untuk menyampaikan visi – misi Calon Bupati/wakil Bupati Aceh tengah dalam sidang paripurna tersebut, karena belum Mendapat Izin Cuti Kampanye saat tanggal 22 Maret 2012 tersebut. Sempat terjadi sdr. Ir. Nasaruddin menyampaikan kata – kata pembukaan untuk penyampaian visi – misi di Podium, yang selanjutnya dibaca/disampaikan selengkapnya oleh sdr. Calon Wakil Bupati Aceh Tengah Nomor Urut 10 (sepuluh), Drs. Khairul Asmara; Hal ini adalah kelalaian Penyelenggara Pemilukada,dalam hal ini KIP Kabupaten Aceh Tengah.

8. Tanggal **23 Maret 2012**; Menurut Jadwal Kampanye, Keputusan KIP Aceh Tengah Nomor 61/Kpts/KIP-aceh Tengah/001.434492/2012; dikosongkan Kampanye Karena Hari raya Nyepi.
9. Bahwa pada Tanggal **24 Maret 2012**, berlangsung Kampanye di Kabupaten dan Kecamatan – kecamatan. Pada Hari itu, mulai terjadi keluhan dari pasangan Calon, terutama Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, karena Tidak dapat melaksanakan Kampanye Terbuka di tingkat Kecamatan. Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, batal berkampanye di kecamatan Celala, Karena Lapangan Bola Desa Berawang Gading Kecamatan Celala tidak diijinkan oleh Pemuda setempat. Dan untuk Pasangan Calon No. Urut 6, tidak dapat mengadakan Kampanye di Lapangan Bola desa Gelelungi Kecamatan Pegasing, Karena Lapangan Bola Tersebut sedang di renovasi/perbaikan dan dipagari Kawat Berduri. Hal ini dilaporkan oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Basri Arita – Sofyan Saleh) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Ir. H. Wahab Daud – Sugeng,ST)

10. Pada Tanggal **26 Maret 2012**, kami mempertanyakan hal tersebut kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah, yang saat itu kami bertemu dengan bapak Hasbullah, AR. (ketua Pokja Kampanye). Dan menurut beliau terkait lapangan adalah usulan dari Muspika, saat itu kami minta surat tertulis, tapi kami tidak mendapatkan secara lengkap dan jelas. Di hari yang sama tanggal 26 Maret 2012; ternyata KIP Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini melalui Pak Hasbullah, AR., telah membuat surat Keputusan Perubahan Jadwal Kampanye, dengan surat Nomor 275.1/140/KIP-AT.001.434492/III/2012. Kami Panwaskab Aceh Tengah, menyesalkan dengan terbitnya surat yang dimaksud Karena menurut kami tidak terpenuhi unsur – unsur mekanisme pengambilan keputusan yang tepat. Seuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 26 Serta terutama Pasal 30.
11. Pada Tanggal **27 Maret 2012**, kami menyampaikan hal tersebut secara lisan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan ternyata Pada Tgl 26 Maret 2012, Malam hari, KIP Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan Rapat Pleno, yang salah satu hasilnya adalah pada Tanggal 27 Maret 2012; Mencabut jadwal Kampanye No. 275.1/140/KIP-AT.001.434492/III/2012. Dan menerbitkan Surat keputusan KIP Aceh Tengah Nomor: 275.1/159/KIP-AT-001.434492/III/2012. Tertanggal 27 Maret 2012, dengan beberapa catatan perubahan lokasi kampanye Kecamatan, antara lain kecamatn Celala dan Kecamatan pegasing yang akan diberitahukan kemudian secara tersurat.
12. bahwa pada Tanggal **28 Maret 2012** beberapa Pasangan Calon dan Tim Kampanye, menyampaikan kekecewaan dengan membawa sekumpulan massa ke kantor KIP Aceh Tengah karena merasa diperlakukan tidak adil dan merasa terdapat indikasi keberpihakan Anggota KIP Aceh Tengah terhadap salah satu Pasangan Calon.
13. bahwa Pada Tanggal **29 Maret 2012**, Panwaskab Aceh Tengah melalui surat No. 163/e/UK/PNWKD/AT/III/2012, Mengundang Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat Hadir di Kantor Panwaskab Aceh Tengah pada Tanggal 31 Maret 2012, untuk menyampaikan Klarifikasi terkait perubahan – perubahan Jadwal Kampanye yang menimbulkan keresahan diantara Pasangan Calon juga bermaksud akan mempertegas Terkait pelaksanaan

Debat Kandidat, yang menurut jadwal yang dibuat Pak Hasbullah,AR, ditiadakan. Dimana sebelumnya **pada Tanggal 27 Maret 2012 Ibu Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah mengakui bahwa saat Pak Hasbullah,AR, Melakukan perubahan Jadwal Kampanye tertanggal 26 Maret 2012, adalah kekeliruan dalam mekanisme Internal KIP Aceh Tengah dalam mengambil Kebijakan dan hal tersebut dilakukan Oleh Pak Hasbullah, AR, sendiri**, Hal ini sebagaimana termuat juga di Harian Rakyat Aceh, Edisi 28 Maret 2012.. Namun Tanpa keterangan yaang jelas **Pihak KIP Kabupaten Aceh Tengah, Tidak memenuhi Undangan yang Kami Maksud.**

14. Jadwal Kampanye yang tertanggal 27 Maret 2012, Hasil Pencabutan jadwal Kampanye Yang dibuat Sdr. Hasbullah Tanggal 26 Maret 2012, di Jadwal tertanggal 27 Maret 2012; kembali memunculkan Debat Kandidat.
15. Bahwa pada tanggal **30 Maret 2012**; 10 (sepuluh) **Pasangan Calon Bupati /Wakil Bupati** Aceh Tengah menyampaikan **Mosi Tidak percaya** Kepada Komisioner **KIP Aceh Tengah**. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPR Kabupaten Aceh Tengah, dengan Nomor Istimewa/2012. Mosi tersebut dilayangkan karena 10 (sepuluh) Pasangan Calon tidak dapat menerima Perubahan Jadwal Kampanye Yang dilakukan KIP Aceh Tengah pada tanggal 26 Maret 2012, karena terindikasi akan menguntungkan salah satu pasangan Calon. Dan dalam surat tersebut Pasangan Calon meminta kepada DPRK Aceh Tengah untuk memberhentikan Sdr. Hasbullah,AR dari keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Tengah.
16. Bahwa Dalam Rakor Gakumdu dengan Mitra Panwaslukada Aceh Tengah; Tanggal **5 April 2012**; Kami kembali mempertanyakan, pada pihak KIP Aceh Tengah. Terkait pelaksanaan Debat kandidat yang dalam Jadwal kampanye Versi Sdr. Hasbullah,AR (tanggal 26 Maret 2012) telah dianulir dan selanjutnya dalam Jadwal yang ditetapkan KIP Aceh Tengah tanggal 27 Maret 2012 kembali menyatakan dan mencantumkan Agenda kampanye Debat Kandidat. Akan tetapi hari itu juga kami tidak mendapatkan Alasan yang jelas, dan surat resmi dari KIP Aceh Tengah terkait adanya pembatalan tersebut (debat kandidat), yang saat itu 2 (dua) Anggota Komisioner KIP menyatakan suratnya sudah ada, dan sempat disampaikan sekilas ke Kami. Akan tetapi hanya konsep surat saja. Hal ini kami laporkan pada Panwas Provinsi Aceh.

17. Melalui surat Nomor 537/Panwaslu-Aceh/IV/2012, Tanggal **6 April 2012**, Perihal: Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran; yang disampaikan Panwas Provinsi Aceh Kepada Panwaskab Aceh Tengah. Menindaklanjuti Surat tersebut pada Tanggal 7 April 2012 Kami mengundang dan melaksanakan Klarifikasi kepada 11 Pasangan Calon dan Ketua DPRK, serta Ketua beserta Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, terkait perubahan Jadwal kampanye serta masalah-masalah lainnya (termasuk Debat Kandidat) serta kendala dugaan DPT yang belum Clear, juga terkait Undangan memilih kepada masyarakat yang memiliki hak Pilih, yang sampai tanggal tersebut belum maksimal. Saat itu dihadiri beberapa pasangan Calon dan dari Unsur Kepolisian serta kejaksaan (sebagai Undangan/Mitra Panwaskab), dan tidak dihadiri ketua DPRK, yang melalui Komunikasi Hand Phone menyatakan kurang sehat. Saat klarifikasi terbuka; kembali Ibu Ketua KIP, menyampaikan bahwa Pak Hasbullah,AR; Keliru dalam memahami tatakerja dan mekanisme pengambilan kebijakan di KIP Kabupaten Aceh Tengah. Kami panwaskab Aceh Tengah, bersama Pasangan Calon yang hadir, berharap dan menunggu kehadiran Pak Hasbullah,AR; sampai Acara selesai beliau tidak hadir dan menjajikan akan hadir ke Kantor Panwas Kabupaten keesokan harinya, di Tanggal 8 April 2012. Dan pada tanggal 8 april 2012, tetap sdr. Hasbullah tidak hadir juga.
18. Pada Tanggal **7 April 2012** sekaligus mensikafi Pertemuan dalam Acara Klarifikasi dengan Pasangan Calon,KIP,dan Unsur lainnya;kami diminta untuk mencari dan memastikan solusi terkait masih adanya permasalahan dugaan DPT ganda dan ketidakmaksimalan penyelenggara dalam penyebaran Undangan memilih kepada Masyarakat yang memiliki hak Pilih. Sehingga malam itu, sekitar pukul 21:30 WIB, kami Panwaskab Aceh Tengah berkunjung ke Kantor KIP Aceh Tengah. Dan saat itu, kami menerima surat dari KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 6 April 2012, No: 271/180/KIP-AT/IV/2012. ***Perihal;PEMILIH GANDA DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) dan PEMILIH YANG NAMANYA TIDAK ADA DALAM DPT TETAPI TELAH TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS).*** Surat sebagaimana dimaksud, ***ditujukan kepada semua Ketua PPK,PPS dn KPPS se-Kabupaten Aceh Tengah.*** Surat sebagaimana tersebut *dimaksud* sebagai alternatif solusi terkait beberapa permasalahan, antara lain DPT Ganda dan Undangan memilih Kepada Pemilih yang belum tersampaikan. Yang secara

tidak langsung oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, hal tersebut terkait DPT Ganda dan undangan yang belum tersebar adalah sesuatu yang benar adanya terjadi.

19. Bahwa Surat KIP Nomor 271/180/KIP-AT/IV/2012 sebagaimana dimaksud; pada tanggal 8 April 2012 belum tersebar, Hal ini kami temukan ketika kami bersama unsur Muspida plus Aceh Tengah beserta KIP Aceh Tengah turun ke lapangan, saat kami mendatangi KPPS di desa Kemili dan desa Bale ternyata KPPS setempat belum menerima surat tersebut kemudian kami berinisiatif menjelaskan dan memperbanyak surat tersebut. **kerancuan ini diperparah dengan Pengumuman dan berita yang dilansir Harian Serambi Indonesia Halaman 1, Tanggal 8 April 2012, pengumuman yang ditanda tangani Ketua KIP Provinsi Aceh** yang petikan pengumumannya berbunyi "Bahwa Masyarakat YANG BERHAK MEMILIH HANYA MASYARAKAT YANG TERDAFTAR DALAM DPT". Hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2010 Pasal 17 A ayat (1), dan Keputusan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011.
20. bahwa Pada hari H (**tanggal 9 April 2012**) **Hari Pemungutan suara**, Bermunculan lah beberapa masalah, Antara lain:
 - a. Di TPS desa Kala Kemili, kecamatan bebesen, terindikasi masyarakat dengan undangan nama berbeda dengan nama penerima Undangan. Masyarakat yang belum memiliki Hak Pilih mendapat Undangan dan hadir, yang sempat dicegah oleh Tim Kampanye Pasangan calon dan akhirnya dapat tercegah memilih, Berkas laporan pada Form A-1, Nomor :07/PWSKD-AT/PPPS/IV/2012., tertanggal 9 April 2012.
 - b. Di TPS desa Simpang kelaping; hadir masyarakat yang merasa tidak mendapat Undangan memilih dan juga mereka tidak Tau apakah terdapat dalam DPT atau DPS, karena tidak menemukan kedua hal tersebut di TPS. Dan sempat terjadi kekisruhan dan pemungutan suara terhenti hampir satu Jam. Di TPS tersebut tidak ditemukan DPS, yang seharusnya sesuai dengan Surat KIP Aceh Tengah No. 271/180/KIP-AT/IV/2012, memerintahkan kepada PPK,PPS,KPPS agar menghimbau kepada masyarakat yang tidak mendapat Undangan dapat menggunakan KTP dengan syarat terdapat dalam DPT dan atau terdapat dalam DPS. Permasalahan Implementasi Perintah KIP Aceh Tengah Nomor:

271/180/KIP-AT/IV/2012 tersebut terjadi di hampir semua TPS di Kabupaten Aceh Tengah

- c. Bahwa di Kantor PPK Kecamatan Bies; Terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPPS desa Bies penentanan dan PPK kecamatan Bies. Sebuah pelanggaran akibat kekeliruan membuka Kotak Suara yang telah tersegel, tanpa prosedur yang benar dan “tertangkap” Tangan oleh saksi pasangan Calon No. 7. Atas kejadian tersebut sempat juga kisruh dan sampai Pukul 00:45 WIB; hal tersebut diselesaikan sementara dan diproses, Kotak suara dimaksud diamankan, karena 1 dari 4 kotak suara tersebut, 3 telah dibuka. Dari ketiga tersebut satu kotak suara Kuncinya hilang. Terhadap kejadian tersebut, maka setelah melalui kajian Panwaslu Kecamatan Bies, maka melalui Rapat Plenonya dan memutuskan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran pemilu dan akhirnya mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Bies Penantanan, tanggal 10 April 2012 dengan no surat 51/RPU/PNWSKC/Bies/IV/2012, **perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 07, Desa Bies Penantanan. Sesuai dengan Peraturan KPU No 72 tahun 2009, Pasal 48 Ayat 2 Huruf a. Hal tersebut tidak dilaksanakan oleh KIP Aceh Tengah, karena bila hal tersebut dilaksanakan tidak mengingat surat suara untuk Pemilukada Gubernur/wakil Gubernur Aceh tidak tersedia lagi (kurang). Sebelumnya saat distribusi surat suara Gubernur, KIP Aceh Tengah mengambil 1001 Surat suara dari Kabupaten Bener Meriah.**
 - d. Di Gedung UMMI, Kompleks pendopo Aceh Tengah; Pasangan calon, Tim Kampanye, Muspida Plus dan Juga Ketua KIP Aceh Tengah berembuk. mengetahui hal tersebut kami dari Bies langsung dan ditunggu di gedung Ummi, sesampainya disana Pasangan calon, Tim Kampanye masih tetap meminta kepada KIP Aceh Tengah dan Muspida untuk Pilkada Ulang, dan atau Tahapan dihentikan dulu.
21. Pada tanggal **10 April 2012**; sekitar 1000 an Massa 10 Pasangan Calon Berdemonstrasi di Kantor Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah; Menyatakan dan meminta Pilkada diulang. Selanjutnya massa melanjutkan demonstrasi ke kantor Bupati Aceh Tengah. Hal yang sama disampaikan massa pendemo dan 10 Pasangan Calon Untuk diadakan pemungutan suara ulang, serta hentikan

dulu semua tahapan karena massa dan pasangan Calon sudah tidak percaya dengan Hasil dan Proses pemilukada Aceh Tengah, termasuk kepada KIP dan Panwas.

22. Bahwa Pada Tanggal **11 April 2012**; suasana mulai tambah memanas dan tersiar kabar akan adanya demo besar – besaran terutama ke Kantor KIP Aceh Tengah dan juga ke Kantor Panwaskab Aceh Tengah. Ditengah situasi ketidakpercayaan 10 Kandidat dan masyarakat pendukung pasangan Calon tersebut dan Atas dugaan DPT ganda dan masyarakat yang kecewa tidak dapat memilih karena tidak mendapat undangan, serta dipicu kejadian Pelanggaran kode Etik oleh KIP Aceh Tengah sebelum Tanggal 9 April 2012; Panwaskab mengambil langkah, atas hasil Rapat Pleno tertanggal 11 April 2012, Panwaslu Kab. Aceh Tengah Mengeluarkan surat rekomendasi kepada KIP Aceh Tengah dengan surat Nomor: 178/e/PWKSD/IV/2012 perihal : Sangat Penting; Yang pada intinya isinya adalah; **"MAKA KAMI PANWASKAB ACEH TENGAH MEREKOMENDASI KEPADA KIP KAB. ACEH TENGAH *UNTUK DAPAT MEMPERTIMBANGKAN MENGHENTIKAN SEMENTARA* TAHAPAN – TAHAPAN PEMILUKADA"**.
23. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 sekitar Pukul 19:30 WIB, Akibat dari demonstrasi dan Tuntutan dari Massa Pendemo, yang meminta adanya pengamanan Kotak surat suara Pemilukada Aceh Tengah. Maka kotak suara dipindahkan dari kantor KIP Aceh Tengah ke Kantor Mapolres Aceh Tengah, pemindahan ini dilakukan atas inisiatif KIP Aceh Tengah dengan membuat Surat Nomor: 185/KIP-AT/IV/2012, serta Berita Acara Serah terima Kotak suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Nomor:19/BA/IV/2012, yang ditandatangani Ketua dan Anggota KIP Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah dan Dandim Aceh Tengah, serta Panwaskab Aceh Tengah. Panwas Memahami hal tersebut sebagai sebuah upaya langkah Preventif agar tidak terjadi kerusuhan massa.
24. bahwa pada Tanggal **13 April 2012**; Hari jumat, Massa 10 pasangan Calon Berdemontrasi Ke Kantor DPR Kabupaten Aceh Tengah dari Pagi Hingga menjelang Jumat dan berlanjut selepas Sholat Jumat. Massa menuntut pemilukada Ulang. Atas desakan hal tersebut, ***DPRK Aceh Tengah membuat surat rekomendasi Kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah, "Menghentikan tahapan – tahapan pemilukada". melalui Surat tertanggal 13 April 2012,***

dengan Nomor. 170/134/DPRK yang ditanda tangani ketua (Sdr. Zulkarnain), wakil ketua (Sdr. M. Nazar dan sdr. Taqwa). Selanjutnya disore hari selepas dari gedung DPRK Aceh Tengah, massa melanjutkan demonstrasi ke Kantor Kejaksaan Takengon, menuntut hal yang sama.

25. bahwa pada Tanggal 15 April 2012, menjelang isya, KIP Kabupaten Aceh Tengah Menyampaikan surat/Form DB3 KWK.KIP.AT, Perihal surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi penghitungan suara di KIP Aceh Tengah yang akan dilaksanakan pada Tanggal 16 April 2012 Pukul 14:00,WIB,Tempat Aula Mapolres Aceh Tengah. Surat tersebut tertanggal 11 April 2012, Hal tersebut menurut KIP Aceh Tengah atas Petunjuk dan arahan KIP Provinsi Aceh, melalui surat No. 270/2033, Perihal; Pemungutan dan penghitungan suara di KIP Kabupaten Aceh Tengah, tertanggal 13 April 2012. Saat itu juga sekitar pukul 21:20 WIB, di ruang Pendopo Bupati Aceh Tengah, Panwaskab Aceh Tengah mengingatkan dan menyampaikan tidak akan menghadiri dan keberatan bila hal tersebut dilaksanakan, karena sesuai dengan Tanggapan surat KIP Aceh Tengah atas surat Panwaskab Aceh Tengah No. 178/e/PWKSD/IV/2012; melalui surat balasan KIP Aceh Tengah yang kami terima saat itu pukul 21:30 WIB (15 April 2012), bernomor **270/189/KIP-AT.001.434492/IV/2012**; Bahwa tidak ada alasan hukum untuk menghentikan tahapan Pemilukada; Disatu sisi KIP Aceh Tengah dengan Surat Keputusannya Nomor 32 Tahun 2012; tentang tahapan,Program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada Aceh tengah, tertanggal 31 Januari 2012; Menyatakan bahwa Pelaksanaan “Penyusunan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Diadakan Pada Tanggal 13 s.d. 15 April 2012. Serta Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Adalah Tanggal 15 April 2012. Sampai hari itu, hal tersebut belum pernah direvisi dan masih berlaku, sehingga pada Tanggal 16 April 2012, sesuai dengan Tupoksi Panwas dan mencegah hal tersebut terjadi diluar jadwal dan cacat hukum, maka kami sampaikan surat keberatan Nomor 189/e/SPK/PNWSKD-AT/IV/2012.

26. Pada hari yang sama tanggal **16 April 2012**; dengan alasan bahwa;”Menjelang Rekapitulasi Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati, Menurut Pantauan KIP Aceh Tengah, Kondisi Keamanan Tidak Kondusif Karena Adanya Mobilisasi Massa

Dalam Jumlah Besar Yang Mengarah Pada Tindakan Anarkhis". Dengan kondisi itu, KIP Aceh Tengah menyatakan sampai saat itu belum dapat dilaksanakan rekapitulasi, karena bila dipaksakan dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan massa. Dan disatu sisi, KIP Aceh Tengah sama sekali tidak menyebut mereka tidak melaksanakan hal tersebut, karena bahwa seharusnya Pelaksanaan Agenda Tersebut adalah pada Tanggal 15 April 2012; hal ini telah mengindikasikan tindakan pelanggaran atas jadwal yang KIP Aceh Tengah sendiri tetapkan. ***Atas surat keberatan kami, KIP Aceh Tengah tidak menggubris, dan KIP Aceh Tengah tidak melaksanakan Rekapitulasi hari itu, bukan karena keberatan Panwas, melainkan karena*** "Menjelang Rekapitulasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, menurut pantauan KIP Aceh Tengah, kondisi Keamanan Tidak Kondusif Karena Adanya Mobilisasi Massa Dalam Jumlah Besar Yang Mengarah Pada Tindakan Anarkhis". Dengan Kondisi Itu, KIP Aceh Tengah Menyatakan Sampai Saat Itu Belum Dapat Dilaksanakan Rekapitulasi, Karena Bila Dipaksakan Dapat Menyebabkan Terjadinya Kerusuhan Massa. Hal ini seperti tercantum dalam surat KIP Aceh Tengah Nomor 270/200/KIP-AT/IV/2012. Perihal:Laporan situasi Menjelang Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Bupati/Wakil bupati Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 yang ditujukan pada KIP Aceh, Yang juga tidak ditembuskan pada Panwaslukada Aceh Tengah.

27. Bahwa pada tanggal **16 April 2012** Muspida Plus Aceh Tengah bersama tokoh masyarakat, melalui FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KAB. ACEH TENGAH mengeluarkan laporan yang ditujukan kepada Ketua KIP PROVINSI ACEH dan KETUA PANWAS PROVINSI ACEH; surat nomor:ISTIMEWA/2012,Perihal :Permasalahan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan surat Ketua KIP Aceh dan Ketua Panwaslu Aceh. Atas pertimbangan – pertimbangan yang ada dan situasi yang dinamis; Mengharapkan Agar Penghitungan/Rekapitulasi surat suara di Kabupaten Aceh Tengah dihentikan sementara sambil menunggu adanya Solusi terbaik dari KIP Aceh terhadap kekisruhan yang terjadi.
28. Bahwa pada tanggal **20 April 2012**, KIP Provinsi Aceh, bersama Panwas Provinsi Aceh, Ketua Komisi A DPR Aceh, Desk Pilkada Aceh beserta Perwakilan Gubernur Aceh, hadir di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam agenda tersebut menyatakan bahwa Kehadiran para pihak diatas sebagai sebuah

langkah Mencari Solusi dan mendengarkan langsung Permasalahan Pemilukada Aceh Tengah bersama Muspida Plus, 11 (sebelas) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh tengah serta sebagai upaya Supervisi dan Investigasi atas terjadinya kekisruhan dalam Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam Acara tersebut KIP Provinsi Aceh yang saat itu disampaikan oleh Ketua KIP Aceh Akan menyampaikan Surat tertulis, alternatif solusi dan langkah – langkah yang dapat dijadikan pemecahan dalam kelanjutan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah. Yang sampai saat ini hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh KIP Aceh.

29. Bahwa Pada tanggal **24 April 2012**, KIP Aceh Mengirimkan surat kepada KIP Aceh Tengah, surat Nomor 276/2196, Perihal: penyelesaian Pemilukada Di kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah. Dalam isi surat tersebut, memerintahkan kepada KIP Aceh Tengah untuk meneruskan tahapan dan Merivisi SK KIP Aceh Tengah tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah sebelum meneruskan tahapan yang sebelumnya tertunda. Serta berkoordinasi dengan Muspida, Pihak keamanan dan Panwaslukada. Perintah KIP Aceh Tersebut adalah 7 hari setelah tanggal 24 April 2012. Akan tetapi sampai Batas waktu tersebut KIP Aceh Tengah tidak melaksanakan hal tersebut diatas.
30. Bahwa Pada tanggal **30 April 2012**, Bupati Aceh Tengah mengundang Ketua Panwaslukada Aceh Tengah, pasangan Calon dan KIP Aceh Tengah serta Muspida Plus, yang dilaksanakan pada Tanggal **1 Mei 2012**; sebagai upaya tindak lanjut dari surat KIP Aceh Tengah Nomor 277/207/KIP-AT.001.434492/IV/2012, terkait penyelesaian Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pertemuan tersebut, tidak berjalan lancar, dan tidak terdapat kepastian terkait kelanjutan pelaksanaan tahapan pemilukada Aceh Tengah.
31. Bahwa pada Tanggal **2 Mei 2012**; Panwaslukada Aceh Tengah, dengan surat Nomor 200/e/PNWSKD-AT/V/2012, Menyurati KIP Aceh Tengah, Perihal: Permohonan penjelasan atas surat KIP Aceh Tengah Nomor 277/207/KIP-AT.001.434492/IV/2012, atas perintah KIP Aceh dengan Surat KIP Aceh Nomor 276/2196. Karena selain terdapat banyak kerancuan dalam isi surat tersebut dan sampai dengan saat itu Panwaslukada Aceh Tengah, KIP Aceh Tengah, Pasangan Calon, Muspida Plus Belum pernah mendapat Surat yang dijanjikan KIP Aceh sebagai hasil Supervisi dan Investigasi KIP Aceh yang

diadakan pada Tanggal 20 April 2012 di Aula Opproom Setdakab Aceh Tengah. Juga Panwaskab Aceh tengah meminta Kejelasan dan ketegasan KIP Aceh dan KIP Aceh Tengah terkait kepastian sejak kapan tahapan dihentikan(terhenti) dan sejak kapan tahapan dilanjutkan. Karena menurut surat KIP Aceh Tengah Nomor 270/189/KIP-AT.001.434492/IV/2012; tertanggal 12 April 2012, yang kami terima tanggal 15 april 2012, bahwa Tidak ada alasan apapun untuk menghentikan tahapan pemilukada Aceh tengah. Terhadap surat Panwaskab Aceh Tengah tersebut, KIP Aceh Tengah sampai dengan saat ini belum pernah memberikan jawaban.

32. Bahwa pada Tanggal **10 Mei 2012**, KIP Aceh Tengah Melalui SK KIP Aceh Tengah Nomor 65/Kpts/KIP-AT-001.434492/2012, tentang Perubahan sebahagian dari keputusan KIP Aceh Tengah Nomor :32 tahun 2012, Tentang Tahapan, Progran dan jadwal Penyelenggaraan pemilukada Aceh Tengah, guna meneruskan tahapan Pemilukada Aceh Tengah. SK tersebut ditandatangani oleh Nota dinas ketua KIP,ND Nomor:08/ST/V/2012 Tanggal 2 Mei 2012 , atas nama Ir. Ivan Astavan Manurung.
33. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Mapolres Aceh Tengah; menurut SK KIP Aceh Tengah Nomor 65/Kpts/KIP-AT-001.434492/2012, hanya 4 Kecamatan yang belum tuntas direkapitulasi di tingkat kecamatan. Fakta dilapangan ternyata terdapat 5 kecamatan yang belum tuntas direkapitulasi, yaitu Kecamatan Kebayakan.
34. Bahwa terkait kecamatan kebayakan tersebut; telah terjadi pelanggaran dan sudah kami rekomendasikan kepada KIP Aceh Tengah berupa pelanggaran Administratif, dengan surat Nomor 206/PWSKD-AT/V/2012, karena sebelumnya terdapat upaya melanggar ketentuan terkait Teknis rekapitulasi Yang dilakukan secara sepihak oleh PPK Kecamatan kebayakan. Kekeliruan tersebut dilakukan PPK Kebayakan dalam bentuk Merekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat TPS pada kecamatan kebayakan dengan tidak mengadirkan/memberitahukan pada Saksi pasangan calon dan Juga Panwascam kecamatan Kebayakan. Malah terjadi Upaya mempengaruhi Panwascam Kecamatan kebayakan untuk mengakui kekeliruan Terkait Rekapitulasi sepihak yang dilakukan PPK Kebayakan yang menurut PPK Kecamatan kebayakan Atas Arahan dari KIP Aceh Tengah.

35. Bahwa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan, yang dilakukan untuk Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Bebesen, telah terjadi perbedaan/selisih data rekapitulasi untuk beberapa TPS yang sudah dan sedang direkapitulasi. Akan tetapi PPK Kedua kecamatan tersebut tetap saja meneruskan Rekapitulasi tanpa berupaya membetulkan data tersebut dengan membuka Kotak suara dan melihat C-2 Pleno besar untuk mengecek perbedaan tersebut. Panwascam pada kecamatan dimaksud sudah menyarankan, akan tetapi pada TPS - TPS yang dimaksud tetap tidak dilakukan upaya pembetulan. Terhadap pelanggaran tersebut Panwas Aceh Tengah telah merekomendasikan pelanggaran tersebut kepada KIP Aceh Tengah dengan Nomor Surat 204/PWSKD-AT/V/2012 (Kecamatan Lut Tawar), dan Nomor surat 205/PWSKD-AT/V/2012 (Kecamatan Bebesen).
36. Bahwa, Atas Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dilakukan di Mapolres Aceh Tengah sejak Tanggal 11 Mei s/d 15 Mei 2012, belum sepenuhnya Tuntas, terutama untuk 4 Kecamatan, dan Panwaskab Aceh Tengah telah secara persuasif menyaraankan dan mengingatkan untuk menyelesaikan hal tersebut terlebih dahulu, akan tetapi hal ini tidak diindahkan oleh KIP Aceh Tengah, maka Panwaskab Aceh Tengah beserta seluruh Panwascam Se-Kabupaten Aceh Tengah, menyatakan sikap tidak mengikuti Proses Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten karena belum selesainya rekapitulasi di kecamatan – kecamatan yang dimaksud, dan Panwaskab Aceh Tengah saat itu sama sekali tidak berupaya menghalangi KIP Aceh Tengah melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Hal ini tertuang dalam surat Panwaskab Aceh Tengah Nomor 202/e/PK/PNWSKD-AT/V/2012. Perihal: Sikaf Panwaslukada Aceh Tengah terkait pelaksanaan rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.
37. Sejak tanggal 2 Mei 2012 s.d. 15 Mei 2012; Ketua KIP Aceh Tengah sdr. Hamidah,SH, tidak berada di tempat, dan ke empat Anggota KIP Aceh Tengah menyatakan tidak mengetahui keberadaan Ketua KIP Aceh Tengah tersebut. Kami juga menanyakan kepada Wakil Ketua KIP Aceh,sdr. Ilham Syahputra terkait keberadaan Ketua KIP Aceh Tengah sdr. Hamidah tersebut dan beliau menyatakan tidak tau, dan menyesalkan kepergian/ketidakjelasan keberadaan ketua KIP Aceh Tengah tersebut pada saat – saat yang genting tersebut. Setelahnya kami pertanyaakan kembali Via Sms dan Sdr. Wakil ketua KIP

Aceh membalas dengan kalimat;”Biarkan Menjadi Urusan Kami Ya.Trims”. Setelah Rekapitulasi Hasil perolehan suara Bupati Aceh Tengah berlangsung, Ketua KIP Aceh Tengah, terlihat kembali di Aceh Tengah, dan melalui media harian “Rakyat Aceh” ketua KIP Aceh Tengah menyatakan.”Apa Mereka (anggota KIP Aceh tengah yang 4 Orang) tidak memberitahu kalau saya Pergi Umroh?”. Hal ini sangat kami sayangkan karena telah membohongi Publik Aceh Tengah dan kami Panwaskab Aceh Tengah selaku Mitra Kerja KIP Aceh Tengah. Dan sampai saat ini kami belum pernah juga mendapat kabar terkait janji Wakil ketua KIP Aceh sdr. Ilham Syahputra, akan memanggil Sdri Hamidah,SH, karena telah melalaikan tugas dalam kondisi yang sangat krusial (Rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah di Mapolres Aceh Tengah).

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu pada Tahun 2012 di kabupaten aceh tengah ditemukan;
 - a. Di Kecamatan Rusip Antara, TPS 5, desa Kerawang, paku untuk pencoblosan tidak ada, sehingga KPPS mengira mencontreng dan dicari paku lain. Hal ini segera diselesaikan pada saat kejadian.
 - b. Di Kecamatan Ketol, di TPS 22, desa Selun tidak ada paku untuk pencoblos dan menggunakan paku lain. Hal ini segera diselesaikan pada saat kejadian.
 - c. Di Kecamatan Silih Nara, TPS 49, desa wih bersih ditemukan bahwa tidak ada tinta sehingga menggunakan tinta lain yang menyerupai tinta printer, yang diambil dari kantor.
 - d. Di Kecamatan Kebayakan TPS 20, Desa jongok, pencoblosan dimulai jam 9.00 WIB, seharusnya jam 08.00 WIB; PPL Kampung dimaksud, menegur dan segera menjalankan Pemungutan suara.
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada Pemilu pada Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 yang lalu, ditemukan pada Desa Kala Kemili bahwa; terdapat 12 (dua belas) orang yang tidak memiliki KTP Aceh Tengah yang terbukti memiliki KTP Majalengka (Jawa Barat) dan belum ada surat pindah dari Majalengka, yang telah berdomisili lebih dari 6 bulan, tetapi tercatat dalam DPT dan sebahagian dari 12 orang

tersebut telah menggunakan Hak pilihnya. Panwaslukada Aceh Tengah, menerima laporan tersebut, dan segera melakukan langkah – langkah Klarifikasi pada pihak – pihak yang terkait. Selanjutnya Atas Kajian dari Panwaslukada Aceh Tengah, memutuskan mengandung Unsur Pidana Pemilu, sehingga meneruskan/merekomendasikan Pelanggaran tersebut pada Gakkumdu Polres Aceh Tengah, melalui surat Nomor 193/PWSKD-AT/IV/2012. Tanggal 23 April 2012, dan diterima Polres Aceh Tengah dengan surat tanda terima Nomor TBL/001/IV/2012/GAKKUMDU.

3. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi dan Penghitungan suara ditingkat kecamatan, ditemukan sebagai berikut:

a. Berdasarkan jadwal KIP Aceh Tengah dengan SK KIP Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2012, tentang Perubahan kelima atas keputusan KIP Aceh Tengah No 01 tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, bahwa jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 10 April 2012 s.d 12 April 2012. Pada jadwal tersebut, seluruh kecamatan telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, kecuali 5 (lima) kecamatan lagi, yaitu:

- Kecamatan Lut Tawar dari 42 TPS, yang telah direkap 18 TPS
- Kecamatan Bebesen dari 71 TPS.
- Kecamatan Bies dari 17 TPS.
- Kecamatan Pegasing dari TPS, yang telah direkap 2 TPS.
- Kecamatan Kebayakan dari 30 TPS, yang telah direkap 8 TPS

Untuk TPS yang belum dapat dilakukan rekapitulasinya, maka proses tersebut tertunda.

b. Pada tanggal 10 Mei 2012, KIP Aceh Tengah melalui SK Nomor 65/Kpts/KIP-AT-001.434492/2012, tentang Perubahan sebahagian dari keputusan KIP kabupaten Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2012, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, yang mana dalam SK tersebut di atas, menjadwaalkan untuk melakukan rekapitulasi terhadap 4 (empat) kecamatan (bukan lima kecamatan), maka dilakukan proses Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan Kabupaten.

Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, maka ditemukan beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh PPK, sehingga KIP Aceh Tengah harus merevisi kembali Jadwal rekapitulasi penghitungan suara.

- c. Pada tanggal 12 Mei 2012, KIP Aceh Tengah melalui nomor 66/Kpts/KIP-AT-001.434492/2012, tentang perubahan pertama sebahagian dari keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 65/Kpts/KIP-AT-001.434492/2012, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah. yang mana dalam SK tersebut menjadwalkan untuk melakukan rekapitulasi terhadap 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Bebesen dan Kecamatan Kebayakan. Pada tanggal 13 Mei 2012 s.d 15 Mei 2012, sementara jadwal untuk rekapitulasi kabupaten Aceh Tengah tanggal 14 Mei 2012 s.d 16 Mei 2012. Dari poin b dan poin c, ditemukan beberapa permasalahan sbb:

Kecamatan Lut Tawar

- Ada perbedaan antara rekapitulasi yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2012 (TPS 1 s.d TPS 18) dengan yang dibaca pada saat rekapitulasi pada tanggal 11 Mei 2012,
- Terhadap perbedaan tersebut, maka para saksi meragukan keabsahan hasil rekapitulasi, sehingga para saksi menghendaki kotak suara dibuka, tetapi PPK Lut Tawar tidak bersedia membuka kotak suara – kotak suara yang dimaksud, walaupun akhirnya terpaksa dibuka.

Kecamatan Kebayakan

- Terhadap jadwal yang direvisi, KIP Aceh tengah hanya mencantumkan 4 (empat) kecamatan yang akan direkapitulasi, yaitu: Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Bebesen, Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Bies, tidak termasuk Kecamatan Kebayakan, padahal kec kebayakan dari 42 TPS yang telah direkap sejumlah 8 TPS saja dan sisanya belum dilakukan rekap, sehingga hasil pembicaraan Panwaslu Kecamatan Kebayakan dengan PPK kebayakan, yang mana Panwaslu Kebayakan menanyakan kelanjutan rekap Kecamatan Kebayakan, tapi ketua PPK, yaitu sdr. Safwan mengatakan “Mereka (PPK) telah melanjutkan rekapitulasi untuk kecamatan kebayakan yang sebelumnya hanya

delapan TPS saja yang baru selesai direkap, tanpa melibatkan saksi dan Panwaslu Kecamatan Kebayakan, karena harus segera diserahkan ke KIP Aceh Tengah. (apa tindak lanjut Panwas terhadap temuan dan laporan ini).

4. Menindak lanjuti laporan pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan oleh 10 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah selain Pasangan Calon Nomor Urut 10; kami melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada. Berdasarkan musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, maka Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 182/PWSKD-AT/IV/2012 tanggal 23 April 2012, Perihal: Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua Bawaslu, dengan tembusan: Ketua KPU Pusat, Ketua Panwaslu Aceh, Ketua KIP Provinsi Aceh, dan Ketua/anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yang berisi: permintaan kepada Bawaslu mengeluarkan rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan KIP Provinsi Aceh untuk memeriksa lebih lanjut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KIP Aceh Tengah. (Terlampir B28)
5. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PPS dan Ketua KPPS Desa Bies Penantanan, yang membuka dengan kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Bies ke PPK Kecamatan Bies untuk dilakukan pemungutan ulang terhadap TPS 6 dan TPS 7, hingga berakhirnya masa dilakukannya pemungutan ulang. KIP Aceh Tengah tidak menjawab surat dan tidak melaksanakan rekomendasi pungut Ulang;
6. Bahwa terhadap Pelanggaran yang terjadi di desa kala kemili, yang mana terdapat dua belas masyarakat yang tidak memiliki KTP, tetapi terdaftar dalam DPT dan ikut menggunakan hak pilihnya, maka Panwaslu kabupaten Aceh Tengah telah merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut ke Gakkumdu pada tanggal 23 April 2012 dengan Nomor Surat 193/PWSKD-AT/IV/2012.
7. Bahwa terhadap Pelanggaran yang terjadi di desa Belangkolak I, tentang dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10, yaitu sdr. Ir Nasaruddin dan Khairul Asmara, telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah ke Gakkumdu pada

tanggal 26 April 2012, dengan Nomor surat 199/PWSKD-AT/IV/2012. Dengan surat tanda terima Nomor TBL/002/IV/2012/GAKKUMDU.

8. Bahwa terkait dengan banyaknya permasalahan dan mengarah ke pelanggaran yang dilakukan oleh PPK selama proses rekapitulasi penghitungan suara di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bies, Kecamatan Bebesen, Kecamatan Lut Tawar, dan Kecamatan Kebayakan, maka Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, telah menyurati KIP Aceh tengah dengan Nomor 204/PWSKD-AT/V/2012, 205/PWSKD-AT/V/2012, 206/PWSKD-AT/V/2012, tertanggal 28 Mei 2012.

Adapun pelanggaran yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah selama Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, berjumlah 46 (empat puluh enam) Pelanggaran, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|--|---|----|------------------|
| 1. Pelanggaran Pidana Pemilu
Pelanggaran. | : | 2 | (dua) |
| 2. Pelanggaran Administratif
Pelanggaran. | : | 6 | (enam) |
| 3. Pelanggaran Kode Etik Pemilu | : | 1 | (satu) |
| 4. Pelanggaran yang tidak dapat ditindak
Lanjuti | : | 32 | (tiga puluh dua) |
| 5. Pelanggaran yang selesai pada
saat kejadian Oleh PPL dan Panwascam | : | 5 | (lima) |

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Terkait dengan permohonan pemohon Poin 5.1.1, kami sampaikan bahwa; benar bahwa, sepengetahuan kami sdr. Hasbullah, AR; adalah memiliki hubungan saudara seperti yang disebutkan Pemohon (ikatan satu datu).
2. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.2 berkaitan dengan Uji Mampu baca Al-Quran, Panwaskab Aceh Tengah, melayangkan surat pada KIP Aceh Tengah Nomor 65/PWSKD-AT/X/2011 pada tanggal 31 Oktober 2011, Perihal Uji mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati. Dalam surat tersebut kami pertanyakan dan mohonkan penjelasan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah, antara lain terkait, Rangkaian Proses Uji mampu baca Al-Quran, salinan dokumentasi pelaksanaan dan hasil (rekap) Uji Mampu Baca Al-Quran Bagi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah yang dilaksanakan

pada tanggal 27 Oktober 2012. KIP Kabupaten Aceh Tengah menjawab melalui surat KIP Aceh Tengah Nomor 274.2/311/KIP-AT/XI/2011, tanggal 3 November 2011; pada poin 4 (empat) surat yang dimaksud; KIP Menyatakan “Proses Uji mampu baca Al-quran yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2011, yang bertempat di mesjid raya “Ruhama” Takengon, Mulai Pukul 08:00 – 14:30 WIB, semua proses berjalan sesuai aturan, maka tidak memerlukan penjelasan”.

3. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.4, Terkait Pelanggaran Kode Etik, Sdr. Hasbullah AR (anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah), merubah jadwal Kampanye secara sepihak dan tanpa melalui proses dan mekanisme yang benar. Panwaskab Aceh Tengah; melalui surat tertanggal 23 April 2012, telah melayangkan surat kepada Bawaslu, agar membentuk DK (Dewan Kehormatan) melalui surat Nomor 182/PWSKD-AT/IV/2012 tertanggal 23 April 2012, sedang dalam pembuatan Rekomendasi kepada KIP Provinsi Aceh.
4. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.5.1; kami sampaikan bahwa, pada tanggal 11 Juli 2011, Panwaslukada Aceh Tengah belum terbentuk, Panwaslukada Aceh Tengah dilantik pada 4 Agustus 2011 di Banda Aceh. SK tertanggal 2 Agustus 2011.
5. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.5.2; Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah segera mananggapinya dan menyurati KIP Aceh Tengah tanggal 31 Maret 2012, Nomor surat 164/e/PWSKD-At/III/2012, perihal Dugaan DPT ganda, yang mana dalam surat tersebut meminta KIP Aceh tengah untuk melakukan pengecekan terhadap DPT secara menyeluruh.
6. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.6; terkait jadwal kampanye yang didalamnya memuat agenda Debat kandidat Pasangan Calon kami sampaikan bahwa; Panwaslukada Aceh Tengah pada Tanggal 29 Maret 2012, telah pernah menyurati KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan surat Nomor 163/e/UK/PNWSKD/AT/III/2012, tertanggal 29 Maret 2012, Perihal Undangan Klarifikasi Penetapan/Perubahan Jadwal Kampanye. Pada surat tersebut, jelas tergambar maksud kami seperti tercantum dalam Poin C angka 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh). Akan tetapi saat itu pihak KIP Aceh Tengah tidak mengahdiri undangan kami tersebut. Kemudian pada Tanggal 5 April 2012, dalam Acara Rakor Gakkumdu di Kantor Panwaslukada Aceh Tengah yang dihadiri Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP dan KIP Aceh Tengah, kembali

kami pertanyakan terkait debat pelaksanaan debat kandidat, akan tetapi lagi – lagi kami tidak mendapat penjelasan yang memadai.

7. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.6 (2) sampai dengan 5.1.10, dalam hal ini KIP Kabupaten Aceh Tengah; KIP mengeluarkan Jadwal Kampanye yang dibuat oleh KIP Aceh Tengah Nomor 275.1/140/KIP.AT.001.434492/III/2012; Panwaskab Aceh Tengah telah mengingatkan hal tersebut melalui surat nomor 163/e/UK/PNWSKD/AT/III/2012, tertanggal 29 Maret 2012. Dan melalui surat KIP Aceh Tengah tanggal 2 April 2012, yang kami terima pada tanggal 23 APRIL 2012; KIP menyatakan tidak dapat melaksanakan debat kandidat karena alasan Terbatasnya dana dan keterbatasan Panelis (SDM) dalam melaksanakan debat kandidat tersebut. Sampai saat ini Surat Keputusan KIP Nomor 275.1/140/KIP.AT.001.434492/III/2012; tersebut terkait jadwal yang tertera terdapat debat Kandidat Pasangan Calon tidak pernah dirubah, hanya saja dalam pelaksanaannya jadwal tersebut dibatalkan. Sementara Pihak DPRK Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pihak tujuan surat pemberitahuan tersebut, melalui surat DPRK Kabupaten Aceh Tengah Nomor 170/168/DPRK; menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilukada Aceh Tengah cacat hukum. Dalam rilisnya (di harian Rakyat Aceh dan harian Waspada tanggal 4 Mei 2012) DPRK Aceh Tengah melalui ketua DPRK Aceh Tengah menyatakan bahwa KIP Kabupaten Aceh Tengah telah menghina Rakyat Aceh Tengah yang membatalkan debat kandidat dengan alasan keterbatasan dana.
8. Keterbatasan SDM. Sementara DPRK Kabupaten Aceh Tengah menyatakan tidak pernah membatasi Anggaran untuk KIP Aceh Tengah.
9. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.18-19, Bahwa KIP Aceh Tengah telah melakukan Rekapitulasi untuk Hasil Perolehan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012, yaitu pada tanggal 13 dan 16 April 2012: dalam mensikapi hasil rekap tersebut kami menggaris bawahi beberapa catatan, antara lain;
 - a. Pelaksanaan Rekapitulasi pada tanggal 13 April 2012, semestinya diselesaikan untuk 14 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi 3 Kecamatan saat itu belum dituntaskan. (Kecamatan Bies, Kecamatan Bebesen dan Kecamatan Lut Tawar).

- b. Kami menemukan selisih yang sulit dimengerti, bahwa data 11 Kecamatan yang dibuat (direkapitulasi) pada tanggal 13 April 2012, ternyata pada data rekapitulasi Formulir Model DB-1.KWK.KIP tersebut pada Formulir yang sama dengan logo berbeda, pada tanggal 16 April 2012, untu objek rekapitulasi yang sama malah terdapat perbedaan.
- c. Formulir yang sama untuk kedua tanggal tersebut (Formulir Model DB-1.KWK.KIP) yang pada tanggal 13 April 2012 telah dibuatkan berita Acaranya, pada tanggal 16 April 2012; untuk Uraian Poin 2 (dua) Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih untuk beberapa kecamatan yang sebelumnya telah direkap malah berubah, anatara lain;
1. Kecamatan Rusip Antara; Data Tanggal 13 April 2012 berjumlah 3.678 Jiwa, sementara data pada tanggal 16 April 2012 berjumlah 3.802 Jiwa
 2. Kecamatan Jagong Jeget; Data Tanggal 13 April 2012 berjumlah 5.211 jiwa, sementara data pada tanggal 16 April 2012 berjumlah 5.206 Jiwa.
 3. Kecamatan Silihara; Data Tanggal 13 April 2012 berjumlah 12.381 Jiwa, sementara data pada tanggal 16 April 2012 berjumlah 12.435 Jiwa.
 4. Kecamatan Rusip Antara; Data Tanggal 13 April 2012 berjumlah 4.429 jiwa, sementara data pada tanggal 16 April 2012 berjumlah 4.428 Jiwa.
 5. Kecamatan Rusip Antara; Data Tanggal 13 April 2012 berjumlah 5.429 jiwa, sementara data pada tanggal 16 April 2012 berjumlah 5.432.
 6. Sebagai caatan, bahwa data di Kedua Tanggal tersebut adalah Formulir yang sama akan tetapi dengan Logo yang berbeda, kami menduga terdapat dua sumber data yang muncul dari KIP Aceh Tengah yang menurut kami sangat keliru.
- d. Terkait data tersebut setelah kami cermati dengan seksama, bahwa Jumlah DPT untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati adalah Seharusnya sama yaitu berjumlah 122.239 jiwa. Akan tetapi dari hasil data Rekapitulasi Formulir DB-1.KWK.KIP.AT, Untuk Pilkada Bupati Aceh Tengah berjumlah 121.910 Jiwa; sementara untuk Pemilukada Gubernur 122.239 jiwa. Hal ini terdapat selisih yang mencederai seluruh proses rekapitulasi yang dimaksud.
- e. Pada tanggal 15 Mei 2012, panwaskab Aceh Tengah, melalui surat Nomor 202/e/PK/PNWSKD_AT/V/2012; Panwaskab Aceh Tengah setelah mencermati masih banyaknya Kecamatan yang belum sepenuhnya direkap secara menyeluruh dan KIP Aceh Tengah tetap memaksakan kehendak

melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal tersebut, maka Panwaskab Aceh Tengah, tanpa bermaksud menghalangi proses rekapitulasi, mengambil sikap untuk tidak mengikuti Pelaksanaan Proses Rekapitulasi Perolehan suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012. Panwaskab Aceh Tengah menyarankan semestinya KIP Aceh Tengah dan jajarannya menyelesaikan terlebih dahulu beberapa kecamatan yang secara fakta belum selesai direkap.

17. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.2.1,

- Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati tingkat kabupaten, tanggal 15 Mei 2012 tidak dihadiri oleh Ketua KIP Aceh Tengah. Ketidakhadiran Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah tanpa alasan yang jelas dan pihak KIP Provinsi Aceh juga tidak mengetahuinya, dengan bahasa yang arogan, Wakil Ketua KIP Aceh mengatakan via SMS, bahwa Permasalahan terkait mangkirnya Sdr. Hamidah Ketua KIP Aceh Tengah, “biarkan menjadi urusan kami Ya...”.
- Nota Dinas yang ditujukan ke sdr Ivan Astavan mulai dari tanggal 2 Mei 2012.
- Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.2.2, KIP Aceh tengah belum menjawab beberapa hal yang disampaikan dalam rapat di gedung Ummi, tanggal 1 Mei 2012, melalui surat Panwaskab Aceh Tengah, Nomor 200/e/PNWSKD-AT/V/2012, Perihal: Permohonan Penjelasan Terhadap Surat KIP Aceh Yang disampaikan Pada KIP Aceh Tengah. Sampai dengan hari ini belum pernah dijelaskan.

18. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.2.3, KIP Aceh tengah tetap melaksanakan Rekapitulasi penghitungan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah meskipun terdapat lima kecamatan yang masih bermasalah.

19. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.2.4, Dikarenakan ada lima kecamatan yang masih bermasalah dalam rekapitulasi ditingkat kecamatan, sementara KIP Aceh tengah tetap melanjutkan rekapitulasi untuk tingkat Kabupaten, maka Panwaslu meninggalkan ruangan rapat pleno.

20. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.2.5, Oleh karena masih adanya permasalahan yang oleh KIP Aceh tengah dianggap telah selesai dalam proses rekapitulasi ditingkat kecamatan, maka Panwaslu Aceh Tengah mengeluarkan

surat tanggal 15 Mei 2012 dengan Nomor 15/e/PK/PNWSKD-AT/V/2012, perihal Sikap Panwaslukada Aceh Tengah terkait Pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.

21. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.1.26, bahwa terdapat perbedaan dalam angka yang menyangkut DPT, Suara Sah, Perolehan suara.
22. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.2.7, dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah pernah berkonsultasi dengan Panwaslu Aceh, yang mana Panwaslu Aceh menyarankan untuk mengecek keseluruhan kecamatan sehubungan dengan pemekaran kampung, dalam kaitannya dengan pemekaran kampung terhadap perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 10, namun karena keterbatasan waktu dan banyaknya pihak yang akan dimintakan klarifikasinya, maka hal tersebut tidak memungkinkan untuk dapat dilaksanakan.
23. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.2.8, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah tidak menerima laporannya.
24. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.2.9, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menerima laporan dengan rincian sbb:
 - a. Pelapor: sdr. Joharsyah,
 - b. Nomor laporan Formulir A-1: 28/PWSKD-AT/PPPS/IV/2012.
 - c. Tanggal Laporan: 18 April 2012
 - d. Tanggal Kejadian: Desember 2011
 - e. Peristiwa: Kepala kampung se Kecamatan Bies dikondisikan oleh Bupati (Paslon Nomor Urut 10) melalui Camat Bies untuk menjadi tim Kampanyenya.
 - f. Status Laporan: tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan telah kadaluarsa, laporan tersebut tidak didukung keterangan para saksi
25. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.2.9a,
 - 5.2.9a.1 s.d. 5.2.9a.11 Panwaslu tidak menerima laporan.
 - 5.2.9a.12 Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menerima laporan dengan rincian sbb:
 - a. Pelapor: sdr. Majidun
 - b. No laporan Formulir A-1: 46/PNWSKD/LP/IV/2012.
 - c. Tanggal laporan: 16 April 2012

- d. Tanggal kejadian: Mulai dari Januari s.d. Menjelang Hari H 2012
 - e. Peristiwa: Politik Uang (menjanjikan)
 - f. Status Laporan: Telah diajukan ke Gakkumdu tetapi ditolak karena tidak ada saksi yang mendukung laporan sdr majidun
26. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.2.10.
- 5.2.10.1 Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menerima laporan dengan rincian sbb:
- a. Pelapor: sdr. Muhadi,
 - b. Nomor laporan Formulir A-1: 37/PNWSKD/LP/IV/2012.
 - c. Tanggal Laporan: 14 April 2012
 - d. Tanggal Kejadian: 08 April 2012
 - e. Peristiwa: Politik Uang
 - f. Status Laporan: Telah diajukan ke Gakkumdu tetapi ditolak karena tidak ada saksi yang melihat dan mendengar secara langsung atas kejadian
- 5.2.10.2 s.d. 5.2.10.4 Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menerima laporan dengan rincian sbb:
- a. Pelapor: sdr. Ir Mustari,
 - b. Nomor laporan Formulir A-1: 15/PWSKD-AT/PPPS/IV/2012.
 - c. Tanggal Laporan: 11 April 2012
 - d. Tanggal Kejadian: 13 April 2012
 - e. Peristiwa: Politik Uang
 - f. Status Laporan: telah diajukan ke Gakkumdu dan diterima dan sampai saat ini statusnya masih dalam proses di penyidik.
- 5.2.10.5 Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menerima laporan dengan rincian sbb:
- a. Pelapor: sdr. Zainal Bahri,
 - b. No laporan Formulir A-1: 45/PWSKD-AT/PPPS/V/2012.
 - c. Tanggal Laporan: 02 Mei 2012
 - d. Tanggal Kejadian: 27 Maret 2012
 - e. Peristiwa: Politik Uang kepada ibu-ibu pengajian
 - f. Status Laporan: Tidak dapat ditindak lanjuti karena pelakunya tidak diketahui dan laporan telah kadaluarsa.
27. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.2.11, Panwaslu tidak menerima laporan.

28. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.2.12

Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menerima laporan dengan rincian sbb:

- a. Pelapor: sdr. Salihin
- b. Nomor laporan Formulir A-1: 37/PWSKD-AT/PPPS/IV/2012.
- c. Tanggal Laporan: 15 April 2012
- d. Tanggal Kejadian: Februari 2012
- e. Peristiwa: Politik Uang (menjanjikan lapangan bola kaki)
- f. Status Laporan: Tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak ada keterangan saksi yang mendukung laporan dan laporan telah kadaluarsa.

29. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.2.13

Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah menerima laporan dengan rincian sbb:

- a. Pelapor: sdr. Ir Mustari
- b. Nomor laporan Formulir A-1: 31/PWSKD-AT/PPPS/IV/2012.
- c. Tanggal Laporan: 13 April 2012
- d. Tanggal Kejadian: 7 April 2012
- e. Peristiwa: Politik Uang (menjanjikan lapangan bola kaki)
- f. Status Laporan: Tidak dapat ditindak lanjuti karena pelapor tidak mengetahui kejadian, hasil keterangan saksi kejadian tanggal 9 Maret 2012, jadi laporan telah kadaluarsa, saksi Aman Eli tidak melihat atau mendengar secara langsung kejadian tapi hanya mendengar dari orang lain.

30. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.2.14, Panwaslu menerima laporannya, tetapi tidak dilengkapi dengan barang bukti, saksi dan akhirnya laporan tersebut dicabut.

31. Terkait dengan permohonan Pemohon poin 5.2.15, Panwaslu tidak menerima laporan.

32. Terkait Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota KIP Aceh Tengah, atas nama Sdr. Hasbullah, AR; telah dalam proses di Bawaslu, dan dilimpahkan Kepada Dewan Kehormatan KIP Aceh.

33. Terhadap Pembatalan Jadwal Kampanye, yang dilakukan KIP Aceh Tengah secara kelembagaan, khususnya debat kandidat yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 5 April 2012; hal ini juga akan tetap berproses dan segera direkomendasikan pada Bawaslu sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Aceh Tengah. Karena telah membatasi Hak

pasangan calon dalam melakukan kampanye yang seharusnya diberikan Hak kepada pasangan calon untuk berkampanye selama 14 hari.

[2.8] Menimbang bahwa baik para Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2012, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 33/BA/V/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah (Termohon) Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, terlebih dulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait, sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala

daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat

atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya dan Pihak Terkait dalam keterangannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Termohon

1. Objek permohonan para Pemohon salah (*error in objecto*);
2. Permohonan para Pemohon lewat waktu;

Eksepsi Pihak Terkait

Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut, sebagai berikut:

[3.6.1] Terhadap eksepsi Pihak Terkait telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.4]** di atas, sehingga eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.6.2] Terhadap eksepsi Termohon angka 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”* Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst”*;
- Bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan menyatakan, *“KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)”*.
- Bahwa para Pemohon dalam perbaikan permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Nomor 33/BA/V/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 (bukti P-1a = bukti T-44) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 (bukti P-1 = bukti PT-4);
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta rekapitulasi dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah,

tanggal 15 Mei 2012, *Model DB - KWK. KIP.AT, Model DB1- KWK. KIP.AT dan Lampiran Model DB1- KWK. KIP.AT* (bukti T45 = bukti PT-3);

- Bahwa menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 15 Mei 2012 (*Model DB - KWK. KIP.AT, Model DB1- KWK. KIP.AT dan Lampiran Model DB1- KWK. KIP.AT*) bukan terhadap Berita Acara Nomor 33/BA/V/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012;
- Bahwa Berita Acara Nomor 33/BA/V/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 yang menurut Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi, menurut Mahkamah, berita acara tersebut bukanlah berita acara yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Berita acara yang dimaksud oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 adalah sebagaimana bukti T-45 = bukti PT-3, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 15 Mei 2012 (*Model DB - KWK.KIP.AT, Model DB1- KWK. KIP.AT dan Lampiran Model DB1- KWK. KIP.AT*);
- Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-

VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilu adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan pasangan calon terpilih. Memang benar sesuai dengan pertimbangan pada paragraf **[3.2.1]** Mahkamah bukan hanya mengadili hasil penghitungan perolehan suara (angka-angka) melainkan juga mengadili proses pelaksanaan yang kemudian menghasilkan angka atau hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, akan tetapi yang menjadi objek sengketa tetaplah harus berbentuk “keputusan atau berita acara rekapitulasi” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

- Bahwa Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Nomor 33/BA/V/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 adalah daftar hadir dari Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah serta saksi-saksi dari pasangan calon (bukti P-1a = bukti T-44);
- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Model DB-KWK. KIP.AT (bukti T-45 = bukti PT-3), tanpa nomor, tertanggal 15 Mei 2012 disertai dengan Model DB1- KWK. KIP.AT berupa Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Di TPS Dalam Wilayah Desa/Kampung dan Lampiran Model DB1-KWK. KIP.AT berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, tanpa nomor, tertanggal 15 Mei 2012 inilah yang harus menjadi objek permohonan para Pemohon karena Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah) tidak membuat Surat

Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Independen Pemilihan;

- Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah Berita Acara Nomor 33/BA/V/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 (bukti P-1a = bukti T-44) dan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 (bukti P-1 = bukti PT-4), menurut Mahkamah objek permohonan para Pemohon salah/keliru;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

[3.7] Menimbang bahwa secara formal permohonan para Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon salah objek;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan para Pemohon salah/keliru maka eksepsi Termohon yang mengemukakan bahwa objek permohonan para Pemohon salah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu eksepsi Termohon lainnya, begitu pula kedudukan hukum para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon beralasan hukum;
- [4.3] Objek permohonan para Pemohon salah/keliru;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pihak Terkait;
- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Objek permohonan para Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir